

LAPORAN PEMETAAN PRAKTIK PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI DAERAH DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PERKOTAAN NASIONAL 2045

Analisis Keterkaitan, Kesenjangan, dan Integrasi Misi 2, Misi 3, dan Misi 4



LAPORAN PEMETAAN PRAKTIK PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI DAERAH DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PERKOTAAN NASIONAL 2045

Analisis Keterkaitan, Kesenjangan, dan Integrasi Misi 2, Misi 3, dan Misi 4

Didukung oleh: Urban-Act Project



Urban-Act

Integrated Urban Climate Action
for Low-Carbon & Resilient Cities

HAK CIPTA

Laporan Pemetaan Praktik Pembangunan Perkotaan di Daerah dalam Kerangka Kebijakan Perkotaan Nasional 2045: Analisis Keterkaitan, Kesenjangan, dan Integrasi Misi 2, Misi 3, dan Misi 4

Diterbitkan oleh:

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)
Jakarta's City Hall Complex, Building H, 21st Floor
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8–9
Jakarta 10110, Indonesia
www.uclg-aspac.org

Didukung oleh:

Urban-Act Project

Jakarta, Indonesia
2026

© 2026 United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC).

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Laporan ini dapat dikutip dan digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perencanaan, dan pengembangan kebijakan dengan mencantumkan sumber secara lengkap. Penggandaan, penerbitan ulang, penerjemahan, adaptasi, atau penggunaan sebagian besar maupun seluruh isi laporan untuk tujuan komersial memerlukan persetujuan tertulis dari UCLG ASPAC.

Laporan ini disusun berdasarkan pemetaan dan analisis terhadap praktik pembangunan perkotaan serta sumber informasi yang tercantum dalam laporan. Laporan ini **tidak dimaksudkan sebagai evaluasi pelaksanaan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, penilaian kinerja pemerintah daerah, pemeringkatan kota, maupun penetapan praktik terbaik yang dapat diterapkan secara seragam**. Praktik yang disajikan digunakan sebagai sumber pembelajaran dan perlu dipahami sesuai dengan konteks wilayah, kelembagaan, pembiayaan, kapasitas pelaksana, dan kondisi masyarakat tempat praktik tersebut berkembang.

Temuan, interpretasi, dan rekomendasi dalam laporan ini merupakan hasil analisis tim penyusun dan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi seluruh lembaga, mitra, pemerintah daerah, atau pihak lain yang berkontribusi dalam proses penyusunannya. Penyebutan nama wilayah, lembaga, program, platform, produk, atau badan usaha tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan, promosi, maupun rekomendasi komersial.

Sitasi yang Disarankan

United Cities and Local Governments Asia-Pacific. (2026). *Laporan pemetaan praktik pembangunan perkotaan di daerah dalam kerangka Kebijakan Perkotaan Nasional 2045: Analisis keterkaitan, kesenjangan, dan integrasi Misi 2, Misi 3, dan Misi 4*. UCLG ASPAC.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Bernadia Irawati Tjandradewi, M.Sc.,
M.P.P

Sekretaris Jenderal, United Cities and Local
Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)

Tim Penelaah

Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, S.T,
M.A., M.Eng.

Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan
Penanggulangan Bencana Kementairan PPN/Bappenas

Togu Pardede, S.T, MIDS

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP
Perencana Ahli Utama, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Dr. Ir. Wicaksono Sarosa
Direktur dan Chief Knowledge Worker,
RuangWaktu Knowledge Hub

Dr. Eng. Puspita Dirgahayani, S.T, M.Eng.
Dekan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan
Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

Ir. Tory Damantoro, S.T, M.Sc., MPPM
Strategic Counsel for Smart and Sustainable
Connectivity, UCLG ASPAC

Adriadi Dimastanto, S.T, M.Ars.,
Ketua Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia

BERKOORDINASI DENGAN

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
- Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia
- Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman Republik Indonesia
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Koordinator Penyusunan dan Penulis Utama

Agung Zulhatta
Research and Learning Officer,
UCLG ASPAC

Tim Penyusun

Angelina Nabilla
Universitas Bina Nusantara
Peserta Magang, UCLG ASPAC

Cikal Ramdhanu Zuhri
Institut Teknologi Bandung
Peserta Magang, UCLG ASPAC

Yohana Puspaningtyas Indrasgoro
Institut Teknologi Bandung
Peserta Magang, UCLG ASPAC

Tim Fasilitas dan Koordinasi

I Nyoman Prayoga
National Project Coordinator – Urban Act Project
UCLG ASPAC

Azka Nur Meidha
Climate Project Officer – Urban Act Project UCLG
ASPAC

Desain dan Tata Letak

Verna Tri Nugraha Martana

- Pemerintah Kota Bandung
- Pemerintah Kota Denpasar
- Pemerintah Kota Makassar
- Pemerintah Kota Medan
- Pemerintah Kota Palembang
- Pemerintah Kota Semarang
- Pemerintah Kota Surabaya
- Pemerintah Kota Bogor
- Institut Teknologi Bandung
- Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
- Ruang Waktu Knowledge Hub

Laporan ini merupakan produk dari Proyek Urban Act, United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Pandangan dan opini yang dinyatakan dalam dokumen ini tidak selalu mencerminkan pandangan UCLG ASPAC atau Anggota UCLG ASPAC.



Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon and Resilient Cities mendukung transformasi menuju pembangunan perkotaan rendah karbon dan berketahanan iklim di kawasan Asia-Pasifik yang didanai oleh *Internationale Klimaschutzinitiative* (IKI) dari Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir (BMUKN).

Urban-Act merupakan inisiatif lima tahun yang dilaksanakan di lima negara (Filipina, India, Indonesia, Thailand, dan Tiongkok) melalui mitra konsorsium, yaitu GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), United Cities and Local Governments AsiaPacific (UCLG ASPAC), Technical University Dortmund (TUD), dan University of Stuttgart. Di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjadi mitra strategis Urban-Act Indonesia.

KATA SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL UCLG ASPAC

Pembangunan perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, penyediaan layanan dasar, pengembangan ekonomi, tekanan lingkungan, perubahan iklim, hingga risiko bencana. Berbagai tantangan tersebut memerlukan kebijakan yang terpadu serta kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan para mitra pembangunan. Dalam konteks ini, Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 menjadi rujukan penting dalam mewujudkan kota-kota Indonesia yang layak huni, menyejahterakan, hijau, tangguh, aman, dan berkelanjutan.



Sebagai upaya menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan perkotaan di tingkat daerah, Pemerintah Indonesia mendorong penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). RP2P berperan sebagai instrumen untuk menghubungkan kebijakan dan sasaran pembangunan dengan pelaksanaan di daerah secara terpadu, terarah, dan berbasis bukti.

Laporan ini merupakan bagian dari komitmen United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) dalam mendukung Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan perkotaan. Laporan ini menghubungkan arah Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 dengan berbagai praktik yang telah berkembang di daerah, khususnya yang terkait dengan Misi 2, Misi 3, dan Misi 4.

Praktik-praktik yang dipetakan mencakup peningkatan kelayakhunian dan pelayanan perkotaan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lingkungan, pembangunan rendah karbon, serta peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana. Berbagai praktik tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperkuat kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan perkotaan di berbagai daerah.

Setiap kota dan daerah memiliki karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, praktik-praktik yang disajikan dalam laporan ini tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam, melainkan untuk dipelajari dan disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah, termasuk dalam hal tujuan, pendekatan, kelembagaan, pembiayaan, serta kondisi pendukungnya.

UCLG ASPAC menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data, informasi, dan pengetahuan bagi penyusunan laporan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada tim penyusun dan penelaah atas kontribusi dan kerja sama yang diberikan sepanjang proses penyusunan laporan.

Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan dan sumber pembelajaran bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi dan integrasi kebijakan, serta mendorong terwujudnya Kota Berkelanjutan 2045.

Jakarta, Juli 2026

Dr. Ir. Bernadia Irawati Tjandradewi, M.Sc., M.P.P.

Sekretaris Jenderal

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)

KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas penyusunan Laporan Pemetaan Praktik Pembangunan Perkotaan di Daerah dalam Kerangka Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Laporan ini memberikan perspektif penting karena menelaah berbagai pengalaman pembangunan perkotaan yang telah berkembang di daerah dalam kerangka arah kebijakan KPN 2045.

Pembangunan perkotaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kota dan kawasan perkotaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan, inovasi, dan aktivitas masyarakat, sekaligus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, pengendalian pemanfaatan ruang, perubahan iklim dan risiko bencana, hingga penguatan tata kelola.

Dalam kerangka tersebut, Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 memberikan arah strategis menuju kota yang layak huni, inklusif, berbudaya, maju, sejahtera, hijau, dan tangguh, serta dikelola secara transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung layanan yang andal, produktivitas dan daya saing, akses yang setara, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan kota terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kompleksitas pembangunan perkotaan memerlukan keterhubungan antara tata ruang, infrastruktur, layanan dasar, pembiayaan, data dan informasi, kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk menjawab kebutuhan dan kompleksitas perkotaan yang semakin dinamis.

Berbagai daerah telah mengembangkan pengalaman, kapasitas, program, layanan, inovasi, dan kemitraan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pengalaman tersebut menjadi sumber pembelajaran untuk memperkuat keterhubungan antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan, sekaligus menjadi masukan dalam memperkuat implementasi KPN 2045.

Saya menyampaikan apresiasi kepada UCLG ASPAC, tim penyusun, para penelaah, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pembelajaran dalam menyelaraskan kebijakan, memperkuat sinergi pusat dan daerah, mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mendukung terwujudnya pembangunan perkotaan Indonesia yang semakin inklusif, produktif, hijau, tangguh, dan berkelanjutan menuju 2045.

Jakarta, September 2026

Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia



Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 memberikan arah bagi pembangunan perkotaan Indonesia menuju kota yang layak huni, inklusif, maju, sejahtera, hijau, tangguh, dan dikelola secara kolaboratif. Untuk mendukung penerjemahan arah tersebut ke dalam kebijakan dan pelaksanaan di daerah, laporan ini memetakan berbagai praktik pembangunan perkotaan dalam kerangka kebijakan dan strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 KPN 2045.

Analisis dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi praktik, pemetaan terhadap strategi KPN, penilaian keterkaitan, perumusan ruang penguatan, serta penyusunan jalur integrasi ke dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan. Sebagian besar praktik yang ditelaah telah berkembang sebelum KPN 2045 diterbitkan. Oleh karena itu, laporan ini tidak dimaksudkan sebagai evaluasi pelaksanaan KPN, pengukuran kinerja pemerintah daerah, atau pemeringkatan kota, melainkan sebagai pemetaan pengalaman lokal yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi penguatan kebijakan nasional dan daerah.

Pada Misi 2, berbagai praktik menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kelayakhunian dan kualitas pelayanan perkotaan melalui penataan permukiman, transportasi umum, pelayanan kesehatan berbasis komunitas, perlindungan anak, pengembangan ruang publik, pelestarian kawasan budaya, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Pengalaman tersebut menegaskan pentingnya menempatkan kebutuhan warga sebagai titik awal pembangunan. Penguatan selanjutnya perlu menghubungkan kualitas hunian dengan layanan dasar, mobilitas, ruang publik, tata guna lahan, akses kelompok rentan, serta keberlanjutan pengelolaan.

Pada Misi 3, praktik yang dipetakan mencakup pelatihan tenaga kerja, pendampingan usaha, pemasaran digital, penyediaan ruang kreatif, pelayanan perizinan, pengembangan kawasan ekonomi, serta dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi informal.

Praktik-praktik tersebut memperlihatkan beragam pendekatan pemerintah daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi dan memperluas kesempatan masyarakat. Pengembangannya perlu menghubungkan keterampilan, pembiayaan, pasar, teknologi, ruang ekonomi, investasi, dan kebutuhan tenaga kerja agar dukungan yang diberikan dapat membentuk ekosistem usaha dan penghidupan yang lebih berkelanjutan.

Pada Misi 4, praktik yang dianalisis meliputi pengelolaan sampah dan sanitasi, penyediaan ruang hijau, energi terbarukan, transportasi rendah emisi, bangunan rendah karbon, pemulihan sungai dan pesisir, serta pengelolaan risiko banjir dan bencana. Pengalaman tersebut menyediakan fondasi bagi pembangunan kota yang lebih hijau, rendah karbon, dan tangguh. Penguatannya perlu dilakukan melalui keterpaduan antara tata ruang, kualitas lingkungan, pencegahan risiko, kesiapsiagaan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur, solusi berbasis alam, serta perlindungan kelompok yang paling rentan terhadap tekanan lingkungan dan bencana.

Temuan lintas misi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki pengalaman kelembagaan, teknologi, jejaring kemitraan, dan pengetahuan lokal yang dapat mendukung pelaksanaan KPN 2045. Peluang utamanya terletak pada penguatan keterhubungan antarpelayanan dan antarprogram yang selama ini berkembang melalui jalur sektoral. Praktik-praktik tersebut perlu dihubungkan dengan sasaran wilayah, kelompok penerima manfaat, tata ruang, pembiayaan, tata kelola data, dan kerangka hasil yang konsisten.

Digitalisasi memberikan peluang untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan. Pemanfaatannya perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterhubungan informasi, interoperabilitas antarsistem, perlindungan data pribadi, serta penggunaan informasi secara nyata dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Teknologi dengan demikian ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat

pelayanan dan tata kelola, bukan sebagai tujuan tersendiri.

Laporan ini mengusulkan jalur integrasi bertahap yang mencakup inventarisasi dan pemutakhiran praktik, verifikasi, pemetaan terhadap strategi, penilaian kesiapan, integrasi ke dalam perencanaan dan tata ruang, penyusunan dukungan pelaksanaan, pemantauan, serta pembelajaran dan perluasan. Praktik yang telah berkembang tidak cukup hanya dicantumkan sebagai program yang selaras dengan KPN. Setiap praktik perlu memiliki kejelasan tujuan, lokasi, kelompok sasaran, penanggung jawab, pembiayaan, indikator hasil, serta hubungan dengan sistem pelayanan dan kebijakan lainnya.

Rekomendasi utama laporan mencakup pembentukan mekanisme nasional lintas kementerian untuk pembelajaran praktik perkotaan; integrasi praktik ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), dokumen tata ruang, dan rencana sektoral; penguatan kerangka hasil dan evaluasi; pengembangan arsitektur data perkotaan; penyediaan pembiayaan sepanjang

siklus hidup program dan infrastruktur; penguatan inklusi dan keadilan perkotaan; serta peningkatan koordinasi lintas wilayah untuk menangani persoalan yang melampaui batas administratif.

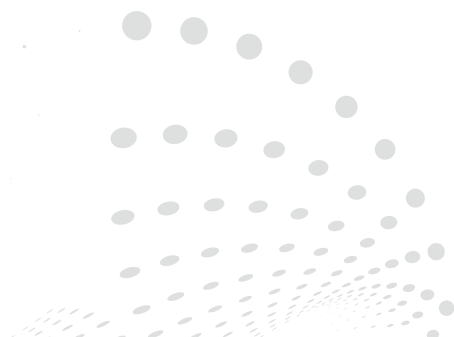
Pengalaman lokal merupakan modal penting bagi pelaksanaan KPN 2045. Nilai suatu praktik terletak pada kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan, mendukung kesejahteraan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan kota, demi mewujudkan kota yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Melalui proses integrasi yang terencana, terukur, kolaboratif, dan adaptif, pengalaman pembangunan perkotaan di daerah dapat menjadi sumber pembelajaran untuk mendukung pencapaian visi Kota Berkelanjutan 2045.





DAFTAR ISI

BAB 1		
Pendahuluan	13	
Latar Belakang	13	
Tujuan Laporan	16	
Pertanyaan Analisis	17	
BAB 2		
Kerangka KPN 2045 dan Posisi Laporan	19	
BAB 3		
Metodologi dan Pengelolaan Bukti	31	
BAB 4		
Cakupan dan Karakteristik Praktik Yang Dipetakan	37	
BAB 5		
Pemetaan Praktik Terhadap Misi 2	40	
BAB 6		
Pemetaan Praktik Terhadap Misi 3	64	
BAB 7		
Pemetaan Praktik Terhadap Misi 4	80	
BAB 8		
Temuan Lintas Misi dan Jalur Integrasi	100	
BAB 9		
Kesimpulan dan Rekomendasi	117	
Kesimpulan Umum	117	
Implikasi Pelaksanaan KPN 2045	119	
Rekomendasi Strategis	120	
Matriks Rekomendasi menurut Aktor	128	
Pentahapan Strategis Menuju 2045	133	
Penutup	138	
Referensi	140	



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan/Akronim	Kepanjangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BP Batam	Badan Pengusahaan Batam
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DAS	Daerah Aliran Sungai
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DOI	<i>Digital Object Identifier</i>
E-Peken/PEKEN	Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo
FTZ	<i>Free Trade Zone</i> atau Kawasan Perdagangan Bebas
IKB	Indeks Kota Berkelanjutan
ISPU	Indeks Standar Pencemar Udara
ITDP	<i>Institute for Transportation and Development Policy</i>
Kang Pisman	Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan
Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KPN	Kebijakan Perkotaan Nasional
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Laksa Gurih	Tatalaksana Gizi Buruk agar Segera Pulih
LEZ	<i>Low Emission Zone</i> atau Kawasan Rendah Emisi
LLTT	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
LRT	<i>Light Rail Transit</i> atau Angkutan Rel Ringan
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NCICD	<i>National Capital Integrated Coastal Development</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OpenSID	Sistem Informasi Desa berbasis sumber terbuka
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini

Singkatan/Akronim

Kepanjangan

PKL

Pedagang Kaki Lima

PLN

Perusahaan Listrik Negara

PLTS

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu

Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RP2P

Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPTRA

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah

Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja

SDM

Sumber Daya Manusia

SOP

Standar Operasional Prosedur

TOD

Transit-Oriented Development atau Pengembangan Berorientasi Transit

TPA

Tempat Pemrosesan Akhir

TPS3R

Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*

UCLG ASPAC

United Cities and Local Governments Asia-Pacific

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VLR

Voluntary Local Review atau Tinjauan Lokal Sukarela

BAB 1

PENDAHULUAN



Perkotaan memiliki posisi strategis dalam perjalanan pembangunan Indonesia menuju 2045. Kota dan kawasan perkotaan merupakan pusat konsentrasi penduduk, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur, inovasi, serta interaksi sosial dan budaya. Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 memproyeksikan bahwa sekitar 72,9 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan pada 2045. Perubahan tersebut menjadikan kualitas pengelolaan perkotaan sebagai salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan transformasi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan Indonesia dalam beberapa dekade mendatang (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

Peningkatan urbanisasi dapat memperbesar produktivitas melalui konsentrasi tenaga kerja, pasar, pengetahuan, dan pelayanan. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa urbanisasi Indonesia belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kemakmuran, inklusivitas, dan kelayakhunian yang sebanding dengan potensi pertumbuhan kotanya. Tekanan terhadap infrastruktur, perumahan, lahan, layanan dasar, transportasi, dan lingkungan dapat mengurangi manfaat aglomerasi apabila perkembangan perkotaan tidak diikuti oleh perencanaan, pembiayaan, dan tata kelola yang memadai. (Roberts et al., 2019).

Tantangan perkotaan juga semakin melampaui batas administratif satu kota atau kabupaten.

Pertumbuhan kawasan terbangun dapat membentuk hubungan fungsional yang menghubungkan kota inti, kawasan pinggiran, kota-kota di sekitarnya, dan wilayah perdesaan yang mengalami transformasi. Penelitian mengenai ekspansi kawasan metropolitan Jakarta menunjukkan bahwa perkembangan perkotaan yang berlangsung terusmenerus dapat membentuk konurbasi antarkawasan dan memberikan tekanan terhadap lahan pertanian serta struktur ekologis wilayah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perkotaan tidak cukup ditangani melalui proyek sektoral atau kewenangan administratif yang berdiri sendiri (Rustiadi et al., 2021).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 menjadi dasar bagi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional dalam periode dua puluh tahun. Dalam kerangka tersebut, perkotaan diposisikan sebagai pusat pertumbuhan sekaligus ruang yang harus dikelola berdasarkan prinsip kelayakhunian, inklusi, produktivitas, keberlanjutan lingkungan, ketangguhan, dan tata kelola yang baik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, 2024).

Kerangka hukum pengelolaan perkotaan juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Peraturan tersebut mengatur bentuk dan klasifikasi perkotaan, penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, serta pendanaan pembangunan perkotaan. Pendekatan ini mengakui bahwa kawasan perkotaan memiliki bentuk, skala, fungsi, kondisi geografis, serta hubungan pelayanan yang berbeda sehingga tidak dapat dikelola melalui satu model kebijakan yang seragam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, 2022).

Pada 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan KPN 2045 sebagai kerangka untuk mengarahkan pembangunan perkotaan menuju visi Kota Berkelanjutan 2045. Visi tersebut diterjemahkan melalui lima misi yang mencakup sistem perkotaan nasional, kelayakhunian dan inklusi, kemajuan dan kesejahteraan, lingkungan dan ketangguhan, serta tata kelola perkotaan. KPN diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menyelaraskan pembangunan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas pelaku (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

KPN 2045 bukan hanya memuat visi yang bersifat normatif, tetapi juga menjabarkan kebijakan dan strategi yang dapat digunakan untuk mengarahkan program pembangunan. Di tingkat daerah, prioritas pembangunan perkotaan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen tata ruang dan sektoral. Keterhubungan antara arah kebijakan nasional dan instrumen daerah menjadi penting karena sebagian besar pelayanan perkotaan, pengelolaan ruang, pembangunan infrastruktur, dan inovasi pelayanan publik dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

Salah satu instrumen yang disediakan untuk menjembatani perencanaan pembangunan dan pengelolaan perkotaan adalah Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan atau RP2P. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024, RP2P mencakup pentahapan sistem pelayanan perkotaan dan strategi pendanaan indikatif, menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah, serta harus terintegrasi dengan rencana tata ruang. Penyusunannya juga perlu mempertimbangkan capaian standar pelayanan perkotaan, kondisi keuangan daerah, inovasi pembiayaan, potensi kerja sama daerah, serta bentuk dan klasifikasi kawasan perkotaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, 2024).

Walaupun KPN 2045 baru diterbitkan pada 2025, berbagai pemerintah kota dan kabupaten telah mengembangkan program, inovasi, kebijakan, serta bentuk kerja sama yang berkaitan dengan persoalan perkotaan sebelum dokumen tersebut tersedia. Praktik-praktik itu mencakup penyediaan perumahan dan layanan dasar, transportasi publik, perlindungan kelompok rentan, ruang publik, pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi pelayanan, pengelolaan sampah, pembangunan rendah karbon, serta pengurangan risiko bencana. Keberadaan praktik yang mendahului KPN membuka ruang untuk menilai sejauh mana pengalaman daerah dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penerapan kerangka nasional pada masa mendatang.

Namun, keberadaan suatu program daerah yang memiliki tema serupa dengan KPN tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti implementasi KPN. Kesamaan tema belum tentu menunjukkan kesesuaian tujuan, instrumen, penerima manfaat, cakupan, kelembagaan, pembiayaan, ataupun hasil. Praktik yang mendahului penerbitan KPN juga tidak dapat diklaim sebagai respons terhadap KPN karena hubungan temporal dan kausal tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, analisis harus membedakan secara tegas antara **keselarasan substantif, keterkaitan parsial, dan kemiripan tematik yang masih memerlukan verifikasi**.

Pemetaan praktik yang telah berkembang sebelum terbentuknya kerangka nasional dapat memberikan informasi mengenai pengalaman, kapasitas, dan inovasi yang tersedia di tingkat lokal. Literatur mengenai transfer dan pembelajaran kebijakan menunjukkan bahwa adopsi suatu pendekatan tidak hanya berlangsung dengan menyalin program, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter kebijakan, aktor, institusi, jalur komunikasi, serta kesesuaian konteks tempat kebijakan tersebut akan diterapkan. Dengan demikian, pengalaman kota seharusnya diperlakukan sebagai sumber pembelajaran yang perlu diverifikasi, diadaptasi, dan dihubungkan dengan kebutuhan kelembagaan setempat, bukan sebagai model yang otomatis dapat direplikasi (Minkman et al., 2018).

Kebutuhan untuk membaca praktik kota secara kontekstual juga diperkuat oleh fragmentasi tata kelola perkotaan. Penelitian mengenai tata kelola air perkotaan di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa pengelolaan air permukaan, air tanah, air minum, dan air limbah melibatkan banyak aktor pada berbagai tingkat pemerintahan, tetapi hubungan antaraktor dan antarsubsektor belum selalu terintegrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur atau pelaksanaan program tidak cukup tanpa kejelasan kewenangan, koordinasi, pertukaran data, pembiayaan, dan mekanisme pengendalian bersama (Mulyana & Prasajo, 2020).

Atas dasar itu, laporan ini disusun untuk memetakan praktik perkotaan yang telah diidentifikasi pada sampel kota terhadap kebijakan dan strategi dalam KPN 2045. Analisis dalam laporan ini dibatasi pada Misi 2, Misi 3, dan Misi 4, yaitu misi yang berkaitan dengan kota layak huni, inklusif, dan berbudaya; kota maju dan menyejahterakan; serta kota hijau dan tangguh. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar kajian dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap substansi praktik, bukti pendukung, kesenjangan, dan kebutuhan integrasinya. Laporan tidak dimaksudkan untuk menilai keseluruhan lima misi KPN ataupun menggambarkan kondisi seluruh kota di Indonesia.



Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan memetakan keterkaitan antara praktik pembangunan perkotaan pada lokasi yang dipilih dan kebijakan serta strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045. Pemetaan dilakukan untuk memahami unsur strategi yang telah tercermin dalam pengalaman daerah, mengidentifikasi ruang penguatan, serta merumuskan peluang integrasinya ke dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan. Hasil kajian diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan langkah pelaksanaan KPN 2045 yang lebih operasional, kontekstual, dan terintegrasi

Secara khusus, laporan ini bertujuan untuk:

1

Mengidentifikasi praktik pembangunan perkotaan yang memiliki keterkaitan substantif atau parsial dengan kebijakan dan strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 KPN 2045;

2

Mengkaji unsur pelaksanaan yang telah berkembang, termasuk kelembagaan, regulasi, pembiayaan, partisipasi, teknologi, sistem informasi, dan cakupan pelayanan;

3

Menjelaskan hubungan antara kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak sesuai dengan informasi yang tersedia;

4

Mengidentifikasi ruang penguatan praktik berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam strategi KPN 2045;

5

Menyusun sintesis pembelajaran pada tingkat strategi, kebijakan, misi, dan lintas misi; serta

6

Merumuskan jalur penguatan dan integrasi praktik ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan perkotaan.

Laporan ini tidak disusun untuk memberikan peringkat kepada kota maupun menetapkan praktik terbaik secara tunggal. Analisis diarahkan pada substansi intervensi, mekanisme pelaksanaan, relevansi terhadap strategi, serta peluang pengembangannya dalam konteks pelaksanaan KPN 2045. Dengan demikian, setiap praktik diperlakukan sebagai sumber pembelajaran yang perlu dipahami berdasarkan karakter wilayah dan sistem pembangunan tempat praktik tersebut berkembang.

Pertanyaan Analisis

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan ini menjawab empat pertanyaan utama:

1	Bagaimana praktik pembangunan perkotaan pada lokasi yang dipilih berkaitan dengan kebijakan dan strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 KPN 2045?	2	Unsur strategi KPN 2045 apa yang telah tercermin dalam praktik tersebut, dan aspek apa yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat kontribusinya?
3	Bagaimana kelembagaan, regulasi, pembiayaan, partisipasi, teknologi, sistem informasi, dan cakupan pelayanan mendukung keberlanjutan serta pengembangan praktik?	4	Bagaimana praktik yang telah berkembang dapat diperkuat, diadaptasi, dan diintegrasikan ke dalam instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KPN 2045?

Pertanyaan tersebut disusun untuk menghasilkan analisis yang bergerak dari tingkat praktik menuju pembelajaran kebijakan. Setiap praktik ditelaah berdasarkan konteks, tujuan, bentuk intervensi, mekanisme pelaksanaan, dan keterkaitannya dengan strategi KPN 2045. Hasilnya kemudian disintesis secara vertikal pada tingkat strategi, kebijakan, dan misi, serta secara horizontal untuk mengidentifikasi hubungan dan pola lintas misi. Pendekatan ini memungkinkan rekomendasi diarahkan tidak hanya pada pengembangan program tertentu, tetapi juga pada penguatan sistem pengelolaan perkotaan secara lebih luas.

Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup substantif laporan mencakup tiga dari lima misi KPN 2045. Misi 2 meliputi Kebijakan 6 sampai dengan Kebijakan 11 dan berfokus pada pembangunan kota yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, termasuk perumahan, mobilitas, pelayanan dasar, perlindungan masyarakat, ruang publik, dan pelestarian budaya. Misi 3 mencakup Kebijakan 12 sampai dengan Kebijakan 14 dan membahas transformasi ekonomi, penciptaan lingkungan usaha dan investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi informal perkotaan. Misi 4 mencakup Kebijakan 15 sampai dengan Kebijakan 17 dan berfokus pada kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan ketangguhan terhadap bencana.

Misi 1 untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan, dan Misi 5 yang mencakup tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu tidak menjadi objek utama pemetaan. Meskipun demikian, aspek sistem perkotaan dan tata kelola tetap dapat dibahas ketika memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan praktik dalam Misi 2, Misi 3, atau Misi 4. Pembahasan tersebut ditempatkan sebagai faktor pendukung dan penghubung lintas misi, bukan sebagai penilaian menyeluruh terhadap kedua misi tersebut.

Secara kewilayahan, kajian mencakup praktik pembangunan perkotaan pada sejumlah kota, kabupaten, dan kawasan perkotaan yang dipilih. Keragaman lokasi digunakan untuk memperoleh pembelajaran dari berbagai konteks pembangunan, fungsi wilayah, kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, dan karakter sosial ekonomi. Temuan laporan diposisikan sebagai gambaran atas praktik yang ditelaah dan sebagai dasar untuk merumuskan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah lainnya.

Kajian memanfaatkan sumber sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, situs resmi, laporan kelembagaan, publikasi ilmiah, dan sumber pendukung lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami latar belakang, tujuan, bentuk intervensi, pelaksana, cakupan, serta perkembangan praktik. Informasi mengenai kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak dibedakan secara proporsional agar setiap praktik dapat ditempatkan secara tepat dalam jalur pembelajaran dan pengembangan kebijakan.

Laporan ini tidak dirancang sebagai evaluasi dampak. Analisis difokuskan pada pemetaan keterkaitan, mekanisme pelaksanaan, pembelajaran, dan peluang integrasi. Pernyataan mengenai hasil atau perubahan kondisi digunakan sejauh didukung oleh informasi yang relevan, sedangkan praktik yang masih berada pada tahap pengembangan diposisikan sebagai pengalaman yang dapat dipantau dan dipelajari lebih lanjut.

Laporan juga tidak mengasumsikan bahwa praktik yang memiliki keterkaitan dengan KPN 2045 dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Perbedaan fungsi kota, kapasitas fiskal, kelembagaan, kondisi geografis, karakter masyarakat, skala pelayanan, dan kerangka regulasi memerlukan bentuk adaptasi yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran diarahkan pada pemahaman mengenai prinsip, mekanisme, kebutuhan sumber daya, dan kondisi pendukung, bukan pada penyalinan bentuk program secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan literatur transfer kebijakan yang menempatkan kesesuaian konteks sebagai unsur penting dalam proses adaptasi kebijakan (Minkman et al., 2018).

Sistematika Laporan

Setelah Bab 1, Bab 2 menjelaskan kerangka KPN 2045, meliputi visi Kota Berkelanjutan 2045, lima misi, serta kedudukan Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 dalam arsitektur kebijakan. Bab ini juga menguraikan hubungan antara kebijakan, strategi, indikator, dan instrumen pelaksanaan sebagai dasar konseptual bagi proses pemetaan praktik pembangunan perkotaan.

Bab 3 menjelaskan metodologi kajian, unit analisis, proses pemilihan lokasi dan praktik, kriteria sumber, serta kategori keterkaitan. Bab ini juga menguraikan proses identifikasi, verifikasi, pemetaan strategi, perumusan ruang penguatan, dan penyusunan sintesis. Prinsip interpretasi, pengendalian mutu, dan keterlacakan proses analisis turut dijelaskan untuk memastikan konsistensi kajian.

Bab 4 menyajikan gambaran umum praktik yang dianalisis, termasuk sebaran wilayah, tipologi intervensi, periode pelaksanaan, dan karakter sumber informasi. Bab ini berfungsi untuk memberikan konteks bagi pembacaan temuan pada masing-masing misi serta menunjukkan keragaman bentuk intervensi pembangunan perkotaan yang berkembang di daerah.

Bab 5, Bab 6, dan Bab 7 masing-masing membahas analisis dan pemetaan praktik pada Misi 2, Misi 3, dan Misi 4. Analisis disusun berdasarkan kebijakan dan strategi, sedangkan praktik daerah digunakan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan bentuk keterkaitan, mekanisme pelaksanaan, pembelajaran, ruang penguatan, dan peluang integrasi.

Bab 8 menyajikan temuan lintas misi dan jalur integrasi praktik pembangunan perkotaan ke dalam pelaksanaan KPN 2045. Pembahasan mencakup keterhubungan perencanaan dan tata ruang, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi, teknologi, tata kelola data, skala pelaksanaan, pemerataan, pemantauan, dan pembelajaran kebijakan. Bab ini juga merumuskan tahapan integrasi dari inventarisasi praktik hingga pelembagaan dan perluasan secara adaptif.

Bab 9 memuat kesimpulan dan rekomendasi strategis. Kesimpulan merangkum pembelajaran utama dari Misi 2, Misi 3, Misi 4, dan analisis lintas misi, sedangkan rekomendasi disusun berdasarkan aktor dan tahapan pelaksanaan. Lampiran menyajikan matriks praktik dan strategi, register sumber, kriteria penilaian, serta catatan verifikasi yang mendukung keterlacakan proses analisis.

BAB 2

KERANGKA KPN 2045 DAN POSISI LAPORAN



Kedudukan KPN 2045 dalam Kerangka Pembangunan Nasional

Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 merupakan kerangka strategis untuk mengarahkan transformasi perkotaan Indonesia menuju visi jangka panjang pembangunan nasional. Dokumen ini tidak memandang perkotaan hanya sebagai kumpulan wilayah administratif atau lokasi pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai sistem yang menghubungkan ruang, penduduk, ekonomi, lingkungan, pelayanan, dan tata kelola. KPN 2045 diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menangani persoalan perkotaan yang bersifat lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas pelaku

KPN 2045 ditempatkan dalam arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang telah ditetapkan melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, 2024). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menempatkan RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan nasional, termasuk untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks tersebut, KPN berfungsi menerjemahkan arah pembangunan jangka panjang ke dalam kerangka yang lebih khusus untuk kota dan kawasan perkotaan.

Hubungan KPN dengan RPJPN tidak berarti bahwa KPN menggantikan dokumen perencanaan nasional atau daerah. KPN memberikan arah

substansif mengenai kondisi perkotaan yang ingin diwujudkan, sedangkan pelaksanaannya tetap memerlukan integrasi ke dalam instrumen perencanaan, penganggaran, tata ruang, serta kebijakan sektoral. Dengan demikian, pengaruh KPN dalam praktik akan ditentukan oleh sejauh mana visi, misi, kebijakan, dan strateginya diterjemahkan ke dalam keputusan yang mempunyai pelaksana, sumber daya, jadwal, indikator, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Landasan lain yang penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Peraturan tersebut mengatur bentuk dan klasifikasi perkotaan, penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, serta pendanaan. Klasifikasi perkotaan mempertimbangkan besaran, kondisi geografis, fungsi, dan peran, sehingga kebutuhan pengelolaan kota tidak dapat diperlakukan secara seragam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, 2022). Pendekatan tersebut relevan bagi laporan ini karena praktik yang sesuai untuk kawasan metropolitan belum tentu dapat diterapkan dengan desain yang sama pada kota sedang, kota kecil, atau kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten.

Penerjemahan kebijakan perkotaan ke tingkat daerah diperkuat melalui Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan. Permendagri Nomor 24 Tahun 2024



mendefinisikan RP2P sebagai rencana pentahapan sistem pelayanan perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, 2024). Karena itu, RP2P dapat menjadi salah satu jalur formal untuk menghubungkan praktik yang telah berkembang di daerah dengan arah kebijakan KPN.

Posisi KPN dalam sistem pembangunan dapat dipahami melalui hubungan antara lima lapisan. Lapisan pertama adalah visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045. Lapisan kedua adalah visi dan misi pembangunan perkotaan dalam KPN 2045. Lapisan ketiga terdiri atas kebijakan dan strategi yang menjabarkan arah tindakan. Lapisan keempat mencakup instrumen pelaksanaan, seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKPD, RP2P, RTRW, RDTR, rencana sektoral, serta anggaran pusat dan daerah. Lapisan kelima adalah program, layanan, regulasi, kemitraan, dan praktik konkret yang dilaksanakan di kota atau kawasan perkotaan.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa suatu praktik kota tidak menjadi bagian dari pelaksanaan KPN hanya karena mempunyai tema yang serupa. Agar terintegrasi secara formal, praktik tersebut perlu dihubungkan dengan sasaran kebijakan, dokumen perencanaan, pembagian kewenangan, pembiayaan, serta mekanisme pemantauan yang sesuai. Sebaliknya, praktik yang telah ada sebelum KPN dapat menjadi sumber pembelajaran apabila unsur pelaksanaannya relevan, didukung bukti, dan dapat diperkuat melalui instrumen kebijakan yang tersedia.

Visi dan Arsitektur Kebijakan Perkotaan Nasional 2045

Visi Perkotaan Nasional yang ditetapkan dalam KPN adalah “Kota Berkelanjutan 2045”. Kota berkelanjutan dimaknai sebagai kota dan kawasan perkotaan yang direncanakan, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorang pun, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dokumen KPN juga menegaskan bahwa kota tidak berdiri sebagai entitas tunggal, tetapi merupakan bagian dari sistem perkotaan yang saling terhubung dan berinteraksi.

Pengertian tersebut menggabungkan beberapa dimensi. Kota harus layak dihuni dan memberikan akses yang adil terhadap pelayanan, ruang, dan peluang ekonomi. Pada saat yang sama, pembangunan kota harus menjaga lingkungan, mempunyai kapasitas untuk menghadapi gangguan, serta didukung regulasi, pendanaan, dan kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, keberlanjutan dalam KPN tidak terbatas pada agenda lingkungan, tetapi mencakup hubungan antara pemerataan wilayah, kesejahteraan sosial, produktivitas ekonomi, ketahanan, dan tata kelola

Visi Kota Berkelanjutan 2045 dijabarkan melalui lima misi. Setiap misi mempunyai fungsi tertentu, tetapi kelimanya saling bergantung. Sistem perkotaan yang seimbang tidak akan menghasilkan kesejahteraan apabila kota tidak layak huni; pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan biaya sosial dan ekologis apabila tidak disertai prinsip inklusi dan keberlanjutan; sedangkan seluruh agenda tersebut sulit dipertahankan tanpa tata kelola yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu.

Table 2.1 Arsitektur Lima Misi KPN 2045 dan Kedudukannya dalam Laporan

MISI	RUMUSAN MISI KPN 2045	FUNGSI DALAM ARSITEKTUR KPN	KEPENDUDUKAN DALAM LAPORAN
Misi 1	Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan	Mengarahkan hubungan antarkota, hierarki pelayanan, pemerataan wilayah, dan keterkaitan desa–kota	Tidak dianalisis sebagai misi utama, tetapi digunakan sebagai konteks kewilayahan
Misi 2	Mendorong kota yang layak huni, inklusif, dan berbudaya	Mengarahkan pelayanan, permukiman, mobilitas, keamanan, kebudayaan, dan kehidupan sosial perkotaan	Menjadi objek utama analisis
Misi 3	Mendorong kota yang maju dan menyejahterakan	Mengarahkan produktivitas, investasi, pekerjaan, dan ekonomi perkotaan yang inklusif	Menjadi objek utama analisis
Misi 4	Mendorong kota yang hijau dan tangguh	Mengarahkan kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan ketangguhan bencana	Menjadi objek utama analisis
Misi 5	Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Menyediakan kondisi kelembagaan, regulasi, pembiayaan, data, dan koordinasi	Tidak dianalisis sebagai misi utama, tetapi digunakan sebagai dimensi pendukung

Sumber: Diolah dari Kementerian PPN/Bappenas, 2025, pp. 60–62.

Pembatasan laporan pada Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 tidak berarti bahwa Misi 1 dan Misi 5 tidak relevan. Misi 1 memberikan konteks mengenai fungsi kota dalam sistem wilayah dan hubungan dengan kawasan sekitarnya. Misi 5 menyediakan prasyarat tata kelola yang menentukan apakah praktik dapat dilembagakan, dibiayai, dikoordinasikan, dan dipantau. Dalam analisis selanjutnya, unsur kedua misi tersebut dapat muncul sebagai faktor lintas misi, tetapi laporan tidak menilai keseluruhan kebijakan dan strategi di bawah Misi 1 dan Misi 5.

Arsitektur KPN selanjutnya bergerak dari misi menuju kebijakan dan strategi. Misi menjelaskan kondisi umum yang hendak diwujudkan, kebijakan menunjukkan arah intervensi, sedangkan strategi menjabarkan tindakan yang lebih spesifik. Struktur tersebut menjadi dasar pemetaan dalam laporan ini. Praktik kota tidak dibandingkan hanya dengan judul misi, tetapi dengan unsur yang lebih terperinci dalam setiap strategi.

Misi 2: Kota yang Layak Huni, Inklusif, dan Berbudaya

Misi 2 bertujuan mewujudkan kondisi perkotaan yang layak huni bagi seluruh penduduk sekaligus mempertahankan dan mengembangkan karakter kebudayaannya. KPN mendefinisikan kota layak huni sebagai kota yang menyediakan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang aman, sehat, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Kota berbudaya tidak hanya melindungi warisan budaya dan alam, tetapi juga mengintegrasikan nilai lokal, ekspresi seni, identitas, dan budaya berkota ke dalam perencanaan serta kehidupan sehari-hari.¹⁷

Misi ini terdiri atas enam kebijakan yang mencakup permukiman, transportasi, layanan sosial, keamanan, warisan budaya dan alam, serta budaya berkota. Keenam kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kelayakhunian tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan infrastruktur. Ketersediaan rumah, jalan, transportasi, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang publik, dan layanan dasar harus dibaca bersama dengan keterjangkauan, pemerataan akses, keamanan, partisipasi, serta kebutuhan kelompok rentan.

Table 2.2 Ruang Lingkup Kebijakan dalam Misi 2

	Arah Kebijakan	Fokus analisis dalam laporan
Kebijakan 6	Membangun kawasan permukiman layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Kualitas dan keterjangkauan hunian, layanan dasar, kawasan kumuh, pembiayaan, integrasi tata ruang, dan kelompok berpenghasilan rendah
Kebijakan 7	Meningkatkan akses terhadap sistem transportasi dan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan bagi semua	Integrasi moda, angkutan umum, mobilitas aktif, keterjangkauan, aksesibilitas kelompok rentan, emisi, dan hubungan tata guna lahan
Kebijakan 8	Menyediakan layanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat	Pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, pemerataan fasilitas, kualitas layanan, dan kebutuhan kelompok rentan
Kebijakan 8	Mendorong peningkatan kondisi dan suasana kehidupan perkotaan yang kondusif, aman, dan tenteram	Keamanan ruang publik, pencegahan kejahatan, teknologi, peran komunitas, perlindungan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas
Kebijakan 9	Melindungi dan melestarikan warisan budaya dan alam di wilayah perkotaan	Konservasi, identitas lokal, pemanfaatan ekonomi yang terkendali, pendidikan budaya, partisipasi komunitas, dan dokumentasi
Kebijakan 10	Mengembangkan budaya berkota yang bertanggung jawab	Toleransi, etika ruang bersama, partisipasi warga, kepedulian lingkungan, ko-kreasi, dan rasa memiliki terhadap kota

Sumber: Diolah dari Kementerian PPN/Bappenas, 2025, pp. 68–73.

Kebijakan 6 tidak membatasi permukiman layak pada pembangunan atau perbaikan rumah. KPN menghubungkan kawasan permukiman dengan air minum, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, jalan, fasilitas publik, ruang terbuka hijau, kesehatan lingkungan, serta keterjangkauan. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025) Oleh karena itu, program perbaikan rumah yang ditemukan dalam sampel mungkin relevan terhadap sebagian strategi, tetapi belum tentu memenuhi unsur integrasi kawasan, kepastian lahan, akses layanan, mitigasi risiko, dan keberlanjutan pembiayaan.

Kebijakan 7 menempatkan transportasi sebagai sistem pergerakan manusia, barang, dan jasa yang perlu terintegrasi dengan pola ruang kota. Keberadaan satu layanan bus atau fasilitas pejalan kaki belum dengan sendirinya menunjukkan terbentuknya sistem mobilitas berkelanjutan. Analisis perlu memeriksa keterhubungan moda, cakupan layanan, keterjangkauan tarif, akses bagi kelompok rentan, integrasi dengan pusat kegiatan, serta kontribusi terhadap pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Kebijakan 8 dan **Kebijakan 9** memperluas pembahasan kelayakhunian ke dimensi sosial. Layanan pendidikan, kesehatan, dan kependudukan perlu tersedia secara merata serta dapat digunakan oleh masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda. Keamanan juga tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan kamera pengawas atau petugas, tetapi perlu memperhatikan desain ruang, pencegahan berbasis komunitas, mekanisme pelaporan, perlindungan kelompok rentan, dan respons kelembagaan.

Kebijakan 10 dan **Kebijakan 11** menunjukkan bahwa kota berbudaya tidak hanya berkaitan dengan pelestarian bangunan bersejarah atau pelaksanaan festival. Perlindungan warisan 11 budaya dan alam harus mempertimbangkan konservasi, transfer pengetahuan, keterlibatan masyarakat, risiko komersialisasi, dan hubungan dengan kehidupan lokal. Budaya berkota juga mencakup norma penggunaan ruang bersama, toleransi, kepedulian terhadap lingkungan, partisipasi dalam perencanaan, dan tanggung jawab kolektif terhadap kota.

Dalam laporan ini, praktik pada **Misi 2** dianalisis dengan dua lapisan. Lapisan pertama menilai keberadaan layanan atau intervensi konkret, seperti perumahan, transportasi, fasilitas sosial, ruang publik, konservasi, atau forum warga. Lapisan kedua menilai kualitas sistem yang mendukungnya, termasuk pemerataan, keterjangkauan, inklusivitas, regulasi, pembiayaan, partisipasi, data, dan mekanisme pemantauan. Pendekatan dua lapisan diperlukan agar laporan tidak menyamakan penyediaan fasilitas dengan pemenuhan keseluruhan strategi.

Misi 3: Kota yang Maju dan Menyejahterakan

Misi 3 bertujuan mewujudkan ekonomi perkotaan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota maju dalam KPN dipahami sebagai kota yang mempunyai perekonomian lokal berdaya saing dan menyediakan lingkungan produktif bagi investasi. Kota yang menyejahterakan harus memberikan peluang penghidupan yang lebih setara, termasuk kepada pelaku ekonomi informal (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025). Misi 3 terdiri atas tiga kebijakan. Kebijakan 12 berfokus pada transformasi ekonomi nasional dengan penguatan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan 13 berorientasi pada penciptaan kondisi dan ruang kota yang kondusif bagi usaha dan investasi. Kebijakan 14 berfokus pada pemberdayaan ekonomi informal perkotaan.



Table 2.3 Ruang Lingkup Kebijakan dalam Misi 3

Arah Kebijakan	Fokus analisis dalam laporan
Kebijakan 12 Kebijakan 13 Kebijakan 14	Potensi ekonomi lokal, produktivitas, inovasi, tenaga kerja, rantai nilai, pemerataan wilayah, ekonomi digital, pekerjaan hijau, dan manfaat bagi masyarakat Kepastian hukum, perizinan, infrastruktur, informasi investasi, SDM, tata ruang, insentif, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan Legalitas, pendataan, ruang usaha, akses pembiayaan, pelatihan, integrasi rantai nilai, perlindungan hukum, dan hubungan dengan transportasi serta layanan dasar

Sumber: Diolah dari Kementerian PPN/Bappenas, 2025, pp. 73–78.

Kebijakan 12 menempatkan perkotaan sebagai penggerak pertumbuhan sekaligus pemerataan. KPN membedakan kebutuhan pengembangan ekonomi kota di Jawa dan luar Jawa, serta menekankan pentingnya keunggulan lokal, sektor baru, teknologi, inovasi, kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan pekerjaan. Dalam konteks laporan, praktik pelatihan atau digitalisasi usaha tidak langsung dikategorikan sebagai transformasi ekonomi apabila tidak terdapat hubungan yang jelas dengan produktivitas, pasar, kesempatan kerja, atau penguatan rantai nilai.

Kebijakan 13 memperlihatkan bahwa iklim investasi tidak dapat dikurangi menjadi promosi atau penyederhanaan izin. Kondisi kota yang kondusif bagi usaha memerlukan kepastian hukum, ketersediaan ruang, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, keterbukaan data, stabilitas sosial, dan perlindungan lingkungan. Program investasi yang hanya menjelaskan jumlah acara, pelayanan perizinan, atau komitmen investasi perlu dibedakan dari investasi yang benar-benar terealisasi dan menghasilkan aktivitas ekonomi.

Kebijakan 14 penting karena ekonomi informal merupakan bagian nyata dari struktur ekonomi perkotaan, bukan sekadar keadaan sementara yang harus dihilangkan. KPN mengarahkan pendataan, legalitas sederhana, penyediaan ruang usaha, akses infrastruktur, pembiayaan, peningkatan kapasitas, integrasi dengan rantai nilai formal, dan perlindungan hukum. Penataan pedagang atau relokasi tempat usaha belum dapat disebut pemberdayaan apabila tidak disertai keamanan berusaha, akses pasar, keterjangkauan lokasi, dan perlindungan penghidupan.

Analisis Misi 3 harus lebih ketat dalam penggunaan klaim kesejahteraan. Program yang mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan belum tentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan. Pelatihan adalah kegiatan, jumlah peserta merupakan output, perubahan kapasitas dapat menjadi outcome antara, sedangkan perubahan produktivitas, pendapatan, kualitas pekerjaan, atau ketahanan usaha memerlukan bukti lebih lanjut. Pemisahan ini menjadi penting karena dokumentasi program ekonomi sering menggunakan bahasa keberhasilan tanpa menyajikan evaluasi yang memadai.

Misi 4: Kota yang Hijau dan Tangguh

Misi 4 bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan perkotaan, sekaligus memperkuat kemampuan kota menghadapi bencana, perubahan iklim, dan berbagai gangguan lainnya. KPN membedakan kota hijau sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan, sedangkan kota tangguh mempunyai kapasitas untuk merespons, beradaptasi, dan pulih dari tekanan atau krisis. Misi 4 dijabarkan melalui tiga kebijakan. Kebijakan 15 berfokus pada kualitas lingkungan perkotaan berkelanjutan. Kebijakan 16 mengarahkan pembangunan rendah karbon. Kebijakan 17 mengarahkan pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana. Ketiganya berkaitan erat, tetapi tidak dapat dipertukarkan karena mempunyai tujuan dan kebutuhan bukti yang berbeda.

Table 2.4 Ruang Lingkup Kebijakan dalam Misi 4

	Arah Kebijakan	Fokus analisis dalam laporan
Kebijakan 15	Menjaga kualitas lingkungan perkotaan berkelanjutan	Air, udara, tanah, ruang hijau, daerah aliran sungai, sampah, air limbah, daya dukung, daya tampung, dan perilaku masyarakat
Kebijakan 16	Mendorong pelaksanaan pembangunan rendah karbon	Efisiensi energi, energi terbarukan, transportasi rendah emisi, ekonomi sirkular, pengurangan sampah, bangunan hijau, ekosistem penyerap karbon, dan pembiayaan hijau
Kebijakan 17	Mendorong pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana	Pemetaan risiko, adaptasi, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kelembagaan, perlindungan sosial, solusi berbasis alam, kesehatan, dan pemulihan

Sumber: Diolah dari Kementerian PPN/Bappenas, 2025, pp. 78–82

Kebijakan 15 berangkat dari kebutuhan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. KPN menghubungkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air, daerah aliran sungai, kualitas udara, tanah, sampah, limbah, ruang hijau, teknologi, serta kesadaran masyarakat. Program penghijauan, pembersihan sungai, atau pengelolaan sampah dapat menunjukkan elemen yang relevan, tetapi skala kegiatan, kesinambungan pemeliharaan, hubungan dengan sistem kota, dan bukti perubahan kualitas lingkungan tetap perlu diperiksa.

Kebijakan 16 menghubungkan pembangunan rendah karbon dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mempunyai intensitas emisi lebih rendah. Ruang lingkupnya mencakup energi, transportasi, produksi, konsumsi, sampah, pangan, ekosistem, dan pembiayaan hijau. Suatu kegiatan dapat disebut mendukung pembangunan rendah karbon apabila terdapat mekanisme yang logis untuk mengurangi emisi atau penggunaan sumber daya. Klaim mengenai besarnya pengurangan emisi hanya dapat dibuat apabila tersedia baseline, metode penghitungan, periode pengukuran, dan data yang dapat diperiksa.

Kebijakan 17 memperluas ketangguhan dari respons bencana menuju kapasitas sistem kota untuk mengantisipasi, menyerap, beradaptasi, dan pulih. KPN menekankan risiko geologi, risiko iklim, kesehatan, kehilangan penghidupan, kelompok rentan, serta pentingnya solusi berbasis alam dan kesiapan kelembagaan. Praktik tanggap darurat merupakan bagian penting, tetapi belum mencakup keseluruhan ketangguhan apabila tidak terhubung dengan perencanaan berbasis risiko, pencegahan, adaptasi, perlindungan sosial, pembiayaan, dan pembelajaran pascabencana.

Analisis Misi 4 akan membedakan secara tegas kegiatan, output, outcome, dan dampak. Penanaman pohon merupakan kegiatan; jumlah pohon tertanam merupakan output; peningkatan tutupan vegetasi atau penurunan limpasan dapat menjadi outcome; sedangkan penurunan risiko banjir, suhu, atau emisi memerlukan pembuktian dampak. Pembedaan tersebut mencegah laporan menyimpulkan keberhasilan lingkungan yang hanya berdasarkan pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

KPN 2045 menetapkan bahwa pelaksanaan kebijakan mencakup empat tahap yang saling berhubungan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dokumen KPN memandang dirinya sebagai kerangka dinamis yang perlu disesuaikan dengan perubahan situasi dan tren pembangunan perkotaan. Hal ini berarti pelaksanaan KPN tidak berhenti pada penerbitan dokumen, tetapi membutuhkan proses berulang untuk menerjemahkan kebijakan, menilai kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan memperbaiki pendekatan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah pusat mempunyai peran untuk menyusun acuan, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan memastikan bahwa arah KPN dapat diterapkan hingga tingkat daerah. Pemerintah daerah berperan mengintegrasikan pembangunan perkotaan ke dalam dokumen perencanaan dan tata ruang sesuai karakter wilayahnya. Masyarakat, dunia usaha, dan akademisi juga ditempatkan sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Integrasi ke tingkat daerah tidak seharusnya dilakukan dengan menambahkan istilah KPN ke dalam dokumen tanpa perubahan substantif. Integrasi memerlukan hubungan yang dapat ditelusuri antara permasalahan, sasaran, program, indikator, organisasi pelaksana, lokasi, waktu, dan sumber pembiayaan. RP2P dapat membantu proses tersebut karena menghubungkan pentahapan pelayanan dengan strategi pendanaan indikatif serta dokumen rencana pembangunan dan tata ruang (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, 2024).

Pada tahap pelaksanaan, perhatian tidak hanya ditujukan pada program fisik. Dokumen KPN membahas kebutuhan regulasi, kelembagaan, koordinasi lintas wilayah, pendanaan alternatif, data, kapasitas pemerintah, serta partisipasi nonpemerintah. Dengan demikian, suatu praktik dapat mempunyai relevansi substantif tetapi belum siap diintegrasikan apabila mandat kelembagaannya tidak jelas, pembiayaannya bersifat sementara, atau tidak mempunyai mekanisme pengelolaan setelah proyek berakhir.

Pemantauan KPN mempunyai dua fokus. Fokus pertama adalah proses pelaksanaan, termasuk hambatan regulasi, pendanaan, dan kelembagaan. Fokus kedua adalah kinerja pembangunan kota dalam mencapai visi Kota Berkelanjutan.²¹ Pemisahan tersebut penting karena proses kebijakan yang berjalan baik tidak selalu langsung menghasilkan perubahan kondisi kota, sedangkan perubahan indikator kota juga dapat dipengaruhi berbagai faktor di luar satu program.

Untuk pemantauan pada tingkat kota, KPN memperkenalkan Indeks Kota Berkelanjutan sebagai indeks komposit yang mencakup lima dimensi sesuai lima misi, yaitu keterkaitan antarkota, kelayakhunian, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Dokumen KPN menyebutkan bahwa IKB terdiri atas 27 indikator yang dikelompokkan dalam lima pilar tersebut.²¹ IKB mempunyai fungsi yang berbeda dari pemetaan praktik dalam laporan ini: IKB menilai kondisi atau kinerja pembangunan kota, sedangkan laporan ini menilai keterkaitan praktik tertentu dengan kebijakan dan strategi KPN.

Laporan ini tidak menghitung skor IKB. Data yang dikumpulkan tidak dirancang sebagai dataset indikator kota, tidak mencakup seluruh wilayah, dan tidak mempunyai cakupan waktu yang seragam. Menggunakan jumlah praktik atau jumlah strategi yang memperoleh contoh sebagai pengganti IKB akan menghasilkan ukuran yang tidak sah. Namun, dimensi IKB tetap dapat digunakan sebagai rujukan konseptual untuk melihat hubungan antara kelayakhunian, ekonomi, lingkungan, keterkaitan wilayah, dan tata kelola.

KPN merencanakan evaluasi periodik yang diselenggarakan dengan siklus RPJMN, yaitu pada 2029, 2034, 2039, dan 2044, serta evaluasi akhir pada 2046.²¹ Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengkaji proses pelaksanaan, hambatan kebijakan, kinerja pembangunan, dan kesesuaian KPN dengan perkembangan perkotaan. Laporan ini dapat memberikan masukan awal bagi proses pembelajaran tersebut, tetapi tidak menggantikan evaluasi formal yang memerlukan baseline, target, indikator, cakupan nasional, dan desain evaluasi yang lebih lengkap.



Posisi Analitis Laporan

Laporan ini diposisikan sebagai pemetaan retrospektif berbasis bukti terhadap praktik pembangunan perkotaan. Pendekatan retrospektif digunakan karena sebagian besar praktik yang dianalisis telah berkembang sebelum Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 diterbitkan. Dalam kerangka ini, KPN 2045 digunakan sebagai acuan untuk membaca dan menafsirkan kembali pengalaman daerah, bukan untuk menyatakan bahwa praktik tersebut terbentuk sebagai akibat langsung dari penerbitan KPN.

Posisi tersebut menentukan ruang lingkup kesimpulan yang dapat dirumuskan. Laporan dapat menjelaskan bahwa suatu praktik memiliki keterkaitan dengan strategi tertentu, mencerminkan sebagian unsur strategi, atau menyediakan pembelajaran yang dapat mendukung proses integrasi pada masa mendatang. Praktik yang telah berkembang sebelum penerbitan KPN tidak diposisikan sebagai bentuk implementasi KPN, melainkan sebagai pengalaman lokal yang mempunyai relevansi dengan arah kebijakan yang ditetapkan kemudian. Dengan demikian, kesamaan substansi dibaca sebagai dasar pembelajaran dan peluang penguatan, bukan sebagai hubungan kausal.

Pemetaan dalam laporan ini juga dibedakan dari evaluasi program. Evaluasi program pada umumnya menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan berdasarkan tujuan, indikator, serta rancangan program yang bersangkutan. Sementara itu, laporan ini berfokus pada keterkaitan substantif dengan strategi KPN, unsur pelaksanaan yang telah berkembang, dukungan informasi yang tersedia, ruang penguatan, serta kesiapan praktik untuk dihubungkan dengan instrumen perencanaan dan pengelolaan perkotaan. Apabila tersedia hasil evaluasi yang dapat ditelusuri, informasi tersebut digunakan untuk memperkaya analisis sesuai dengan lingkup dan metode evaluasinya.

Laporan ini tidak dimaksudkan sebagai instrumen pemeringkatan kota. Perbedaan jumlah praktik yang teridentifikasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakter wilayah, skala pemerintahan, bentuk kelembagaan, ketersediaan publikasi, serta perkembangan dokumentasi masing-masing daerah. Oleh karena itu, jumlah praktik tidak digunakan untuk menilai tingkat inovasi, kapasitas, ataupun keselarasan suatu kota dengan KPN 2045. Analisis diarahkan pada substansi dan mekanisme praktik yang ditelaah serta pembelajaran yang dapat diperoleh darinya.



Sumber: Disusun untuk laporan ini.

Pemetaan dilakukan pada tingkat pasangan praktik–kota–strategi. Satu praktik dapat memiliki hubungan dengan lebih dari satu strategi, tetapi setiap hubungan perlu disertai dengan penjelasan substantif yang tersendiri. Sebagai contoh, suatu platform informasi dapat mendukung perencanaan pelayanan sekaligus tata kelola digital apabila fungsi, pengguna, dan mekanisme pemanfaatannya mencerminkan unsur kedua strategi tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa pemetaan lintas strategi didasarkan pada jalur kontribusi yang dapat dijelaskan, bukan semata-mata pada kemiripan istilah.

Kategori keterkaitan terdiri atas keterkaitan substantif, keterkaitan parsial, keterkaitan terbatas, dan belum dapat dinilai. Keterkaitan substantif menunjukkan bahwa tujuan, instrumen, dan pelaksanaan praktik mencerminkan unsur utama strategi. Keterkaitan parsial menunjukkan bahwa praktik telah mencakup beberapa unsur strategi dan masih memiliki ruang pengembangan pada unsur lainnya. Keterkaitan terbatas digunakan ketika hubungan terutama terlihat pada tingkat tema atau komponen tertentu, sedangkan kategori belum dapat digunakan apabila informasi yang tersedia belum memungkinkan penetapan posisi keterkaitan secara memadai.

Table 2.5 Kerangka Penilaian Posisi Praktik terhadap KPN

Dimensi	Pertanyaan Analitis
Relevansi masalah	Apakah praktik menangani persoalan yang dimaksud oleh kebijakan atau strategi?
Kesesuaian tujuan	Apakah tujuan praktik sejalan dengan hasil yang diharapkan dalam strategi?
Instrumen	Apakah bentuk intervensi, regulasi, layanan, pembiayaan, atau teknologinya relevan?
Kelompok sasaran	Apakah praktik menjangkau kelompok dan wilayah yang dimaksud, termasuk kelompok rentan?
Kelembagaan	Apakah terdapat mandat, pembagian peran, koordinasi, dan kapasitas pelaksana?
Pembiayaan	Apakah terdapat sumber pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan?
Skala dan pemerataan	Apakah praktik masih terbatas pada lokasi percontohan atau telah mempunyai mekanisme perluasan?
Bukti hasil	Apakah sumber hanya menunjukkan kegiatan, atau tersedia bukti output, outcome, dan dampak?
Integrasi perencanaan	Apakah praktik telah terhubung dengan dokumen pembangunan, tata ruang, atau rencana sektoral?
Pemantauan dan pembelajaran	Apakah tersedia baseline, indikator, pelaporan, evaluasi, dan mekanisme perbaikan?

Sumber: *Disusun untuk laporan ini berdasarkan arsitektur kebijakan dan mekanisme pelaksanaan KPN 2045.*

Literatur transfer kebijakan menegaskan bahwa pembelajaran antardaerah tidak berlangsung melalui penyalinan program secara langsung. Pengetahuan mengenai kebijakan, kelembagaan, dan pengaturan administratif dari suatu konteks dapat digunakan dalam konteks lain, tetapi penerapannya dipengaruhi oleh karakter aktor, kapasitas institusi, ketersediaan sumber daya, dan kesesuaian dengan kondisi wilayah penerima (Dolowitz & Marsh, 2000). Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa proses transfer dibentuk oleh berbagai faktor pendukung dan kondisi kontekstual, sehingga praktik yang serupa dapat berkembang melalui jalur dan menghasilkan capaian yang berbeda ketika diterapkan dalam lingkungan kelembagaan yang berbeda (Minkman et al., 2018).

Atas dasar tersebut, istilah replikasi digunakan secara terbatas dalam laporan ini. Arah tindak lanjut lebih tepat dirumuskan melalui pilihan mempertahankan, memperkuat, mengadaptasi, menguji, atau mengembangkan praktik sesuai dengan kebutuhan daerah. Perluasan dapat dipertimbangkan setelah mekanisme pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, kapasitas kelembagaan, potensi risiko, dan kesesuaiannya dengan kondisi wilayah lain dipahami secara memadai. Dengan pendekatan ini, pengalaman daerah ditempatkan sebagai sumber pembelajaran kebijakan yang dapat diterapkan secara kontekstual, bukan sebagai model yang harus disalin dalam bentuk yang sama.

Implikasi Kerangka KPN bagi Struktur Analisis

Kerangka Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi landasan bagi penyusunan struktur analisis dalam laporan ini. Bab temuan tidak disajikan sebagai rangkaian profil kota, tetapi disusun berdasarkan misi, kebijakan, dan strategi agar hubungan antar pengalaman daerah dapat dianalisis secara sistematis. Atas dasar tersebut, Bab 5, Bab 6, dan Bab 7 masing-masing membahas Misi 2, Misi 3, dan Misi 4, dengan praktik daerah yang digunakan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan bentuk kontribusi, keragaman pendekatan, ruang penguatan, dan peluang integrasi.

Analisis dilakukan melalui dua arah yang saling melengkapi. Secara horizontal, setiap praktik ditelaah berdasarkan konteks, bentuk intervensi, mekanisme pelaksanaan, sumber pendukung, keterkaitan dengan strategi, dan peluang pengembangannya. Secara vertikal, pembelajaran dari berbagai praktik disintesis pada tingkat strategi, kebijakan, misi, dan lintas misi. Pendekatan tersebut memungkinkan laporan mengidentifikasi pola kebijakan dan mekanisme pelaksanaan yang berulang tanpa menjadikan jumlah program sebagai ukuran capaian atau kinerja daerah.

Analisis lintas misi diperlukan karena praktik pembangunan perkotaan pada umumnya berhubungan dengan lebih dari satu bidang kebijakan. Transportasi publik, misalnya, dapat mendukung akses terhadap pelayanan, kegiatan ekonomi, pengurangan emisi, dan pengembangan tata ruang. Pengelolaan ruang publik juga dapat berkontribusi terhadap inklusi sosial, pelestarian budaya, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas lingkungan. Hubungan lintas misi tersebut dianalisis berdasarkan fungsi, mekanisme, dan jalur kontribusi yang dapat dijelaskan secara substantif.

Melalui struktur ini, laporan menghubungkan kerangka normatif KPN 2045 dengan pengalaman pembangunan yang telah berkembang di daerah. Analisis diarahkan untuk mengenali fondasi yang tersedia, memahami mekanisme pelaksanaannya, serta merumuskan bentuk penguatan agar praktik dapat terhubung dengan perencanaan, tata ruang, kelembagaan, pembiayaan, dan pemantauan pembangunan perkotaan. Dengan demikian, proses integrasi KPN dapat bertumpu pada pembelajaran yang sistematis dari pengalaman daerah sekaligus mendukung pengembangan kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.



BAB 3

METODOLOGI DAN PENGELOLAAN BUKTI



Desain dan Orientasi Kajian

Kajian ini menggunakan desain pemetaan kebijakan berbasis dokumen dengan pendekatan retrospektif. Praktik pembangunan perkotaan yang telah berkembang di daerah ditelaah menggunakan kebijakan dan strategi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini dipilih karena sebagian besar praktik telah berlangsung sebelum KPN 2045 diterbitkan pada 2025. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk memahami keterkaitan antara pengalaman daerah dan arah kebijakan yang dirumuskan kemudian, bukan untuk membangun hubungan sebab-akibat antara penerbitan KPN dan kemunculan praktik.

Kajian dilaksanakan melalui penelitian berbasis dokumen atau desk study dengan memanfaatkan sumber dan informasi sekunder. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis untuk menyeleksi, menafsirkan, dan menggabungkan informasi dari dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan program, situs kelembagaan, data statistik, publikasi ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan. Dalam pendekatan ini, dokumen tidak hanya digunakan sebagai sumber kutipan, tetapi dibaca berdasarkan asal tujuan penerbitan, konteks, cakupan informasi, dan kedudukannya dalam menjelaskan suatu praktik (Bowen, 2009).

Desain kajian ini memiliki orientasi yang berbeda dari evaluasi program maupun evaluasi pelaksanaan KPN. Evaluasi program pada umumnya menilai relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan suatu intervensi berdasarkan tujuan, sumber daya, pelaksanaan, dan hasilnya (OECD, 2019a). Sementara itu, kajian ini berfokus pada keterkaitan substantif antara praktik dan strategi KPN, unsur pelaksanaan yang telah berkembang, dukungan informasi yang tersedia, ruang penguatan, serta kesiapan praktik untuk dihubungkan dengan instrumen perencanaan dan pengelolaan perkotaan.

Pendekatan retrospektif memungkinkan pengalaman daerah ditempatkan sebagai sumber pembelajaran bagi pelaksanaan KPN 2045. Melalui pendekatan ini, unsur yang telah berkembang dapat dikenali, mekanisme pelaksanaannya dapat dipahami, dan kebutuhan penguatannya dapat dirumuskan sebelum praktik dihubungkan secara lebih formal dengan perencanaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi. Apabila tersedia hasil evaluasi yang relevan dan dapat ditelusuri, temuan tersebut digunakan untuk memperkaya analisis sesuai dengan cakupan dan metode evaluasinya.

KPN 2045 menempatkan pelaksanaan kebijakan sebagai rangkaian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa KPN bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi serta tren pembangunan perkotaan. Kerangka pelaksanaan ini digunakan untuk merumuskan jalur integrasi praktik, sementara pengalaman yang berkembang sebelum 2025 tetap diposisikan sebagai pembelajaran lokal yang memiliki relevansi dengan arah kebijakan KPN.

Table 3.1 Karakteristik Desain Kajian

Komponen	Pilihan Metodologis	Implikasi Analitis
Jenis Kajian	Pemetaan kebijakan berbasis dokumen	Mengidentifikasi keterkaitan, unsur pelaksanaan, ruang penguatan, dan peluang integrasi
Orientasi waktu	Retrospektif	Membaca praktik yang telah berkembang menggunakan kerangka kebijakan yang diterbitkan kemudian
Pendekatan analisis	Kualitatif terstruktur dengan pengolahan deskriptif terbatas	Mengorganisasikan informasi naratif dan dokumen dalam matriks analitis
Sumber informasi	Dokumen dan data sekunder	Menggunakan sumber yang relevan untuk menjelaskan konteks, pelaksanaan, dan perkembangan praktik
Ruang lingkup	Misi 2, Misi 3, dan Misi 4	Misi 1 dan Misi 5 digunakan sebagai konteks apabila berkaitan langsung dengan analisis lintas misi
Unit analisis	Pasangan praktik–kotastrategi	Memungkinkan satu praktik dipetakan terhadap lebih dari satu strategi dengan penjelasan tersendiri
Jenis kesimpulan	Eksploratif dan analitis	Menghasilkan pembelajaran berdasarkan praktik yang ditelaah dan konteks penerapannya
Orientasi penggunaan	Pembelajaran dan integrasi kebijakan	Mendukung penguatan, adaptasi, pelembagaan, dan pemantauan praktik

Sumber: Disusun untuk laporan ini berdasarkan arsitektur kebijakan dan mekanisme pelaksanaan KPN 2045.

Ruang Lingkup Substantif

Ruang lingkup kajian mencakup kebijakan dan strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 KPN 2045. Misi 2 meliputi Kebijakan 6 sampai dengan Kebijakan 11, Misi 3 mencakup Kebijakan 12 sampai dengan Kebijakan 14, sedangkan Misi 4 meliputi Kebijakan 15 sampai dengan Kebijakan 17. Strategi dalam ketiga misi tersebut digunakan sebagai kategori awal untuk menelaah keterkaitan praktik dan menyusun sintesis pembelajaran pada tingkat kebijakan serta misi. Strategi yang belum memperoleh ilustrasi praktik tetap dipertahankan dalam kerangka analisis untuk menjaga keutuhan arsitektur kebijakan dan menunjukkan ruang pengembangan penelusuran selanjutnya.

Misi 1 dan Misi 5 tidak dianalisis secara menyeluruh. Meskipun demikian, unsur yang berkaitan dengan sistem perkotaan, koordinasi lintas wilayah, tata kelola, regulasi, pembiayaan, data, dan kelembagaan dapat digunakan sebagai dimensi penjelas apabila memiliki hubungan langsung dengan praktik dalam tiga misi utama. Penggunaan dimensi tersebut dimaksudkan untuk memahami kondisi pendukung bagi pelembagaan dan keberlanjutan praktik, bukan untuk menilai keseluruhan substansi Misi 1 dan Misi 5.



Cakupan waktu tidak ditentukan hanya berdasarkan tahun dimulainya suatu program. Praktik yang berkembang sebelum 2025 dapat dimasukkan apabila masih relevan, dapat ditelusuri perkembangannya, atau menyediakan pembelajaran bagi pelaksanaan KPN. Praktik yang berkembang setelah penerbitan KPN juga dapat dicatat sebagai bagian dari pemutakhiran, dengan penjelasan mengenai periode dan tahap pelaksanaannya. Pencatatan waktu tersebut membantu membedakan praktik retrospektif dari perkembangan yang berlangsung setelah KPN diterbitkan.

Kajian tidak membatasi praktik pada program yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Inisiatif masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga pembangunan, dan bentuk kemitraan dapat dimasukkan apabila mempunyai hubungan yang jelas dengan pengelolaan perkotaan, melibatkan pemerintah daerah, atau memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan kebijakan publik. Dengan demikian, praktik dipahami sebagai hasil 20 interaksi berbagai aktor dalam sistem perkotaan, bukan semata-mata sebagai program pemerintah.

Unit Analisis dan Struktur Basis Data

Unit analisis dalam kajian ini adalah pasangan praktik–kota–strategi KPN. Unit tersebut dipilih karena satu praktik dapat berhubungan dengan beberapa strategi, sementara bentuk dan kekuatan keterkaitannya dapat berbeda pada setiap strategi. Sebagai contoh, suatu platform digital dapat mendukung strategi pelayanan publik sekaligus pemanfaatan data, tetapi mekanisme kontribusi dan informasi pendukung bagi kedua hubungan tersebut perlu dijelaskan secara terpisah.

Satu praktik yang dipetakan terhadap tiga strategi dicatat sebagai tiga pasangan analitis, bukan sebagai tiga program yang berbeda. Sebaliknya, praktik dengan nama yang serupa dapat diperlakukan sebagai kasus yang berbeda apabila memiliki lokasi, pelaksana, periode, desain, atau mekanisme pelayanan yang berbeda. Struktur tersebut memungkinkan analisis untuk mempertahankan identitas praktik sekaligus menelusuri kontribusinya terhadap berbagai strategi KPN.

Basis data kerja disusun dalam bentuk matriks analitis yang dapat dibaca secara horizontal dan vertikal. Pembacaan horizontal mengikuti rangkaian informasi dari identitas praktik, konteks, bentuk pelaksanaan, sumber pendukung, keterkaitan dengan strategi, ruang penguatan, hingga kesimpulan awal. Pembacaan vertikal menggabungkan pembelajaran dari beberapa pasangan praktik–strategi untuk menghasilkan sintesis pada tingkat strategi, kebijakan, misi, dan lintas misi. Pendekatan matriks ini sejalan dengan Framework Method, yang mengorganisasikan informasi berdasarkan kasus dan kategori agar persamaan, perbedaan, dan pola antarkasus dapat ditelaah secara sistematis (Gale et al., 2013).

Setiap pasangan analitis diberikan identitas rekaman atau record identification number. Setiap sumber pendukung juga memiliki identitas tersendiri atau evidence identification number, sehingga satu sumber dapat dihubungkan dengan satu atau beberapa praktik sesuai dengan substansi yang didukungnya. Pemisahan identitas praktik dan sumber membantu menjaga keterlacakan hubungan antara pernyataan, praktik, strategi, dan dokumen pendukung.

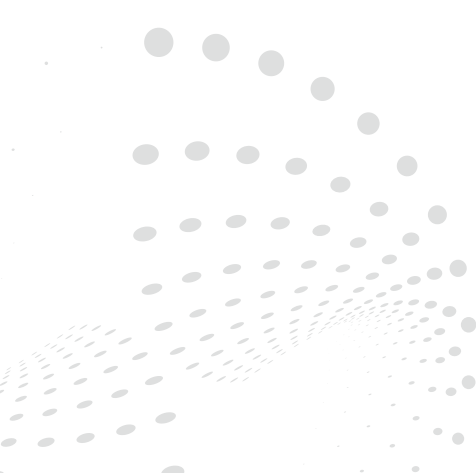


Table 3.2 Variabel Utama dalam Basis Data Analitis

Kelompok Informasi	Variable Utama	Fungsi Analitis
Identitas	Identitas rekaman, misi, kebijakan, kode strategi, nama praktik, dan lokasi	Menetapkan unit analisis dan posisi praktik dalam kerangka KPN
Konteks	Persoalan, periode, wilayah, dan kelompok sasaran	Menjelaskan latar belakang serta kebutuhan yang ditangani
Pelaksanaan	Kegiatan, pelayanan, infrastruktur, teknologi, dan partisipasi	Mengidentifikasi instrumen dan mekanisme pelaksanaan
Kelembagaan	Pelaksana, mitra, pembagian peran, dan koordinasi	Memahami pengaturan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan
Dasar formal	Regulasi, dokumen pembangunan, tata ruang, dan prosedur operasional standar	Menjelaskan hubungan praktik dengan instrumen pemerintahan
Pembiayaan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, masyarakat, mitra pembangunan, dan pembiayaan campuran	Memahami sumber dan kesinambungan pembiayaan
Informasi hasil	Input, kegiatan, keluaran, outcome, dan dampak	Menempatkan informasi sesuai dengan tingkat hasil yang dijelaskan
Sumber	Judul, penerbit, alamat sumber, pengenalan objek digital, tahun, dan tanggal akses	Menjaga keterlacakan informasi
Pengodean	Jenis implementasi, tema penguatan, dan tingkat keterkaitan	Mengorganisasikan informasi naratif menjadi kategori analitis
Integrasi	Tingkat kesiapan, kebutuhan penguatan, dan instrumen tujuan	Menghubungkan pembelajaran dengan pelaksanaan KPN

Sumber: Disusun untuk laporan ini.

Identifikasi dan Seleksi Praktik

Penelusuran praktik diawali dengan menghubungkan nama wilayah terpilih dan tema yang terdapat dalam strategi KPN. Kata kunci dikembangkan melalui kombinasi nama daerah, tema kebijakan, nama program, jenis layanan, instansi, dan istilah teknis yang relevan. Penelusuran dilakukan dalam bahasa Indonesia dan, apabila diperlukan, bahasa Inggris. Sumber awal selanjutnya digunakan untuk menelusuri regulasi, laporan program, publikasi ilmiah, dan dokumen lain yang menjelaskan latar belakang serta perkembangan praktik.

Praktik dimasukkan ke dalam analisis apabila memiliki lokasi yang dapat diidentifikasi, bentuk intervensi yang dapat dijelaskan, serta hubungan substantif dengan persoalan perkotaan dalam Misi 2, Misi 3, atau Misi 4. Selain itu, tersedia informasi

yang menunjukkan bahwa praktik telah atau sedang dijalankan melalui kegiatan, pelayanan, fasilitas, regulasi, atau mekanisme operasional. Sekurang-kurangnya satu sumber yang dapat ditelusuri digunakan sebagai dasar untuk memasukkan praktik ke dalam tahap analisis awal.

Keterlibatan pemerintah tidak selalu berbentuk pengelolaan secara langsung. Pemerintah dapat berperan sebagai pembentuk regulasi, penyedia anggaran, fasilitator, penyedia lahan, koordinator, pemberi izin, pengelola informasi, atau mitra pelaksanaan. Bentuk keterlibatan tersebut dijelaskan berdasarkan peran yang tercantum dalam sumber dan konteks pelaksanaan praktik.



Gagasan atau rencana yang masih berada pada tahap perumusan dicatat secara terpisah dari praktik yang telah dilaksanakan. Demikian pula, kegiatan seremonial tidak diperlakukan sebagai praktik tersendiri apabila belum menunjukkan mekanisme tindak lanjut, tetapi dapat dicatat sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan program yang lebih luas. Pemisahan tersebut membantu memastikan bahwa setiap praktik mempunyai identitas, fungsi, dan status perkembangan yang jelas.

Table 3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Praktik

Aspek	Kriteria Inklusi	Status Lain
Lokasi	Kota, kabupaten, atau kawasan perkotaan dapat diidentifikasi	Dicatat untuk penelusuran lanjutan apabila lokasi belum dapat ditetapkan
Status pelaksanaan	Terdapat kegiatan, pelayanan, fasilitas, regulasi, atau operasi	Rencana dan gagasan dicatat secara terpisah
Relevansi	Memiliki hubungan substantif dengan salah satu strategi Misi 2 sampai dengan Misi 4	Hubungan tematik memerlukan penjelasan lebih lanjut
Peran perkotaan	Memengaruhi ruang, pelayanan, ekonomi, lingkungan, ketangguhan, atau kehidupan warga	Kegiatan internal organisasi tidak ditempatkan sebagai praktik perkotaan
Peran pemerintah	Terdapat peran langsung atau hubungan kebijakan yang dapat dijelaskan	Peran aktor lain dicatat sesuai dengan mekanisme pelaksanaan
Sumber	Tersedia sumber yang dapat ditelusuri	Informasi awal dipertahankan untuk proses pemutakhiran
Informasi minimum	Tujuan, fungsi, atau bentuk pelaksanaan dapat dijelaskan	Informasi berupa judul atau slogan memerlukan penelusuran tambahan
Identitas praktik	Memiliki konteks, pelaksana, lokasi, atau desain yang dapat dibedakan	Praktik yang sama digabungkan untuk mencegah pencatatan berulang

Sumber: Disusun untuk laporan ini.

Prinsip Interpretasi dan Penggunaan Temuan

Temuan kajian dibaca berdasarkan cakupan lokasi dan praktik yang ditelaah. Pemilihan lokasi mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam bagian pemilihan wilayah, sedangkan identifikasi praktik dilakukan secara purposif untuk memperoleh pengalaman yang relevan dengan strategi KPN. Oleh karena itu, hasil kajian digunakan untuk menjelaskan pola, variasi pendekatan, dan pembelajaran kebijakan, bukan untuk menyusun estimasi statistik mengenai seluruh kota di Indonesia.

Keragaman sumber mencerminkan beragamnya bentuk dokumentasi praktik pembangunan perkotaan. Dokumen pemerintah memberikan informasi mengenai kebijakan, kelembagaan, dan pelaksanaan, sedangkan publikasi ilmiah, data statistik, laporan evaluasi, dan sumber kelembagaan lain memperkaya pemahaman mengenai konteks serta perkembangan hasil. Penggunaan berbagai jenis sumber memungkinkan setiap praktik dibaca secara lebih utuh sesuai dengan fungsi informasi yang tersedia.

Perbedaan periode pelaksanaan juga menjadi bagian dari interpretasi. Praktik yang dianalisis dapat dimulai dan berkembang pada waktu yang berbeda, sehingga perubahan regulasi, kelembagaan, pembiayaan, teknologi, dan kondisi wilayah perlu dipertimbangkan dalam pembacaan setiap kasus. Perbandingan antarkasus dilakukan untuk memahami mekanisme dan pola kebijakan, bukan untuk mengasumsikan bahwa seluruh praktik berada pada tahap perkembangan yang sama.

Informasi mengenai kegiatan, keluaran, outcome, dan dampak ditempatkan sesuai dengan tingkat hasil yang dapat dijelaskan oleh sumber. Praktik yang telah memiliki informasi outcome atau evaluasi dapat memberikan pembelajaran mengenai perubahan yang terjadi, sedangkan praktik yang terutama terdokumentasi pada tingkat kegiatan dan keluaran tetap dapat digunakan untuk memahami instrumen, mekanisme, serta

kebutuhan pengembangannya. Pendekatan ini memungkinkan setiap praktik memberikan kontribusi analitis sesuai dengan kedudukan dan tahap perkembangannya.

Konsistensi pengodean dijaga melalui penggunaan pedoman pengodean, penjelasan alasan klasifikasi, penelaahan kembali, dan pencatatan jejak analisis. Kategori keterkaitan digunakan sebagai perangkat untuk mengorganisasikan pembelajaran, bukan sebagai skor kinerja. Temuan selanjutnya dapat digunakan untuk memilih praktik yang perlu dipelajari lebih lanjut, merumuskan kebutuhan penguatan, mendukung verifikasi lapangan, serta menyusun jalur integrasi awal ke dalam perencanaan dan pelaksanaan KPN 2045.



BAB 4

CAKUPAN DAN KARAKTERISTIK PRAKTIK YANG DIPETAKAN



Karakter dan Cakupan Basis Data

Pemetaan disusun untuk menghubungkan praktik pembangunan perkotaan yang berkembang di daerah dengan kebijakan dan strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045. Setiap unit analisis merepresentasikan satu hubungan antara praktik, lokasi, dan strategi KPN. Struktur tersebut memungkinkan satu praktik dikaitkan dengan lebih dari satu strategi apabila memiliki fungsi atau jalur kontribusi yang relevan. Setiap hubungan dianalisis secara tersendiri agar bentuk keterkaitan dan peluang pengembangannya dapat dijelaskan secara jelas.

Hasil pemetaan mencakup 95 pasangan praktik–lokasi–strategi yang berasal dari 70 praktik unik dan tersebar pada 32 lokasi atau kawasan kajian. Praktik tersebut mencakup 12 kebijakan, yaitu Kebijakan 6 sampai dengan Kebijakan 11 dalam Misi 2, Kebijakan 12 sampai dengan Kebijakan 14 dalam Misi 3, serta Kebijakan 15 sampai dengan Kebijakan 17 dalam Misi 4. Dari 92 strategi yang terdapat dalam ketiga misi tersebut, 88 telah terwakili oleh sekurang-kurangnya satu hubungan analitis dengan praktik yang teridentifikasi.

Informasi tersebut digunakan untuk menjelaskan cakupan bahan analisis dan keragaman pengalaman yang ditelaah. Jumlah praktik atau hubungan analitis menurut misi, kebijakan, strategi, dan lokasi tidak digunakan sebagai ukuran pelaksanaan KPN, tingkat inovasi, ataupun kinerja pemerintah daerah. Analisis

diarahkan pada substansi intervensi, mekanisme pelaksanaan, keterkaitannya dengan strategi, dan pembelajaran yang dapat digunakan bagi pengembangan kebijakan perkotaan.

Istilah “lokasi atau kawasan kajian” digunakan karena unit geografis yang dipetakan tidak seluruhnya berbentuk kota otonom. Sebagian praktik berlangsung di kabupaten yang memiliki kawasan perkotaan, wilayah metropolitan, aglomerasi lintas kabupaten dan kota, atau beberapa daerah yang terhubung dalam satu sistem pelayanan. Penggunaan istilah tersebut memungkinkan konteks geografis setiap praktik dijelaskan secara lebih tepat.

Pendekatan ini sejalan dengan KPN 2045 yang memandang kota dan kawasan perkotaan sebagai bagian dari sistem wilayah yang saling berhubungan. Visi Kota Berkelanjutan 2045 menempatkan pembangunan perkotaan dalam keterkaitan antara pusat permukiman, kawasan penyangga, jaringan pelayanan, kegiatan ekonomi, dan sistem ekologis. Oleh karena itu, pemetaan tetap membedakan skala kota, kabupaten, kawasan metropolitan, dan wilayah lintas administrasi, sekaligus memperhatikan hubungan fungsional di antara berbagai wilayah tersebut.

Sebaran Praktik menurut Misi dan Kebijakan

Praktik dalam Misi 2 memperlihatkan keragaman pendekatan untuk mendukung kota yang layak huni, inklusif, dan berbudaya. Intervensi yang dipetakan mencakup peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman, transportasi publik, pelayanan kesehatan dan sosial, perlindungan anak, fasilitas bagi penyandang disabilitas, pelestarian kawasan budaya, pengembangan ruang publik, serta kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Secara umum, praktik-praktik tersebut menunjukkan keterhubungan antara peningkatan kondisi fisik, penyediaan pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan warga.

Hubungan analitis dalam Misi 2 tersebar pada Kebijakan 6 sampai dengan Kebijakan 11 dan mencerminkan beragam pengalaman pada bidang permukiman, mobilitas, pelayanan sosial, perlindungan masyarakat, kebudayaan, dan ruang publik. Empat strategi dalam misi ini belum terwakili oleh praktik yang dipetakan. Kondisi tersebut menunjukkan ruang untuk memperluas penelusuran dan memperkaya pembelajaran pada pengembangan kajian berikutnya, sementara keseluruhan strategi tetap dipertahankan dalam kerangka analisis agar arah kebijakan Misi 2 dapat dibaca secara utuh.

Misi 3 mencakup praktik yang berkaitan dengan transformasi ekonomi, penciptaan kondisi yang kondusif bagi usaha dan investasi, serta pemberdayaan ekonomi informal perkotaan. Praktik yang dipetakan meliputi platform digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan tenaga kerja, penyediaan ruang kreatif, revitalisasi pasar, pelayanan perizinan, pengembangan kawasan ekonomi, promosi investasi, penataan pedagang kaki lima, pendampingan kewirausahaan, dan akses pembiayaan.

Seluruh strategi dalam Misi 3 telah terwakili oleh sekurang-kurangnya satu hubungan analitis dengan praktik yang teridentifikasi. Cakupan tersebut menunjukkan beragamnya instrumen yang telah dikembangkan untuk mendukung aktivi-

tas ekonomi perkotaan. Praktik-praktik tersebut menyediakan pembelajaran mengenai peran pelatihan, teknologi, pelayanan usaha, investasi, ruang ekonomi, pasar, dan pembiayaan yang dapat dihubungkan secara lebih erat dalam pengembangan ekosistem ekonomi perkotaan.

Misi 4 memuat praktik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan ketangguhan terhadap bencana. Bentuk intervensinya meliputi pengelolaan sampah dan sanitasi, penyediaan ruang hijau, pemulihan sungai dan pesisir, transportasi rendah emisi, energi terbarukan, bangunan hijau, pengendalian banjir, sistem pemantauan lingkungan, digitalisasi pelayanan, serta penguatan kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko.

Sejumlah praktik dalam Misi 4 memiliki hubungan dengan lebih dari satu strategi karena agenda lingkungan dan ketangguhan bersifat lintas isu. Pemulihan sungai, misalnya, dapat berkaitan dengan kualitas air, pengurangan risiko banjir, pemulihan ekosistem, ruang publik, dan perlindungan masyarakat. Demikian pula, pengelolaan sampah dapat mendukung kualitas lingkungan, efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan kegiatan ekonomi sirkular. Setiap hubungan tersebut tetap dibaca berdasarkan fungsi dan jalur kontribusi yang relevan.

Dari sisi bentuk intervensi, Misi 2 banyak memadukan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, sistem digital, pengembangan kapasitas, serta partisipasi dan ko-kreasi masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bahwa agenda kelayakhunian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan mutu pelayanan, kehidupan sosial, aksesibilitas, dan pengelolaan ruang perkotaan.

Praktik Misi 3 terutama mencakup dukungan usaha dan pasar, penyediaan ruang ekonomi, pelatihan tenaga kerja, pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, serta pemanfaatan platform digital. Berbagai instrumen tersebut memberikan dasar untuk memperkuat hubungan antara keterampilan, usaha, pembiayaan, teknologi, pasar, investasi, dan kebutuhan tenaga kerja.

Misi 4 memperlihatkan kombinasi antara pembangunan infrastruktur lingkungan, solusi berbasis alam, penyediaan pelayanan, penggunaan teknologi, sistem informasi, dan keterlibatan masyarakat. Karakter tersebut mencerminkan kebutuhan pembangunan kota hijau dan tangguh yang memerlukan keterhubungan antara tata ruang, persampahan, sanitasi, air, energi, transportasi, ekosistem, dan pengelolaan risiko.

Table 4.1 Pola Umum Intervensi dalam Setiap Misi

Misi	Bentuk intervensi yang menonjol	Contoh kelompok praktik	Pembelajaran awal
Misi 1	Infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas, dan sistem digital	Perumahan, transportasi, pelayanan sosial, perlindungan masyarakat, kebudayaan, dan ruang publik	Praktik banyak memadukan peningkatan fisik, pelayanan, teknologi, dan pelibatan masyarakat
Misi 2	Dukungan usaha, ruang ekonomi, pelatihan, perizinan, fasilitasi investasi, pembiayaan, dan platform digital	UMKM, kawasan ekonomi, pasar, ketenagakerjaan, industri kreatif, dan ekonomi informal	Beragam instrumen menyediakan dasar bagi pengembangan ekosistem ekonomi perkotaan yang lebih terhubung
Misi 3	Infrastruktur lingkungan, solusi berbasis alam, pelayanan, teknologi, sistem informasi, dan penguatan ketangguhan	Persampahan, sanitasi, sungai, ruang hijau, energi, emisi, banjir, dan restorasi ekosistem	Praktik menunjukkan peluang untuk menghubungkan kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon, dan pengelolaan risiko

Sumber: Olahan tim berdasarkan coding jenis implementasi.

Tipologi tersebut tidak bersifat eksklusif karena satu praktik dapat mencakup beberapa bentuk intervensi. Pembangunan infrastruktur dapat disertai penyediaan pelayanan dan partisipasi masyarakat, sedangkan sistem digital dapat mendukung pengelolaan data, koordinasi, dan interaksi dengan pengguna layanan. Penggunaan beberapa kategori dimaksudkan untuk menggambarkan karakter praktik secara lebih utuh dan menjelaskan mekanisme kontribusinya terhadap kebijakan serta strategi KPN 2045.

BAB 5

PEMETAAN PRAKTIK TERHADAP MISI 2



Gambaran Umum Temuan Misi 2

Misi 2 Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menempatkan kelayakhunian, inklusi, keamanan, dan kebudayaan sebagai unsur yang saling berkaitan dalam pembangunan perkotaan. Kota yang layak huni tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan sistem perkotaan dalam menyediakan akses terhadap hunian, mobilitas, pelayanan sosial, ruang publik, lingkungan yang aman, serta kehidupan sosial dan budaya yang bermakna bagi seluruh warga. Misi ini mencakup enam kebijakan, yaitu pembangunan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau, mobilitas perkotaan berkelanjutan, penyediaan layanan sosial dasar, pengembangan kehidupan perkotaan yang aman dan tenteram, perlindungan warisan budaya dan alam, serta pengembangan budaya berkota yang bertanggung jawab.

berkota yang bertanggung jawab. Praktik yang dipetakan memperlihatkan kombinasi beberapa bentuk intervensi. Peningkatan kondisi fisik dilakukan melalui perbaikan rumah dan kawasan permukiman, penyediaan sarana transportasi, pengembangan fasilitas publik, serta penataan kawasan budaya. Intervensi tersebut dilengkapi dengan penyediaan layanan transportasi, kesehatan, perlindungan anak, dan ruang aktivitas masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan pelayanan, lalu lintas, kesehatan, dan informasi wilayah.

Pelibatan masyarakat juga menjadi unsur yang menonjol dalam berbagai praktik. Musyawarah, pendampingan, gotong royong, pengelolaan ruang publik, dan kegiatan kebudayaan menunjukkan bahwa kelayakhunian tidak hanya dibentuk melalui pelayanan pemerintah, tetapi juga melalui hubungan sosial dan kapasitas kolektif masyarakat. Pengalaman tersebut menyediakan dasar untuk memperluas keterlibatan warga, mulai dari perumusan kebutuhan dan pengambilan keputusan hingga pemantauan dan pembelajaran pelaksanaan.

Secara keseluruhan, praktik dalam Misi 2 telah mencerminkan berbagai unsur penting dari kota yang layak huni, inklusif, aman, dan berbudaya. Pengembangannya dapat diarahkan pada peningkatan keterhubungan antara infrastruktur, pelayanan, tata ruang, pembiayaan, sistem informasi, partisipasi, dan pemantauan hasil. Melalui penguatan tersebut, pengalaman daerah dapat menjadi fondasi bagi pembangunan sistem pelayanan perkotaan yang lebih terpadu dan berpusat pada kebutuhan warga.

Table 5.1 Sintesis Temuan Kebijakan dalam Misi 2

Kebijakan	Pola praktik yang ditemukan	Elemen strategi yang telah terlihat	Kesenjangan utama	Penilaian umum
Kebijakan 6: Kawasan permukiman layak dan terjangkau	Perbaikan rumah, penataan kampung, data desa, partisipasi warga, dan mitigasi berbasis lingkungan	Peningkatan fisik rumah, prasarana dasar, bantuan kepada kelompok berpenghasilan rendah, data permukiman, dan keterlibatan warga	Integrasi kawasan, kepastian lahan, keterjangkauan, kesinambungan pembiayaan, kelengkapan layanan dasar, dan bukti outcome	Keterkaitan parsial; peningkatan rumah lebih menonjol daripada pengelolaan kawasan secara terpadu
Kebijakan 7: Transportasi dan mobilitas berkelanjutan	Bus kota, pembayaran digital, pengelolaan lalu lintas cerdas, fasilitas aksesibilitas, dan pengembangan berbasis transit	Angkutan umum, pemanfaatan teknologi, pesan lingkungan, pengelolaan pergerakan, dan perhatian awal kepada kelompok rentan	Integrasi moda, cakupan, akses universal, keterjangkauan, hubungan tata guna lahan, data perjalanan, dan bukti peralihan moda	Keterkaitan parsial; layanan tersedia tetapi belum membentuk sistem mobilitas terpadu
Kebijakan 8: Layanan sosial dasar	Layanan kesehatan berbasis komunitas dan rumah, sistem data, aplikasi, kader, serta jejaring fasilitas	Perluasan jangkauan, pelayanan dekat warga, digitalisasi pencatatan, rujukan, dan pendampingan	Pemerataan kualitas, interoperabilitas, perlindungan data, kapasitas petugas, kesinambungan, dan bukti outcome	Keterkaitan parsial; inovasi layanan cukup terlihat, tetapi integrasi dan evaluasi masih bervariasi
Kebijakan 9: Kehidupan perkotaan aman dan tenteram	Perlindungan anak berbasis kampung, teknologi keamanan, edukasi, dan pelibatan komunitas	Pencegahan sosial, ruang aman, partisipasi anak dan keluarga, serta dukungan teknologi	Perlindungan kelompok rentan, mekanisme pengaduan, tindak lanjut kasus, kontinuitas, serta indikator keamanan	Keterkaitan parsial; keamanan sosial lebih kuat pada praktik berbasis komunitas daripada intervensi seremonial
Kebijakan 10: Perlindungan warisan budaya dan alam	Kawasan budaya, revitalisasi koridor bersejarah, aktivitas seni, pariwisata komunitas, dan penghijauan	Penetapan kawasan, peningkatan ruang publik, aktivitas budaya, pelibatan komunitas, dan pemanfaatan ekonomi	Keaslian, konservasi berbasis standar, distribusi manfaat, perlindungan warga, data aset budaya, dan daya dukung	Keterkaitan parsial hingga substantif; potensi integrasi cukup kuat apabila konservasi dan manfaat sosial dijaga
Kebijakan 11: Budaya berkota yang bertanggung jawab	Ruang publik terpadu, kegiatan warga, pengelolaan sampah berbasis perilaku, dan partisipasi	Interaksi sosial, kepedulian lingkungan, ruang belajar, gotong royong, dan peran pemerintah sebagai fasilitator	Kedalaman partisipasi, keberlanjutan pengelolaan, pemerataan fasilitas, perubahan perilaku, dan evaluasi	Keterkaitan parsial; ruang dan kampanye tersedia, tetapi pelembagaan budaya berkota belum konsisten

Sumber: Olahan tim berdasarkan basis data praktik–kota–strategi Misi 2.

Sejumlah praktik yang teridentifikasi berkembang atau memperoleh pembaruan pada 2025. Untuk menjaga kejelasan posisi waktu, praktik tersebut dicatat sebagai bagian dari pemutakhiran perkembangan kebijakan dan dibedakan dari pengalaman yang telah berjalan sebelum KPN 2045 diterbitkan. Praktik seperti Satpol PP Goes to PAUD, pelaksanaan tertentu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik Anak, Melepas Matahari 2025, dan Ruang Bersama Indonesia tetap memberikan informasi mengenai perkembangan pendekatan pemerintah daerah, tetapi ditempatkan sesuai dengan periode pelaksanaannya (Peraturan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung, 2013). Perbedaan tersebut memungkinkan laporan menjelaskan hubungan antara pengalaman terdahulu dan perkembangan kebijakan setelah penerbitan KPN secara lebih tepat.

Temuan Kebijakan 6: Membangun Kawasan Permukiman Layak dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

Kebijakan 6 memandang permukiman layak sebagai kawasan yang menghubungkan hunian dengan prasarana dan pelayanan dasar secara terpadu. Ruang lingkungannya mencakup rumah, jalan lingkungan, air minum, sanitasi, drainase, persampahan, energi, fasilitas sosial, ruang terbuka, serta lingkungan yang aman dan sehat. Keterjangkauan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh atau membayar hunian, tetapi juga dengan kemampuan seluruh penduduk untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas perkotaan, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan informal dan kawasan dengan kebutuhan peningkatan kualitas.

Praktik yang dipetakan memperlihatkan tiga jalur intervensi yang saling melengkapi. Jalur pertama berfokus pada peningkatan kondisi fisik rumah dan lingkungan, sebagaimana terlihat pada Kampung Deret Jakarta, Program Pro-Rakyat Banyuasin, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Jalur kedua memanfaatkan data desa dan wilayah untuk mendukung perencanaan, seperti integrasi OpenSID dan OpenKab di Kabupaten Tabanan. Jalur ketiga mengembangkan pengurangan risiko berbasis partisipasi dan lingkungan melalui praktik seperti Dulur Nandur di Kabupaten Wonogiri.

Penataan Kampung Deret dan Keterbatasan Pendekatan Perbaikan Fisik

Kampung Deret dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai program bantuan peningkatan kualitas rumah dan penataan lingkungan permukiman. Tujuan formalnya mencakup penciptaan lingkungan yang sehat dan nyaman, peningkatan peran masyarakat, serta perbaikan kualitas kehidupan warga. Skema awal program memadukan bantuan perbaikan rumah dengan penyediaan prasarana dan sarana umum serta menghubungkannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Peraturan Gubernur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung, 2013).

Nilai penting praktik ini terletak pada penggunaan pendekatan kawasan dan keterlibatan warga. Bantuan tidak hanya diarahkan pada satuan bangunan, tetapi juga pada peningkatan keteraturan lingkungan di kawasan permukiman padat. Pelaksanaan peningkatan di lokasi yang sama memungkinkan masyarakat mempertahankan hubungan sosial, akses terhadap pekerjaan, dan kegiatan ekonomi yang telah terbentuk.

Kajian mengenai pelaksanaannya menunjukkan bahwa perkembangan program dipengaruhi oleh kondisi teknis, status lahan, kesiapan masyarakat, kapasitas pelaksana, penganggaran, dan perubahan kebijakan antartahun. Nurdiansyah mencatat bahwa program yang dimulai pada 2013 tidak dilanjutkan dalam bentuk yang sama setelah 2015 (Nurdiansyah, 2018). Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kesinambungan kebijakan, kepastian kelembagaan, dan pengelolaan program jangka menengah dalam penataan kampung.

Kampung Deret memiliki keterkaitan dengan strategi peningkatan permukiman, penyediaan hunian layak, pelibatan warga, dan perbaikan prasarana lingkungan. Pengembangannya dapat diarahkan pada keterhubungan yang lebih kuat dengan pelayanan air minum, sanitasi, drainase, persampahan, kepastian bermukim, mitigasi risiko, dan pembiayaan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengalaman Kampung Deret dapat menjadi fondasi bagi penataan permukiman berbasis kawasan yang semakin terpadu.

OpenSID dan OpenKab sebagai Fondasi Data Permukiman

Kampung Deret memiliki keterkaitan dengan strategi peningkatan permukiman, penyediaan hunian layak, pelibatan warga, dan perbaikan prasarana lingkungan. Pengembangannya dapat diarahkan pada keterhubungan yang lebih kuat dengan pelayanan air minum, sanitasi, drainase, persampahan, kepastian bermukim, mitigasi risiko, dan pembiayaan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengalaman Kampung Deret dapat menjadi fondasi bagi penataan permukiman berbasis kawasan yang semakin terpadu. (OpenDesa, 2024).

Praktik tersebut relevan dengan strategi pemanfaatan data desa bagi perencanaan dan pemantauan pelayanan permukiman. Informasi pada tingkat desa dapat membantu pemerintah mengenali distribusi penduduk, kebutuhan pelayanan, karakter kelompok masyarakat, dan kondisi wilayah secara lebih rinci. Kedekatan data dengan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga menjadi kekuatan penting dalam mendukung perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Untuk memperkuat kontribusinya terhadap Kebijakan 6, sistem tersebut dapat dikembangkan dengan memasukkan informasi mengenai kondisi rumah, akses air minum, sanitasi, drainase, persampahan, status penguasaan lahan, risiko bencana, keterjangkauan, dan jarak terhadap fasilitas pelayanan. Pengembangannya memerlukan definisi indikator yang konsisten, standar geospasial, pemutakhiran berkala, dan verifikasi sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan.

Keterhubungan teknologi juga perlu didukung oleh tata kelola informasi yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan tanggung jawab atas pemutakhiran dan kualitas informasi, pengaturan akses, prosedur koreksi, serta tujuan penggunaan data. Perlindungan data pribadi dan keamanan sistem perlu menjadi bagian dari pengelolaan, khususnya karena sistem administrasi desa memuat informasi individu dan rumah tangga.

Dalam kerangka KPN, nilai OpenSID dan OpenKab terletak pada kemampuannya mendukung penentuan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), dokumen tata ruang, dan penganggaran pelayanan. Hubungan tersebut memungkinkan sistem informasi berkembang dari instrumen administrasi menjadi bagian dari tata kelola pelayanan permukiman.



Dulur Nandur dan Mitigasi Permukiman Berbasis Masyarakat

Dulur Nandur di Kabupaten Wonogiri dikembangkan sebagai gerakan penghijauan dan pengurangan risiko bencana yang melibatkan pemerintah desa, warga, pemuda, tokoh masyarakat, dan pegiat lingkungan. Kegiatannya mencakup pembibitan, penanaman, serta pemeliharaan pohon pada lereng, bantaran sungai, dan kawasan yang memerlukan pemulihan vegetasi. Dokumentasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa gerakan tersebut telah berlangsung setidaknya sejak 2021 dan ditempatkan sebagai inovasi mitigasi berbasis gotong royong (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri, 2021).

Keterkaitan Dulur Nandur dengan Kebijakan 6 terletak pada hubungan antara pengelolaan lingkungan permukiman dan pengurangan risiko bencana. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengambil peran dalam menjaga kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal, sekaligus membangun pengetahuan dan kepedulian mengenai risiko. Pelaksanaan secara kolektif juga memperkuat modal sosial yang dibutuhkan dalam pemeliharaan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat.

Kontribusi tersebut dapat diperkuat melalui keterhubungan antara lokasi penanaman, peta bahaya, kondisi lereng, pola permukiman, fungsi hidrologis, dan rencana tata ruang. Pemantauan terhadap kelangsungan hidup tanaman, pemeliharaan, perubahan tutupan vegetasi, dan fungsi lingkungan dapat membantu menjelaskan perkembangan manfaat praktik secara lebih utuh.

Dulur Nandur dapat ditempatkan sebagai salah satu komponen pendukung strategi mitigasi permukiman. Integrasinya dapat dikembangkan dengan menghubungkan kegiatan masyarakat dengan kajian risiko, penataan kawasan, sistem peringatan dini, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Pendekatan tersebut mempertahankan kekuatan gotong royong sekaligus memperkuat hubungan antara partisipasi masyarakat dan perencanaan berbasis risiko.



Sintesis Kebijakan 6

Praktik Kebijakan 6 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki pengalaman dalam memperbaiki rumah, menata kampung, mengembangkan data wilayah, dan melibatkan masyarakat dalam mitigasi. Kekuatan ini penting karena penanganan permukiman tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui proyek berskala besar dari pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai kondisi fisik, status hunian, jejaring sosial, dan kebutuhan setempat.

Pembelajaran utama terletak pada peluang untuk menghubungkan berbagai intervensi tersebut pada tingkat kawasan. Peningkatan kualitas rumah dapat dipadukan dengan pelayanan air minum, sanitasi, drainase, persampahan, akses mobilitas, fasilitas sosial, kepastian bermukim, dan mitigasi risiko. Sistem informasi wilayah dapat digunakan untuk menentukan prioritas, sedangkan partisipasi masyarakat dapat diperluas dari tahap pelaksanaan menuju perencanaan, pemantauan, dan pemeliharaan.

Integrasi ke dalam KPN perlu diarahkan dari pendekatan yang berfokus pada satuan rumah menuju pengelolaan kawasan permukiman secara bertahap dan terpadu. Setiap praktik dapat dikembangkan dengan memperhatikan kondisi hunian, status lahan, layanan dasar, risiko bencana, keterjangkauan, pembiayaan, dan kemampuan pengelolaan jangka panjang. Dengan kerangka tersebut, pengalaman lokal dapat menjadi dasar bagi peningkatan permukiman yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Temuan Kebijakan 7: Meningkatkan Akses terhadap Sistem Transportasi dan Mobilitas Perkotaan yang Berkelanjutan bagi Semua

Kebijakan 7 mengarahkan pengembangan sistem transportasi yang efisien, terpadu, ramah lingkungan, aman, nyaman, dan terjangkau. Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 menekankan integrasi antarmoda, mobilitas aktif, akses bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak, pemanfaatan teknologi, pengurangan emisi, serta keterhubungan antara sistem transportasi dan tata guna lahan. Dengan kerangka tersebut, setiap layanan atau teknologi transportasi ditempatkan sebagai bagian dari sistem mobilitas yang menghubungkan asal perjalanan, jaringan pelayanan, pusat kegiatan, dan tujuan warga.

Praktik yang dipetakan mencakup Suroboyo Bus, Surabaya Intelligent Transport System, fasilitas aksesibilitas, dan pengembangan berorientasi transit di Jakabaring. Keempatnya menggambarkan jalur intervensi yang berbeda, yaitu penyediaan angkutan umum, pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan kawasan yang terhubung dengan transportasi massal. Temuan tersebut menyediakan pembelajaran mengenai peluang menghubungkan layanan, teknologi, akses universal, dan tata guna lahan dalam satu sistem mobilitas perkotaan.

Suroboyo Bus: Layanan Publik dan Pesan Lingkungan

Suroboyo Bus merupakan layanan angkutan umum yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan skema awal penukaran botol plastik sebagai tiket perjalanan. Pemerintah selanjutnya menambahkan pilihan pembayaran elektronik untuk memperluas kemudahan penggunaan layanan. Dokumentasi pemerintah kota mencatat pengelolaan sekitar 213 ton botol plastik melalui hubungan antara pelayanan transportasi dan kegiatan pengumpulan sampah (Pemerintah Kota Surabaya, 2018).

Praktik tersebut mempunyai dua nilai kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, pemerintah kota menyediakan alternatif angkutan umum se-

bagai bagian dari pelayanan perkotaan. Kedua, mekanisme pembayaran awal digunakan sebagai sarana edukasi mengenai pengelolaan sampah plastik. Kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa inovasi transportasi dapat dikembangkan bersamaan dengan komunikasi lingkungan, meskipun pemantauan setiap tujuan tetap memerlukan indikator yang sesuai.

Kontribusi pelayanan dapat dipahami lebih lanjut melalui informasi mengenai jumlah dan pola perjalanan penumpang, tingkat keterisian, keterandalan, asal dan tujuan perjalanan, keterhubungan rute, serta perubahan penggunaan moda. Sementara itu, manfaat lingkungan dapat dipantau melalui pengelolaan material yang terkumpul, perubahan perilaku, dan keterhubungannya dengan sistem persampahan kota. Pendekatan tersebut memungkinkan nilai layanan transportasi dan edukasi lingkungan dijelaskan secara proporsional.

Pengembangan Suroboyo Bus juga perlu ditempatkan dalam jaringan mobilitas Surabaya secara lebih luas. Sistem transportasi berkelanjutan memerlukan keterhubungan rute, kepastian jadwal, titik perpindahan, integrasi pembayaran, akses pejalan kaki, informasi penumpang, serta hubungan dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan. Dengan penguatan tersebut, layanan bus dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap aksesibilitas perkotaan.

Akses universal perlu dinilai melalui keseluruhan pengalaman perjalanan. Ketersediaan fasilitas bagi pengguna kursi roda di dalam armada perlu didukung oleh halte, trotoar, penyeberangan, sistem informasi, dan jalur menuju tujuan yang dapat digunakan secara aman. Audit perjalanan dari asal hingga tujuan dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa peningkatan aksesibilitas berlangsung pada seluruh mata rantai pelayanan.

Surabaya Intelligent Transport System dan Batas Pendekatan Teknologi

Surabaya Intelligent Transport System menggunakan kamera, pusat kendali, dan perangkat pengaturan lalu lintas untuk memantau serta merespons kondisi pada jaringan jalan. Pemerintah kota menghubungkan perangkat pemantauan pada sejumlah simpul transportasi dan ruas jalan untuk mendukung pengelolaan arus, penanganan insiden, dan penyediaan informasi operasional (Dinas Perhubungan Kota Surabaya, n.d.).

Pemanfaatan teknologi tersebut menyediakan fondasi untuk mengembangkan pengelolaan mobilitas yang lebih responsif. Informasi lalu lintas dapat digunakan untuk memberikan prioritas kepada angkutan umum, meningkatkan keselamatan pejalan kaki, memperbaiki keterandalan perjalanan, dan mengelola jaringan berdasarkan pola pergerakan. Keterhubungan dengan informasi kecelakaan, kualitas udara, tata guna lahan, dan aksesibilitas dapat memperluas manfaat sistem bagi perencanaan transportasi.

Nilai kebijakan teknologi terutama terletak pada kualitas keputusan dan pelayanan yang didukungnya. Oleh karena itu, pengembangan sistem dapat diarahkan pada indikator seperti waktu respons, keterandalan perjalanan, keselamatan, kinerja angkutan umum, dan kemudahan akses pengguna. Tata kelola teknologi juga perlu mencakup standar data, keamanan siber, penyimpanan rekaman, pembagian akses antarlembaga, dan perlindungan privasi agar pemanfaatannya tetap proporsional dan akuntabel.

Jakabaring dan Tantangan Pengembangan Berorientasi Transit

Pengembangan Jakabaring di Palembang dipetakan sebagai praktik yang berkaitan dengan hubungan antara transportasi massal dan tata guna lahan. Keberadaan angkutan rel ringan (LRT) dan konsentrasi fasilitas pada kawasan tersebut memberikan peluang untuk membangun pusat kegiatan yang terhubung dengan angkutan umum. Pengembangan tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan investasi transportasi sebagai bagian dari pena-

taan kawasan, bukan hanya sebagai penyediaan prasarana pergerakan.

Pengembangan berorientasi transit memerlukan campuran fungsi, kepadatan yang sesuai, jaringan pejalan kaki dan pesepeda, ruang publik, akses dari kawasan permukiman, pengelolaan parkir, dan kegiatan yang berlangsung sepanjang hari. Unsur-unsur tersebut membantu memastikan bahwa stasiun dan jaringan angkutan massal terhubung dengan kehidupan ekonomi dan sosial di sekitarnya.

Kasus Jakabaring memperlihatkan bahwa manfaat transportasi massal sangat dipengaruhi oleh pola pembangunan kawasan. Integrasi ke dalam KPN memerlukan koordinasi antara instansi transportasi, penataan ruang, perumahan, pengelola kawasan, dan pemerintah daerah. Pemantauan dapat mencakup akses pejalan kaki, jarak terhadap pusat kegiatan, perubahan penggunaan lahan, perpindahan moda, intensitas pemanfaatan kawasan, dan keterjangkauan hunian di sekitar stasiun.

Perhatian terhadap keterjangkauan diperlukan agar peningkatan nilai kawasan dapat berjalan bersama perluasan akses masyarakat terhadap transportasi umum. Penyediaan hunian yang terjangkau, perlindungan kegiatan ekonomi lokal, dan pengelolaan ruang publik dapat membantu memastikan bahwa manfaat pengembangan kawasan dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang beragam.



Sintesis Kebijakan 7

Praktik dalam Kebijakan 7 menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan bus, menggunakan teknologi untuk mendukung pengelolaan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas, dan mengembangkan kawasan yang terhubung dengan transportasi massal. Masing-masing praktik menyediakan komponen penting yang dapat disatukan dalam pengembangan sistem mobilitas perkotaan yang semakin terpadu.

Penguatan selanjutnya dapat diarahkan pada keterhubungan antarmoda, integrasi pembayaran, mobilitas aktif, akses universal, pengembangan tata guna lahan, dan pemanfaatan informasi perjalanan. Pemantauan juga perlu mencakup pengalaman pengguna, seperti waktu perjalanan, keterjangkauan, keterandalan, keselamatan, akses kelompok dengan kebutuhan khusus, dan perubahan penggunaan moda.

Integrasi KPN perlu menempatkan kebutuhan perjalanan warga sebagai titik awal pengembangan sistem. Mobilitas dinilai berdasarkan kemampuan masyarakat untuk mencapai pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, ruang publik, dan kegiatan sosial secara aman, terjangkau, nyaman, dan dapat diprediksi. Pendekatan tersebut mengarahkan kebijakan dari pengelolaan arus kendaraan menuju peningkatan akses dan kualitas perjalanan perkotaan.

Temuan Kebijakan 8: Menyediakan Layanan Sosial Dasar bagi Seluruh Masyarakat

Kebijakan 8 diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan secara merata. Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 tidak hanya menekankan ketersediaan fasilitas, tetapi juga keterjangkauan lokasi, mutu pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta perhatian terhadap kelompok yang menghadapi hambatan akses. Praktik yang teridentifikasi dalam lingkup pemetaan ini terutama berkaitan dengan layanan kesehatan dan pemanfaatan data, sedangkan layanan pendidikan yang berkaitan dengan Strategi 8b belum terwakili oleh praktik yang dipetakan.

Praktik utama yang dianalisis meliputi Laksa Gurih di Kota Tangerang, Dottoro'ta di Kota Makassar, dan pemanfaatan OpenSID di Kabupaten Tabanan. Ketiganya menunjukkan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kader, kunjungan rumah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, layanan digital, dan pengelolaan data lokal. Pengalaman

tersebut memberikan pembelajaran mengenai pengembangan layanan yang lebih mudah dijangkau sekaligus menunjukkan pentingnya keterhubungan antara pelayanan lapangan, sistem informasi, rujukan, dan pemantauan hasil.

Laksa Gurih: Rantai Pelayanan Gizi Berbasis Wilayah

Laksa Gurih, singkatan dari Tatalaksana Gizi Buruk agar Segera Pulih, dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang sejak 2018 untuk menangani balita dengan kondisi gizi buruk. Pelaksanaannya mencakup deteksi dini melalui pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), kunjungan rumah, pendampingan kader, serta rujukan kepada dokter spesialis anak apabila diperlukan. Pemerintah Kota Tangerang melaporkan bahwa jaringan program melibatkan 39 puskesmas, kader pada 13 kecamatan dan 104 kelurahan, serta 1.092 posyandu (Pemerintah Kota Tangerang, 2023).

Praktik ini memperlihatkan pembentukan rantai pelayanan yang menghubungkan komunitas, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan rujukan. Penemuan kasus tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui jaringan kader yang berhubungan langsung dengan keluarga. Pendampingan dan kunjungan rumah membantu menjangkau rumah tangga yang menghadapi keterbatasan mobilitas, informasi, waktu, atau sumber daya untuk mendatangi fasilitas kesehatan.

Pemanfaatan aplikasi turut mendukung pencatatan dan pemantauan pelayanan. Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan bahwa aplikasi Laksa Gurih memuat informasi mengenai balita, hasil pendampingan, persebaran kasus, dan keterhubungan dengan data kependudukan. Sistem tersebut dapat membantu petugas mengikuti perkembangan setiap kasus, mengarahkan pelayanan, dan mengenali wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, dengan tetap memperhatikan kewenangan akses, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi.

Pemerintah kota juga melaporkan perubahan jumlah balita dengan gizi buruk berdasarkan indikator administratif antara 2017 dan 2022 (Pemerintah Kota Tangerang, 2023). Dalam laporan ini, informasi tersebut ditempatkan sebagai perkembangan hasil yang tercatat dalam sistem pelayanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kontribusi program memerlukan pembacaan bersama terhadap perubahan populasi sasaran, metode pengukuran, program kesehatan dan perlindungan sosial lainnya, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Penguatan Laksa Gurih dapat diarahkan pada pemantauan keseluruhan perjalanan pelayanan, mulai dari penemuan kasus, asesmen, intervensi, rujukan, pemulihan, hingga pencegahan kondisi berulang. Indikator juga dapat mencakup kecepatan tindak lanjut, kesinambungan pendampingan, kompetensi kader, ketersediaan intervensi gizi, akses terhadap pelayanan rujukan, dan pemerataan mutu antarkawasan. Dengan pendekatan tersebut, jangkauan kelembagaan yang telah terbentuk dapat semakin mendukung kesinambungan dan kualitas pelayanan gizi.

Dottoro'ta: Layanan Kesehatan yang Mendatangi Warga

Dottoro'ta di Kota Makassar dikembangkan sebagai pelayanan kesehatan berbasis kunjungan rumah yang dapat diakses melalui sistem panggilan dan layanan digital. Portal resminya menyediakan akses terhadap konsultasi dokter, pelayanan kesehatan di rumah, dan resep yang diberikan oleh tenaga medis (Pemerintah Kota Makassar, n.d.). Praktik ini berkaitan dengan strategi pemerataan akses, terutama bagi warga yang menghadapi hambatan untuk mendatangi fasilitas kesehatan.

Penelitian Suardi, Purwaningsih, Malik, dan Taufik menjelaskan bahwa Dottoro'ta terhubung dengan layanan panggilan darurat 112, tenaga kesehatan, kendaraan pelayanan, dan puskesmas. Penelitian tersebut menunjukkan peran teknologi dalam mendukung akses pelayanan sekaligus menekankan pentingnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung (Suardi et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital memperoleh nilai terbesarnya ketika didukung oleh kesiapan petugas, peralatan, kendaraan, fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan.

Kekuatan Dottoro'ta terletak pada kemampuannya memperluas titik masuk pelayanan kesehatan. Warga tidak selalu harus mendatangi fasilitas karena, untuk kebutuhan tertentu, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di rumah. Pendekatan ini dapat mendukung pelayanan bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, pasien pascaperawatan, serta keluarga yang menghadapi hambatan mobilitas atau akses transportasi.

Pengembangan layanan perlu mempertahankan hubungan yang jelas antara konsultasi jarak jauh, kunjungan rumah, puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan kegawatdaruratan. Unsur pentingnya mencakup ketepatan pemilahan kondisi pasien, waktu tanggap, kewenangan tindakan di rumah, kesinambungan rekam medis, perlindungan tenaga kesehatan, dan prosedur rujukan. Keterhubungan tersebut membantu memastikan bahwa kemudahan akses disertai dengan mutu dan keselamatan pelayanan.

Pemantauan dapat membedakan antara jumlah panggilan yang diterima, konsultasi, kunjungan

rumah, pasien yang ditangani, rujukan, dan perkembangan kondisi pasien. Informasi mengenai profil pengguna, alasan penggunaan layanan, lokasi, waktu tanggap, dan tindak lanjut akan membantu pemerintah memahami fungsi Dottoro'ta dalam keseluruhan sistem kesehatan kota. Dengan demikian, peningkatan penggunaan layanan dapat dibaca bersama dengan perubahan akses, kebutuhan masyarakat, dan kinerja pelayanan reguler.

Dottoro'ta: Layanan Kesehatan yang Mendatangi Warga

OpenSID di Kabupaten Tabanan juga dipetakan terhadap Kebijakan 8 karena mendukung pengelolaan data kependudukan dan pelayanan administrasi desa. Digitalisasi dapat mempercepat penerbitan surat, mengurangi pencatatan berulang, mempermudah pemutakhiran informasi, dan menyediakan dasar bagi perencanaan pelayanan sosial. Integrasi informasi pada tingkat kabupaten juga berpotensi membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat dan wilayah yang memerlukan dukungan pelayanan.

Pemanfaatan data bagi pelayanan sosial memerlukan informasi yang akurat, mutakhir, terpilah, dan dapat dihubungkan dengan kebutuhan pelayanan serta lokasi fasilitas. Tata kelolanya perlu mencakup pembagian tanggung jawab, prosedur pemutakhiran dan koreksi, pengaturan akses, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi. Sistem juga perlu mempertahankan jalur pelayanan nondigital agar masyarakat yang tidak memiliki perangkat, konektivitas, atau keterampilan digital tetap memperoleh pelayanan secara setara.

Nilai strategis OpenSID terletak pada kemampuannya menghubungkan administrasi dengan perencanaan pelayanan. Data kependudukan dapat dikembangkan untuk mendukung pemetaan kelompok usia, penyandang disabilitas, keluarga rentan, jarak terhadap fasilitas, dan kepesertaan program. Hubungan tersebut memungkinkan data lokal digunakan untuk menyusun prioritas, memperluas jangkauan, dan memantau keterhubungan masyarakat dengan layanan dasar.

Layanan pendidikan yang berkaitan dengan Strategi 8b belum terwakili dalam lingkup praktik yang dipetakan. Kondisi tersebut memberikan arah bagi pengembangan penelusuran berikutnya, terutama pada pemerataan fasilitas pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusif, pencegahan anak putus sekolah, serta layanan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Penelusuran tambahan juga dapat memperhatikan hubungan antara lokasi hunian, transportasi, kapasitas sekolah, dan kemampuan keluarga mengakses layanan pendidikan.

Sintesis Kebijakan 8

Praktik dalam Kebijakan 8 menunjukkan perkembangan pelayanan dari model yang terutama berpusat pada fasilitas menuju pelayanan yang semakin dekat dengan warga. Kader, kunjungan rumah, layanan panggilan, aplikasi, dan data lokal memperluas titik akses serta membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat pada tingkat wilayah. Pendekatan tersebut relevan bagi kawasan perkotaan yang menghadapi kepadatan, perbedaan akses antarlokasi, keterbatasan mobilitas, dan kebutuhan kelompok tertentu.

Pembelajaran utama terletak pada peluang untuk menghubungkan pelayanan lapangan, fasilitas kesehatan, data kependudukan, sistem rujukan, dan pemantauan hasil. Standar informasi dan prosedur yang selaras dapat mendukung kesinambungan pelayanan ketika warga berpindah dari kader menuju puskesmas, rumah sakit, pelayanan sosial, atau bentuk pendampingan lainnya. Penguatan interoperabilitas perlu berjalan bersama perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan penyediaan pilihan pelayanan nondigital.

Integrasi ke dalam KPN dapat memadukan standar pelayanan dengan kemampuan daerah untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan karakter masyarakat dan wilayah. Unsur yang perlu diperhatikan men-

cakup target pemerataan, mutu pelayanan, kapasitas petugas dan kader, waktu tanggap, mekanisme rujukan, perlindungan data, akses bagi kelompok dengan kebutuhan khusus, serta pemantauan hasil. Dengan kerangka tersebut, inovasi lokal dapat berkembang sebagai bagian dari sistem pelayanan sosial dasar yang semakin terpadu, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.



Temuan Kebijakan 9: Mendorong Kehidupan Perkotaan yang Kondusif, Aman, dan Tenteram

Keamanan dalam Kebijakan 9 mencakup dimensi fisik, sosial, dan kelembagaan yang membentuk pengalaman warga dalam menggunakan ruang perkotaan. Kota yang aman memerlukan lingkungan yang mendukung interaksi dan pengawasan sosial, perlindungan kelompok rentan, pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan, kesiapan petugas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Teknologi dapat memperkuat pemantauan dan koordinasi, tetapi penerapannya perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem perlindungan yang melibatkan masyarakat dan lembaga pelayanan.

Praktik yang dipetakan mencakup Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta, pemanfaatan teknologi keamanan, dan kegiatan edukasi yang melibatkan aparat pemerintah. Kampung Ramah Anak memberikan pembelajaran mengenai pencegahan dan perlindungan berbasis lingkungan tempat tinggal, sedangkan teknologi mendukung pengamatan kondisi ruang serta koordinasi respons. Sejumlah praktik yang diberitakan pada 2025 dicatat sebagai perkembangan terbaru dan ditempatkan sesuai dengan periode pelaksanaannya agar posisi retrospektif kajian tetap terjaga

Kampung Ramah Anak Yogyakarta

Kampung Ramah Anak dikembangkan sebagai pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis lingkungan tempat tinggal. Pendekatan ini menempatkan keluarga, pengurus

kampung, organisasi masyarakat, pemerintah, dan anak sebagai bagian dari sistem perlindungan di tingkat lokal. Landasan formalnya diperkuat melalui peraturan wali kota yang mengatur pengembangan Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta (Athia et al., 2022; Suharta & Septiarti, 2018).

Penelitian Suharta dan Septiarti menunjukkan bahwa Kampung Ramah Anak dapat dikembangkan melalui pemanfaatan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung hak hidup, tumbuh dan berkembang, belajar, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam lingkungan tempat tinggal (Suharta & Septiarti, 2018). Nilai penting pendekatan ini terletak pada kemampuannya membawa agenda perlindungan anak ke dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya menempatkannya sebagai tanggung jawab lembaga pelayanan formal.

Kajian Athia dan kolega terhadap pelaksanaan di Kampung Karanganyar menunjukkan adanya ruang penguatan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, komunikasi, dan kesinambungan kegiatan (Athia et al., 2022). Temuan tersebut memberikan pembelajaran bahwa penetapan suatu wilayah sebagai Kampung Ramah Anak perlu disertai dengan kapasitas pengelola, dukungan kelembagaan, rencana kerja, dan mekanisme pemantauan. Dengan penguatan tersebut, identitas Kampung Ramah Anak dapat berkembang menjadi sistem perlindungan yang berfungsi secara berkelanjutan.

Partisipasi anak perlu diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan pandangan mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan usia, ruang penyampaian pendapat yang aman, penjelasan mengenai tindak lanjut, serta pendampingan yang mencegah tekanan dari orang dewasa. Partisipasi dengan bentuk tersebut tidak hanya meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan, tetapi juga memperkuat kemampuan lingkungan untuk memahami kebutuhan dan pengalaman mereka.

Kampung Ramah Anak memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencegahan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pengembangan lingkungan yang aman. Pengembangannya dapat diarahkan pada keterhubungan dengan mekanisme pelaporan kekerasan, pelayanan psikososial, sekolah, pusat kesehatan masyarakat, kepolisian, bantuan hukum, serta perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan perlindungan anak. Sistem rujukan yang jelas akan membantu lingkungan kampung tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mengarahkan kasus yang memerlukan pelayanan profesional.

Teknologi Keamanan dan Keterbatasannya

Praktik yang dipetakan juga mencakup penggunaan kamera pengawas, pusat kendali, dan aplikasi untuk mendukung pemantauan kondisi ruang perkotaan. Teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi kejadian, menyediakan informasi operasional, mempercepat koordinasi petugas, dan mendukung penelusuran insiden. Kontribusinya menjadi semakin bermakna apabila dihubungkan dengan prosedur respons, pelayanan pengaduan, dan kegiatan pencegahan yang melibatkan masyarakat.

Pengembangan sistem perlu memperhatikan lokasi dan fungsi perangkat, kualitas pemantauan, waktu respons, koordinasi antarlembaga, pemeliharaan, serta kapasitas petugas dalam menggunakan informasi. Dengan demikian, kinerja sistem tidak hanya dipahami dari jumlah perangkat yang tersedia, tetapi juga dari kemampuannya mendukung perlindungan warga dan penyelesaian kejadian secara tepat. Informasi yang dihasilkan juga dapat digunakan

untuk mengenali pola ruang dan waktu yang membutuhkan perbaikan pelayanan atau penataan lingkungan.

Penggunaan teknologi dapat dipadukan dengan audit keamanan ruang, perbaikan pencahayaan, desain yang mudah diakses, data insiden yang terpilah, mekanisme pengaduan, dan kegiatan pencegahan berbasis komunitas. Pendekatan tersebut memungkinkan keamanan dipahami sebagai hasil interaksi antara desain ruang, teknologi, kesiapan pelayanan, dan hubungan sosial. Teknologi dengan demikian berfungsi sebagai salah satu instrumen pendukung dalam sistem keamanan perkotaan yang lebih luas.

Tata kelola teknologi perlu mencakup tujuan penggunaan, kewenangan akses, keamanan sistem, jangka waktu penyimpanan rekaman, dan perlindungan privasi. Ketentuan tersebut penting untuk memastikan bahwa informasi digunakan secara proporsional dan sesuai dengan kepentingan pelayanan publik. Transparansi mengenai fungsi sistem juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penyaringan Temporal pada Praktik Keamanan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Goes to Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberitakan pada paruh kedua 2025, sedangkan informasi resmi mengenai SiTALAS juga dipublikasikan pada tahun yang sama meskipun disebut telah dikembangkan sebelumnya. Kedua praktik tersebut memberikan informasi mengenai perkembangan pendekatan keamanan dan edukasi setelah penerbitan KPN 2045. Dalam kajian ini, keduanya dicatat untuk pemutakhiran dan ditempatkan secara terpisah dari praktik yang telah dipastikan berlangsung sebelum KPN diterbitkan.

Penempatan berdasarkan periode pelaksanaan membantu laporan membedakan pengalaman retrospektif dengan perkembangan kebijakan yang lebih baru. Praktik yang dimulai setelah penerbitan KPN dapat tetap memberikan pembelajaran, terutama untuk memahami bagaimana arah kebijakan mulai diterjemahkan dalam kegiatan pemerintah daerah. Namun, praktik tersebut tidak digunakan untuk menjelaskan pengalaman yang mendahului KPN.

Kegiatan edukasi dapat diperlakukan sebagai bagian dari praktik yang lebih luas apabila memiliki tujuan, kelompok sasaran, materi, pelaksana, cakupan, tindak lanjut, dan mekanisme pemantauan yang dapat dijelaskan. Kegiatan satu kali dapat menjadi titik awal 37 38 komunikasi publik, sedangkan pelaksanaan secara berkala dan terhubung dengan pelayanan akan memperkuat kedudukannya sebagai instrumen pencegahan. Pendekatan ini memungkinkan laporan menempatkan setiap kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan dan fungsi kebijakannya



Sintesis Kebijakan 9

Praktik dalam Kebijakan 9 menunjukkan bahwa keamanan perkotaan dapat dikembangkan melalui kombinasi antara perlindungan berbasis komunitas, pengelolaan ruang, pelayanan formal, kegiatan edukasi, dan pemanfaatan teknologi. Kampung Ramah Anak memberikan pembelajaran mengenai peran lingkungan tempat tinggal sebagai unit pencegahan, perlindungan, dan partisipasi. Teknologi keamanan melengkapi pendekatan tersebut dengan menyediakan informasi dan mendukung koordinasi respons.

Penguatan selanjutnya dapat diarahkan pada kapasitas pelaksana, pembiayaan, kesinambungan kegiatan, koordinasi antarlembaga, serta jalur pengaduan dan rujukan. Keamanan fisik, sosial, dan digital perlu dikelola dalam satu kerangka yang memperhatikan kelompok yang mengalami kerentanan berbeda. Analisis mengenai siapa yang merasa tidak aman, lokasi dan waktu terjadinya kerentanan, serta faktor yang memengaruhinya dapat membantu pemerintah menetapkan intervensi yang lebih tepat.

Data keamanan dapat dipilah berdasarkan usia, gender, disabilitas, lokasi, dan bentuk kerentanan dengan tetap menjaga keamanan serta kerahasiaan korban. Pemantauan tidak hanya mencakup patroli, perangkat, atau kegiatan sosialisasi, tetapi juga waktu respons, tindak lanjut pengaduan, akses terhadap pelayanan, penggunaan ruang oleh berbagai kelompok masyarakat, keberulangan kejadian, dan tingkat kepercayaan warga.

Integrasi ke dalam KPN perlu menempatkan pengalaman warga sebagai salah satu dasar dalam menilai keamanan perkotaan. Kota yang aman tercermin dari kemampuan warga menggunakan ruang publik, memperoleh bantuan, menyampaikan pengaduan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa menghadapi risiko yang tidak proporsional. Dengan pendekatan tersebut, praktik yang telah berkembang dapat menjadi fondasi bagi sistem perlindungan perkotaan yang lebih inklusif, responsif, dan terpercaya

Temuan Kebijakan 10: Melindungi dan Melestarikan Warisan Budaya dan Alam di Wilayah Perkotaan

Kebijakan 10 mengarahkan perlindungan warisan budaya dan alam melalui konservasi, pengelolaan kawasan, dokumentasi, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan yang menjaga nilai warisan. Pelestarian tidak hanya berkaitan dengan penetapan status bangunan atau penyelenggaraan kegiatan budaya, tetapi juga dengan pemeliharaan fisik, keberlanjutan praktik budaya, keterlibatan komunitas, dan pengendalian perubahan fungsi kawasan. Dengan demikian, warisan dipahami sebagai hubungan antara tempat, masyarakat, pengetahuan, lanskap, dan praktik sosial yang berkembang dari waktu ke waktu.

Praktik utama yang dianalisis adalah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Jakarta dan revitalisasi Kayutangan Heritage di Kota Malang. Keduanya memperlihatkan keterhubungan antara pelestarian, pariwisata, ruang publik, ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat. Pengalaman tersebut juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan daya tarik kawasan, konservasi nilai budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

Setu Babakan sebagai Kawasan Budaya Hidup

Setu Babakan ditetapkan sebagai Perkampungan Budaya Betawi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kawasan ini tidak hanya menampilkan bangunan atau koleksi budaya, tetapi juga menjadi ruang bagi kesenian, kuliner, tradisi, lanskap, dan kehidupan masyarakat Betawi untuk dipertahankan serta dikembangkan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2023). Karakter tersebut menempatkan Setu Babakan sebagai kawasan budaya hidup yang menghubungkan warisan berwujud dan tidak berwujud.

Aktivitas budaya di Setu Babakan tetap berhubungan dengan komunitas, pelaku seni, usaha lokal, dan ruang tempat masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga menyediakan ruang bagi kegiatan kesenian dan keterlibatan pelaku budaya lokal (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tentang Perkampungan Budaya Betawi, 2005). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pelestarian dapat berlangsung melalui keberlanjutan praktik sosial dan budaya, bukan hanya melalui pemeliharaan objek fisik.

Penelitian Pehulisya dan Nugroho menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting dalam mempertahankan Setu Babakan sebagai kawasan budaya dan tujuan kunjungan. Kajian tersebut juga mengidentifikasi peluang penguatan pada aspek fasilitas pendukung, aksesibilitas, atraksi, dan kelembagaan pengelola (Pehulisya & Nugroho, 2020). Penelitian mengenai pariwisata budaya berbasis komunitas menunjukkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat turut memengaruhi keberlanjutan partisipasi mereka (Widaningsih et al., 2020).

Keterlibatan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan atau penyedia atraksi. Warga dan pelaku budaya perlu mempunyai ruang untuk memengaruhi penggunaan kawasan, jenis kegiatan, pengelolaan pengunjung, pengembangan usaha, dan distribusi manfaat ekonomi. Dengan pengaturan tersebut, pemanfaatan kawasan dapat mendukung keberlanjutan budaya sekaligus mempertahankan peran komunitas sebagai pemilik dan pembawa tradisi.

Dimensi lingkungan juga menjadi bagian penting dari Setu Babakan. Danau, ruang hijau, vegetasi, dan fungsi resapan membentuk karakter serta keberlanjutan kawasan. Oleh karena itu, pengelolaan budaya perlu dihubungkan dengan kualitas air, persampahan, pemeliharaan vegetasi, kapasitas pengunjung, dan pengendalian pembangunan di sekitar kawasan.

Integrasi dengan KPN dapat diperkuat melalui sistem inventarisasi yang mencakup warisan berwujud dan tidak berwujud. Inventarisasi tidak hanya memuat bangunan dan ruang, tetapi juga pelaku budaya, bahasa, pengetahuan, ritus, kuliner, musik, teknik kerajinan, dan hubungan sosial yang menopang keberlanjutan budaya Beta-

wi. Dokumentasi digital dapat membantu penyimpanan dan penyebarluasan pengetahuan, sedangkan keberlanjutan utamanya tetap bergantung pada komunitas yang mempraktikkan serta mewariskan tradisi tersebut.

Kayutangan Heritage: Revitalisasi Ruang dan Adaptasi Bangunan

Pemerintah Kota Malang melakukan penataan kawasan Kayutangan melalui peningkatan jalur pejalan kaki, drainase, utilitas bawah tanah, perabot jalan, dan elemen aksesibilitas. Sosialisasi penataan Zona III pada 2022 juga digunakan untuk memperoleh masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (Pemerintah Kota Malang, 2022). Penataan tersebut menunjukkan upaya menghubungkan pelestarian koridor bersejarah dengan peningkatan kualitas ruang publik dan kenyamanan kawasan

Kayutangan juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang berkembang melalui kegiatan masyarakat. Pasar Krempyeng, usaha kuliner, kegiatan seni, dan pengelolaan kampung menunjukkan upaya mengaktifkan kawasan melalui produk serta tradisi lokal. Pemerintah kota mencatat bahwa kegiatan tersebut digunakan untuk memperkenalkan produk warga dan memperkuat aktivitas budaya di kawasan (Pemerintah Kota Malang, 2019).

Penggunaan kembali bangunan atau adaptive reuse menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mempertahankan fungsi bangunan bersejarah. Penelitian mengenai bangunan di Kayutangan menunjukkan bahwa fungsi baru dapat membantu menjaga pemanfaatan bangunan sepanjang tetap memperhatikan karakter, konfigurasi ruang, tampilan visual, dan nilai sejarahnya (Yasmin et al., 2025). NDengan demikian, penggunaan kembali tidak hanya diarahkan pada kegiatan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan nilai arsitektur dan identitas kawasan.

Peningkatan daya tarik kawasan dapat memengaruhi harga lahan, pola usaha, penggunaan ruang, dan komposisi pengunjung. Kebijakan pengaturan pedagang di koridor Kayutangan pada 2023 menunjukkan perlunya mempertemukan kepentingan kenyamanan kawasan, ketertiban ruang, dan keberlanjutan

usaha masyarakat (Pemerintah Kota Malang, 2023). Pengelolaan yang seimbang memerlukan ruang usaha yang jelas, akses bagi pelaku lokal, komunikasi sebelum perubahan dilakukan, dan pilihan penataan yang sesuai dengan karakter kawasan.

Pelestarian kawasan akan semakin kuat apabila peningkatan kualitas fisik berjalan bersama keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlindungan fasad dan bangunan perlu dihubungkan dengan keberadaan warga, pedagang, pelaku seni, serta kegiatan lokal yang membentuk identitas kawasan. Dengan pendekatan tersebut, revitalisasi tidak hanya menghasilkan ruang yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga mempertahankan fungsi Kayutangan sebagai lingkungan hidup dan ruang kegiatan masyarakat.

Kayutangan memiliki keterkaitan substantif dengan strategi peningkatan kualitas kawasan warisan, pengaktifan kegiatan budaya, pengembangan ruang publik, dan penggunaan kembali bangunan bersejarah. Penguatan selanjutnya dapat diarahkan pada penerapan standar konservasi, pengendalian perubahan fungsi, keterjangkauan ruang bagi pelaku lokal, pemerataan manfaat, dan pemantauan perkembangan sosial kawasan. Hal ini diperlukan agar pengembangan pariwisata, pemanfaatan ekonomi, keaslian kawasan, dan kepentingan warga dapat berjalan secara selaras.

Warisan Alam dan Praktik Berbasis Lingkungan

Dulur Nandur mempunyai hubungan lintas kebijakan dengan perlindungan warisan alam melalui kegiatan penghijauan pada lereng, bantaran sungai, dan kawasan yang memerlukan pemulihan vegetasi. Praktik tersebut membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekaligus mempertahankan pengetahuan dan gotong royong dalam pengelolaan wilayah.

Dalam Kebijakan 10, kontribusi Dulur Nandur ditempatkan pada pelestarian lingkungan dan penguatan pengetahuan komunitas. Pengembangannya sebagai praktik perlindungan warisan alam memerlukan penjelasan mengenai nilai ekologis, lanskap, atau budaya dari kawasan

yang dikelola. Hal ini membantu membedakan kegiatan penghijauan umum dari konservasi ekosistem atau bentang alam yang memiliki nilai khusus.

Pemilihan jenis tanaman, kesesuaian dengan ekosistem lokal, pemeliharaan, tingkat kelangsungan hidup, dan kontribusi terhadap keanekaragaman hayati dapat menjadi bagian dari pengembangan praktik. Pengetahuan masyarakat mengenai jenis tanaman, fungsi kawasan, sumber air, dan sejarah pemanfaatan lahan juga dapat didokumentasikan. Dengan demikian, kegiatan penghijauan dapat terhubung dengan perlindungan bentang alam serta pengetahuan ekologis lokal.

Sintesis Kebijakan 10

Praktik dalam Kebijakan 10 menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya dan alam dapat dihubungkan dengan pengembangan ruang publik, pendidikan, pariwisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan lingkungan. Setu Babakan memperlihatkan peran komunitas dan budaya hidup dalam mempertahankan identitas kawasan, sedangkan Kayutangan menunjukkan peluang menghubungkan revitalisasi koridor dengan penggunaan kembali bangunan serta aktivasi kegiatan lokal. Dulur Nandur menambahkan pembelajaran mengenai keterlibatan masyarakat dalam menjaga lanskap dan lingkungan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Peningkatan kunjungan dan nilai ekonomi kawasan perlu dikelola agar tetap mendukung nilai budaya, akses warga, keberadaan pelaku lokal, dan keaslian lingkungan. Pembagian manfaat yang jelas dapat memperkuat keterlibatan serta dukungan masyarakat terhadap pelestarian jangka panjang.

Integrasi ke dalam KPN dapat dilakukan melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan yang mencakup inventarisasi warisan, standar konservasi, pengaturan fungsi ruang, peran masyarakat, kapasitas pengunjung, perlindungan lingkungan, pembiayaan, dan pemantauan perkembangan sosial ekonomi. Rencana tersebut perlu mencakup warisan berwujud, warisan tidak berwujud, dan unsur alam yang membentuk karakter kawasan.

Dengan pendekatan tersebut, warisan diperlakukan sebagai hubungan yang terus berkembang antara tempat, masyarakat, pengetahuan, dan lingkungan. Orientasi ini memungkinkan pelestarian tidak hanya mempertahankan objek fisik, tetapi juga menjaga praktik budaya, kehidupan komunitas, dan nilai ekologis yang memberikan makna pada kawasan perkotaan.

Temuan Kebijakan 11: Mengembangkan Budaya Berkota yang Bertanggung Jawab

Budaya berkota mencakup kebiasaan menggunakan dan merawat ruang bersama, menghargai keberagaman, menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta membangun rasa memiliki terhadap kota. Kebijakan 11 menempatkan warga sebagai pelaku pembangunan, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan ruang, aturan, pelayanan, informasi, dan mekanisme kerja sama yang memungkinkan tindakan kolektif berkembang. Dengan demikian, budaya berkota tidak hanya dibentuk melalui kampanye, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari warga dalam menggunakan fasilitas, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, dan berinteraksi dengan kelompok lain.

Praktik utama yang dianalisis adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dan Kang Pisman di Kota Bandung. RPTRA menyediakan infrastruktur sosial bagi interaksi, pelayanan, dan kegiatan komunitas, sedangkan Kang Pisman mendorong kebiasaan mengurangi, memisahkan, dan memanfaatkan sampah. Kedua praktik tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan budaya berkota memerlukan keterhubungan antara ruang, pelayanan, partisipasi, komunikasi, dan dukungan kelembagaan.

RPTRA sebagai Infrastruktur Sosial

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan ruang publik multifungsi yang menggabungkan kegiatan warga, pelayanan keluarga, ruang bermain, ruang hijau, dan aktivitas komunitas. Fungsi resminya mencakup tempat bermain dan tumbuh kembang anak, kegiatan sosial, pos pelayanan terpadu, perpustakaan, olahraga, kesenian, dukungan kebencanaan, serta kegiatan masyarakat lainnya (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa sampai dengan 2018 telah dibangun 296 RPTRA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perluasan fasilitas tersebut menunjukkan upaya menyediakan ruang bersama yang dekat dengan lingkungan permukiman. Fungsi setiap RPTRA dapat berkembang secara berbeda sesuai dengan karakter lokasi, kebutuhan masyarakat, kapasitas pengelola, kondisi fasilitas, dan dukungan program. Oleh karena itu, jumlah fasilitas perlu dibaca bersama dengan kualitas penggunaan, pemeliharaan, aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan kegiatan.

Kekuatan RPTRA terletak pada kemampuannya mempertemukan fungsi fisik dan sosial dalam satu ruang. Anak, orang tua, kader, pengelola, dan kelompok masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang sama untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, rekreasi, kebudayaan, dan interaksi sosial. Kedekatan dengan permukiman juga membantu mengurangi hambatan perjalanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat.

Penelitian Permanasari dan kolega menunjukkan pentingnya menyesuaikan desain ruang publik dengan konteks lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Standar desain yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi kerangka dasar, tetapi

penerapannya perlu memberi ruang bagi aspirasi dan pola penggunaan warga pada setiap lokasi (Permanasari et al., 2019). Temuan tersebut mendukung penerapan desain partisipatif serta evaluasi penggunaan setelah fasilitas mulai beroperasi.

Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan melalui perencanaan kegiatan, pengelolaan harian, pemantauan fasilitas, dan penyampaian kebutuhan pengguna. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mempunyai peran penting dalam menjamin standar minimum pembiayaan, petugas pengelola, pemeliharaan, keselamatan, akses bagi penyandang disabilitas, dan kesinambungan program. Pembagian peran yang jelas membantu memastikan bahwa keterlibatan masyarakat memperkaya pengelolaan tanpa menggantikan tanggung jawab pelayanan publik.

Kontribusi RPTRA terhadap budaya berkota dapat dipahami melalui pola penggunaan ruang, keragaman pengguna, kesinambungan kegiatan, keterlibatan masyarakat, akses kelompok dengan kebutuhan khusus, dan kemampuan ruang memfasilitasi interaksi sosial. Informasi mengenai jumlah kegiatan dan pengunjung tetap berguna sebagai data operasional, tetapi perlu dilengkapi dengan pembelajaran mengenai pengalaman pengguna dan fungsi sosial yang terbentuk. Dengan pendekatan tersebut, RPTRA dapat dinilai sebagai infrastruktur sosial, bukan hanya sebagai fasilitas fisik.

Kang Pisman dan Perubahan Perilaku Pengelolaan Sampah

Kang Pisman merupakan gerakan Pemerintah Kota Bandung untuk mendorong masyarakat mengurangi, memisahkan, dan memanfaatkan sampah. Gerakan tersebut diterapkan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat melalui kegiatan pemilahan, bank sampah, edukasi, kampanye, dan pelibatan kelompok lokal (Humas Kota Bandung, 2023). Keterkaitannya dengan

Kebijakan 11 terletak pada pembentukan kepedulian lingkungan serta tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan keberlanjutan kota.

Penelitian Ardianti, Hidayat, Bakti, dan Mulyani menunjukkan bahwa struktur serta isi pesan kampanye media sosial Kang Pisman berhubungan dengan respons sikap pengikut akun yang diteliti. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pesan yang jelas, kreatif, mudah dipahami, dan diarahkan pada tindakan tertentu (Ardianti et al., 2022). Temuan ini menunjukkan peran komunikasi publik dalam membangun pengetahuan dan mendorong kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi.

Penelitian Maulana menemukan adanya variasi partisipasi antara dua kelurahan yang ditelaah. Tingkat pengetahuan, pekerjaan, pendidikan, gender, serta kondisi lingkungan setempat turut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Maulana, 2021). Variasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pesan dan pendekatan yang sama dapat memerlukan penyesuaian berdasarkan karakter kelompok dan wilayah.

Keberlanjutan perilaku pemilahan memerlukan dukungan dari keseluruhan rantai pelayanan persampahan. Pemilahan pada tingkat rumah tangga perlu dihubungkan dengan jadwal pengumpulan yang sesuai, fasilitas pengolahan, bank sampah, pasar material, insentif, sistem informasi, dan kapasitas petugas. Konsistensi antara tindakan warga dan pengelolaan pada tahap berikutnya dapat memperkuat kepercayaan serta mempertahankan partisipasi dalam jangka panjang.

Kang Pisman menunjukkan bahwa budaya berkota dan mutu pelayanan publik saling mendukung. Pemerintah mendorong warga untuk mengambil peran dalam pengurangan serta pemilahan sampah, sekaligus menyediakan sistem yang memungkinkan tindakan tersebut memberikan hasil. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara rumah tangga, komunitas, petugas, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi dasar bagi pengelolaan yang lebih konsisten.

Pemantauan dapat mencakup rumah tangga yang melakukan pemilahan secara berkelanjutan, jumlah material yang dapat dimanfaatkan, perubahan volume residu, keteraturan pengumpulan, serta kesinambungan kelompok pengelola. Data mengenai sosialisasi, unggahan, dan jangkauan media tetap berguna untuk menilai komunikasi, sedangkan perubahan perilaku dan kinerja pelayanan memerlukan indikator tersendiri. Integrasi ke dalam KPN dapat memperkuat hubungan antara komunikasi publik, tindakan masyarakat, dan kinerja sistem persampahan.

Partisipasi Formal dan Penyaringan Waktu

Hasil pemetaan juga mencakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Anak dan sejumlah kegiatan partisipatif yang diberitakan pada 2025. Praktik tersebut relevan karena menyediakan ruang bagi anak dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, serta usulan pembangunan. Praktik yang pelaksanaannya berlangsung setelah penerbitan KPN ditempatkan sebagai perkembangan yang dapat mendukung pemutakhiran, sedangkan penggunaannya sebagai pengalaman retrospektif memerlukan penelusuran terhadap sejarah pelaksanaan sebelumnya.

Selain periode pelaksanaan, kualitas partisipasi perlu dipahami dari hubungan antara konsultasi dan pengambilan keputusan. Kehadiran warga dalam forum merupakan tahap penting, tetapi manfaatnya akan lebih kuat apabila peserta memperoleh informasi yang memadai, kesempatan menyampaikan pandangan, penjelasan mengenai proses penetapan prioritas, dan umpan balik atas usulan yang disampaikan.

Mekanisme tersebut membantu masyarakat memahami bagaimana aspirasi diterima, dikembangkan, dijadwalkan, atau disesuaikan dengan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Partisipasi anak memerlukan bentuk komunikasi dan pendampingan yang sesuai dengan usia serta kondisi mereka. Usulan anak juga perlu dihubungkan dengan perangkat daerah, layanan, dan proses penganggaran yang relevan. Dengan

demikian, forum tematik dapat berkembang dari kegiatan konsultasi menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perencanaan yang berkesinambungan.



Sintesis Kebijakan 11

RPTRA dan Kang Pisman memperlihatkan dua unsur penting dalam pengembangan budaya berkota yang bertanggung jawab. RPTRA menyediakan ruang bagi interaksi, pelayanan, pembelajaran, dan kegiatan bersama, sedangkan Kang Pisman membangun kebiasaan lingkungan melalui komunikasi serta tindakan kolektif. Musrenbang Tematik Anak melengkapi keduanya dengan menunjukkan pentingnya ruang partisipasi dalam proses perencanaan.

Pembelajaran utama dari praktik tersebut adalah bahwa budaya berkota memerlukan dukungan sistem yang berkelanjutan. Ruang publik membutuhkan pengelolaan, pembiayaan, pemeliharaan, dan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perubahan perilaku pengelolaan sampah memerlukan rantai pelayanan yang konsisten, sedangkan partisipasi membutuhkan mekanisme yang menghubungkan aspirasi dengan keputusan dan tindak lanjut.

Integrasi ke dalam KPN dapat diarahkan pada penguatan hubungan antara partisipasi, pelayanan, dan kewenangan. Warga memerlukan akses terhadap informasi, ruang untuk menyampaikan pandangan, kesempatan berkontribusi, dan umpan balik atas keterlibatan mereka. Pemerintah tetap memegang peran dalam menyediakan standar pelayanan, pembiayaan, data, tenaga pengelola, dan koordinasi antarpihak.

Temuan Lintas Kebijakan dalam Misi 2

Dari Intervensi Fisik menuju Integrasi Sistem

Praktik dalam Misi 2 menunjukkan bahwa intervensi fisik dan penyediaan fasilitas menjadi titik masuk penting bagi peningkatan kelayakhunian. Perbaikan rumah, layanan bus, jalur pejalan kaki, ruang budaya, fasilitas publik, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Aset tersebut sekaligus menyediakan fondasi bagi pengembangan sistem pelayanan perkotaan yang lebih terpadu.

Pengalaman Kampung Deret menunjukkan peluang untuk menghubungkan peningkatan hunian dengan layanan dasar, pengelolaan kawasan, pembiayaan, dan kelembagaan jangka menengah. Suroboyo Bus dapat terus dikembangkan melalui keterhubungan rute, moda, sistem pembayaran, akses pejalan kaki, dan tata guna lahan. Sementara itu, revitalisasi Kayutangan memberikan ruang untuk menyelaraskan peningkatan kualitas fisik dengan konservasi, pengelolaan kegiatan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

Pembelajaran lintas praktik menunjukkan bahwa pembangunan aset perlu disertai dengan model operasi, pemeliharaan, pembiayaan, pengelolaan pengguna, dan pemantauan hasil. Komponen tersebut membantu menjaga fungsi fasilitas setelah tahap pembangunan selesai serta memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, intervensi fisik dapat berkembang dari keluaran proyek menjadi bagian dari sistem pelayanan perkotaan yang berkelanjutan.

Memperdalam Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang muncul dalam Kampung Deret, Dulur Nandur, Kampung Ramah Anak, Setu Babakan, Kayutangan, RPTRA, dan Kang Pisman. Bentuknya mencakup musyawarah, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan fasilitas,

pengelolaan ruang, penyampaian aspirasi, dan pengembangan kegiatan sosial serta budaya. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa pengalaman daerah telah menyediakan berbagai jalur untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.

Partisipasi dapat dikembangkan secara bertahap dari penyampaian informasi dan konsultasi menuju kolaborasi, pengambilan keputusan bersama, serta pengelolaan yang memberi ruang nyata bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut semakin penting ketika suatu intervensi memengaruhi hunian, penghidupan, keamanan, identitas budaya, atau penggunaan ruang sehari-hari. Umpan balik mengenai keputusan dan tindak lanjut juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami bagaimana pandangan mereka digunakan dalam proses pembangunan.

Desain partisipasi perlu memperhatikan kemampuan berbagai kelompok untuk terlibat. Penyediaan informasi yang mudah dipahami, waktu dan tempat yang sesuai, akses bagi penyandang disabilitas, pendampingan, serta metode konsultasi yang beragam dapat memperluas keterwakilan. Pendekatan ini membantu mencegah dominasi kelompok tertentu dan memastikan bahwa pengalaman kelompok yang menghadapi hambatan akses tetap menjadi bagian dari pengambilan keputusan.

Memperkuat Pengukuran Inklusi dan Pemerataan

Inklusi merupakan prinsip penting yang tercermin dalam berbagai praktik Misi 2, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas, perlindungan anak, layanan kesehatan, ruang publik, dan mobilitas. Tahap pengembangan berikutnya adalah memastikan bahwa prinsip tersebut dapat dipantau melalui informasi mengenai kelompok dan wilayah yang benar-benar memperoleh manfaat. Pemantauan tersebut membantu pemerintah memahami distribusi pelayanan, bukan hanya cakupannya secara keseluruhan.

Pada layanan transportasi, aksesibilitas perlu dilihat melalui keseluruhan perjalanan, termasuk jalan menuju halte, penyeberangan, informasi, kendaraan, tarif, dan tujuan akhir. Pada layanan kesehatan, informasi dapat dipilah menurut wilayah, usia, gender, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, serta bentuk hambatan pelayanan. Untuk ruang publik, pemantauan dapat memperhatikan keragaman pengguna, waktu penggunaan, keamanan, aksesibilitas, dan jenis kegiatan yang berlangsung.

Integrasi ke dalam KPN dapat mendorong penggunaan indikator yang menunjukkan pemerataan manfaat antarkelompok dan antarwilayah. Data rata-rata kota tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan informasi distribusi agar perkembangan pelayanan dapat dibaca secara lebih utuh. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan capaian kota dapat berjalan bersama pengurangan hambatan yang dialami kelompok dan kawasan tertentu.

Menghubungkan Sistem Digital dan Menjaga Keragaman Jalur Pelayanan

OpenSID, Surabaya Intelligent Transport System, Laksa Gurih, Dottoro'ta, dan sistem keamanan menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan perkotaan. Sistem tersebut mendukung berbagai fungsi, mulai dari pencatatan kependudukan dan kesehatan hingga pengelolaan lalu lintas, pengaduan, serta koordinasi petugas. Pengalaman ini menyediakan fondasi bagi pengembangan tata kelola data dan pelayanan digital yang lebih terhubung.

Keterhubungan tidak harus diwujudkan dengan menggabungkan seluruh informasi dalam satu basis data. Pemerintah dapat menetapkan data inti, standar pertukaran, identitas yang sesuai, tanggung jawab pemutakhiran, kewenangan akses, keamanan sistem, dan tujuan penggunaan. Pengaturan tersebut memungkinkan informasi digunakan lintas layanan secara proporsional tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi dan kebutuhan masing-masing sektor.

Pengguna juga perlu memperoleh informasi mengenai cara data digunakan, pihak yang dapat mengaksesnya, dan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan. Pada saat yang sama, layanan tatap muka, kunjungan rumah, pusat pelayanan, dan saluran nondigital tetap perlu dipertahankan. Kombinasi jalur digital dan langsung membantu memastikan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat, konektivitas, identitas digital, atau keterampilan tetap memperoleh pelayanan secara setara.

Mengembangkan Pemantauan Hasil dan Pembelajaran

Dokumentasi praktik telah memberikan informasi penting mengenai kegiatan, fasilitas, peserta, jaringan pelayanan, dan perangkat yang digunakan. Informasi tersebut memungkinkan laporan memahami bentuk intervensi serta mekanisme awal pelaksanaannya. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada pemantauan perubahan akses, kualitas pelayanan, keamanan, perilaku, kelestarian budaya, dan kondisi lingkungan yang menjadi tujuan praktik.

Pemantauan hasil memerlukan kondisi awal, indikator yang sesuai, periode pengamatan, serta hubungan yang jelas antara kegiatan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak seluruh praktik harus menggunakan desain evaluasi yang sama. Indikator dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan, skala, tujuan, dan kapasitas program, sepanjang tingkat klaim tetap sejalan dengan informasi yang tersedia.

Penguatan dokumentasi hasil juga mendukung pembelajaran antardaerah. Penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, sumber daya, kondisi pendukung, proses penyesuaian, dan hasil membantu daerah lain memahami unsur yang dapat diadaptasi. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada peniruan nama atau bentuk kegiatan, tetapi mencakup pemahaman mengenai cara kerja dan konteks yang memengaruhi perkembangan praktik.

Memperkuat Pelembagaan dan Keberlanjutan Fungsi

Keberlanjutan praktik dipengaruhi oleh kepemimpinan, mandat kelembagaan, pembiayaan, kapasitas pelaksana, dukungan masyarakat, dan keterhubungannya dengan dokumen perencanaan. Sejumlah praktik berkembang melalui proyek, kampanye, tanggung jawab sosial perusahaan, atau alokasi anggaran tahunan. Dukungan tersebut dapat menjadi pemicu inovasi sekaligus perlu dihubungkan dengan pengaturan yang menjaga fungsi pelayanan dalam jangka lebih panjang.

Pelembagaan tidak selalu memerlukan pembentukan organisasi atau program baru. Pemerintah dapat memperkuat praktik melalui penetapan penanggung jawab, pembagian peran, prosedur operasional standar, kebutuhan pembiayaan, standar pelayanan, pengelolaan data, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam struktur yang telah tersedia. Pengalaman Kampung Deret, misalnya, memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kesinambungan kebijakan dan penganggaran dalam mempertahankan fungsi penataan permukiman.

Keberlanjutan juga tidak berarti mempertahankan seluruh bentuk kegiatan tanpa penyesuaian. Praktik dapat diperbaiki, digabungkan dengan layanan lain, diubah skalanya, atau disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Fokus pelembagaan adalah menjaga fungsi yang dibutuhkan warga dan mempertahankan kemampuan sistem untuk belajar, bukan semata-mata mempertahankan nama atau identitas program.



Jalur Integrasi Praktik Misi 2 ke dalam KPN

Integrasi praktik Misi 2 ke dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 perlu dimulai dengan menghubungkannya pada dokumen perencanaan, tata ruang, penganggaran, dan rencana sektoral. Praktik pada bidang permukiman, mobilitas, layanan sosial, keamanan, warisan budaya, dan ruang publik perlu diterjemahkan ke dalam sasaran, lokasi, tahapan pelaksanaan, pembagian peran, pembiayaan, dan indikator yang dapat dipantau.

Integrasi juga memerlukan standar pelayanan yang tetap memberi ruang bagi penyesuaian lokal. Inovasi seperti Laksa Guruh dan Dottoro'ta dapat mempertahankan karakter daerah sepanjang memenuhi prinsip mutu, keselamatan, aksesibilitas, rujukan, dan perlindungan data. Pada saat yang sama, inklusi perlu diperkuat melalui data penerima manfaat yang terpilah, audit aksesibilitas, serta mekanisme pengaduan dan tindak lanjut.

Sistem digital perlu dihubungkan dengan proses perencanaan, pelayanan, penganggaran, dan pemantauan, bukan dikembangkan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri. Setiap praktik juga perlu memiliki kerangka hasil yang membedakan masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak. Pembelajaran antardaerah selanjutnya dilakukan melalui adaptasi berdasarkan mekanisme, kebutuhan sumber daya, kondisi pendukung, dan konteks wilayah, bukan melalui penyalinan program secara langsung.

Table 5.2 Kesenjangan dan Jalur Integrasi Misi 2

Dimensi	Kesenjangan yang ditemukan	Jalur integrasi	Contoh indikator pemantauan
Permukiman	Perbaikan rumah belum selalu terhubung dengan seluruh layanan kawasan	Integrasikan peningkatan rumah, tenurial, air, sanitasi, drainase, sampah, fasilitas, dan mitigasi dalam RP2P serta rencana kawasan	Rumah layak, akses layanan, keamanan tenurial, keterjangkauan, pengurangan risiko
Mobilitas	Moda, teknologi, dan tata guna lahan belum terintegrasi	Susun jaringan multimoda, integrasi tarif, prioritas angkutan umum, mobilitas aktif, dan pengembangan berorientasi transit	Waktu perjalanan, keterandalan, biaya perjalanan, akses kelompok rentan, peralihan moda
Layanan sosial	Aplikasi dan layanan komunitas belum selalu terhubung dalam satu rantai pelayanan	Standarkan rujukan, data, kompetensi, perlindungan data, dan pelayanan nondigital	Waktu respons, penyelesaian kasus, pemerataan wilayah, outcome kesehatan atau pendidikan
Keamanan	Teknologi lebih mudah diukur daripada pengalaman aman warga	Gabungkan desain ruang, pencegahan komunitas, pengaduan, rujukan, dan respons petugas	Waktu respons, penyelesaian pengaduan, penggunaan ruang oleh kelompok rentan
Warisan	Aktivasi ekonomi dan wisata dapat menggeser konservasi serta warga	Tetapkan rencana pengelolaan, standar konservasi, daya dukung, perlindungan warga, dan pembagian manfaat	Kondisi aset, keberlanjutan pelaku budaya, manfaat lokal, perubahan fungsi, kepuasan warga
Budaya berkota	Kampanye dan fasilitas belum selalu menghasilkan perilaku berkelanjutan	Hubungkan edukasi dengan sistem pelayanan, ruang partisipasi, umpan balik, dan kelembagaan komunitas	Penggunaan ruang, keragaman pengguna, tingkat partisipasi, pemilahan konsisten, pengurangan residu
Data dan teknologi	Sistem terpisah dan kualitas data tidak seragam	Tetapkan arsitektur data, interoperabilitas, keamanan, pengelola, dan jalur koreksi	Kelengkapan, pembaruan, pertukaran data, insiden keamanan, penggunaan data dalam keputusan
Monitoring dan evaluasi	Pelaporan didominasi kegiatan dan output	Gunakan baseline, indikator outcome, evaluasi periodik, dan dokumentasi pembelajaran	Outcome spesifik program, pemerataan manfaat, keberlanjutan layanan, tindakan perbaikan

Sumber: Olahan tim berdasarkan sintesis Kebijakan 6–11.

Kesimpulan Misi 2

Praktik yang dipetakan menunjukkan bahwa berbagai unsur kota yang layak huni, inklusif, aman, dan berbudaya telah berkembang di daerah sebelum Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 diterbitkan. Pengalaman tersebut mencakup peningkatan permukiman, penyediaan transportasi dan layanan sosial, pemanfaatan teknologi, perlindungan berbasis komunitas, pelestarian kawasan budaya, pengembangan ruang publik, serta penguatan kepedulian lingkungan. Praktik-praktik tersebut menyediakan fondasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Misi 2 sesuai dengan karakter dan kebutuhan setiap daerah.

Pembelajaran utama Misi 2 adalah pentingnya menghubungkan intervensi fisik dengan sistem pelayanan yang lebih luas. Penataan permukiman perlu terhubung dengan prasarana dasar, mitigasi risiko, data, pembiayaan, dan partisipasi warga, sedangkan layanan transportasi perlu dikembangkan sebagai jaringan mobilitas yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan terintegrasi dengan tata guna lahan. Pada bidang pelayanan sosial dan perlindungan masyarakat, penguatan dapat diarahkan pada kesinambungan layanan, sistem rujukan, akses kelompok rentan, keterhubungan informasi, dan partisipasi yang bermakna.

Praktik budaya, ruang publik, dan gerakan lingkungan juga menunjukkan bahwa kelayakhunian tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan pelayanan, tetapi juga oleh kualitas kehidupan sosial, identitas kawasan, dan kemampuan warga untuk bertindak bersama. Integrasi Misi 2 karena itu perlu menghubungkan perencanaan, tata ruang, kelembagaan, pembiayaan, pelayanan, teknologi, partisipasi, dan pemantauan dalam satu kerangka yang berpusat pada warga. Melalui pendekatan tersebut, pengalaman daerah dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem pelayanan perkotaan yang lebih terpadu sekaligus tetap memberi ruang bagi adaptasi lokal.

BAB 6

PEMETAAN PRAKTIK TERHADAP MISI 3



Gambaran Umum Temuan Misi 3

Misi 3 Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 menempatkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan penciptaan pekerjaan yang layak, penguatan potensi ekonomi lokal, pemerataan kesempatan antarwilayah, serta perluasan manfaat ekonomi bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan pelaku ekonomi informal. Misi ini dijabarkan melalui Kebijakan 12 mengenai transformasi ekonomi, Kebijakan 13 mengenai penciptaan kondisi yang kondusif bagi usaha dan investasi, serta Kebijakan 14 mengenai pemberdayaan ekonomi informal perkotaan

Praktik yang dipetakan menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah mengembangkan beragam pendekatan untuk memperkuat ekonomi perkotaan sebelum Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 diterbitkan. Bentuk intervensinya meliputi digitalisasi pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pengembangan kawasan industri, penyediaan ruang kreatif, revitalisasi pasar, pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, penataan pedagang kaki lima, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan akses pembiayaan. Keragaman tersebut menunjukkan adanya pengalaman lokal yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan Misi 3.

Setiap praktik memberikan kontribusi melalui jalur yang berbeda. Platform penjualan daring, misalnya, dapat memperluas akses pasar dan mendorong pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha. Pelatihan kerja dan sertifikasi dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sedangkan kawasan industri, ruang kreatif, pasar, dan layanan investasi dapat memperkuat lingkungan usaha serta membuka peluang ekonomi baru. Keterhubungan antara berbagai instrumen tersebut dapat terus dikembangkan agar dukungan terhadap usaha, tenaga kerja, investasi, dan ekonomi lokal berjalan secara lebih terpadu.

Secara umum, temuan Misi 3 memperlihatkan tersedianya program, kelembagaan, kemitraan, dan pengalaman pelaksanaan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi transformasi ekonomi perkotaan. Dokumentasi yang tersedia membantu menggambarkan tujuan, bentuk intervensi, aktor, dan cakupan masing-masing praktik. Pengembangan informasi mengenai perkembangan usaha, tenaga kerja, investasi, dan manfaat bagi masyarakat selanjutnya dapat memperkaya proses pembelajaran serta mendukung penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

Table 6.1 Sintesis Temuan pada Tiga Kebijakan Misi 3

Kebijakan	Pola praktik yang ditemukan	Elemen strategi yang telah terlihat	Kesenjangan utama	Penilaian umum
Kebijakan 12: Transformasi ekonomi perkotaan	Platform digital UMKM, pelatihan kerja, kawasan industri, ruang kreatif, revitalisasi pasar, pertanian perkotaan, dan promosi kota	Peran pemerintah daerah, dukungan digital, pelatihan, fasilitas ekonomi, kemitraan, dan promosi potensi lokal	Hubungan dengan produktivitas, pekerjaan hijau dan digital, rantai nilai, pemerataan manfaat, data ekonomi, serta bukti outcome belum konsisten	Keterkaitan parsial; praktik tersedia tetapi belum membentuk sistem transformasi ekonomi
Kebijakan 13: Kondisi kondusif bagi usaha dan investasi	FTZ, kawasan industri, pelayanan perizinan, ruang usaha, promosi investasi, dan rencana pembiayaan daerah	Infrastruktur, insentif, kepastian regulasi tertentu, pelayanan terpadu, fasilitas usaha, dan promosi	Replikabilitas, keterkaitan dengan usaha lokal, pembiayaan hijau, circular economy, transparansi hasil, dan dampak sosiallingkungan masih terbatas	Keterkaitan terbatas hingga parsial; kekuatan lebih terlihat pada fasilitasi daripada kualitas investasi
Kebijakan 14: Pemberdayaan ekonomi informal	Relokasi dan penataan PKL, pengembangan kewirausahaan, pendampingan, perizinan, ruang usaha, akses pasar, dan pembiayaan	Pendataan, legalisasi, negosiasi, penyediaan tempat, pelatihan, kemitraan, dan akses pembiayaan	Data pelaku informal, keberlanjutan pendapatan, perlindungan hukum, mekanisme pengaduan, akses pasar, serta pembedaan antara peserta dan usaha yang benar-benar berkembang	Keterkaitan parsial pada beberapa kasus; hasil jangka panjang dan perlindungan penghidupan perlu diperkuat

Sumber: Olahan tim berdasarkan matriks praktik–strategi dan register bukti Misi 3.

Temuan utama Misi 3 dapat diringkas dalam tiga pernyataan. Pertama, praktik yang ditemukan lebih banyak berfokus pada penyediaan instrumen—platform, pelatihan, fasilitas, izin, pasar, dan pembiayaan daripada pembuktian perubahan produktivitas atau kesejahteraan. Kedua, aspek inklusi lebih sering dinyatakan melalui sasaran program daripada dibuktikan melalui data mengenai kelompok yang terjangkau dan manfaat yang diterima. Ketiga, integrasi antara kebijakan ekonomi, tata ruang, ketenagakerjaan, lingkungan, pembiayaan, dan data belum terlihat secara konsisten.

Temuan Kebijakan 12: Transformasi Ekonomi Perkotaan yang Produktif, Inklusif, dan Berkelanjutan

Kebijakan 12 mengarahkan penguatan peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif sekaligus mendukung pemerataan. Strateginya mencakup pengembangan pusat pertumbuhan di luar Jawa, ekonomi cerdas berbasis data, pekerjaan hijau dan digital, peningkatan keterampilan, pengembangan industri dan sektor baru, penguatan hubungan usaha, pemulihan kawasan yang mengalami penurunan ekonomi, promosi kota, serta kolaborasi multipihak. Dengan cakupan yang luas tersebut, pemenuhan Kebijakan 12 tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan satu program UMKM atau satu kawasan industri.

Praktik yang dipetakan memperlihatkan beberapa jalur intervensi. Jalur pertama adalah pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan, termasuk pengembangan kawasan metropolitan di Indonesia Timur dan kawasan industri. Jalur kedua adalah digitalisasi ekonomi lokal, terutama melalui platform UMKM. Jalur ketiga adalah peningkatan kapasitas tenaga kerja. Jalur keempat adalah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pasar lokal, pertanian perkotaan, serta promosi potensi kota.

Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Ekonomi

Pengembangan Mamminasata, Bimindo, dan Banjarbakula dipetakan sebagai praktik yang relevan terhadap strategi penguatan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Dalam kasus Mamminasata, dasar kebijakan kawasan metropolitan, tata ruang, konektivitas, infrastruktur, permukiman, dan pengendalian kawasan telah tersedia dalam berbagai dokumen pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya fondasi perencanaan wilayah yang dapat mendukung pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi regional.

Namun, keberadaan rencana metropolitan belum dapat disamakan dengan realisasi transformasi ekonomi. Keterhubungan antara investasi infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan usaha lokal, dan pemerataan manfaat masih memerlukan bukti yang lebih rinci. Koordinasi lin-

tas kabupaten dan kota juga merupakan persoalan mendasar karena kawasan metropolitan tidak dikelola oleh satu pemerintah daerah saja. Tanpa kelembagaan lintas wilayah yang efektif, rencana dapat terfragmentasi ke dalam proyek sektoral dengan jadwal dan prioritas yang berbeda.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pusat pertumbuhan perlu bergerak dari penetapan kawasan menuju sistem pelaksanaan bersama. Kebutuhan ini mencakup penentuan sektor ekonomi prioritas, pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan jaringan logistik, penyelarasan tata ruang, pengembangan keterampilan, serta pemantauan manfaat ekonomi menurut wilayah dan kelompok penduduk. Praktik metropolitan dalam dataset karena itu dinilai memiliki keterkaitan awal, tetapi belum cukup untuk membuktikan terbentuknya pusat pertumbuhan yang produktif dan inklusif.

Kawasan Industri Makassar juga menunjukkan hubungan dengan upaya memperkuat pusat industri di Kawasan Timur Indonesia. Keberadaan lahan industri, infrastruktur, utilitas, serta badan pengelola memberikan dasar yang lebih konkret daripada sekadar promosi potensi wilayah. Akan tetapi, informasi mengenai hubungan kawasan industri dengan pemasok lokal, UMKM, pengembangan tenaga kerja, inovasi, dan dampak terhadap wilayah sekitar belum tersedia secara memadai dalam data yang dihimpun. Kawasan industri baru dapat dinilai mendukung transformasi ekonomi inklusif apabila keterkaitannya dengan ekonomi lokal dapat dibuktikan, bukan hanya berdasarkan masuknya perusahaan atau penggunaan lahan industri.

Ekonomi Cerdas dan Digitalisasi UMKM

Program E-Peken Surabaya merupakan salah satu praktik yang mempunyai hubungan paling jelas dengan strategi pengembangan ekonomi cerdas dan digitalisasi UMKM. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan platform ini untuk mempertemukan toko kelontong dan UMKM dengan pembeli, termasuk melalui kebijakan

belanja yang melibatkan aparaturnya dan perangkat daerah. Pemerintah kota juga melakukan pengelolaan data penjual, pemantauan produk, dan pengembangan fitur platform (Pemerintah Kota Surabaya, 2022a, 2022b).

Kekuatan E-Peken terletak pada kombinasi antara platform digital, kebijakan pemerintah, basis pelaku usaha lokal, dan upaya memperluas pasar. Praktik ini tidak hanya menyediakan etalase daring, tetapi juga menggunakan kapasitas belanja pemerintah sebagai instrumen untuk mendorong permintaan terhadap produk lokal. Dari perspektif KPN, kombinasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung pasar sekaligus pengelola ekosistem digital.

Penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan difference-in-difference melaporkan adanya hubungan positif antara penggunaan E-Peken dan pendapatan UMKM yang diteliti (Fernanda et al., 2024). Temuan ini lebih kuat daripada deskripsi kegiatan karena berusaha membandingkan perubahan pada kelompok pengguna. Meskipun demikian, hasil satu penelitian belum cukup untuk menyimpulkan dampak program terhadap seluruh peserta, terutama apabila cakupan sampel, karakter kelompok kontrol, dan keberlanjutan perubahan pendapatan belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian evaluatif lain menemukan bahwa E-Peken masih menghadapi kendala berupa literasi digital yang rendah, keterbatasan akses infrastruktur, partisipasi pelaku, serta belum optimalnya penggunaan platform oleh aparaturnya yang menjadi salah satu sumber permintaan (As-Zahra et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak selesai dengan pembangunan aplikasi. Kinerja platform bergantung pada kualitas data, kemudahan penggunaan, dukungan bagi pedagang, perilaku pembeli, logistik, metode pembayaran, dan kemampuan pemerintah mempertahankan permintaan.

Dari perspektif integrasi KPN, E-Peken berpotensi diperkuat sebagai sistem informasi ekonomi lokal, bukan hanya platform transaksi. Penguatan dapat mencakup data profil usaha, pola penjualan, kebutuhan pendampingan,

keterhubungan dengan perizinan, pembiayaan, pengadaan pemerintah, dan program peningkatan kapasitas. Namun, perlu ditetapkan tata kelola data dan perlindungan informasi usaha agar perluasan fungsi tidak menimbulkan risiko baru.

E-Peken juga menunjukkan keterbatasan yang umum pada program digital UMKM. Keberhasilan sering dilaporkan melalui nilai transaksi, jumlah produk, atau jumlah penjual yang terdaftar. Indikator tersebut penting, tetapi belum menunjukkan distribusi manfaat, jumlah usaha aktif, perubahan laba, peningkatan produktivitas, pembukaan pekerjaan, atau ketahanan usaha setelah tidak lagi menerima dukungan belanja pemerintah. Untuk memenuhi arah KPN, indikator transaksi perlu dilengkapi dengan indikator outcome pada tingkat usaha dan pekerja.

Pelatihan, Kompetensi, dan Pekerjaan Hijau serta Digital

Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menunjukkan adanya kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi. Pada pelaksanaan yang didokumentasikan pada 2022, pelatihan meliputi desain grafis, tata kecantikan, serta teknisi telepon seluler. Sebanyak 79 dari 80 peserta dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikat melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi berdasarkan standar kompetensi kerja (Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2022).

Praktik tersebut relevan terhadap strategi pengembangan tenaga kerja karena pelatihan disertai pengakuan kompetensi. Sertifikasi memberikan nilai tambah dibandingkan pelatihan yang hanya mengeluarkan surat keikutsertaan. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi juga menunjukkan hubungan dengan sistem nasional kompetensi kerja.

Keterkaitannya dengan pekerjaan hijau dan digital, bagaimanapun, masih terbatas. Desain grafis dan teknisi perangkat dapat dikategorikan berhubungan dengan ekonomi digital, tetapi belum menunjukkan terbentuknya jalur menuju pekerjaan digital yang memiliki permintaan pasar, jenjang karier, dan perlindungan kerja yang jelas. Program

yang terdokumentasi juga belum secara khusus menargetkan energi terbarukan, bangunan hemat energi, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, pertanian rendah karbon, atau sektor lain yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan hijau.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi merupakan fondasi, bukan pemenuhan akhir strategi. Penguatan perlu dimulai dengan pemetaan permintaan tenaga kerja daerah, termasuk sektor yang tumbuh, keterampilan yang dibutuhkan, dan peluang kerja yang dapat diakses oleh peserta. Kurikulum selanjutnya perlu dihubungkan dengan pemberi kerja, kawasan industri, pelaku usaha digital, dan agenda rendah karbon kota.

Indikator keberhasilan juga harus bergerak melampaui jumlah peserta yang lulus sertifikasi. Pemerintah daerah perlu mengetahui berapa peserta yang memperoleh pekerjaan, berwirausaha, bertahan dalam pekerjaan, mengalami peningkatan pendapatan, dan bekerja pada bidang yang sesuai dengan kompetensi. Tanpa data tersebut, pelatihan hanya dapat dinilai berhasil menghasilkan output sertifikasi, bukan outcome ketenagakerjaan.

Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Kolaborasi Multipihak

Bandung Creative Hub dan Bandung Creative City Forum menunjukkan bentuk lain dari pengembangan ekonomi perkotaan. Bandung Creative Hub dibangun sebagai fasilitas yang secara khusus ditujukan bagi aktivitas industri kreatif dan dibiayai oleh pemerintah kota. Laporan pemantauan Bandung sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network mencatat keberadaan ruang tersebut sebagai bagian dari infrastruktur kota kreatif (UNESCO, 2019).

Kekuatan praktik Bandung terletak pada peran komunitas dan penggunaan pendekatan kolaboratif. Platform Patrakomala Pemerintah Kota Bandung menjelaskan penggunaan konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media dalam pengembangan ekonomi kreatif (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2026). Fasilitas fisik karena itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari jaringan

kegiatan, forum, pelatihan, pertunjukan, pengembangan produk, dan komunikasi antarpelaku.

Walaupun demikian, keberadaan gedung dan jaringan komunitas belum membuktikan penguatan ekonomi kreatif secara menyeluruh. Informasi mengenai tingkat penggunaan fasilitas, profil pengguna, perkembangan usaha, akses pembiayaan, penciptaan pekerjaan, hubungan dengan pasar, dan keberlanjutan model bisnis masih perlu diperkuat. Fasilitas publik dapat ramai digunakan tetapi tetap memiliki kontribusi ekonomi yang terbatas apabila tidak terhubung dengan proses inkubasi, komersialisasi, perlindungan kekayaan intelektual, serta permintaan pasar.

Model pentahelix juga mempunyai risiko menjadi sekadar daftar aktor. Kolaborasi yang efektif memerlukan pembagian peran, sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Kajian tentang pengembangan kota kreatif menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dapat mendukung penyusunan arah pengembangan dan pembangunan fasilitas, tetapi intensitas pertemuan dan ketergantungan pada individu tertentu dapat menimbulkan kelelahan serta mengurangi keberlanjutan kerja sama (Rozikin, 2019).

Untuk integrasi ke KPN, pengalaman Bandung perlu diterjemahkan menjadi sistem pengembangan ekonomi kreatif yang dapat diukur. Sistem tersebut sekurang-kurangnya mencakup data pelaku, akses fasilitas, inkubasi, mentor, pembiayaan, pasar, pengadaan pemerintah, perlindungan kekayaan intelektual, dan evaluasi perkembangan usaha. Elemen circular economy yang dicantumkan dalam strategi KPN juga perlu dimasukkan secara eksplisit, bukan diasumsikan telah tersedia hanya karena kegiatan menggunakan label kreativitas.

Revitalisasi Pasar, Pertanian Perkotaan, dan Promosi Kota

Revitalisasi pasar di Cimahi menunjukkan upaya memperbaiki ruang ekonomi lokal agar dapat bersaing dengan ritel modern. Perbaikan bangunan dan penataan pedagang dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta citra pasar. Fasilitas kemitraan antara UMKM dan toko modern juga menunjukkan upaya memperluas saluran pemasaran produk lokal.

Keterbatasannya adalah dominasi pendekatan fisik. Revitalisasi bangunan belum tentu meningkatkan daya saing apabila tidak disertai perbaikan manajemen pasar, data pedagang, promosi, kualitas produk, logistik, pembayaran digital, akses transportasi, dan perubahan pengalaman konsumen. Hubungan antara pelaku usaha kecil dan toko modern juga memerlukan penilaian mengenai persyaratan produk, pembagian margin, ketepatan pembayaran, dan posisi tawar produsen lokal.

Praktik pertanian perkotaan di Surabaya menunjukkan potensi pengembangan produksi pangan, pemberdayaan kelompok, dan pemanfaatan lahan kota. Namun, keterkaitannya dengan transformasi ekonomi bergantung pada skala produksi, kontinuitas, akses pasar, nilai tambah, dan kontribusinya terhadap pendapatan. Pertanian perkotaan yang terutama berfungsi untuk penghijauan atau konsumsi rumah tangga tetap bermanfaat, tetapi tidak boleh otomatis diklaim sebagai sektor ekonomi baru.

Promosi Kota Kupang melalui Sei Kupang House menunjukkan penggunaan city branding dan jaringan diaspora untuk memperkenalkan produk serta identitas daerah. Praktik tersebut mempunyai nilai sebagai etalase dan ruang interaksi. Namun, promosi belum dapat menggantikan perbaikan iklim usaha di kota asal, termasuk kepastian perizinan, logistik, standar produk, akses pembiayaan, dan kesiapan proyek investasi. Branding menjadi efektif apabila didukung substansi ekonomi yang dapat ditawarkan dan ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, temuan Kebijakan 12 menunjukkan bahwa banyak unsur dasar telah tersedia, tetapi masih tersebar dalam program yang berdiri sendiri. Platform digital belum sepenuhnya terhubung dengan data dan pembiayaan; pelatihan belum konsisten terhubung dengan pekerjaan; fasilitas kreatif belum selalu terhubung dengan perkembangan usaha; dan kawasan ekonomi belum selalu memiliki hubungan yang jelas dengan pelaku lokal. Transformasi ekonomi memerlukan integrasi antar-instrumen tersebut.

Temuan Kebijakan 13: Kondisi dan Ruang Kota yang Kondusif bagi Usaha dan Investasi

Kebijakan 13 mengarahkan kota untuk menyediakan kondisi yang mendukung tumbuhnya usaha dan investasi. Kondisi tersebut mencakup kepastian hukum, infrastruktur, ruang usaha, perizinan, informasi, sumber daya manusia, pembiayaan, insentif, serta perlindungan sosial dan lingkungan. Kerangka ini lebih luas daripada peningkatan jumlah izin atau masuknya modal karena menekankan kualitas ekosistem tempat investasi beroperasi.

Praktik yang ditemukan dalam Kebijakan 13 dapat dikelompokkan menjadi tiga pola. Pertama, pengembangan kawasan khusus dan infrastruktur investasi, terutama Batam. Kedua, penyediaan ruang kreatif, inkubator, dan fasilitas pendukung usaha. Ketiga, digitalisasi pelayanan perizinan, promosi investasi, dan pengembangan instrumen pembiayaan daerah.

Batam sebagai Kawasan Khusus Investasi

Batam merupakan contoh paling kuat mengenai penggunaan rezim kawasan khusus untuk mendorong investasi. Status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas memberikan fasilitas fiskal tertentu, termasuk pembebasan bea dan pajak atas aktivitas yang memenuhi ketentuan. BP Batam juga menyediakan pelayanan terpadu untuk perizinan dan nonperizinan, termasuk melalui OSS berbasis risiko, sistem internal, dan pelayanan tatap muka (Badan Pengusahaan Batam, 2026a, 2026b)

Kekuatan Batam terletak pada kombinasi lokasi strategis, infrastruktur, kawasan industri, pelabuhan, fasilitas fiskal, dan kewenangan kelembagaan. Kombinasi tersebut tidak tersedia pada sebagian besar kota lain. Batam karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai model yang dapat disalin secara langsung oleh pemerintah kota tanpa status, kewenangan, dan dukungan pusat yang setara.

Praktik Batam juga menunjukkan bahwa kemudahan investasi tidak hanya bergantung pada besarnya insentif. Koordinasi antara BP Batam, pemerintah kota, kementerian, pengelola pelabuhan, dan pelaku industri menentukan kecepatan serta kepastian proses. Tumpang tindih kewenangan atau perubahan aturan dapat mengurangi manfaat fasilitas yang telah diberikan.

Kajian mengenai tata kelola logistik Batam menemukan bahwa efisiensi kawasan masih menghadapi persoalan regulasi, kerangka kelembagaan, dan perencanaan logistik. Penelitian tersebut menilai bahwa penguatan daya saing memerlukan peninjauan kembali terhadap hubungan antara perencanaan nasional dan lokal, bukan hanya tambahan proyek fisik (Rizaldi et al., 2026). Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa keberadaan FTZ merupakan instrumen penting, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola.

Dari sudut pandang KPN, aspek yang perlu diperkuat adalah hubungan investasi dengan ekonomi lokal. Informasi mengenai nilai investasi

dan sektor usaha perlu dilengkapi dengan data pekerjaan yang tercipta, komposisi pekerja lokal, keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, dampak terhadap UMKM, penggunaan sumber daya, serta biaya lingkungan. Investasi yang besar tidak otomatis inklusif atau berkelanjutan apabila manfaatnya terkonsentrasi dan keterkaitan lokalnya rendah.

Batam lebih tepat digunakan sebagai pembelajaran mengenai prasyarat kawasan investasi daripada contoh yang direplikasi secara seragam. Kota lain dapat mempelajari pelayanan terpadu, sinkronisasi data, penyelesaian hambatan, dan penyediaan infrastruktur. Namun, pemilihan insentif dan bentuk kelembagaan harus disesuaikan dengan fungsi, skala, kapasitas, dan dasar hukum masing-masing kota.

Ruang Usaha, Inkubasi, dan Ekosistem Kreatif

SiBakul Jogja, pengembangan pasar cerdas, dan Bandung Creative Hub menunjukkan pentingnya ruang dan layanan pendukung bagi pelaku usaha. Fasilitas tersebut dapat menurunkan hambatan bagi usaha kecil dalam mengakses tempat kegiatan, informasi, pelatihan, promosi, dan jejaring. Bagi usaha rintisan dan ekonomi kreatif, keberadaan ruang pertemuan juga dapat mendukung pertukaran pengetahuan.

Namun, analisis menunjukkan adanya kecenderungan menyamakan fasilitas dengan inkubasi. Inkubator bisnis seharusnya memiliki proses seleksi, diagnosis usaha, mentoring, akses teknologi, pengembangan produk, pembiayaan, pengujian pasar, dan pemantauan perkembangan peserta. Ruang kerja bersama atau gedung kreatif hanya memenuhi sebagian dari fungsi tersebut.

Keterbatasan lain adalah belum kuatnya hubungan dengan model bisnis sirkular. Strategi KPN mengarahkan pengembangan usaha yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan. Dalam praktik yang dipetakan, aspek lingkungan lebih sering muncul sebagai tema kegiatan daripada persyaratan desain usaha, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan material sekunder, atau indikator kinerja.

Untuk memperkuat keterkaitannya dengan Kebijakan 13, fasilitas usaha perlu memiliki mandat yang lebih jelas. Pemerintah daerah perlu menentukan kelompok sasaran, layanan inti, standar mentor, hubungan dengan lembaga pembiayaan, indikator kelulusan, dan mekanisme tindak lanjut. Tanpa desain tersebut, fasilitas berisiko menjadi ruang kegiatan yang aktif tetapi sulit dievaluasi kontribusinya terhadap pembentukan usaha berkelanjutan.

Ruang Usaha, Inkubasi, dan Ekosistem Kreatif

Kajian mengenai tata kelola logistik Batam menemukan bahwa efisiensi kawasan masih menghadapi persoalan regulasi, kerangka kelembagaan, dan perencanaan logistik. Penelitian tersebut menilai bahwa penguatan daya saing memerlukan peninjauan kembali terhadap hubungan antara perencanaan nasional dan lokal, bukan hanya tambahan proyek fisik (Rizaldi et al., 2026). Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa keberadaan FTZ merupakan instrumen penting, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola.

Dari sudut pandang KPN, aspek yang perlu diperkuat adalah hubungan investasi dengan ekonomi lokal. Informasi mengenai nilai investasi dan sektor usaha perlu dilengkapi dengan data pekerjaan yang tercipta, komposisi pekerja lokal, keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, dampak terhadap UMKM, penggunaan sumber daya, serta biaya lingkungan. Investasi yang besar tidak otomatis inklusif atau berkelanjutan apabila manfaatnya terkonsentrasi dan keterkaitan lokalnya rendah.

Batam lebih tepat digunakan sebagai pembelajaran mengenai prasyarat kawasan investasi daripada contoh yang direplikasi secara seragam. Kota lain dapat mempelajari pelayanan terpadu, sinkronisasi data, penyelesaian hambatan, dan penyediaan infrastruktur. Namun, pemilihan insentif dan bentuk kelembagaan harus disesuaikan dengan fungsi, skala, kapasitas, dan dasar hukum masing-masing kota.

Ruang Usaha, Inkubasi, dan Ekosistem Kreatif

SiBakul Jogja, pengembangan pasar cerdas, dan Bandung Creative Hub menunjukkan pentingnya ruang dan layanan pendukung bagi pelaku usaha. Fasilitas tersebut dapat menurunkan hambatan bagi usaha kecil dalam mengakses tempat kegiatan, informasi, pelatihan, promosi, dan jejaring. Bagi usaha rintisan dan ekonomi kreatif, keberadaan ruang pertemuan juga dapat mendukung pertukaran pengetahuan.

Namun, analisis menunjukkan adanya kecenderungan menyamakan fasilitas dengan inkubasi. Inkubator bisnis seharusnya memiliki proses seleksi, diagnosis usaha, mentoring, akses teknologi, pengembangan produk, pembiayaan, pengujian pasar, dan pemantauan perkembangan peserta. Ruang kerja bersama atau gedung kreatif hanya memenuhi sebagian dari fungsi tersebut.

Keterbatasan lain adalah belum kuatnya hubungan dengan model bisnis sirkular. Strategi KPN mengarahkan pengembangan usaha yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan. Dalam praktik yang dipetakan, aspek lingkungan lebih sering muncul sebagai tema kegiatan daripada persyaratan desain usaha, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan material sekunder, atau indikator kinerja.

Untuk memperkuat keterkaitannya dengan Kebijakan 13, fasilitas usaha perlu memiliki mandat yang lebih jelas. Pemerintah daerah perlu menentukan kelompok sasaran, layanan inti, standar mentor, hubungan dengan lembaga pembiayaan, indikator kelulusan, dan mekanisme tindak lanjut. Tanpa desain tersebut, fasilitas berisiko menjadi ruang kegiatan yang aktif tetapi sulit dievaluasi kontribusinya terhadap pembentukan usaha berkelanjutan.

Pelayanan Perizinan dan Promosi Investasi

Klinik investasi, Mal Pelayanan Publik, dan implementasi OSS berbasis risiko di Surabaya menunjukkan penguatan layanan administratif kepada pelaku usaha. Pendampingan secara daring dan tatap muka dapat membantu pelaku

memahami persyaratan, memperbaiki dokumen, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perizinan. Dashboard pelayanan juga berpotensi meningkatkan keterlacakan proses. Kekuatan utama praktik ini adalah orientasi pada pengguna layanan. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sistem perizinan digital. Keberadaan klinik atau pendampingan dapat mengurangi hambatan bagi usaha kecil yang menghadapi keterbatasan informasi dan kapasitas administratif.

Namun, pelayanan yang cepat belum tentu menghasilkan investasi yang berkualitas. Sistem perizinan harus tetap menjaga kepatuhan terhadap tata ruang, lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat. Penyederhanaan tidak boleh berarti pengurangan uji kelayakan terhadap dampak sosial dan lingkungan. Temuan juga menunjukkan bahwa promosi investasi dan pelayanan perizinan belum selalu terhubung. City branding, forum investasi, katalog proyek, dan izin usaha perlu menjadi satu rantai yang menyediakan informasi konsisten kepada investor. Pemerintah daerah juga perlu mempunyai kapasitas untuk menilai kelayakan proyek, ketersediaan lahan, risiko fiskal, kebutuhan infrastruktur, dan manfaat publik sebelum menawarkan proyek.

Pembiayaan Daerah dan Pembiayaan Hijau

Rencana atau pembahasan obligasi daerah di Kota Bogor menunjukkan upaya mencari sumber pembiayaan di luar anggaran konvensional. Instrumen tersebut relevan dengan kebutuhan pembangunan perkotaan yang besar dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Namun, data yang tersedia belum membuktikan bahwa instrumen tersebut telah menjadi obligasi hijau atau biru dengan kriteria penggunaan dana dan pelaporan dampak yang jelas.

Perbedaan antara obligasi umum dan obligasi hijau bersifat substantif. Obligasi hijau memerlukan kerangka yang menetapkan proyek yang layak, pengelolaan dana, indikator lingkungan, pelaporan, dan sering kali penilaian independen. Menambahkan label hijau tanpa sistem tersebut akan menimbulkan risiko

greenwashing. Dalam konteks KPN, inovasi pembiayaan perlu dibangun secara bertahap. Pemerintah daerah memerlukan proyek yang layak secara teknis dan keuangan, sistem akuntansi, kapasitas pengelolaan utang, data pendapatan, serta mekanisme transparansi kepada publik. Pembiayaan inovatif bukan pengganti perencanaan yang baik; instrumen baru hanya akan memindahkan risiko apabila proyek dan sumber pengembaliannya tidak jelas. Temuan Kebijakan 13 menunjukkan bahwa praktik daerah lebih maju pada sisi fasilitasi dibandingkan pada sisi pengukuran kualitas investasi. Infrastruktur, izin, insentif, dan promosi relatif mudah diidentifikasi. Sebaliknya, bukti mengenai pekerjaan layak, hubungan dengan usaha lokal, penggunaan sumber daya, dampak lingkungan, dan pemerataan manfaat masih terbatas.



Temuan Kebijakan 14: Pemberdayaan Ekonomi Informal Perkotaan

Kebijakan 14 mengakui bahwa ekonomi informal merupakan bagian penting dari kehidupan dan penghidupan perkotaan. Strateginya mencakup pendataan, legalitas sederhana, penyediaan ruang usaha, integrasi dengan tata ruang dan transportasi, akses pasar, pelatihan, pembiayaan, kemitraan, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian konflik. Pendekatan ini berbeda dari kebijakan yang hanya melihat pelaku informal sebagai persoalan ketertiban. Praktik yang ditemukan memperlihatkan dua pendekatan besar. Pendekatan pertama adalah penataan ruang dan legalisasi, sebagaimana terlihat pada relokasi pedagang kaki lima di Surakarta. Pendekatan kedua adalah pengembangan kewirausahaan secara luas melalui Jakpreneur dan program sejenis. Kedua pendekatan tersebut memiliki kekuatan, tetapi juga menghadapi persoalan keberlanjutan penghidupan dan pengukuran hasil.

Relokasi PKL Surakarta dan Pembentukan Pasar Klithikan Notoharjo

Relokasi pedagang kaki lima dari kawasan Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo merupakan salah satu kasus yang paling banyak didokumentasikan. Prosesnya menggunakan pertemuan berulang, keterlibatan organisasi pedagang, dukungan organisasi masyarakat, penyediaan kios, legalitas usaha, pelatihan, modal kerja, dan promosi lokasi baru. UCLG mencatat bahwa kesepakatan relokasi dicapai setelah lebih dari 50 pertemuan antara pemerintah dan perwakilan pedagang, kemudian ditandai dengan prosesi budaya pada 23 Juli 2006 (Gervasi, 2010).

Kekuatan utama praktik tersebut bukan hanya pembangunan pasar, tetapi proses membangun kepercayaan. Pedagang tidak diperlakukan semata sebagai objek penertiban. Mereka dilibatkan dalam pembahasan lokasi, penempatan, fasilitas, legalitas, dan dukungan pascarelokasi. Praktik Surakarta menunjukkan bahwa formalitas dapat diberikan tanpa langsung menghilangkan karakter ekonomi skala kecil. Penyediaan izin, kios, insentif awal, koperasi, dan pelatihan merupakan bentuk investasi sosial untuk membantu pelaku menyesuaikan diri deng-

an lokasi baru. Pendekatan ini selaras dengan arah KPN yang menghubungkan penataan dengan pemberdayaan.

Walaupun demikian, dokumentasi awal mengenai keberhasilan perlu dibaca bersama penelitian lanjutan. Kajian tentang implementasi relokasi menilai bahwa pendekatan berbasis budaya dan partisipasi membantu proses pemindahan, tetapi keberlanjutan pasar tetap dipengaruhi lokasi, jumlah pembeli, aksesibilitas, dan kemampuan pedagang menyesuaikan usahanya. (Wijayanti, 2012). Penelitian evaluasi lain juga mencatat bahwa sebagian pedagang di lokasi relokasi mengeluhkan penurunan jumlah pembeli setelah periode awal (Prajasari et al., 2015). Temuan ini penting karena relokasi yang damai tidak selalu identik dengan keberhasilan ekonomi. Proses dapat dinilai baik dari sisi pengurangan konflik, tetapi outcome penghidupan tetap memerlukan pemantauan. Pemerintah perlu mengetahui perubahan omzet, biaya operasi, akses pelanggan, tingkat kekosongan kios, perpindahan kembali ke jalan, dan kemampuan pasar menarik generasi pedagang berikutnya.

Keterhubungan dengan transportasi juga menentukan. Lokasi pasar yang resmi tetapi sulit dicapai dapat mengurangi permintaan. Integrasi dengan angkutan umum, jalur pejalan kaki, parkir, kawasan permukiman, pusat kegiatan, dan promosi kota perlu diperlakukan sebagai bagian dari desain pemberdayaan, bukan tambahan setelah relokasi selesai. Pengalaman Surakarta tidak tepat direduksi menjadi rumus bahwa dialog selalu menjamin keberhasilan. Kepemimpinan, anggaran, ketersediaan lokasi, organisasi pedagang, dan budaya lokal berperan besar dalam prosesnya. Kota lain dapat mempelajari prinsip konsultasi, legalisasi, dan dukungan transisi, tetapi bentuk implementasinya perlu disesuaikan dengan struktur ekonomi serta tata ruang setempat.

Jakpreneur sebagai Ekosistem Pengembangan Kewirausahaan

Jakpreneur merupakan program pengembangan kewirausahaan terpadu Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Program ini memiliki dasar formal dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, 2020). Portal Jakpreneur menyediakan akses terhadap pendaftaran, pelatihan, katalog usaha, informasi acara, dan akses keuangan, sementara kemitraan dengan Bank DKI digunakan untuk menyediakan pilihan pembiayaan bagi peserta (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2026).

Dari sisi desain, Jakpreneur menunjukkan pendekatan yang lebih luas daripada pelatihan satu kali. Program menghubungkan pendampingan, perizinan, pemasaran, akses pembiayaan, dan koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian mengenai tata kelola kolaboratif Jakpreneur juga menunjukkan keterlibatan berbagai aktor dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM (Frantzeskaki et al., 2018). Kekuatan tersebut menjadikan Jakpreneur relevan bagi beberapa strategi Kebijakan 14. Program mempunyai sistem pendaftaran, jejaring pendamping, hubungan dengan lembaga keuangan, dan fasilitas peningkatan kapasitas. Elemen tersebut dapat digunakan untuk membangun basis data serta jalur layanan bagi usaha mikro.

Keterbatasan utama adalah pembedaan antara peserta terdaftar, peserta aktif, penerima layanan, penerima pembiayaan, dan usaha yang benar-benar berkembang. Jumlah pendaftaran tidak dapat diperlakukan sebagai jumlah wirausaha baru atau jumlah usaha yang naik kelas. Sebagian peserta mungkin hanya mengikuti satu kegiatan, tidak melanjutkan usaha, atau sudah memiliki usaha sebelum bergabung. Pembedaan antara usaha mikro formal dan pelaku ekonomi informal juga perlu diperjelas. Kebijakan 14 secara khusus membahas sektor informal, sedangkan data Jakpreneur cenderung mengelompokkan peserta sebagai UMKM atau wirausaha. Tanpa variabel mengenai status legalitas, lokasi usaha, jenis pekerjaan, skala, dan kondisi pekerja, sulit menentukan sejauh mana manfaat program menjangkau pedagang informal dan pekerja mandiri yang paling rentan.

Akses pembiayaan merupakan bagian penting, tetapi laporan yang tersedia perlu diperinci. Jumlah peserta yang memperoleh informasi keuangan berbeda dari jumlah yang mengajukan, lolos penilaian, menerima kredit, menggunakan dana secara produktif, dan mampu membayar kembali. Data tersebut sebaiknya dipilah menurut jenis usaha, gender, lokasi, kelompok pendapatan, serta status formalitas. Untuk mendukung KPN, Jakpreneur dapat dikembangkan sebagai sistem perkembangan usaha berbasis tahapan. Setiap peserta perlu mempunyai profil awal, kebutuhan, layanan yang diterima, perkembangan usaha, dan status setelah periode tertentu. Sistem seperti ini akan memungkinkan pemerintah membedakan program yang meningkatkan kapasitas dari program yang benar-benar memperbaiki penghidupan.

Akses Pasar, Integrasi Rantai Nilai, dan Perlindungan Hukum

Program Perintis Berdaya Connect di Bandung Creative Hub menunjukkan upaya mempertemukan pelaku usaha kreatif dengan pasar dan jejaring formal. Kegiatan dalam bentuk acara, festival, dan pertemuan dapat memberikan ruang bagi usaha kecil untuk mempromosikan produk. Namun, karena program masih relatif baru dalam data yang dikaji, dampak jangka panjang terhadap kontrak usaha, pendapatan, dan integrasi rantai nilai belum dapat dinilai. Kegiatan berbasis acara memiliki manfaat, tetapi rentan berhenti pada eksposur jangka pendek. Untuk menghasilkan hubungan usaha, program perlu mendokumentasikan pertemuan bisnis, pesanan, kemitraan, pembelian berulang, standardisasi produk, dan dukungan setelah acara. Pelaku informal juga memerlukan bantuan untuk memenuhi persyaratan pasar formal tanpa dibebani biaya kepatuhan yang tidak proporsional.

Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai pengelolaan pedagang kaki lima memberikan dasar bagi izin penempatan dan pengaturan aktivitas. Kejelasan lokasi serta larangan tertentu dapat mengurangi konflik penggunaan ruang. Namun, pendekatan regulasi yang dominan pada ketertiban perlu dilengkapi dengan perlindungan penghidupan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme pengaduan penting karena

hubungan antara pemerintah dan pelaku informal tidak selalu seimbang. Pedagang perlu mempunyai saluran untuk menggugat kesalahan pendataan, ketidakjelasan penempatan, pungutan, kehilangan akses usaha, atau perlakuan yang tidak konsisten. Mediasi juga dibutuhkan agar konflik tidak langsung berubah menjadi penertiban koersif.

Temuan Kebijakan 14 menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi informal memerlukan keseimbangan antara keteraturan ruang dan keamanan penghidupan. Kota dapat memperoleh ruang publik yang lebih tertata, tetapi manfaat tersebut tidak boleh dibayar dengan hilangnya mata pencaharian tanpa dukungan transisi yang memadai. Indikator keberhasilan perlu mencakup kedua sisi tersebut.



Temuan Lintas Kebijakan dalam Misi 3

Intervensi Tersedia, tetapi Rantai Menuju Outcome Belum Jelas

Pola paling kuat dalam Misi 3 adalah banyaknya instrumen yang telah tersedia. Pemerintah daerah telah membangun platform, menyelenggarakan pelatihan, menyediakan ruang, melakukan revitalisasi, memberikan perizinan, mempromosikan investasi, serta memfasilitasi pembiayaan. Namun, hubungan antara instrumen tersebut dan perubahan ekonomi belum selalu terdokumentasi. Rantai hasil perlu dinyatakan secara eksplisit. Sebagai contoh, pelatihan menghasilkan kompetensi; kompetensi diharapkan meningkatkan peluang kerja; pekerjaan diharapkan meningkatkan pendapatan dan keamanan ekonomi. Setiap perpindahan memerlukan kondisi tambahan dan

bukti yang berbeda. Ketiadaan bukti outcome tidak otomatis berarti program gagal. Kemungkinan besar sebagian pemerintah daerah belum mempunyai sistem pemantauan yang menghubungkan peserta, layanan, dan perubahan kondisi ekonomi. Dalam laporan ini, keadaan tersebut dikategorikan sebagai kesenjangan bukti, bukan langsung sebagai kesenjangan kinerja.

perpindahan memerlukan kondisi tambahan dan bukti yang berbeda. Ketiadaan bukti outcome tidak otomatis berarti program gagal. Kemungkinan besar sebagian pemerintah daerah belum mempunyai sistem pemantauan yang menghubungkan peserta, layanan, dan perubahan kondisi ekonomi. Dalam laporan ini, keadaan tersebut dikategorikan sebagai kesenjangan bukti, bukan langsung sebagai kesenjangan kinerja.

Inklusi Lebih Banyak Dinyatakan daripada Diukur

Sebagian besar praktik menyebut UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, tenaga kerja, atau pedagang informal sebagai sasaran. Pernyataan sasaran menunjukkan arah yang inklusif, tetapi belum menjelaskan kelompok yang benar-benar terjangkau. Data yang dibutuhkan mencakup lokasi, gender, usia, disabilitas, status usaha, tingkat pendapatan, serta hambatan akses. Platform digital dapat mengecualikan pelaku dengan literasi rendah, perangkat terbatas, atau koneksi internet yang buruk. Pelatihan dapat lebih mudah diakses oleh peserta yang mempunyai waktu dan pendidikan tertentu. Pembiayaan formal dapat sulit dijangkau oleh pelaku tanpa dokumen, agunan, atau catatan transaksi. Pengukuran inklusi perlu menilai siapa yang tidak masuk dalam program. Pemerintah daerah sebaiknya membandingkan karakter peserta dengan populasi sasaran. Apabila kelompok paling rentan terus berada di luar layanan, program tidak dapat disebut inklusif hanya berdasarkan desainnya.

Dimensi Lingkungan Masih Lemah dalam Praktik Ekonomi

KPN menempatkan produktivitas dan investasi dalam kerangka berkelanjutan. Namun, sebagian besar praktik Misi 3 masih berfokus pada pertumbuhan transaksi, penciptaan usaha, promosi investasi, atau penyediaan fasilitas. Aspek efisiensi energi, penggunaan material,

pengurangan limbah, emisi, risiko iklim, dan pekerjaan hijau belum menjadi unsur utama. Kesenjangan ini paling terlihat dalam pelatihan kerja dan pelayanan investasi. Pelatihan belum secara sistematis membangun keterampilan hijau, sementara pelayanan perizinan lebih berfokus pada kecepatan dan kepatuhan administratif. Fasilitas ekonomi kreatif juga belum mempunyai indikator circular economy yang konsisten. Integrasi lingkungan tidak berarti setiap usaha harus menjadi usaha lingkungan. Pemerintah dapat memasukkan standar dasar mengenai efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, ketahanan risiko, serta kepatuhan lingkungan sesuai skala usaha. Untuk investasi besar, penilaian perlu mencakup dampak lingkungan dan sosial yang lebih komprehensif.

Program Masih Terfragmentasi Antar-Perangkat Daerah

Transformasi ekonomi perkotaan melibatkan dinas koperasi dan UMKM, tenaga kerja, perdagangan, investasi, perindustrian, pariwisata, tata ruang, lingkungan, transportasi, dan pengelola pasar. Dalam praktik yang dikaji, layanan tersebut sering berdiri dalam program serta basis data yang berbeda. Pelaku usaha harus berinteraksi dengan beberapa sistem yang belum tentu saling terhubung. Fragmentasi menyebabkan duplikasi pendataan dan kesulitan melacak perkembangan usaha. Peserta pelatihan mungkin tidak terhubung dengan platform pemasaran atau pembiayaan. Pelaku yang memperoleh izin belum tentu memperoleh informasi lokasi, tenaga kerja, atau insentif yang relevan. Integrasi tidak harus berarti membentuk satu organisasi besar. Pemerintah daerah dapat menetapkan identitas usaha tunggal, protokol pertukaran data, alur rujukan layanan, dan indikator bersama. Pembagian kewenangan tetap dapat dipertahankan selama pengguna tidak dibebani oleh fragmentasi internal pemerintah.

Ketergantungan pada Proyek, Acara, dan Kepemimpinan

Beberapa praktik berkembang karena dukungan kuat dari kepala daerah, komunitas, mitra swasta, atau proyek tertentu. Kondisi tersebut dapat mempercepat inovasi pada tahap awal. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi menimbulkan risiko ketika terjadi pergantian pimpinan, perubahan anggaran, atau berakhirnya kemitraan. Pelembagaan tidak berarti menghilangkan inovasi. Praktik perlu mempunyai mandat, penanggung jawab, anggaran, standar layanan, data, dan mekanisme evaluasi yang dapat bertahan. Fleksibilitas tetap dibutuhkan agar program dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi. Pengalaman Surakarta memperlihatkan pentingnya kepemimpinan dalam membangun kepercayaan, sedangkan Bandung menunjukkan pentingnya komunitas dalam membangun ekosistem kreatif. Pelajaran yang perlu diambil bukan ketergantungan pada tokoh tertentu, melainkan cara mengubah modal kepemimpinan dan komunitas menjadi institusi yang berkelanjutan.

Arah Integrasi Praktik Misi 3 ke dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045

Integrasi praktik Misi 3 perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem ekonomi perkotaan yang menghubungkan pelaku usaha, tenaga kerja, ruang ekonomi, investasi, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. Berbagai program yang telah berkembang di daerah dapat diperkuat melalui sistem data yang memungkinkan informasi antarsektor digunakan secara bersama. Sistem tersebut tidak harus berbentuk satu aplikasi terpusat, tetapi perlu mempunyai standar data, pengenalan, mekanisme pertukaran, serta pengaturan perlindungan data pribadi dan informasi bisnis.

Keterhubungan program ekonomi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang juga menjadi bagian penting dari proses integrasi. Kawasan industri, pasar, ruang kreatif, lokasi pedagang kaki lima, pusat pelatihan, dan jaringan logistik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan akses transportasi, infrastruktur dasar, permukiman, dan lingkungan. Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan rencana sektoral akan membantu memastikan bahwa lokasi, pelayanan, dan pembiayaan mendukung arah pengembangan ekonomi kota secara konsisten.

Pada tingkat program, kerangka hasil perlu dirancang agar mampu menunjukkan perkembangan pelaku dan manfaat yang dihasilkan. Platform digital dapat dipantau melalui perluasan pasar dan aktivitas usaha, sementara program pelatihan dapat dilihat dari penerapan kompetensi, akses terhadap pekerjaan, dan perkembangan karier peserta. Fasilitasi investasi dapat dihubungkan dengan realisasi kegiatan, penciptaan kesempatan kerja, dan keterkaitan dengan ekonomi lokal. Dalam penataan pedagang kaki lima, perhatian tidak hanya diberikan pada penataan ruang, tetapi juga pada akses pelanggan, keberlanjutan usaha, kenyamanan, dan kepastian lokasi.

Transformasi ekonomi perkotaan juga perlu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan agenda ekonomi hijau. Program pelatihan tenaga kerja dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan sektor digital, ekonomi kreatif, energi bersih, efisiensi sumber daya, dan pekerjaan rendah karbon. Dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diperluas melalui digitalisasi proses usaha, keamanan siber, pemanfaatan data, efisiensi energi dan bahan baku, pengurangan limbah, serta pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan.

Bentuk dukungan perlu disesuaikan dengan karakter dan tahapan perkembangan pelaku ekonomi. Usaha informal, usaha mikro formal, usaha rintisan, industri kreatif, perusahaan menengah, dan investor berskala besar mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam hal legalitas, keterampilan, teknologi, pembiayaan, ruang usaha, dan akses pasar. Pendekatan yang lebih tersegmentasi akan membantu pemerintah menyediakan layanan yang lebih relevan sekaligus membangun jalur perkembangan usaha dari tahap awal menuju kegiatan ekonomi yang lebih stabil dan produktif.

Proses integrasi perlu dilengkapi dengan saluran umpan balik yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan tenaga kerja. Pengalaman pengguna dalam mengakses perizinan, pembiayaan, pelatihan, platform digital, lokasi usaha, dan pelayanan pemerintah dapat menjadi bahan untuk memperbaiki desain program. Pelibatan perguruan tinggi, lembaga penelitian, asosiasi usaha, komunitas, dan kelompok penerima manfaat dalam pemantauan serta evaluasi juga dapat memperkuat pembelajaran dan mendukung penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, praktik ekonomi yang telah berkembang di daerah dapat dihubungkan menjadi sistem yang lebih terpadu. Integrasi tidak hanya mempertemukan program, tetapi juga menyelaraskan data, ruang, layanan, pembiayaan, teknologi, pengembangan tenaga kerja, dan kebutuhan pelaku ekonomi. Arah ini

dapat memperkuat kontribusi praktik daerah terhadap pembangunan kota yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Table 6.2 Kesenjangan dan Jalur Integrasi Misi 3

Kesenjangan	Risiko kebijakan	Jalur integrasi
Indikator didominasi jumlah peserta, transaksi, kegiatan, atau izin	Capaian administratif dianggap sebagai dampak ekonomi	Susun baseline dan indikator produktivitas, pekerjaan, pendapatan, keberlanjutan usaha, serta distribusi manfaat
Data tersebar antarperangkat daerah	Duplikasi layanan dan sulit melacak perkembangan peserta	Bangun standar data, pengenalan usaha, dan mekanisme rujukan antarlayanan
Pelatihan belum terhubung kuat dengan permintaan kerja	Sertifikasi tidak menghasilkan penempatan atau usaha	Hubungkan kurikulum dengan pemberi kerja, kawasan ekonomi, sektor hijau, dan sektor digital
Platform digital belum menjangkau seluruh pelaku	Pelaku dengan kapasitas rendah tertinggal	Sediakan pendampingan, antarmuka sederhana, bantuan logistik, dan alternatif layanan nondigital
Investasi diukur terutama dari nilai modal	Manfaat lokal, pekerjaan, dan dampak lingkungan terabaikan	Gunakan indikator kualitas investasi dan keterkaitan dengan pemasok serta tenaga kerja lokal
Penataan informal berfokus pada ketertiban	Kehilangan penghidupan dan perpindahan kembali ke ruang informal	Integrasikan lokasi, akses pasar, transportasi, legalitas, pembiayaan, dan perlindungan hukum
Program bergantung pada proyek atau kepemimpinan	Keberlanjutan rendah setelah perubahan anggaran atau pimpinan	Tetapkan mandat, SOP, pembiayaan, penanggung jawab, dan evaluasi berkala
Dimensi lingkungan belum terintegrasi	Pertumbuhan ekonomi meningkatkan biaya ekologis	Masukkan keterampilan hijau, circular economy, efisiensi sumber daya, dan penilaian dampak

Sumber: Olahan tim berdasarkan analisis Misi 3.

Kesimpulan Misi 3

Praktik dalam sampel menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki beragam pengalaman dalam mendorong kota yang maju dan menyejahterakan. Platform digital, pelatihan tenaga kerja, kawasan industri, fasilitas kreatif, pelayanan investasi, penataan pedagang kaki lima, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan telah dikembangkan dalam berbagai bentuk. Pengalaman tersebut memberikan dasar pembelajaran yang relevan bagi pelaksanaan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045.

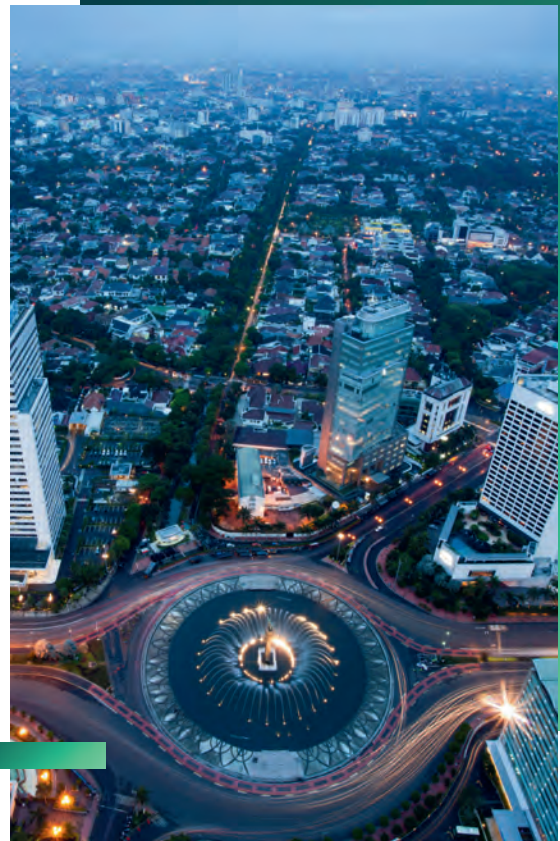
Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi perkotaan dapat didukung melalui kombinasi kebijakan, layanan, infrastruktur, teknologi, dan kolaborasi. EPeken menunjukkan potensi platform digital dan kebijakan belanja untuk memperluas pasar usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelatihan berbasis kompetensi di Semarang memperlihatkan peran pemerintah daerah dalam memperkuat keterampilan tenaga kerja, sedangkan Bandung menunjukkan pentingnya ruang kreatif dan jejaring komunitas dalam mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Pengembangan selanjutnya dapat menghubungkan berbagai instrumen tersebut dengan pasar kerja, pembiayaan, produktivitas, ekonomi digital, dan ekonomi sirkular.

Pengalaman Batam menunjukkan bagaimana kawasan khusus, infrastruktur, insentif, dan pelayanan investasi dapat dipadukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Model tersebut berkembang dalam konteks kewenangan dan posisi strategis yang khas, sehingga pembelajarannya lebih tepat digunakan sebagai rujukan mengenai koordinasi kelembagaan, pelayanan investasi, dan pengembangan kawasan. Dalam penerapannya di daerah lain, pendekatan serupa perlu disesuaikan dengan fungsi kota, kapasitas pemerintah, potensi ekonomi lokal, serta kebutuhan tenaga kerja dan lingkungan.

Pada ekonomi informal, pengalaman Surakarta memperlihatkan pentingnya dialog, legalisasi, penyediaan ruang usaha, dan dukungan transisi dalam proses penataan. Pendekatan tersebut menempatkan pedagang sebagai pelaku ekonomi yang perlu memperoleh kepastian, akses pasar,

dan pelayanan yang memadai. Jakpreneur juga menunjukkan potensi pengembangan sistem kewirausahaan yang menghubungkan pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, dan pembiayaan dalam satu jalur layanan.

Secara keseluruhan, pembelajaran Misi 3 menunjukkan perlunya menghubungkan berbagai program ekonomi menjadi suatu ekosistem perkotaan yang lebih terpadu. Perencanaan ekonomi, tata ruang, pengembangan keterampilan, investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi informal, pembiayaan, teknologi, serta lingkungan perlu ditempatkan dalam arah yang saling mendukung. Dengan penguatan tersebut, praktik yang telah berkembang di daerah dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.



BAB 7

PEMETAAN PRAKTIK TERHADAP MISI 4



Gambaran Umum Temuan Misi 4

Misi 4 KPN 2045 mengarahkan pembangunan perkotaan agar mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus menghadapi perubahan iklim, bencana, dan tekanan lain yang dapat mengganggu kehidupan kota. KPN mendefinisikan kota hijau sebagai kota yang menggunakan air, pangan, energi, dan ruang secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kota tangguh adalah kota yang mempunyai kapasitas untuk merespons, beradaptasi, dan pulih dari bencana, dampak perubahan iklim, tekanan sosial-ekonomi, dan gangguan lainnya.

Misi tersebut dijabarkan melalui tiga kebijakan yang saling berkaitan. Kebijakan 15 berfokus pada kualitas lingkungan perkotaan, termasuk air, udara, tanah, ruang hijau, ekosistem, sampah, dan air limbah. Kebijakan 16 mengarahkan pembangunan rendah karbon melalui energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi rendah emisi, ekonomi sirkular, bangunan hijau, dan pembiayaan hijau. Kebijakan 17 menempatkan pengurangan risiko, adaptasi iklim, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kelembagaan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan sebagai bagian dari ketangguhan perkotaan.

Basis data Misi 4 memuat 44 pasangan praktik–kota–strategi yang berasal dari sekitar 22 praktik unik pada 11 label lokasi atau kawasan. Seluruh 26 strategi dalam Kebijakan 15–17 mempunyai sekurang-kurangnya satu praktik ilustratif dalam

dataset.⁶⁸ Cakupan tersebut tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa seluruh strategi telah dilaksanakan atau dipenuhi. Sebagian strategi hanya memiliki praktik dengan keterkaitan parsial, sumber yang belum memadai, atau dokumentasi yang lebih kuat pada tingkat kegiatan daripada hasil.

Praktik yang ditemukan mencakup revitalisasi ruang hijau, pengelolaan sampah berbasis sumber, sistem air limbah, pemulihan sungai dan pesisir, elektrifikasi bus, energi surya, sekolah rendah karbon, kawasan rendah emisi, tanggul pantai, waduk dan polder, sistem pengendalian banjir berbasis data, serta pertanian perkotaan. Bentuk intervensinya memperlihatkan kombinasi antara infrastruktur fisik, solusi berbasis alam, layanan publik, teknologi, penguatan komunitas, dan kerja sama antarlembaga. Namun, kombinasi tersebut belum selalu dirancang sebagai satu sistem lingkungan dan ketangguhan pada tingkat kota.

Temuan Misi 4 menunjukkan bahwa praktik lingkungan lebih mudah dihubungkan secara tematik dengan KPN dibandingkan praktik pada misi ekonomi. Penanaman pohon, pengelolaan sampah, elektrifikasi kendaraan, pembangkit energi terbarukan, atau pengendalian banjir mempunyai hubungan yang terlihat dengan agenda hijau dan tangguh. Namun, kemudahan pencocokan tema juga meningkatkan risiko klaim berlebihan apabila kegiatan langsung disamakan dengan penurunan emisi, pemulihan ekosistem, atau pengurangan risiko.

Pemisahan antara kegiatan, output, outcome, dan dampak sangat penting dalam bab ini. Pembangunan taman merupakan output fisik, tetapi perubahan suhu, limpasan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat merupakan outcome yang harus diukur. Pengoperasian bus listrik tidak otomatis membuktikan penurunan emisi siklus hidup, sedangkan pembangunan tanggul tidak dengan sendirinya menyelesaikan risiko banjir pesisir. Analisis karena itu menilai mekanisme dan batas praktik, bukan hanya keberadaan infrastrukturnya.

Table 7.1 Sintesis Temuan Kebijakan dalam Misi 4

Kebijakan	Pola praktik yang ditemukan	Elemen strategi yang telah terlihat	Kesenjangan utama	Penilaian umum
Kebijakan 15: Kualitas lingkungan perkotaan berkelanjutan	Ruang hijau, pengelolaan sungai dan pesisir, air limbah, sanitasi, TPS3R, bank sampah, dan digitalisasi layanan lingkungan	Infrastruktur lingkungan, pemilahan sampah, pelayanan sanitasi, penghijauan, restorasi sungai, keterlibatan warga, serta penggunaan data	Baseline kualitas lingkungan, skala, integrasi hulu-hilir, operasi dan pemeliharaan, pasar material, perlindungan ekosistem, dan bukti outcome	Keterkaitan parsial hingga substantif; kegiatan tersedia tetapi belum selalu membentuk sistem lingkungan terpadu
Kebijakan 16: Pembangunan rendah karbon	Bus listrik, sekolah rendah karbon, PLTS, kawasan rendah emisi, pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, dan gagasan pembiayaan hijau	Penggunaan energi terbarukan, elektrifikasi, efisiensi bangunan, pembatasan kendaraan, dan pengurangan sampah	Inventarisasi emisi, bauran listrik, pengukuran kinerja energi, cakupan LEZ, siklus hidup baterai, pembiayaan, dan pencegahan greenwashing	Keterkaitan substantif pada beberapa praktik, tetapi klaim pengurangan emisi memerlukan pengukuran yang lebih ketat
Kebijakan 17: Ketahanan iklim dan bencana	Tanggul pantai, waduk, polder, revitalisasi sungai, sistem sensor banjir, drainase, ruang hijau, dan energi terdesentralisasi	Infrastruktur pengendali, pemantauan real-time, peringatan, solusi berbasis alam, koordinasi, dan akses energi pada wilayah terpencil	Pengendalian penyebab risiko, akurasi dan jangkauan peringatan, perlindungan kelompok rentan, integrasi tata ruang, risiko residual, serta rencana pemulihan	Praktik menunjukkan fondasi ketangguhan, tetapi pendekatan masih dominan pada pengendalian bahaya dan respons teknis

Sumber: Olahan tim berdasarkan basis data praktik–kota–strategi Misi 4.

Sebagian sumber yang tercantum dalam dataset dipublikasikan pada 2025 atau 2026. Sumber tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kelanjutan atau perubahan program, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa bentuk praktik yang sama telah tersedia sebelum KPN diterbitkan. Analisis retrospektif dalam bab ini memprioritaskan praktik yang mempunyai jejak pelaksanaan sebelum 2025, sedangkan perkembangan setelahnya diperlakukan sebagai pemutakhiran yang harus diberi penanda waktu.

Temuan Kebijakan 15: Menjaga Kualitas Lingkungan Perkotaan yang Berkelanjutan

Kebijakan 15 mengarahkan kota untuk menjaga kualitas air, udara, tanah, ekosistem, dan ruang hidup melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya, penyediaan ruang hijau, pengelolaan sampah dan air limbah, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Substansi kebijakan ini tidak terbatas pada kebersihan atau estetika. Kualitas lingkungan perlu dibaca berdasarkan kondisi ekologis, paparan penduduk, kontinuitas layanan, daya dukung, dan kemampuan sistem mencegah pencemaran sebelum terjadi. Praktik yang dipetakan dapat dikelompokkan ke dalam empat jalur. Jalur pertama adalah pembangunan dan revitalisasi ruang hijau. Jalur kedua adalah pengelolaan air limbah dan sanitasi. Jalur ketiga adalah pengurangan serta pengolahan sampah berbasis sumber. Jalur keempat adalah pengelolaan sungai, pesisir, dan ekosistem yang melibatkan berbagai wilayah serta kelompok masyarakat.

Ruang Hijau dan Infrastruktur Ekologis: Taman Hutan Kota Cadika

Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika di Medan merupakan contoh penyediaan ruang hijau melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah Kota Medan meresmikan kembali kawasan tersebut pada September 2024 setelah revitalisasi yang mencakup penataan ruang, peningkatan fasilitas publik, dan pemulihan fungsi kawasan. Pemantauan pemerintah pada tahap pembangunan juga mencatat penanaman dan penataan area yang sebelumnya kurang terawat (Medan, 2024; Pemerintah Kota Medan, 2024). Praktik tersebut relevan terhadap Kebijakan 15 karena mengembalikan ruang hijau sebagai bagian dari pelayanan kota. Taman hutan kota dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi, habitat, area resapan, dan tempat interaksi sosial. Keterlibatan pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memobilisasi sumber daya non-APBD untuk meningkatkan aset lingkungan.

Namun, revitalisasi taman belum membuktikan peningkatan fungsi ekologis. Informasi mengenai luas tutupan tajuk, komposisi spesies, konektivitas habitat, kapasitas infiltrasi, kualitas tanah, suhu permukaan, dan penggunaan air belum terlihat dalam sumber yang ditelaah. Keberadaan fasilitas baru bahkan dapat menambah permukaan kedap, penggunaan energi, sampah, dan tekanan pengunjung apabila desain serta operasinya tidak dikendalikan. Penggunaan istilah “hutan kota” karena itu perlu diikuti standar ekologis, bukan hanya penamaan. Pemerintah perlu membedakan area konservasi, area aktivitas intensif, badan air, dan fasilitas komersial. Keberhasilan tidak cukup dilaporkan melalui peresmian, jumlah fasilitas, atau jumlah pengunjung, tetapi perlu mencakup perubahan fungsi lingkungan dan kondisi biodiversitas.

Kerja sama CSR juga mempunyai batas. Pendanaan pembangunan awal tidak menjamin tersedianya biaya pemeliharaan, petugas, pengelolaan sampah, keamanan, dan pemantauan ekologis dalam jangka panjang. Integrasi ke KPN memerlukan kejelasan pemilik aset, pengelola, standar pemeliharaan, sumber anggaran rutin, dan tanggung jawab mitra setelah masa pembangunan berakhir. Pembelajaran dari Cadika adalah pentingnya memperlakukan ruang hijau sebagai infrastruktur perkotaan. Infrastruktur tersebut membutuhkan target layanan, data kondisi, rencana pemeliharaan, dan hubungan dengan jaringan ruang hijau kota. Taman yang berdiri sendiri mempunyai manfaat lokal, tetapi kontribusinya terhadap pengendalian banjir, koridor biodiversitas, dan pengurangan panas akan terbatas apabila tidak terhubung dengan tata ruang di sekitarnya.

Air Limbah, Sanitasi, dan Integrasi Rantai Layanan

Jakarta Sewerage System atau Jakarta Sewerage Development Project menunjukkan pendekatan infrastruktur terpusat untuk meningkatkan pengelolaan air limbah domestik. Laporan VLR Jakarta 2024 menjelaskan pembangunan jaringan

perpipaan yang membawa air limbah menuju instalasi pengolahan sebelum dibuang sesuai standar lingkungan. Program tersebut juga dihubungkan dengan peningkatan akses sanitasi dan komunikasi kepada masyarakat (Ajie et al., 2024). Kekuatan pendekatan ini adalah pengakuan bahwa tangki septik individual dan pembuangan setempat tidak selalu memadai untuk kota yang padat. Jaringan terpusat dapat menyediakan pengolahan yang lebih terkendali pada kawasan tertentu, terutama ketika kepadatan dan kondisi tanah membatasi sistem setempat. Infrastruktur tersebut juga memungkinkan pemantauan kualitas efluen pada titik pengolahan.

Namun, pembangunan jaringan tidak otomatis menghasilkan layanan universal. Rumah tangga perlu tersambung, mampu membayar, memahami kewajibannya, dan memperoleh layanan yang dapat diandalkan. Sistem juga membutuhkan pembebasan lahan, energi, kapasitas pengolahan, operator, pemeliharaan jaringan, dan mekanisme penanganan ketika terjadi kebocoran atau gangguan. Kota tidak dapat mengandalkan satu sistem untuk seluruh wilayah. Sebagian kawasan lebih sesuai menggunakan jaringan terpusat, sedangkan kawasan lain memerlukan sistem komunal, instalasi setempat, atau layanan lumpur tinja terjadwal. Integrasi KPN harus menggunakan pendekatan citywide inclusive sanitation, yaitu menggabungkan berbagai teknologi dalam satu standar pelayanan dan pengawasan.

Sistem Informasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di Bogor menunjukkan peran digitalisasi dalam rantai sanitasi setempat. Portal Smart City Bogor mencatat penggunaan aplikasi SIM LLTT untuk penjadwalan penyedotan lumpur tinja dan penggunaan e-SPMAMS untuk pemantauan standar pelayanan minimum air minum dan air limbah. (Pemerintah Kota Bogor, 2026). Nilai praktik tersebut terletak pada pengaturan layanan berkala, pencatatan

pelanggan, dan kemampuan pemerintah mengetahui aliran lumpur menuju fasilitas pengolahan. Keterkaitan dengan kualitas lingkungan baru dapat dinilai apabila aplikasi terhubung dengan keseluruhan rantai layanan.

Pemerintah perlu mengetahui apakah tangki memenuhi standar, penyedotan dilakukan tepat waktu, armada membuang lumpur ke fasilitas resmi, instalasi berfungsi, dan efluen memenuhi baku mutu. Aplikasi administrasi tanpa audit lapangan berisiko menghasilkan data transaksi yang tidak mencerminkan kondisi sanitasi.

Praktik Jakarta dan Bogor menunjukkan bahwa tantangan sanitasi bukan semata-mata membangun fasilitas. Kota memerlukan kelembagaan yang mengatur siapa menyediakan layanan, siapa mengawasi, bagaimana tarif ditetapkan, dan bagaimana rumah tangga miskin dilindungi. Integrasi data pelanggan, kondisi fasilitas, hasil pengujian, dan pengaduan juga diperlukan agar sistem dapat dinilai berdasarkan kualitas layanan.

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan sampah berbasis sumber di Denpasar memberikan ilustrasi pendekatan yang mendekatkan pemilahan dan pengolahan kepada lingkungan warga. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 menyediakan kerangka pengelolaan sampah berbasis sumber, sedangkan Pemerintah Kota Denpasar mengembangkan TPS3R, bank sampah, serta pengolahan material organik dan anorganik. Pada tingkat kelurahan, bank sampah dihubungkan dengan TPS3R agar material yang dikumpulkan dapat dipilah dan disalurkan lebih lanjut (Pemerintah Kota Denpasar, 2022; Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, 2019).

Kekuatan pendekatan ini terletak pada pengurangan ketergantungan pada pengangkutan langsung ke tempat pemrosesan akhir. Sampah dipisahkan lebih dekat dengan sumber, sehingga material organik dapat diolah dan material bernilai dapat dipasarkan. Pelibatan desa, kelurahan, bank sampah, dan pengelola TPS3R juga membuka ruang bagi tanggung jawab bersama. Namun, jumlah TPS3R atau bank sampah tidak menunjukkan volume yang benar-benar berhasil dialihkan dari TPA. Fasilitas dapat memiliki kapasitas desain yang lebih besar daripada kapasitas operasional, mengalami kerusakan peralatan, kekurangan pekerja, atau tidak

memperoleh pasokan sampah terpilah. Beberapa bank sampah juga dapat tercatat secara administratif tetapi tidak aktif secara rutin.

Kinerja perlu dihitung melalui neraca material. Pemerintah perlu mengetahui timbulan, sampah yang dipilah, material yang diolah, hasil kompos, penjualan material, residu, dan penolakan dari pasar. Perhitungan tersebut harus menghindari penghitungan ganda antara bank sampah, TPS3R, pengepul, dan fasilitas lain. Pasar material merupakan komponen yang sering diabaikan. Pemilahan hanya berkelanjutan apabila terdapat pembeli, standar kualitas, harga yang layak, dan logistik. Ketika harga material turun atau biaya transportasi meningkat, pengelola dapat kembali mencampur sampah atau mengirim residu ke TPA.

Pengelolaan organik juga memerlukan kontrol mutu. Kompos yang tercemar atau tidak mempunyai pengguna akan menumpuk dan menjadi masalah baru. Kota perlu menghubungkan pengolahan organik dengan taman, pertanian perkotaan, pemulihan tanah, atau pengguna komersial yang memenuhi standar. Pendekatan berbasis sumber tidak boleh digunakan untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada rumah tangga. Pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan aturan yang jelas, pengumpulan terpisah, fasilitas, pelatihan, pasar, keselamatan pekerja, dan pengawasan. Warga tidak akan mempertahankan pemilahan apabila material kembali dicampur dalam proses pengangkutan. Integrasi KPN perlu memindahkan orientasi dari jumlah fasilitas menuju sistem sirkular. Pencegahan timbulan, pengurangan produk sekali pakai, guna ulang, tanggung jawab produsen, pengadaan pemerintah, dan desain produk harus ditempatkan sebelum pengolahan. TPS3R dan bank sampah merupakan bagian dari sistem, bukan solusi tunggal.

Pemulihan Sungai, Pesisir, dan Ekosistem

Program Sungai Martapura Bungas diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 2021 sebagai upaya mengembalikan fungsi Sungai Martapura yang melintasi Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Program tersebut

menghubungkan pengendalian sampah dan pencemaran dengan fungsi sungai sebagai jalur transportasi, ruang budaya, sumber penghidupan, dan penggerak ekonomi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kemudian menandatangani kesepakatan bersama untuk mempercepat pengendalian pencemaran dan kerusakan sub-DAS Martapura (Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, 2021; Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). Kekuatan praktik ini adalah penggunaan skala sungai, bukan hanya batas kota. Pencemaran Sungai Martapura berasal dari berbagai aktivitas di hulu, tengah, dan hilir, termasuk pertambangan, pertanian, keramba, limbah domestik, sampah, dan sanitasi yang tidak aman. Pemerintah daerah mengakui bahwa penanganannya membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan pemangku kepentingan. Program juga

Program juga berusaha mempertahankan hubungan sungai dengan kehidupan masyarakat. Hal ini penting karena permukiman tepian Sungai Martapura memiliki pola ruang, akses, orientasi bangunan, dan kegiatan yang dibentuk oleh hubungan dengan air. Kajian tipomorfologi menunjukkan bahwa sungai bukan sekadar saluran hidrologis, tetapi merupakan elemen pembentuk struktur permukiman Banjarmasin (Afdholy, 2017). Pendekatan pemulihan karena itu tidak dapat hanya berbentuk pembersihan atau normalisasi. Penataan bantaran, penghapusan jamban, atau relokasi perlu memperhitungkan akses transportasi, penghidupan, identitas budaya, status lahan, dan jaringan sosial. Intervensi yang mengabaikan aspek tersebut dapat memperbaiki tampilan fisik tetapi memindahkan risiko kepada kelompok yang lebih rentan.

Kesenjangan utama berada pada pengukuran kualitas air dan pengendalian sumber pencemar. Aksi bersih sungai dapat mengurangi sampah yang terlihat, tetapi tidak menyelesaikan limbah cair, logam, nutrisi, atau pencemar lain. Pemerintah membutuhkan pemantauan pada titik hulu–hilir, inventarisasi sumber pencemar, target beban pencemaran, penegakan aturan, dan investasi sanitasi. Program Sungai Martapura Bungas menunjukkan pentingnya pengelolaan berbasis DAS dan kolaborasi lintas pemerintahan. Namun, kesepakatan bersama perlu



diterjemahkan menjadi pembagian target, pendanaan, indikator, jadwal, dan mekanisme penyelesaian konflik. Tanpa instrumen operasional, kolaborasi dapat bertahan sebagai komitmen umum yang sulit dievaluasi.

Dataset juga memuat inisiatif pemulihan kerang hijau dan kegiatan pesisir berbasis komunitas di Jakarta. Secara konseptual, penggunaan kerang sebagai penyaring alami dan pemanfaatan cangkang dalam ekonomi sirkular dapat mendukung pemulihan pesisir dan penghidupan. Namun, sumber yang tersedia lebih banyak berasal dari organisasi bisnis, jaringan kota, atau pelaksana nonpemerintah dan belum menyediakan bukti ekologis yang cukup untuk menyimpulkan perubahan kualitas air pada skala kawasan (for Sustainable Development, 2018). Praktik tersebut sebaiknya diposisikan sebagai eksperimen kolaboratif yang memerlukan evaluasi. Parameter yang perlu diperiksa mencakup kelangsungan hidup organisme, kontaminasi, perubahan kualitas air, dampak terhadap spesies lain, pengelolaan hasil panen, dan keselamatan masyarakat. Pemulihan pesisir tidak boleh dinyatakan berhasil hanya berdasarkan jumlah kerang yang ditempatkan atau kegiatan sukarelawan.



Temuan Kebijakan 16: Mendorong Pembangunan Perkotaan Rendah Karbon

Kebijakan 16 menempatkan pengurangan emisi dan efisiensi sumber daya sebagai bagian dari pembangunan kota. Cakupannya meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi rendah karbon, ekonomi sirkular, bangunan hijau, perlindungan ekosistem penyerap karbon, dan pembiayaan hijau. Pemenuhan kebijakan ini memerlukan inventarisasi emisi, baseline, metode penghitungan, target, serta pemantauan yang konsisten. Praktik dalam sampel mencakup

Sintesis Kebijakan 15

Temuan Kebijakan 15 menunjukkan bahwa kota telah mengembangkan beragam instrumen lingkungan sebelum KPN diterbitkan. Ruang hijau, sistem air limbah, layanan lumpur tinja, TPS3R, bank sampah, restorasi sungai, dan eksperimen pesisir memberikan fondasi yang relevan. Kekuatan utama berada pada adanya fasilitas, aktor, serta pengalaman pelaksanaan. Namun, praktik masih banyak dinilai melalui kegiatan dan kapasitas fisik. Taman dinilai berdasarkan revitalisasi, sanitasi berdasarkan jaringan atau aplikasi, sampah berdasarkan jumlah fasilitas, dan sungai berdasarkan aksi pembersihan. Indikator tersebut perlu dilengkapi dengan kualitas air, udara, tanah, ekosistem, kesehatan, cakupan layanan, dan distribusi paparan. Integrasi sistem merupakan kebutuhan terbesar. Pengelolaan sampah harus terhubung dengan desain produk dan pasar material, sanitasi dengan kualitas badan air, ruang hijau dengan drainase serta tata ruang, dan restorasi sungai dengan pengendalian pencemaran hulu–hilir. Tanpa integrasi tersebut, praktik berisiko memindahkan masalah antarwilayah atau antarmedia lingkungan.

elektrifikasi bus Transjakarta, sekolah net zero carbon, PLTS Pulau Sebir, Kawasan Rendah Emisi Kota Tua, pengelolaan sampah berbasis sumber, ruang hijau, dan beberapa gagasan pembiayaan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa teknologi rendah karbon mulai digunakan sebelum 2025. Namun, besarnya kontribusi terhadap emisi kota belum dapat disimpulkan hanya dari kapasitas peralatan atau jumlah unit.

Elektrifikasi Bus Transjakarta dan Analisis Siklus Hidup

Transjakarta mulai mengoperasikan bus listrik pada periode sebelum 2025 dan memperluas armadanya secara bertahap. Riwayat perusahaan mencatat fase uji coba dan pengoperasian bus listrik pada 2021–2022, sementara laporan kinerja menyebutkan bahwa 300 unit telah diluncurkan hingga Desember 2024 (PT Transjakarta, 2025b, 2025a). Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran konkret dalam teknologi armada angkutan umum. Elektrifikasi bus mempunyai manfaat operasional berupa tidak adanya emisi knalpot di jalan dan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Manfaat tersebut penting pada koridor padat karena mengurangi paparan langsung terhadap polutan lokal dari kendaraan. Bus listrik juga dapat menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi transportasi apabila menggantikan bus berbahan bakar fosil dan listriknya semakin bersih.

Namun, emisi knalpot bukan satu-satunya ukuran. Produksi baterai, pembangkitan listrik, usia kendaraan, penggantian baterai, pemeliharaan, dan pengelolaan akhir memengaruhi dampak sepanjang siklus hidup. Penelitian Ginting dan kolega mengenai bus listrik Jakarta menemukan bahwa manfaat lingkungan sangat dipengaruhi oleh bauran listrik, umur bus, dan pemanfaatan kembali baterai; skenario dengan porsi energi terbarukan lebih tinggi, masa operasi lebih panjang, dan penggunaan kembali baterai menghasilkan dampak per kilometer yang lebih rendah (Ginting et al., 2024). Temuan tersebut tidak berarti elektrifikasi harus dihentikan. Kesimpulannya adalah bahwa kebijakan kendaraan dan kebijakan energi harus bergerak bersama. Kota perlu memastikan efisiensi operasional, pengisian pada waktu yang tepat, sumber listrik yang lebih bersih, tata kelola baterai, serta perencanaan rute yang memaksimalkan penggunaan armada.

Elektrifikasi juga tidak boleh menggantikan tujuan utama angkutan umum. Kota dapat memiliki bus tanpa emisi knalpot tetapi tetap menghadapi kemacetan dan konsumsi energi tinggi apabila kendaraan pribadi terus meningkat

Kebijakan perlu memperbaiki cakupan, frekuensi, integrasi tarif, akses pejalan kaki, dan prioritas bus agar masyarakat benar-benar beralih dari moda pribadi. Kinerja program sebaiknya dilaporkan melalui indikator yang lebih lengkap. Selain jumlah bus, dibutuhkan kilometer layanan, konsumsi energi, sumber listrik, keterandalan, biaya siklus hidup, emisi per penumpang-kilometer, peralihan moda, dan kondisi baterai. Data tersebut memungkinkan pemerintah membedakan keberhasilan pengadaan dari keberhasilan dekarbonisasi transportasi.

Sekolah Net Zero Carbon sebagai Demonstrasi Bangunan Rendah Karbon

Program Net Zero Carbon School di Jakarta menggunakan prinsip bangunan hijau, efisiensi energi, ventilasi serta pencahayaan alami, dan pengembangan energi terbarukan pada fasilitas pendidikan. VLR Jakarta 2024 mencatat bahwa pemerintah bekerja sama dengan Green Building Council Indonesia dalam menyusun pedoman dan menerapkan prinsip tersebut pada pembangunan atau rehabilitasi sekolah (Ajie et al., 2024). Kekuatan praktik ini adalah penggunaan bangunan publik sebagai proyek demonstrasi. Pemerintah mengendalikan desain, pengadaan, dan operasi sekolah sehingga mempunyai ruang lebih besar untuk menetapkan standar. Sekolah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan lingkungan yang dapat menghubungkan perubahan bangunan dengan perilaku siswa dan tenaga pendidik.

Namun, istilah net zero carbon mempunyai konsekuensi pengukuran yang ketat. Pemerintah perlu menentukan apakah target hanya mencakup energi operasional atau juga karbon yang terkandung dalam material, konstruksi, renovasi, dan akhir masa pakai. Periode penghitungan, batas sistem, faktor emisi, serta penggunaan energi terbarukan di dalam dan di luar lokasi perlu dinyatakan secara transparan.

Penelitian mengenai pemanfaatan sekolah net zero carbon di Jakarta menemukan hubungan antara penggunaan bangunan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pembentukan perilaku hijau siswa. Namun, penelitian tersebut tidak menggantikan kebutuhan terhadap data energi terukur dari setiap bangunan (Ibrahim & So-



filida, 2024). Klaim pencapaian nol karbon tetap memerlukan perbandingan konsumsi aktual dengan produksi atau kompensasi energi. Pengukuran pascapenghunan diperlukan karena desain tidak selalu menghasilkan kinerja yang sama saat bangunan digunakan. Perubahan jadwal, penambahan perangkat, pemeliharaan, perilaku membuka jendela, dan pengaturan pendingin dapat memengaruhi konsumsi. Sistem pemantauan energi harus mudah dibaca oleh pengelola sekolah dan digunakan untuk perbaikan operasional.

Dimensi kenyamanan juga harus dipertahankan. Penghematan energi tidak boleh menghasilkan ruang belajar yang panas, gelap, bising, atau tidak sehat. Indikator suhu, kelembapan, pencahayaan, kualitas udara dalam ruang, dan kepuasan pengguna perlu disandingkan dengan indikator energi. Integrasi ke KPN dapat dilakukan dengan mengubah proyek percontohan menjadi standar portofolio bangunan publik. Pemerintah perlu menentukan bangunan prioritas, target penurunan energi, desain pengadaan berbasis kinerja, pelatihan operator, serta anggaran pemeliharaan. Replikasi harus didasarkan pada data kinerja, bukan pada penggunaan label yang sama.

PLTS Pulau Sebira: Energi Terbarukan, Akses, dan Ketangguhan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Sebira mulai beroperasi pada 2020 sebagai sistem energi surya untuk wilayah pulau yang sebelumnya bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat kapasitas sekitar 400 kWp dan menyatakan bahwa pembangkit tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan listrik warga (Miftah, 2020). Praktik ini menggabungkan agenda rendah karbon dengan pemerataan layanan energi. Nilai utama PLTS Sebira tidak hanya berada pada pengurangan penggunaan bahan bakar. Sistem terdesentralisasi dapat mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan bakar dan memberikan pasokan yang lebih stabil bagi rumah tangga serta kegiatan ekonomi. Pada wilayah kepulauan, akses energi juga berkaitan dengan komunikasi, pendidikan, pendinginan obat, pengolahan pangan, dan kesiapsiagaan.

Namun, ketangguhan sistem bergantung pada operasi dan pemeliharaan. Panel, inverter, baterai, sistem kontrol, dan jaringan membutuhkan suku cadang serta teknisi yang dapat menjangkau pulau. Kegagalan baterai atau keterlambatan perbaikan dapat mengembalikan ketergantungan pada genset. Pengelolaan baterai menjadi persoalan lingkungan tersendiri. Pemerintah dan PLN perlu mempunyai rencana pengadaan pengganti, pengangkutan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Peralatan yang sudah tidak berfungsi tidak boleh ditinggalkan di pulau atau dibuang sebagai limbah biasa.

Data kinerja yang diperlukan meliputi produksi energi, konsumsi, waktu gangguan, penggunaan genset cadangan, biaya operasi, kondisi baterai, dan pertumbuhan beban. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah kapasitas masih memadai dan apakah manfaat rendah karbon bertahan setelah beberapa tahun operasi. Pembelajaran dari Sebira relevan bagi kota dan kawasan perkotaan kepulauan lain, tetapi desainnya tidak dapat disalin tanpa kajian beban, kondisi cuaca, logistik, kemampuan bayar, dan kapasitas operator. Energi terbarukan terdesentralisasi paling kuat ketika dipadukan dengan efisiensi energi, penyimpanan, manajemen permintaan, dan rencana darurat.

Kawasan Rendah Emisi Kota Tua

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Kawasan Rendah Emisi di Kota Tua pada 8 Februari 2021. Rekayasa lalu lintas membatasi kendaraan bermotor dan memberikan akses kepada pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, serta kendaraan tertentu yang memenuhi ketentuan. Portal resmi Jakarta juga melaporkan perbaikan nilai ISPU dari pengukuran sebelum dan setelah penerapan pada kawasan tersebut. (Aditya Gagat Hanggara, 2021; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021). Praktik tersebut menunjukkan keberanian menggunakan pembatasan akses kendaraan, bukan hanya peningkatan teknologi kendaraan. Kota Tua juga merupakan kawasan yang mempunyai aktivitas wisata, pejalan kaki, transportasi umum, dan nilai budaya sehingga menyediakan kondisi yang sesuai untuk uji coba. Ruang yang sebelumnya digunakan kendaraan dapat dialihkan untuk berjalan kaki dan kegiatan publik.

Namun, perbandingan beberapa nilai ISPU sebelum dan sesudah tidak cukup untuk membuktikan dampak kausal. Kualitas udara dipengaruhi cuaca, aktivitas wilayah sekitar, musim, sumber emisi lain, dan lokasi alat pemantau. Evaluasi memerlukan periode lebih panjang, lokasi pembandingan, data lalu lintas, dan analisis berbagai polutan. Skala kebijakan juga masih terbatas. ITDP Indonesia menilai penerapan Kota Tua lebih mendekati pedestrianisasi berskala kecil dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pencemaran udara tingkat kota. Lembaga tersebut merekomendasikan perluasan wilayah, penetapan standar kendaraan, tahapan implementasi, serta integrasi dengan transportasi umum dan pengelolaan permintaan perjalanan.

Kritik tersebut tidak meniadakan manfaat Kota Tua sebagai uji coba. Praktik telah menunjukkan bahwa pembatasan kendaraan dapat diterapkan dan ruang jalan dapat digunakan secara berbeda. Namun, istilah LEZ perlu digunakan secara konsisten agar kebijakan tidak berhenti sebagai penataan pejalan kaki tanpa kontrol emisi kendaraan yang terukur. Perluasan juga harus mempertimbangkan keadilan. Pembatasan tidak boleh mengurangi akses pekerja, warga, pedagang, dan penyandang disabilitas tanpa alternatif yang memadai. Angkutan umum, logistik barang, akses darurat, tarif, dan informasi harus disiapkan sebelum pembatasan diperketat. Integrasi ke KPN memerlukan hubungan antara LEZ, inventarisasi emisi, uji emisi, manajemen parkir, tarif jalan, angkutan umum, mobilitas aktif, dan tata guna lahan. Keberhasilan perlu diukur melalui paparan penduduk, perubahan volume dan komposisi kendaraan, kualitas udara, aksesibilitas, serta dampak terhadap kegiatan lokal.

Sampah, Ruang Hijau, dan Pembiayaan Rendah Karbon

Pengelolaan sampah berbasis sumber dapat mendukung pembangunan rendah karbon melalui pencegahan timbunan, pengurangan sampah organik yang dibuang, peningkatan guna ulang, dan pemanfaatan kembali material. Pengalaman Denpasar menunjukkan pentingnya

dukungan kelembagaan dalam membangun sistem tersebut. Kontribusinya terhadap penurunan emisi dapat diperkuat melalui penghitungan yang mempertimbangkan kondisi awal, jenis material, proses pengolahan, kebutuhan transportasi, dan pemanfaatan hasil pengolahan.

Ruang hijau juga memberikan manfaat penting bagi kota, terutama dalam mengurangi panas, meningkatkan resapan air, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperbaiki kualitas hidup. Taman Hutan Kota Cadika dan Lorong Garden memperlihatkan bagaimana penghijauan dapat dikembangkan melalui ruang publik dan keterlibatan masyarakat. Pemantauan terhadap luas tutupan vegetasi, pertumbuhan tanaman, pemeliharaan, dan perubahan penggunaan lahan dapat membantu menunjukkan kontribusinya secara lebih utuh.

Sejumlah inisiatif pembiayaan hijau dan obligasi daerah juga mulai berkembang sebagai pilihan untuk mendukung investasi perkotaan. Instrumen tersebut dapat diarahkan pada proyek yang memiliki manfaat lingkungan dan sosial yang jelas, seperti transportasi rendah emisi, energi terbarukan, pengelolaan sampah, efisiensi bangunan, dan peningkatan ketangguhan kota. Agar dapat mendukung pembangunan rendah karbon secara kredibel, pembiayaan hijau perlu dilengkapi dengan kriteria pemilihan proyek, tata kelola penggunaan dana, indikator kinerja, pelaporan, dan penilaian yang transparan. Kerangka tersebut akan membantu memastikan bahwa pembiayaan benar-benar menghasilkan manfaat tambahan serta memperkuat kepercayaan pemerintah, investor, dan masyarakat.

Sintesis Kebijakan 16

Praktik Kebijakan 16 menunjukkan bahwa teknologi rendah karbon telah mulai diterapkan dalam transportasi, bangunan, energi pulau, dan pengelolaan kawasan. Transjakarta, sekolah net zero carbon, PLTS Sebira, dan LEZ Kota Tua menyediakan pengalaman yang lebih konkret dibandingkan rencana yang belum dilaksanakan. Namun, masing-masing baru menangani bagian tertentu dari sistem emisi kota. Kesenjangan terbesarnya adalah pengukuran. Jumlah bus, pa-

nel, sekolah, fasilitas, atau kawasan tidak sama dengan jumlah emisi yang berhasil dihindari. Kota membutuhkan inventarisasi yang konsisten, faktor emisi, baseline, batas penghitungan, serta metode untuk mencegah penghitungan ganda. Kebijakan rendah karbon juga perlu menjaga tujuan sosial. Elektrifikasi harus meningkatkan kualitas angkutan umum, bangunan efisien harus tetap nyaman, energi terbarukan harus terjangkau, dan pembatasan kendaraan harus menyediakan alternatif. Transisi yang tidak memperhatikan distribusi biaya dan manfaat dapat memperbesar ketimpangan.



Temuan Kebijakan 17: Pembangunan Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana

Kebijakan 17 mengarahkan pembangunan perkotaan pada penguatan kapasitas kota dalam memahami risiko, mengurangi tingkat paparan dan kerentanan, meningkatkan kesiapsiagaan, mengembangkan sistem peringatan dini, melindungi kelompok rentan, serta memperkuat kemampuan pemulihan setelah terjadi gangguan. Dalam kerangka ini, ketangguhan perkotaan tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kemampuan kota menjaga keberlangsungan fungsi dan pelayanan dasar, beradaptasi terhadap perubahan, serta mencegah terbentuknya risiko baru.

Praktik yang dianalisis menunjukkan beragam pendekatan dalam mendukung ketangguhan perkotaan, khususnya terkait pengelolaan risiko banjir dan tekanan lingkungan. Jakarta mengembangkan tanggul pesisir, polder, waduk, revitalisasi sungai, dan sistem informasi pengendalian banjir sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan pengelolaan air perkotaan. Di Medan, pengembangan ruang hijau dan pemeliharaan drainase mendukung upaya pengurangan genangan sekaligus peningkatan kualitas lingkungan. Makassar mengembangkan Lorong Garden sebagai bentuk penghijauan berbasis masyarakat, sedangkan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar mendorong pemulihan Sungai Martapura melalui pendekatan yang menghubungkan pengelolaan lingkungan, pengurangan risiko, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat tepian sungai.

NCICD dan Batas Infrastruktur Perlindungan Pesisir

National Capital Integrated Coastal Development merupakan program perlindungan pesisir yang menggabungkan pembangunan tanggul pantai, peningkatan sistem drainase, dan infrastruktur pengelolaan air untuk mengurangi risiko banjir rob di Jakarta. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa hingga akhir 2024 sebagian segmen tanggul pada tahap awal telah terbangun, sementara bagian lainnya masih berada dalam proses pelaksanaan (Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, n.d.).

Program ini mempunyai peran penting dalam mengurangi masuknya air laut ke kawasan yang dilindungi, terutama pada wilayah dengan elevasi daratan yang rendah. Infrastruktur perlindungan pesisir dapat memberikan ruang waktu bagi pemerintah untuk memperkuat sistem drainase, menjaga aset perkotaan, dan menyesuaikan pola pembangunan terhadap perubahan kondisi pesisir. Dalam konteks tertentu, perlindungan fisik tetap menjadi salah satu unsur yang diperlukan dalam strategi ketangguhan perkotaan.

Efektivitas tanggul perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan risiko yang lebih luas. Penurunan muka tanah, pengambilan air tanah, dan tekanan pembangunan terus memengaruhi perbedaan elevasi antara daratan dan permukaan laut. Penelitian Takagi dan kolega menunjukkan

bahwa keberlanjutan fungsi tanggul sangat bergantung pada upaya pengendalian penurunan muka tanah (Takagi et al., 2017). Oleh karena itu, perlindungan pesisir perlu berjalan seiring dengan penyediaan air perpipaan, pengendalian pemanfaatan air tanah, serta pengelolaan tata ruang.

Pengoperasian tanggul juga memerlukan dukungan sistem drainase, pompa, pintu air, pasokan listrik, dan pemeliharaan yang andal. Ketika aliran air dari daratan tidak dapat keluar secara gravitasi, kapasitas tampungan dan pemompaan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan. Perencanaan ketangguhan karena itu perlu memperhitungkan risiko residual dan menyiapkan prosedur operasi, pemeliharaan, serta respons terhadap kemungkinan gangguan teknis.

Selain aspek teknis, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekologis kawasan pesisir. Perubahan arus, sedimentasi, kualitas air, akses nelayan, permukiman pesisir, dan kegiatan pelabuhan dapat menghasilkan dampak yang berbeda antarwilayah. Kajian lingkungan dan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat perlindungan dapat diperluas tanpa memindahkan risiko atau beban kepada kawasan dan kelompok masyarakat lain.

Dengan demikian, National Capital Integrated Coastal Development lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu komponen dalam portofolio ketangguhan pesisir Jakarta. Portofolio tersebut perlu menghubungkan perlindungan pantai dengan pengendalian air tanah, penyediaan air perpipaan, sanitasi, drainase, rehabilitasi ekosistem pesisir, pengendalian tata ruang, kesiapsiagaan, dan perlindungan sosial. Pendekatan terpadu ini akan memperkuat fungsi infrastruktur sekaligus mendukung ketangguhan kota dalam jangka panjang.

Proyek 942 dan Infrastruktur Biru-Hijau

Proyek 942 Jakarta mencakup pembangunan atau peningkatan sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai. Voluntary Local Review Jakarta 2024 menempatkan proyek ini sebagai bagian dari pengendalian banjir yang dipadukan dengan konservasi air, perbaikan ekologi, dan pening-

katan kualitas ruang publik melalui pendekatan infrastruktur biru-hijau (Ajie et al., 2024). Pendekatan tersebut memperluas fungsi infrastruktur pengendalian banjir. Waduk dan kawasan di sekitarnya dapat berperan sebagai ruang tampungan, habitat, ruang publik, dan elemen pembentuk lanskap kota, sedangkan sistem polder membantu mengelola muka air pada kawasan rendah yang tidak dapat mengandalkan aliran gravitasi. Agar fungsi tersebut dapat dipertahankan, desain proyek perlu disertai pengelolaan sedimentasi, kualitas air, pemeliharaan ruang publik, serta perlindungan terhadap kapasitas tampungan.

Pelaksanaannya juga perlu ditempatkan dalam kerangka daerah tangkapan air. Peningkatan kapasitas tampungan di bagian hilir akan semakin efektif apabila didukung pengendalian limpasan, perlindungan daerah resapan, pemeliharaan saluran, serta pengaturan pembangunan pada kawasan rawan. Keterpaduan dengan Rencana Detail Tata Ruang, perizinan bangunan, koefisien dasar hijau, sumur resapan, dan pengelolaan air pada tingkat tapak menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Pemantauan proyek dapat mencakup kapasitas efektif, tinggi muka air, frekuensi dan durasi genangan, luas wilayah terdampak, kinerja pompa, kualitas air, kondisi biodiversitas, serta pemanfaatan ruang publik. Dengan indikator tersebut, kontribusi proyek dapat dibaca tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga dari peningkatan fungsi lingkungan dan pelayanan perkotaan.

Sistem Pengetahuan Pengendalian Banjir dan Peringatan Dini

Jakarta mengembangkan Flood Control System Knowledge Management melalui kerja sama antara Jakarta Smart City dan Dinas Sumber Daya Air. Sistem ini memanfaatkan sensor, Internet of Things, data historis, dan analisis untuk memantau tinggi muka air, curah hujan, kondisi pompa, serta pintu air secara waktu nyata. Voluntary Local Review Jakarta juga menempatkannya sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan, peringatan dini, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat (Ajie et al., 2024).

Keterhubungan berbagai sumber data membantu operator memperoleh gambaran kondisi banjir

secara lebih cepat dan menyeluruh. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan tindakan operasional, mengalokasikan petugas, mengatur pompa dan pintu air, serta menyampaikan peringatan kepada masyarakat. Pemanfaatan data historis juga membuka peluang untuk menyempurnakan analisis dan prediksi berdasarkan pola kejadian sebelumnya.

Penguatan sistem dapat dilakukan melalui kalibrasi sensor, pengujian akurasi prediksi, pemantauan ketersediaan jaringan, dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dihasilkan. Tata kelola data perlu menetapkan definisi, pembagian tanggung jawab, protokol pertukaran informasi, serta kewenangan dalam mengeluarkan peringatan. Dengan demikian, teknologi dapat terhubung secara langsung dengan rantai komando dan tindakan lapangan.

dapat terhubung secara langsung dengan rantai komando dan tindakan lapangan. Peringatan dini juga perlu disampaikan melalui berbagai saluran agar dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Aplikasi dan media sosial dapat dilengkapi dengan sirene, pengeras suara, radio, petugas lingkungan, dan mekanisme komunikasi komunitas. Informasi yang disampaikan perlu mudah dipahami, dapat diakses oleh penyandang disabilitas, serta memuat petunjuk mengenai tindakan, jalur evakuasi, lokasi aman, dan pihak yang dapat dihubungi.

Lorong Garden dan Solusi Berbasis Masyarakat

Lorong Garden di Makassar mengembangkan penghijauan dan pertanian perkotaan pada gang atau lorong permukiman. Praktik ini menghubungkan penambahan vegetasi, penyediaan pangan skala rumah tangga, peningkatan kualitas lingkungan, dan penguatan kegiatan kolektif warga. Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penanaman dan pemeliharaan. Kajian terhadap Lorong Garden menunjukkan pentingnya memperkuat dimensi kelembagaan, sosial, dan ekonomi agar manfaat program dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Wisneni et al., 2021). Dukungan teknis, kelembagaan komunitas, akses air yang efisien, pemanfaatan kompos, serta keterhubungan

dengan pasar lokal dapat membantu menjaga keberlanjutan kegiatan dan keterlibatan masyarakat.

Kontribusi Lorong Garden terhadap ketangguhan terutama berada pada skala lingkungan permukiman. Vegetasi dapat membantu memperbaiki mikroklimat, meningkatkan kualitas ruang, dan mendukung produksi pangan dalam skala terbatas. Manfaat tersebut dapat diperkuat melalui pemantauan suhu, infiltrasi, produksi tanaman, penggunaan air, dan kemampuan kegiatan bertahan pada musim kering maupun hujan. Pengembangannya perlu disesuaikan dengan fungsi utama setiap lorong. Sebagian lokasi dapat diarahkan sebagai ruang sosial, sebagian sebagai area produksi pangan, dan sebagian lainnya sebagai elemen penghijauan atau pengelolaan air. Penyesuaian tersebut memungkinkan dukungan pemerintah diberikan secara lebih tepat dan terhubung dengan rencana ruang hijau kota.

Drainase dan Aksi Lingkungan Lokal

Gerakan pembersihan drainase di Medan dan kegiatan serupa di daerah lain menunjukkan pentingnya pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur pengelolaan air perkotaan. Sampah, sedimen, dan berbagai hambatan dapat mengurangi kapasitas saluran, sehingga pembersihan membantu menjaga kelancaran aliran dan mengurangi potensi genangan. Pelibatan warga juga memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara pengelolaan sampah, kondisi drainase, dan banjir lokal.

Agar memberikan manfaat yang berkelanjutan, kegiatan pemeliharaan dapat disusun berdasarkan kondisi saluran dan tingkat risiko. Data lokasi genangan, hasil inspeksi, pengaduan masyarakat, dan prakiraan cuaca dapat digunakan untuk menentukan prioritas serta jadwal kegiatan. Pengelolaan material hasil pembersihan juga perlu menjadi bagian dari prosedur agar sedimen dan sampah tidak menimbulkan persoalan di lokasi lain. Pemeliharaan drainase akan semakin efektif apabila terhubung dengan pengendalian limpasan, peningkatan kapasitas saluran, perlindungan daerah resapan, dan penataan penggunaan lahan. Indikator pemantauan dapat



mencakup kapasitas saluran yang dipulihkan, lokasi sumbatan berulang, frekuensi pemeliharaan, serta perubahan durasi dan luas genangan.

Sungai Martapura dan Ketangguhan Sosial-Ekologis

Program Sungai Martapura Bungas mempunyai keterkaitan dengan Kebijakan 17 karena menghubungkan pengelolaan banjir, kualitas air, transportasi, penghidupan, dan identitas masyarakat tepian sungai. Keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, komunitas, dan instansi terkait mencerminkan pendekatan lintas wilayah terhadap sistem sungai yang melampaui batas administratif (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, 2021).

Ketangguhan Sungai Martapura tidak hanya berkaitan dengan kapasitas aliran, tetapi juga dengan keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologisnya. Masyarakat tepian sungai memanfaatkan air dan jalur transportasi, sedangkan struktur permukimannya telah berkembang melalui proses adaptasi terhadap lingkungan basah. Oleh karena itu, penataan kawasan perlu mempertimbangkan hubungan antara pengurangan risiko, pelayanan dasar, penghidupan, dan karakter lokal.

Pendekatan penanganan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko dan kondisi masing-masing kawasan. Sebagian wilayah dapat diperkuat melalui peningkatan layanan dan kualitas bangunan, sementara wilayah lain memerlukan pembatasan pembangunan atau penataan yang lebih mendasar. Ketika perpindahan penduduk diperlukan, prosesnya perlu disertai konsultasi, kepastian hunian, pemulihan penghidupan, dan akses terhadap pelayanan. Solusi berbasis alam dapat dikembangkan melalui pemulihan vegetasi riparian, lahan basah, ruang air, dan area retensi. Pendekatan tersebut perlu berjalan bersama penyediaan sanitasi, pengelolaan persampahan, pengendalian sumber pencemar, dan peningkatan infrastruktur dasar. Kombinasi ini dapat memperkuat fungsi sungai sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi masyarakat.

Energi Terdesentralisasi sebagai Unsur Ketangguhan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Sebir mendukung ketangguhan melalui penyediaan sumber energi lokal pada wilayah yang relatif jauh dari pusat sistem. Ketersediaan listrik dapat menunjang komunikasi, pelayanan dasar, kegiatan ekonomi, dan kebutuhan rumah tangga, terutama ketika distribusi bahan bakar mengalami gangguan. Sistem energi terdesentralisasi juga dapat memperkuat kemandirian wilayah kepulauan.

Keandalan sistem memerlukan perencanaan beban kritis, kapasitas penyimpanan, sumber cadangan, dan prioritas pelayanan. Fasilitas kesehatan, komunikasi, air bersih, dan kebutuhan evakuasi perlu memperoleh perhatian khusus dalam rencana kontingensi. Simulasi gangguan dapat digunakan untuk memastikan bahwa sistem tetap mampu mendukung fungsi penting pada kondisi darurat. Ketangguhan energi juga bergantung pada kapasitas pengelolaan lokal. Pelatihan operator, ketersediaan suku cadang, pembiayaan penggantian komponen, pengelolaan baterai, dan dukungan penyedia perlu disiapkan sebagai satu kesatuan. Dengan dukungan tersebut, teknologi dapat dipelihara dan dipulihkan secara lebih cepat ketika terjadi gangguan.

Sintesis Kebijakan 17

Praktik dalam Kebijakan 17 menunjukkan beragam pendekatan untuk memperkuat ketangguhan perkotaan melalui tanggul, polder, waduk, sensor, drainase, ruang hijau, pemulihan sungai, dan energi terdesentralisasi. Infrastruktur, teknologi, solusi berbasis alam, serta partisipasi masyarakat memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam pengelolaan risiko. Penguatan ketangguhan perlu menghubungkan perlindungan fisik dengan pengelolaan faktor yang membentuk paparan dan kerentanan. Pengendalian penurunan muka tanah, penataan kawasan rawan, peningkatan kualitas hunian, penyediaan air dan sanitasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan kapasitas masyarakat merupakan bagian dari pendekatan yang terpadu.

Sintesis Kebijakan 17

Praktik dalam Kebijakan 17 menunjukkan beragam pendekatan untuk memperkuat ketangguhan perkotaan melalui tanggul, polder, waduk, sensor, drainase, ruang hijau, pemulihan sungai, dan energi terdesentralisasi. Infrastruktur, teknologi, solusi berbasis alam, serta partisipasi masyarakat memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam pengelolaan risiko. Penguatan ketangguhan perlu menghubungkan perlindungan fisik dengan pengelolaan faktor yang membentuk paparan dan kerentanan. Pengendalian penurunan muka tanah, penataan kawasan rawan, peningkatan kualitas hunian, penyediaan air dan sanitasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan kapasitas masyarakat merupakan bagian dari pendekatan yang terpadu.

Perencanaan juga perlu memperhitungkan kemungkinan gangguan terhadap sistem perlindungan dan pelayanan. Tanggul, pompa, sensor, jaringan komunikasi, dan sumber energi memerlukan cadangan, pemeliharaan, prosedur operasi, dan rencana pemulihan. Dengan menghubungkan pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, praktik yang telah berkembang dapat mendukung pembangunan kota yang semakin adaptif dan tangguh.



Temuan Lintas Kebijakan dalam Misi 4

Temuan lintas kebijakan dalam Misi 4 memperlihatkan bahwa pembangunan kota hijau dan tangguh telah didukung oleh beragam bentuk intervensi, mulai dari infrastruktur lingkungan, teknologi rendah karbon, sistem pengelolaan risiko, solusi berbasis alam, hingga penguatan partisipasi masyarakat. Keragaman tersebut menunjukkan adanya fondasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui keterpaduan antara perencanaan, pembiayaan, tata ruang, pengelolaan data, dan pemantauan hasil.

Penguatan Kerangka Hasil dan Pemantauan

Dokumentasi praktik pada Misi 4 telah memberikan gambaran mengenai berbagai bentuk pembangunan dan pelaksanaan program. Revitalisasi taman, pengoperasian bus listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan tanggul, pemasangan sensor, serta penyediaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* menunjukkan beragam instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan ketangguhan perkotaan.

Pengembangan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan hubungan antara keluaran program dan perubahan kondisi perkotaan. Pemantauan dapat mencakup perubahan kualitas air dan udara, suhu perkotaan, emisi, keanekaragaman hayati, timbunan sampah, penggunaan angkutan umum, serta tingkat paparan dan risiko. Kerangka hasil yang konsisten, memiliki kondisi awal, dan dapat dibandingkan antartahun akan membantu pemerintah memahami perkembangan program, menentukan kebutuhan penyesuaian, dan memperkuat proses pembelajaran kebijakan.

Keseimbangan antara Infrastruktur Perlindungan dan Pencegahan Risiko

Praktik pengendalian banjir menunjukkan peran penting tanggul, pompa, waduk, polder, dan jaringan drainase dalam melindungi kawasan yang telah memiliki tingkat paparan tinggi. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga fungsi perkotaan, terutama pada wilayah yang menam-

pung penduduk, pelayanan dasar, dan aset strategis. Namun, keberlanjutan perlindungan akan semakin kuat apabila pembangunan infrastruktur disertai dengan kebijakan yang menangani faktor-faktor pembentuk risiko.

Pengendalian pemanfaatan air tanah, perlindungan dataran banjir, pembatasan pembangunan di kawasan rawan, pengurangan permukaan kedap, dan pemulihan ekosistem dapat membantu mencegah terbentuknya paparan baru. Pendekatan ini memerlukan keterpaduan antara kebijakan lingkungan, tata ruang, perizinan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, portofolio investasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap risiko yang telah ada, tetapi juga pada pencegahan risiko baru serta pengurangan ketergantungan terhadap sistem teknis yang membutuhkan biaya operasi tinggi.

Integrasi Mitigasi, Adaptasi, dan Kualitas Lingkungan

Satu praktik dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa sasaran kebijakan sekaligus. Pengoperasian bus listrik, misalnya, berkaitan dengan pengurangan emisi dan perbaikan kualitas udara. Ruang hijau dapat berkontribusi terhadap pengurangan panas perkotaan, pengelolaan air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesehatan masyarakat, sedangkan pengelolaan sampah dapat mendukung pengendalian pencemaran, efisiensi sumber daya, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Berbagai manfaat tersebut perlu dipertimbangkan secara terpadu sejak tahap perencanaan. Pembangkit listrik tenaga surya memerlukan sistem pengelolaan baterai; tanggul pesisir membutuhkan dukungan pompa dan drainase yang andal; sedangkan fasilitas pengolahan sampah perlu memperhitungkan emisi, kebutuhan transportasi, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Analisis siklus hidup, kajian risiko, penilaian lingkungan, dan konsultasi publik dapat digunakan secara proporsional untuk memastikan bahwa pencapaian satu sasaran tetap mendukung tujuan pembangunan perkotaan lainnya.

Pengelolaan Berdasarkan Skala Ekologis dan Fungsional

Persoalan lingkungan perkotaan tidak selalu mengikuti batas administratif pemerintahan. Sungai, pesisir, kualitas udara, banjir, persampahan, cekungan air tanah, dan jaringan energi dapat melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota. Program Sungai Martapura Bungas menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan pengelolaan pesisir Jakarta melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berpengaruh terhadap kawasan pesisir yang lebih luas.

Kerja sama lintas wilayah perlu dilengkapi dengan sasaran bersama, pembagian peran, pengaturan pembiayaan, sistem data, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Unit pengelolaan dapat disusun berdasarkan daerah aliran sungai, kawasan pesisir, cekungan air tanah, atau kawasan aglomerasi, dengan tetap mempertahankan hubungan yang tegas dengan kewenangan pemerintahan formal. Pendekatan tersebut memungkinkan intervensi disusun berdasarkan karakter sistem ekologis dan fungsional, bukan semata-mata berdasarkan batas administrasi.

Penguatan Solusi Berbasis Alam

Pengembangan Taman Hutan Kota Cadika, Lorong Garden, penghijauan lingkungan, pemulihan sungai, dan restorasi pesisir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap solusi berbasis alam. Pendekatan ini dapat menghasilkan manfaat ekologis dan sosial secara bersamaan, antara lain melalui peningkatan tutupan vegetasi, pengurangan suhu, perbaikan infiltrasi, pemulihan habitat, pengendalian erosi, serta peningkatan kualitas ruang publik.

Agar manfaatnya dapat dipertahankan, solusi berbasis alam perlu dirancang sebagai bagian dari sistem tata ruang, pengelolaan air, pengendalian pencemaran, dan penyediaan infrastruktur dasar. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan ruang, pemilihan spesies, pemeliharaan, konektivitas habitat, serta keberlangsungan proses ekologis. Peman-

tauan karena itu perlu mencakup indikator biofisik, seperti perubahan tutupan vegetasi, tingkat kelangsungan tanaman, infiltrasi, suhu, kualitas air, kondisi habitat, dan tingkat paparan risiko, bukan hanya jumlah bibit, kegiatan, atau peserta.

Pembiayaan Sepanjang Siklus Hidup

Infrastruktur lingkungan mempunyai kebutuhan pembiayaan yang berlangsung sepanjang umur penggunaannya. Taman, pompa, sensor, pembangkit listrik tenaga surya, fasilitas pengolahan sampah, instalasi air limbah, dan bus listrik memerlukan biaya operasi, pemeliharaan, penggantian komponen, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan pada akhir masa pakai. Oleh karena itu, keputusan investasi perlu mempertimbangkan biaya siklus hidup sejak tahap perencanaan.

Pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan dukungan mitra pembangunan dapat membantu investasi awal, tetapi perlu disertai kejelasan mengenai kepemilikan aset, pengelola, sumber biaya operasi, dan tanggung jawab pemeliharaan. Pembiayaan hijau juga perlu dilengkapi dengan struktur pembayaran, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan yang jelas. Potensi pendapatan dari penghematan energi, pengurangan penggunaan bahan bakar, penjualan material, atau tarif layanan dapat diperhitungkan secara hati-hati berdasarkan asumsi yang terukur dan dapat diverifikasi.

Tata Kelola, Interoperabilitas, dan Validasi Data

Praktik Misi 4 menunjukkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital, termasuk sensor banjir, sistem sanitasi, pemantauan armada, data kualitas udara, dan pencatatan pengelolaan sampah. Ketersediaan data tersebut dapat memperkuat perencanaan, operasi layanan, penanganan kedaruratan, dan evaluasi kebijakan. Agar dapat digunakan secara lintas sektor, sistem yang berbeda perlu mempunyai definisi, format, referensi lokasi, periode waktu, dan protokol pertukaran yang konsisten.

Validasi menjadi bagian penting dari tata kelola data. Sensor perlu dikalibrasi, data administratif

diperiksa, dan model analitis diuji secara berkala. Kelengkapan tampilan pada dasbor perlu didukung oleh kualitas data dan kejelasan tindak lanjut. Pada saat yang sama, kebijakan keterbukaan perlu membedakan informasi yang dapat diakses publik, data dengan akses terbatas, dan informasi yang perlu dilindungi karena berkaitan dengan data pribadi atau infrastruktur kritis. Keseimbangan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang relevan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan data.

Penguatan Keadilan Lingkungan

Keadilan lingkungan perlu ditempatkan sebagai salah satu dimensi utama dalam pembangunan kota hijau dan tangguh. Masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, warga pesisir dan bantaran sungai, anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas dapat memiliki tingkat paparan, kebutuhan perlindungan, dan kapasitas adaptasi yang berbeda. Oleh karena itu, manfaat dan biaya suatu intervensi perlu dianalisis berdasarkan kelompok penerima dan wilayah terdampak.

Pembangunan tanggul dan penataan sungai dapat memengaruhi akses nelayan, warga bantaran, atau kegiatan ekonomi lokal. Kawasan rendah emisi dapat memengaruhi pedagang dan pekerja yang bergantung pada moda transportasi tertentu, sedangkan tarif sanitasi, listrik, atau angkutan umum dapat menimbulkan beban yang berbeda menurut kemampuan rumah tangga. Analisis distribusi perlu menjelaskan siapa yang memperoleh perlindungan, siapa yang menanggung biaya, siapa yang mengalami perubahan akses atau penghidupan, dan kelompok mana yang masih menghadapi paparan. Konsultasi, mekanisme pengaduan, perlindungan mata pencaharian, serta langkah pemulihan perlu menjadi bagian dari desain dan pelaksanaan program.

Keterlacakan Sumber dan Kejelasan Tahapan Pelaksanaan

Dokumentasi Misi 4 banyak didukung oleh laporan pemerintah, dokumen resmi, situs instansi, dan publikasi ilmiah. Sumber-sumber tersebut memberikan dasar untuk menjelaskan keberadaan, tujuan, pelaksana, dan perkem-

perkembangan suatu praktik. Agar narasi kebijakan tetap tepat, setiap sumber perlu dibaca berdasarkan fungsi dan periode informasinya.

Publikasi tahun 2025–2026 dapat digunakan untuk menjelaskan kelanjutan atau perkembangan terbaru suatu program, tetapi perlu dibedakan dari bukti mengenai kondisi sebelum penerbitan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045. Narasi perlu menyebutkan tahun, fase pelaksanaan, serta status program secara jelas. Informasi pemerintah dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan dan kegiatan, sedangkan publikasi ilmiah, data lingkungan, audit, dan evaluasi dapat memperkaya analisis mengenai proses, hasil, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan.

Jalur Integrasi Praktik Misi 4 ke dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045

Integrasi praktik Misi 4 perlu dimulai dengan pengembangan kondisi dasar lingkungan dan risiko pada tingkat kota maupun kawasan fungsional. Informasi mengenai emisi, kualitas udara dan air, tutupan lahan, suhu perkotaan, timbunan sampah, sanitasi, bahaya, paparan, dan kerentanan diperlukan untuk menetapkan prioritas serta memantau perubahan. Data tersebut perlu digunakan secara konsisten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, rencana induk sektoral, dan penganggaran. Keterpaduan ini penting karena ruang hijau, waduk, daerah resapan, kawasan pesisir, instalasi pengolahan, fasilitas persampahan, jaringan transportasi, dan kawasan rendah emisi mempunyai kebutuhan ruang yang saling berkaitan.

Pemilihan intervensi perlu mengikuti hierarki pengelolaan risiko. Pencegahan kerusakan dan pembentukan risiko baru ditempatkan sebagai prioritas, kemudian diikuti oleh pengurangan paparan, peningkatan perlindungan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.

Infrastruktur berskala besar tetap dapat digunakan apabila sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan wilayah, tetapi perlu dipertimbangkan bersama pengendalian tata ruang, pengelolaan permintaan, efisiensi sumber daya, serta solusi berbasis alam. Pendekatan tersebut akan membantu memastikan bahwa investasi tidak hanya mengatasi akibat, tetapi juga menangani faktor yang membentuk tekanan lingkungan dan risiko.

Setiap investasi perlu dinilai berdasarkan biaya dan dampak sepanjang siklus hidup. Bus listrik, panel surya, baterai, bangunan, instalasi pengolahan, pompa, sensor, dan fasilitas persampahan mempunyai kebutuhan energi, material, operasi, pemeliharaan, penggantian komponen, penggunaan kembali, dan pengelolaan akhir. Oleh karena itu, setiap proyek perlu dilengkapi dengan operator yang jelas, standar layanan, sumber anggaran pemeliharaan, sistem pengaduan, data kinerja, serta rencana penggantian atau peningkatan aset.

Pemanfaatan teknologi perlu dihubungkan secara langsung dengan proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Sensor dan dasbor harus didukung oleh protokol validasi, pembagian tanggung jawab, serta jalur respons yang jelas. Informasi mengenai kualitas lingkungan dan risiko juga perlu disampaikan dalam format yang mudah dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemantauan, tetapi juga mendukung kesiapsiagaan, transparansi, dan pengawasan publik.

Prinsip keadilan lingkungan perlu diterapkan sejak tahap perencanaan. Kajian program harus mengidentifikasi kelompok rentan, distribusi manfaat dan biaya, keterjangkauan layanan, serta kemungkinan perubahan akses terhadap permukiman, ruang, dan penghidupan. Konsultasi, aksesibilitas, kompensasi, perlindungan mata pencaharian, mekanisme pengaduan, dan langkah pemulihan perlu disiapkan sesuai dengan skala serta karakter dampak.

Pengalaman pelaksanaan selanjutnya perlu dikelola sebagai bagian dari sistem pembelajaran kebijakan. Pemerintah daerah dapat mendokumentasikan capaian, kebutuhan biaya, tantangan, penyesuaian desain, dan faktor yang memengaruhi keberlanjutan program. Praktik yang akan diterapkan atau diperluas di wilayah lain perlu melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap karakter lingkungan, kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, serta kapasitas kelembagaan setempat. Melalui pendekatan tersebut, praktik Misi 4 dapat berkembang dari proyek yang berdiri sendiri menjadi bagian dari sistem pembangunan perkotaan yang hijau, rendah karbon, adaptif, dan tangguh

Table 7.2 Kesenjangan dan Jalur Integrasi Misi 4

Dimensi	Kesenjangan yang ditemukan	Risiko apabila tidak ditangani	Jalur integrasi	Contoh indikator pemantauan
Kualitas lingkungan	Data kegiatan lebih lengkap daripada kondisi biofisik	Program terlihat aktif tetapi pencemaran atau degradasi tetap berlangsung	Tetapkan baseline, target kualitas, lokasi pemantauan, dan metode terbuka	Kualitas air dan udara, tutupan tajuk, suhu, biodiversitas, paparan penduduk
Sampah dan ekonomi sirkular	Fokus pada fasilitas dan pengumpulan	Kapasitas menganggur, residu tinggi, pasar material tidak stabil	Terapkan pencegahan, pemilahan, neraca material, pasar, tanggung jawab produsen, dan keselamatan pekerja	Timbulan per kapita, tingkat pemilahan, pemulihan material, residu, emisi
Sanitasi	Sistem dan teknologi belum selalu terhubung dalam rantai layanan	Lumpur atau air limbah tetap dibuang tanpa pengolahan memadai	Integrasikan sistem terpusat dan setempat, pelanggan, armada, instalasi, tarif, dan pengujian	Rumah tangga terlayani, kepatuhan penyedotan, kualitas efluen, keterjangkauan
Transportasi rendah karbon	Elektrifikasi lebih cepat daripada pembersihan energi dan peralihan moda	Emisi siklus hidup serta kemacetan tetap tinggi	Gabungkan bus listrik, energi bersih, layanan berkualitas, prioritas bus, dan mobilitas aktif	Emisi per penumpang-km, bauran listrik, keterandalan, peralihan moda
Bangunan rendah karbon	Label dan desain belum selalu didukung data operasi	Kinerja aktual menyimpang dari target	Gunakan meter, audit pascapenghunan, standar kenyamanan, dan pengadaan berbasis kinerja	Intensitas energi, energi terbarukan, kenyamanan, karbon material
Ketahanan pesisir	Ketergantungan pada tanggul dan pompa	Risiko residual, biaya operasi, dan kegagalan sistem meningkat	Padukan perlindungan, pengendalian penurunan tanah, air perpipaan, tata ruang, ekosistem, dan kesiapsiagaan	Laju penurunan tanah, risiko residual, waktu gangguan, penduduk terlindungi
Banjir perkotaan	Infrastruktur hilir belum selalu terhubung dengan pengendalian hulu	Kapasitas baru cepat terlampaui oleh pembangunan	Gunakan pendekatan daerah tangkapan, pengendalian limpasan, ruang air, pemeliharaan, dan peringatan	Frekuensi dan durasi genangan, kapasitas efektif, operasi pompa, paparan
Sistem peringatan	Teknologi lebih menonjol daripada jangkauan dan respons warga	Peringatan tidak diterima atau tidak menghasilkan tindakan	Uji akurasi, akses multikanal, prosedur respons, latihan, dan inklusi disabilitas	Waktu peringatan, akurasi, jangkauan, tingkat respons, hasil evaluasi

Solusi berbasis alam	Kegiatan kecil dan simbolik	Manfaat ekologis rendah dan tidak berkelanjutan	Hubungkan dengan jaringan ruang hijau, standar ekologis, pemeliharaan, dan tata ruang	Kelangsungan vegetasi, infiltrasi, suhu, habitat, manfaat sosial
Pembiayaan	Investasi awal tidak diikuti biaya siklus hidup	Aset tidak berfungsi atau menurun sebelum waktunya	Gunakan analisis biaya siklus hidup, dana pemeliharaan, dan pelaporan kinerja	Biaya operasi, downtime, usia aset, rasio pemeliharaan
Keadilan lingkungan	Distribusi manfaat dan biaya tidak terukur	Kelompok rentan menanggung dampak lebih besar	Terapkan data terpilah, konsultasi, perlindungan penghidupan, tarif progresif, dan pengaduan	Manfaat menurut kelompok, keterjangkauan, relokasi, penyelesaian pengaduan

Sumber: Olahan tim berdasarkan sintesis Kebijakan 15–17.

Kesimpulan Misi 4

Praktik yang dipetakan menunjukkan bahwa berbagai fondasi pembangunan kota hijau, rendah karbon, dan tangguh telah berkembang di daerah sebelum Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 diterbitkan. Pemerintah daerah bersama mitranya telah mengembangkan ruang hijau, layanan sanitasi, fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R, energi surya, bus listrik, bangunan hemat energi, kawasan rendah emisi, infrastruktur pengendalian banjir, sistem pemantauan, serta program pemulihan sungai dan pesisir. Keragaman tersebut menyediakan pengalaman kelembagaan dan operasional yang relevan untuk mendukung pelaksanaan Misi 4.

Pada Kebijakan 15, praktik yang berkembang memperlihatkan keterkaitan antara peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan layanan dasar, pengelolaan sumber daya, dan pemulihan ekosistem. Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika menunjukkan peluang kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan ruang hijau, sedangkan Jakarta Sewerage System dan SIM LLTT Bogor memperlihatkan pentingnya menghubungkan infrastruktur sanitasi terpusat, pelayanan setempat, dan sistem informasi. Pengelolaan sampah berbasis sumber di Denpasar melengkapi pendekatan tersebut dengan menempatkan pencegahan timbulan, pemilahan, pengolahan, dan pengurangan residu sebagai bagian dari sistem persampahan. Pengembangan selanjutnya perlu memastikan bahwa

pembangunan aset disertai dengan pelayanan yang terjangkau, operasi yang andal, pemeliharaan berkelanjutan, serta pemantauan terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Pemulihan Sungai Martapura juga menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan perkotaan perlu mengikuti skala ekologis dan fungsional yang melampaui batas administratif. Kerja sama lintas wilayah, pengakuan terhadap fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis sungai, serta keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam pendekatan tersebut. Agar manfaatnya semakin kuat, kegiatan pemulihan perlu dihubungkan dengan pengendalian sumber pencemar, penyediaan sanitasi dan layanan persampahan, pemantauan kualitas air, perlindungan ruang sungai, serta peningkatan kondisi masyarakat tepian. Prinsip serupa berlaku bagi restorasi pesisir, yang memerlukan kesesuaian ekologis, pemantauan jangka panjang, dan penyesuaian terhadap karakter setiap wilayah.

Pada Kebijakan 16, praktik yang dianalisis menunjukkan bahwa transisi rendah karbon dapat ditempuh melalui perubahan teknologi sekaligus perbaikan sistem pelayanan. Elektrifikasi Transjakarta memperlihatkan langkah konkret menuju penggunaan kendaraan beremisi lebih rendah, tetapi manfaat keseluruhannya tetap dipengaruhi oleh sumber energi listrik, pengelolaan baterai, umur kendaraan, integrasi

jaringan, dan mutu layanan. Sekolah berkonsep *net zero carbon* menunjukkan potensi bangunan publik sebagai ruang demonstrasi efisiensi energi dan pendidikan lingkungan, sedangkan PLTS Sebira menghubungkan energi terbarukan dengan pemerataan pelayanan dan ketangguhan wilayah kepulauan. Keberlanjutan praktik-praktik tersebut bergantung pada pengukuran energi yang konsisten, kapasitas operasi dan pemeliharaan, ketersediaan komponen, serta pengelolaan aset sepanjang siklus hidupnya.

Kawasan Rendah Emisi Kota Tua memperlihatkan bahwa pengendalian kendaraan dan peningkatan kualitas ruang pejalan kaki dapat diterapkan sebagai bagian dari kebijakan mobilitas rendah emisi. Pengembangannya dapat diperluas melalui keterhubungan dengan angkutan umum, mobilitas aktif, pengelolaan parkir, standar emisi kendaraan, serta penataan kawasan yang mendukung pengurangan perjalanan bermotor. Pemantauan kualitas udara dan pola pergerakan diperlukan agar kontribusinya dapat dibaca dalam konteks sistem transportasi dan sumber pencemar perkotaan yang lebih luas.

Pada Kebijakan 17, NCICD, Proyek 942, dan sistem pengendalian banjir berbasis data menunjukkan kapasitas pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur perlindungan, pengelolaan air, serta pemantauan kondisi secara waktu nyata. Tanggul, polder, waduk, pompa, sensor, dan sistem informasi merupakan komponen penting, terutama bagi kawasan dengan tingkat paparan tinggi. Namun, ketangguhan perkotaan juga memerlukan pengendalian faktor pembentuk risiko, termasuk penurunan muka tanah, pembangunan di kawasan rawan, berkurangnya daerah resapan, dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, infrastruktur perlu direncanakan bersama tata ruang, pengelolaan air tanah, sistem peringatan dini, prosedur operasi darurat, perlindungan sosial, dan strategi pemulihan.

Praktik berbasis masyarakat seperti Lorong Garden dan berbagai kegiatan penghijauan lingkungan menunjukkan bahwa tindakan pada skala lokal dapat memperbaiki kualitas ruang, menambah vegetasi, mendukung produksi pangan rumah tangga, dan memperkuat keterlibatan

warga. Keberlanjutannya memerlukan dukungan kelembagaan, pembiayaan, pemeliharaan, kapasitas teknis, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Solusi berbasis alam juga perlu dihubungkan dengan jaringan ruang hijau, sistem drainase, pengelolaan air, dan kebijakan tata ruang agar tidak berhenti sebagai intervensi yang berdiri sendiri.

Secara keseluruhan, pembelajaran Misi 4 menunjukkan perlunya mengarahkan pembangunan dari penambahan aset menuju peningkatan kinerja sistem lingkungan dan ketangguhan sepanjang umur pelayanan. Mitigasi perubahan iklim, adaptasi, kualitas lingkungan, pengurangan risiko, dan keadilan sosial perlu ditempatkan dalam satu kerangka perencanaan agar manfaat suatu intervensi tidak disertai pemindahan beban atau risiko kepada wilayah dan kelompok lain. Dengan integrasi tata ruang, pengelolaan lintas wilayah, pembiayaan operasi dan pemeliharaan, sistem informasi yang andal, perlindungan kelompok rentan, serta pembelajaran berbasis hasil, pengalaman daerah dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan Misi 4 Kebijakan Perkotaan Nasional 2045.



BAB 8

TEMUAN LINTAS MISI DAN JALUR INTEGRASI



Kerangka Analisis Lintas Misi

Analisis lintas misi digunakan untuk mengidentifikasi pola yang tidak terlihat apabila praktik hanya ditelaah berdasarkan sektor atau kebijakan masing-masing. Kelayakhunian dalam Misi 2 dipengaruhi oleh ketersediaan pekerjaan dan aktivitas ekonomi dalam Misi 3, sekaligus bergantung pada kualitas lingkungan dan ketangguhan dalam Misi 4. Sebaliknya, pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi dapat meningkatkan tekanan terhadap perumahan, transportasi, lahan, energi, dan lingkungan apabila tidak ditempatkan dalam kerangka pembangunan perkotaan yang terpadu.

Pendekatan ini sejalan dengan kedudukan KPN 2045 sebagai kerangka untuk menangani persoalan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas pelaku. Pelaksanaannya mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Kerangka tersebut menegaskan bahwa pencapaian satu misi berkaitan erat dengan instrumen, aktor, dan hasil pada misi lainnya.

Analisis dalam bab ini tidak menjumlahkan program dari Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 untuk menghasilkan skor integrasi. Jumlah praktik tidak digunakan sebagai ukuran keberhasilan, kapasitas kota, maupun intensitas pelaksanaan KPN. Analisis

diarahkan pada pola kelembagaan, perencanaan, pembiayaan, data, partisipasi, skala, pemerataan, serta bukti hasil yang muncul secara berulang dalam ketiga misi.

Integrasi juga tidak dimaknai sebagai penggabungan seluruh program ke dalam satu organisasi atau satu dokumen. Literatur kebijakan memandang integrasi sebagai proses multidimensi yang mencakup penyelarasan cara mendefinisikan masalah, keterlibatan berbagai subsistem kebijakan, kesesuaian tujuan, dan konsistensi instrumen (Candel & Biesbroek, 2016). Keempat dimensi tersebut dapat berkembang dengan kecepatan yang berbeda, sehingga pemerintah dapat memiliki visi yang terintegrasi, tetapi masih menggunakan anggaran, data, regulasi, dan program yang terpisah.

Kerangka analisis lintas misi dalam laporan ini menggunakan sembilan dimensi, yaitu integrasi perencanaan dan tata ruang; kelembagaan dan koordinasi; pembiayaan sepanjang siklus hidup; data dan interoperabilitas; inklusi dan pemerataan; partisipasi; skala pelaksanaan; bukti outcome dan dampak; serta kesinambungan dan pembelajaran. Setiap dimensi dibaca berdasarkan pola praktik dalam sampel dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap seluruh kota di Indonesia.

Table 8.1 Sintesis Pola Lintas Misi menunjukkan bahwa perbedaan substansi antarmisi tidak menghilangkan kesamaan masalah implementasi. Permukiman, pengembangan usaha, dan pengelolaan lingkungan mempunyai instrumen teknis yang berbeda, tetapi menghadapi persoalan serupa dalam hal koordinasi, pendanaan, data, pemerataan, dan evaluasi. Jalur integrasi karena itu perlu memperbaiki sistem pelaksanaan, bukan hanya menambah daftar program baru.

Table 8.1 Sintesis Pola Lintas Misi

Dimensi	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Temuan lintas misi
Integrasi perencanaan dan tata ruang	Sebagian praktik telah mempunyai dasar formal, tetapi hubungan dengan sistem pelayanan dan penggunaan lahan belum konsisten	Hubungan antara kebijakan ekonomi, lokasi usaha, tenaga kerja, dan tata ruang masih lemah	Hubungan dengan tata ruang lebih terlihat, tetapi belum selalu mengendalikan penciptaan risiko baru	Dokumen dan program sektoral belum selalu menggunakan kerangka spasial yang sama
Kelembagaan dan koordinasi	Pemerintah dan komunitas banyak terlibat, tetapi pembagian peran sering bergantung pada desain program	Layanan usaha tersebar pada beberapa perangkat daerah dan basis data	Koordinasi lintas instansi dan wilayah diperlukan untuk sungai, pesisir, emisi, dan bencana	Daftar aktor relatif jelas, tetapi mekanisme keputusan, pembagian target, dan akuntabilitas belum seragam
Pembiayaan	APBD, bantuan, dan CSR banyak digunakan; biaya operasi belum selalu terlihat	Pembiayaan usaha tersedia secara parsial; hubungan dengan perkembangan usaha belum cukup terdokumentasi	Investasi fisik relatif besar, tetapi operasi, pemeliharaan, dan penggantian aset menjadi risiko	Pembiayaan pembangunan lebih mudah diperoleh daripada pembiayaan keberlanjutan layanan
Data dan teknologi	Aplikasi pelayanan dan data lokal berkembang, tetapi masih terpisah	Platform usaha, perizinan, dan pelatihan belum membentuk sistem perkembangan usaha	Sensor, dashboard, dan sistem operasional cukup banyak, tetapi validasi serta keterhubungan data bervariasi	Digitalisasi berkembang lebih cepat daripada tata kelola data
Inklusi dan pemerataan	Kelompok rentan sering disebut, tetapi rantai akses dan distribusi manfaat belum selalu diukur	UMKM dan pelaku informal menjadi sasaran, tetapi kelompok yang tidak terjangkau belum teridentifikasi	Distribusi perlindungan dan beban lingkungan belum menjadi indikator utama	Inklusi lebih sering dinyatakan sebagai sasaran daripada dinilai sebagai hasil
Partisipasi	Banyak praktik melibatkan komunitas, tetapi kedalaman pengaruh warga berbeda	Kolaborasi usaha dan komunitas tersedia, tetapi sering berfokus pada pelaksanaan atau promosi	Partisipasi muncul dalam penghijauan, sampah, dan pemulihan, tetapi dukungan jangka panjang bervariasi	Kehadiran pemangku kepentingan belum selalu berarti pembagian kewenangan
Skala dan perluasan	Sebagian praktik terbatas pada lokasi atau kelompok tertentu	Program dapat mempunyai banyak pendaftar tetapi belum tentu menghasilkan usaha aktif atau berkembang	Proyek percontohan dan infrastruktur lokal belum selalu memengaruhi kondisi tingkat kota	Mekanisme perluasan sering tidak disertai analisis biaya, kapasitas, dan kesesuaian konteks

Bukti hasil	Bukti kegiatan dan output cukup tersedia; outcome lebih terbatas	Outcome ekonomi merupakan kesenjangan terbesar	Bukti aset dan kegiatan kuat, tetapi dampak lingkungan dan risiko belum konsisten	Sistem pemantauan lebih berorientasi pada pelaksanaan daripada perubahan kondisi
Kesinambungan	Sebagian praktik bergantung pada kepemimpinan, CSR, atau anggaran tahunan	Program banyak menggunakan merek, acara, dan kemitraan yang memerlukan pelembagaan	Keberlanjutan dipengaruhi biaya pemeliharaan, teknologi, dan koordinasi	Praktik belum selalu berubah dari proyek menjadi fungsi pemerintahan yang stabil

Sumber: Olahan tim berdasarkan sintesis Misi 2, Misi 3, dan Misi 4.

Temuan Utama Lintas Misi

Penguatan Keterhubungan Antarintervensi Perkotaan

Temuan lintas misi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki beragam pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan KPN 2045. Pada Misi 2, pengalaman tersebut mencakup peningkatan kualitas permukiman, transportasi, layanan kesehatan, perlindungan anak, pengelolaan ruang publik, dan pelestarian budaya. Misi 3 memperlihatkan perkembangan digitalisasi UMKM, pelatihan tenaga kerja, kawasan ekonomi, pelayanan investasi, ruang kreatif, serta pemberdayaan pelaku ekonomi informal. Sementara itu, Misi 4 mencakup pengelolaan sampah dan sanitasi, elektrifikasi transportasi, energi terbarukan, ruang hijau, pemulihan sungai, dan pengendalian risiko perkotaan.

Keragaman praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KPN dapat bertumpu pada kapasitas, kelembagaan, dan pengalaman yang telah berkembang di tingkat lokal. Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran mengenai mekanisme pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, bentuk kemitraan, serta penyesuaian terhadap karakter wilayah. Pada tahap berikutnya, praktik yang masih dijalankan melalui program, proyek, aplikasi, fasilitas, atau gerakan tertentu dapat dihubungkan secara lebih erat agar membentuk sistem pelayanan dan pembangunan perkotaan yang saling mendukung.

Keterhubungan tersebut penting karena satu persoalan perkotaan umumnya dipengaruhi oleh lebih dari satu sektor. Peningkatan kualitas hunian, misalnya, akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila disertai akses terhadap

transportasi, layanan dasar, ruang publik, dan kesempatan ekonomi. Demikian pula, pelatihan UMKM dapat diperkuat melalui keterhubungan dengan pembiayaan, pasar, teknologi, dan ruang usaha, sedangkan pengendalian banjir perlu berjalan bersama pengaturan penggunaan lahan, perlindungan daerah resapan, dan pengelolaan air tanah.

Penguatan Orientasi pada Hasil Pembangunan

Praktik dalam ketiga misi menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan menghasilkan keluaran pembangunan. Program telah diluncurkan, fasilitas dibangun, pelatihan diselenggarakan, aplikasi dikembangkan, dan pelayanan diberikan kepada masyarakat. Capaian tersebut merupakan fondasi penting untuk mengembangkan pengelolaan pembangunan yang semakin berorientasi pada perubahan kondisi perkotaan.

Pada Misi 2, keluaran berupa peningkatan rumah, pengoperasian armada, kunjungan pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas publik, dan kegiatan masyarakat dapat dihubungkan dengan perubahan kelayakhunian serta pemerataan akses. Pada Misi 3, jumlah peserta, pelaku usaha terdaftar, izin, transaksi, dan kegiatan pendampingan dapat dikembangkan menjadi informasi mengenai produktivitas, kualitas pekerjaan, perkembangan usaha, dan keberlanjutan penghidupan. Sementara itu, pada Misi 4, pembangunan panel surya, bus listrik, ruang hijau, tanggul, sensor, dan fasilitas pengelolaan sampah dapat dihubungkan dengan perubahan emisi, kualitas lingkungan, suhu, biodiversitas, serta tingkat risiko

Penguatan kerangka hasil memungkinkan pemerintah memahami hubungan antara sumber daya, kegiatan, keluaran, dan perubahan yang dihasilkan. Kerangka tersebut memerlukan indikator yang konsisten, kondisi awal, periode pengukuran, serta pembagian tanggung jawab antarinstansi. Dengan menghubungkan pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi sejak tahap perencanaan, pengalaman daerah dapat digunakan secara lebih sistematis untuk menentukan praktik yang perlu diteruskan, disesuaikan, atau diperluas.

Pengarusutamaan Inklusi dan Pemerataan Manfaat

Inklusi merupakan unsur yang muncul secara konsisten dalam ketiga misi. Kelompok berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, anak, perempuan, UMKM, pedagang informal, masyarakat pesisir, dan kelompok rentan lainnya telah ditempatkan sebagai penerima manfaat dalam berbagai program. Temuan ini menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap pemerataan akses dan manfaat pembangunan perkotaan.

Dalam Misi 2, pendekatan inklusif perlu mencakup keseluruhan pengalaman pengguna. Ketersediaan fasilitas bagi pengguna kursi roda pada bus, misalnya, akan memberikan manfaat secara optimal apabila halte, trotoar, sistem informasi, dan kawasan tujuan juga dapat diakses. Ruang publik pun perlu mempertimbangkan lokasi, desain, keamanan, waktu operasional, dan ragam kegiatan agar dapat digunakan oleh kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda.

Pada Misi 3, dukungan kepada UMKM dan pelaku informal dapat diperkuat dengan mempertimbangkan persyaratan digital, dokumen usaha, jadwal pelatihan, akses terhadap pembiayaan, serta lokasi fasilitas. Pendekatan yang lebih adaptif akan membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal, literasi, waktu, atau status formal. Dalam Misi 4, prinsip keadilan lingkungan perlu memastikan bahwa manfaat perlindungan, peningkatan kualitas lingkungan, dan layanan dasar dapat dirasakan secara proporsional, sementara potensi beban sosial maupun ekonomi dapat dikelola secara adil.

Integrasi KPN perlu menempatkan analisis distribusi manfaat sebagai bagian dari perencanaan dan pemantauan. Indikator tingkat kota dapat dilengkapi dengan informasi menurut wilayah, pendapatan, gender, usia, disabilitas, status pekerjaan, dan bentuk kerentanan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memastikan bahwa peningkatan kondisi rata-rata kota berjalan seiring dengan perluasan manfaat kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Konsolidasi Transformasi Digital dan Tata Kelola Data

Pemanfaatan teknologi digital telah berkembang dalam seluruh misi yang dianalisis. OpenSID, sistem transportasi cerdas, Dottoro'ta, Laksa Gurih, E-Peken, Jakpreneur, Online Single Submission, sistem sanitasi, sensor banjir, dan berbagai dasbor menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan teknologi untuk memperluas akses layanan, mempercepat proses, dan meningkatkan ketersediaan informasi. Perkembangan tersebut memberikan peluang untuk menghubungkan kondisi wilayah, karakter pengguna, pelayanan yang diterima, dan hasil pembangunan.

Setiap sistem pada umumnya dikembangkan sesuai dengan mandat dan kebutuhan program tertentu. Oleh karena itu, penguatan tata kelola diperlukan agar definisi, identitas pengguna, referensi lokasi, periode pembaruan, serta klasifikasi data dapat digunakan secara konsisten. Keterhubungan antarsistem akan membantu pemerintah memahami hubungan lintas sektor, misalnya antara kondisi permukiman, akses transportasi, pekerjaan, sanitasi, dan risiko lingkungan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang sama.

Interoperabilitas tidak harus diartikan sebagai penyatuan seluruh informasi ke dalam satu sistem. Pendekatan yang lebih tepat adalah membangun arsitektur data yang menetapkan elemen inti, standar pertukaran, pengenalan yang konsisten, penanggung jawab, hak akses, keamanan, serta prosedur koreksi. Perlindungan data pribadi dan informasi usaha tetap perlu menjadi bagian utama dalam setiap proses pertukaran dan pemanfaatan data.

Nilai kebijakan dari digitalisasi terletak pada kemampuannya mendukung keputusan, bukan semata-mata pada jumlah aplikasi atau fitur. Karena itu, prioritas integrasi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, keterhubungan, pemanfaatan, dan akuntabilitas sistem yang telah tersedia. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital dapat mendukung perencanaan, penganggaran, pelayanan, dan evaluasi secara lebih efektif.

Pembiayaan Berkelanjutan Sepanjang Siklus Program

Temuan lintas misi menunjukkan pentingnya memperluas perhatian pembiayaan dari tahap pembangunan menuju keseluruhan siklus pelayanan. Pemerintah daerah telah memanfaatkan APBD, transfer, bantuan, tanggung jawab sosial perusahaan, pinjaman, dan dukungan mitra untuk membangun fasilitas serta memperoleh teknologi. Agar manfaat investasi dapat dipertahankan, pembiayaan selanjutnya perlu mencakup kebutuhan tenaga kerja, energi, pemeliharaan, penggantian komponen, keamanan, pengelolaan informasi, peningkatan kapasitas, dan evaluasi.

Kebutuhan tersebut berlaku pada berbagai jenis praktik, termasuk ruang publik, aplikasi, angkutan umum, sistem energi, sensor, instalasi lingkungan, fasilitas usaha, dan infrastruktur pengendalian banjir. Kejelasan mengenai pengelola, standar pelayanan, sumber biaya rutin, dan mekanisme penggantian aset akan memperkuat keberlanjutan operasional. Dukungan tanggung jawab sosial perusahaan dan mitra pembangunan juga dapat diarahkan tidak hanya pada investasi awal, tetapi pada pembentukan tata kelola serta kapasitas pengelolaan jangka panjang.

Pada program berbasis masyarakat, pembagian peran perlu disertai dukungan yang proporsional. Keterlibatan warga dalam pengelolaan taman, persampahan, perlindungan anak, pelayanan komunitas, atau pengumpulan informasi merupakan bentuk modal sosial yang penting. Namun, partisipasi tersebut perlu diperkuat melalui pendampingan, sumber daya, pengakuan, serta hubungan yang jelas dengan pelayanan pemerintah agar tidak menempatkan

tanggung jawab yang berlebihan pada masyarakat.

Pembiayaan sepanjang siklus hidup perlu membedakan biaya investasi, operasi, pemeliharaan, penggantian, pengembangan kapasitas, fasilitasi masyarakat, pemantauan, dan pengelolaan akhir aset. Inovasi pembiayaan akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila fungsi, risiko, kebutuhan biaya, dan sumber pembayaran telah dirumuskan secara jelas sejak tahap perencanaan.

Pelembagaan dan Keberlanjutan Praktik

Sejumlah praktik berkembang melalui kepemimpinan daerah, identitas program yang kuat, serta dukungan kelompok atau mitra tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat mempercepat pembentukan inovasi, mengatasi hambatan koordinasi, dan membangun dukungan pada tahap awal. Agar manfaatnya dapat bertahan, fungsi, kewenangan, pembiayaan, data, dan mekanisme pelaksanaan perlu diintegrasikan ke dalam kelembagaan yang lebih stabil.

Pelembagaan tidak mengharuskan setiap praktik mempertahankan nama atau bentuk organisasinya. Pemerintah dapat memisahkan fungsi utama dari identitas program dan menyesuaikannya dengan kebutuhan sistem pelayanan. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem yang lebih luas, gerakan masyarakat dapat dihubungkan dengan layanan rutin, sedangkan program yang diprakarsai kepala daerah dapat dikembangkan menjadi prosedur, standar pelayanan, atau kebijakan kelembagaan.

Prinsip yang sama berlaku pada kolaborasi multipihak. Kepercayaan personal sering kali mempermudah komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan, tetapi kesinambungan kerja sama memerlukan perjanjian, pembagian peran, mekanisme keputusan, sistem informasi bersama, dan prosedur penyelesaian perbedaan. Dengan demikian, hubungan yang semula bergantung pada individu dapat berkembang menjadi kapasitas institusional yang bertahan melampaui perubahan kepemimpinan atau kepengurusan.

Pengelolaan Perkotaan Berdasarkan Skala Fungsional

Temuan lintas misi memperlihatkan bahwa skala persoalan perkotaan sering melampaui batas kewenangan satu pemerintah daerah. Pasar tenaga kerja, jaringan transportasi, kawasan industri, perkembangan permukiman, sungai, pesisir, kualitas udara, persampahan, dan risiko bencana terbentuk melalui hubungan antardaerah. Oleh karena itu, hasil intervensi pada satu wilayah sering dipengaruhi oleh kebijakan dan perkembangan di wilayah sekitarnya.

Kondisi tersebut terlihat pada kawasan metropolitan, pengembangan berbasis transit, pengelolaan Sungai Martapura, perlindungan pesisir Jakarta, serta jaringan transportasi perkotaan. Pembangunan di bagian hulu dapat memengaruhi risiko banjir di wilayah hilir, sedangkan layanan transportasi pada kota inti juga digunakan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar. Pengelolaan berdasarkan skala fungsional memungkinkan kebijakan disusun mengikuti pola mobilitas, ekosistem, pasar, dan jaringan pelayanan yang sesungguhnya.

Koordinasi lintas wilayah memerlukan perumusan masalah bersama, sasaran yang disepakati, sistem data, pembagian fungsi, sumber pembiayaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka koordinasi, terutama ketika manfaat dan biaya tidak dapat dibagi hanya melalui kesepakatan antarpemerintah daerah.

Prinsip kebijakan perkotaan OECD juga menekankan pentingnya pendekatan nasional dan multitingkat untuk menyelaraskan kebijakan sektoral serta mengelola manfaat dan risiko antartingkat pemerintahan (OECD, 2025a). Pendekatan tersebut tidak mengurangi peran pemerintah kota, tetapi memperkuat kapasitas bersama dalam menangani fungsi perkotaan yang melampaui batas administratif



Table 8.2 Contoh Hubungan Antar-Misi

Kelompok praktik	Kontribusi terhadap Misi 2	Kontribusi terhadap Misi 3	Kontribusi terhadap Misi 4	Risiko atau pertukaran yang perlu dikelola
Peningkatan permukiman	Hunian layak, layanan dasar, kesehatan, dan keamanan	Pekerjaan konstruksi, kepastian aset, serta akses terhadap pusat ekonomi	Efisiensi energi, sanitasi, drainase, dan pengurangan risiko	Kenaikan biaya hunian, pengusuran, pembangunan pada kawasan berisiko, serta peningkatan emisi material
Transportasi publik dan TOD	Akses layanan, mobilitas kelompok rentan, dan pengurangan waktu perjalanan	Akses pekerjaan, pasar, produktivitas, dan pengembangan kawasan	Pengurangan emisi, polusi, dan penggunaan energi	Kenaikan nilai lahan, perpindahan warga berpendapatan rendah, beban tarif, dan konsentrasi manfaat
Kawasan warisan dan ekonomi kreatif	Perlindungan budaya, ruang publik, dan identitas	Pariwisata, usaha lokal, pekerjaan kreatif, serta investasi	Penggunaan kembali bangunan dan pengurangan kebutuhan pembangunan baru	Komersialisasi budaya, perubahan fungsi, tekanan pengunjung, dan penggeseran warga atau pedagang
Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular	Kebersihan lingkungan dan budaya bertanggung jawab	Pasar material, usaha daur ulang, serta penghidupan pekerja informal	Pengurangan pencemaran, penggunaan sumber daya, dan emisi	Beban kerja tidak aman, harga material tidak stabil, penghitungan ganda, dan pemindahan residu
Sistem digital perkotaan	Akses dan kualitas pelayanan	Akses pasar, perizinan, pembiayaan, serta informasi investasi	Pemantauan lingkungan, risiko, energi, dan layanan	Eksklusi digital, pelanggaran privasi, keamanan siber, dan ketergantungan teknologi
Ruang hijau dan pertanian perkotaan	Rekreasi, kesehatan, interaksi sosial, dan pangan	Usaha lokal, produksi pangan, serta peningkatan nilai kawasan	Penurunan panas, infiltrasi, biodiversitas, dan penyerapan karbon	Gentrifikasi hijau, kebutuhan air, pemeliharaan, dan klaim ekologis yang tidak terukur

Sumber: Disusun berdasarkan temuan Misi 2–4 dan kerangka integrasi kebijakan perkotaan.

Hubungan yang disajikan dalam Table 8.2 perlu dipahami sebagai jalur kontribusi potensial, bukan sebagai manfaat yang telah terbukti pada seluruh praktik. Besarnya kontribusi tetap ditentukan oleh konteks, skala pelaksanaan, kualitas implementasi, dan kondisi masing-masing wilayah. Sebagai contoh, proyek transportasi baru dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan apabila digunakan secara memadai, terhubung dengan sistem mobilitas yang lebih luas, serta mampu menggantikan perjalanan yang lebih mahal atau lebih beremisi.

Analisis terhadap sinergi dan potensi pertukaran antartujuan diperlukan agar integrasi tidak berhenti pada pemberian beberapa label terhadap satu program. Suatu proyek tidak secara otomatis bersifat inklusif, produktif, dan rendah karbon hanya karena ketiga tujuan tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan. Pemerintah perlu menilai apakah instrumen yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat lintas misi, sekaligus memastikan bahwa potensi dampak negatif dapat diidentifikasi dan dikelola sejak tahap perencanaan.

Prinsip Integrasi Praktik ke dalam KPN

Integrasi Tidak Dilakukan melalui Pelabelan Ulang

Integrasi praktik ke dalam KPN tidak cukup dilakukan dengan menambahkan label KPN pada program yang telah berjalan. Pelabelan ulang dapat menciptakan kesan keselarasan administratif tanpa mengubah tujuan, instrumen, kelompok sasaran, mekanisme pelaksanaan, maupun hasil yang hendak dicapai. Suatu praktik baru dapat ditempatkan sebagai bagian dari jalur pelaksanaan KPN apabila hubungan substantifnya dengan strategi dijelaskan, ruang penguatannya diidentifikasi, dan tindak lanjutnya dirumuskan secara operasional.

Risiko pelabelan ulang menjadi lebih besar ketika proses perencanaan memerlukan penyusunan daftar program dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, kesesuaian sering ditentukan berdasarkan kemiripan istilah atau judul kegiatan, bukan berdasarkan keterhubungan substansi kebijakan. Oleh karena itu, setiap proses integrasi perlu menjelaskan tiga hal: unsur strategi yang telah tercermin dalam praktik, unsur yang masih perlu dikembangkan, serta perubahan yang diperlukan agar kontribusi praktik terhadap sasaran KPN menjadi lebih kuat.

Integrasi Harus Berbasis Masalah dan Tempat

Integrasi perlu dimulai dari perumusan masalah perkotaan, bukan dari daftar program yang tersedia. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi karakter masalah, kelompok terdampak, lokasi, faktor penyebab, serta sistem pelayanan yang terkait. Praktik kemudian ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam rangkaian intervensi yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut.

Pendekatan berbasis tempat diperlukan karena kombinasi persoalan berbeda antarkawasan. Penataan permukiman di pusat kota, pinggiran metropolitan, wilayah pesisir, pulau kecil, atau kawasan perkotaan kabupaten memerlukan desain kebijakan yang tidak selalu sama. Fungsi kota, kapasitas fiskal, kondisi lingkungan, struk-

tur sosial, dan keterhubungan dengan wilayah sekitar perlu memengaruhi pemilihan instrumen. Dengan pendekatan ini, pembelajaran dari suatu praktik dapat diterapkan tanpa harus menyalin bentuk program secara seragam; prinsip dasarnya dapat dipertahankan, sedangkan teknologi, kelembagaan, pembiayaan, dan skalanya disesuaikan dengan konteks lokal.

Koordinasi Tidak Menghapus Akuntabilitas Sektoral

Integrasi perlu menjaga keseimbangan antara koordinasi lintas sektor dan tanggung jawab teknis masing-masing instansi. Bidang permukiman, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, transportasi, dan kebencanaan tetap memerlukan lembaga yang memiliki mandat, kompetensi, dan kapasitas operasional yang jelas. Oleh sebab itu, integrasi tidak berarti memusatkan seluruh keputusan pada satu tim koordinasi yang tidak memiliki kewenangan pelaksanaan.

Tim lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan sasaran, wilayah intervensi, jadwal, pembiayaan, dan sistem informasi. Namun, setiap tindakan tetap harus memiliki penanggung jawab, mekanisme keputusan, serta ukuran kinerja yang jelas. Tata kelola kolaboratif juga tidak dapat disamakan dengan konsultasi formal. Ansell dan Gash mendefinisikannya sebagai proses kelembagaan yang melibatkan aktor nonpemerintah secara langsung dalam pengambilan keputusan yang deliberatif dan berorientasi pada konsensus (Ansell & Gash, 2008). Dalam pelaksanaan KPN, masyarakat dan pelaku usaha karena itu perlu dilibatkan pada tahap ketika pilihan kebijakan masih dapat dipengaruhi, bukan hanya setelah keputusan utama ditetapkan.

Bukti Harus Proporsional terhadap Besarnya Keputusan

Kebutuhan bukti perlu disesuaikan dengan skala dan konsekuensi keputusan kebijakan. Praktik berskala kecil yang masih berada pada tahap uji coba tidak selalu memerlukan evaluasi dampak yang kompleks dan berbiaya tinggi. Sebaliknya, keputusan untuk memperluas program secara

nasional, mengubah tata ruang, menerbitkan instrumen utang, atau membangun infrastruktur berskala besar memerlukan kajian yang lebih mendalam, termasuk analisis risiko dan mekanisme akuntabilitas.

Ketersediaan bukti perlu memengaruhi posisi suatu praktik dalam proses kebijakan. Praktik yang telah menunjukkan pelaksanaan dan keluaran dapat tetap dikembangkan sambil memperkuat pemantauan hasil, tetapi belum tentu langsung ditempatkan sebagai model perluasan. Pada saat yang sama, kehati-hatian juga diperlukan dalam menafsirkan keterbatasan informasi. Tidak tersedianya dokumentasi daring tidak dengan sendirinya menunjukkan ketiadaan manfaat; pemerintah perlu membedakan antara praktik yang belum dievaluasi, belum terdokumentasi secara memadai, dan praktik yang memang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Integrasi Harus Mengelola Dampak Negatif dan Distribusi Manfaat

Integrasi perlu menggunakan prinsip koherensi kebijakan dengan menilai hubungan antara manfaat, biaya, dan risiko lintas sektor. OECD

berkelanjutan perlu mengidentifikasi sinergi, menekankan bahwa kebijakan pembangunan mengelola pertukaran antartujuan, serta mencegah dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kelompok atau wilayah lain (OECD, 2019b).

Dalam konteks perkotaan, suatu program dapat mencapai sasaran sektoral sekaligus menimbulkan konsekuensi pada bidang lain. Revitalisasi kawasan dapat meningkatkan investasi, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan usaha lokal; pembangunan kawasan industri dapat menciptakan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kebutuhan perumahan, energi, dan transportasi; sedangkan perlindungan pesisir dapat mengurangi risiko pada satu wilayah, tetapi berpotensi mengubah kondisi ekologis atau penghidupan di wilayah lain. Oleh karena itu, integrasi perlu memastikan bahwa potensi sinergi, distribusi manfaat, dan dampak lintas wilayah dianalisis sebelum keputusan ditetapkan.

Jalur Integrasi Bertahap

Jalur integrasi yang diusulkan terdiri atas delapan tahap. Tahapan tersebut tidak harus berlangsung secara sepenuhnya linear karena hasil verifikasi, pelaksanaan, atau evaluasi dapat mengarahkan praktik kembali ke tahap sebelumnya untuk diperbaiki. Kerangka ini 95 96 dimaksudkan untuk menyediakan proses yang sistematis dan dapat ditelusuri, mulai dari inventarisasi praktik, verifikasi, pemetaan keterkaitan, penilaian kesiapan, integrasi ke dalam perencanaan, dukungan pelaksanaan, pemantauan, hingga pembelajaran dan perluasan.



Sumber: Disusun untuk laporan ini.

Tahap 1: Inventarisasi dan Pemutakhiran

Tahap pertama adalah membangun inventaris praktik perkotaan yang memiliki identitas dan status pelaksanaan yang jelas. Informasi minimum mencakup nama praktik, lokasi, periode pelaksanaan, masalah yang ditangani, tujuan, pelaksana, penerima manfaat, bentuk kegiatan, dasar regulasi, sumber pembiayaan, dan sumber informasi. Identifikasi tersebut diperlukan untuk membedakan praktik yang berlangsung secara berkelanjutan dari kegiatan sesaat, rencana yang belum dilaksanakan, atau program lain yang memiliki nama serupa.

Inventaris perlu dimutakhirkan secara berkala karena suatu program dapat berhenti, berganti nama, digabungkan dengan program lain, atau mengalami perubahan desain dan kelembagaan. Setiap perubahan perlu dicatat agar informasi yang digunakan tetap sesuai dengan perkembangan pelaksanaan. Inventaris tidak dimaksudkan untuk membandingkan jumlah inovasi antarkota, melainkan untuk menjamin keterlacakan informasi dan menghubungkan pengalaman daerah dengan kebutuhan kebijakan. Oleh karena itu, jumlah praktik yang terdokumentasi tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung atas kapasitas suatu kota.

Tahap 2: Verifikasi Bukti

Tahap kedua adalah memverifikasi keberadaan, pelaksanaan, dan perkembangan praktik berdasarkan sumber yang dapat ditelusuri. Pemeriksaan mencakup dasar hukum, periode, lokasi, pelaksana, cakupan, mekanisme pelaksanaan, dan hasil yang dilaporkan. Sumber primer digunakan untuk mengonfirmasi status dan karakter utama praktik, sedangkan sumber sekunder dapat memperkaya pemahaman mengenai konteks, proses, dan hasil pelaksanaan.

Verifikasi juga mencakup pemeriksaan tautan, DOI, metadata, tanggal publikasi, dan versi dokumen. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam laporan didukung oleh sumber yang sesuai dan dapat diakses kembali. Apabila suatu informasi belum dapat dikonfirmasi, praktik tetap dapat dicatat dalam inventaris dengan status verifikasi yang jelas dan diarahkan untuk penelusuran lebih lanjut.

Tahap 3: Pemetaan Strategi dan Kontribusi Lintas Misi

Tahap ketiga memetakan setiap praktik terhadap strategi dalam KPN 2045. Satu unit analisis merepresentasikan satu hubungan antara praktik, kota, dan strategi sehingga dasar keterkaitannya dapat ditelusuri secara spesifik. Apabila satu praktik berhubungan dengan beberapa strategi, setiap hubungan dicatat secara terpisah agar kontribusinya tidak disederhanakan menjadi satu kategori umum.

Pada tahap ini, kontribusi lintas misi juga dianalisis berdasarkan mekanisme hubungan yang dapat dijelaskan. Pengelolaan sampah, misalnya, dapat berkaitan dengan peningkatan pelayanan perkotaan, penciptaan penghidupan, pembentukan perilaku masyarakat, dan perbaikan kualitas lingkungan. Hubungan tersebut perlu diterangkan melalui jalur kontribusi yang jelas, bukan hanya melalui pencantuman beberapa kode misi atau kebijakan.

Tahap 4: Penilaian Kesenjangan, Risiko, dan Kesiapan

Tahap keempat menilai unsur yang telah tersedia serta ruang penguatan yang masih diperlukan. Penilaian mencakup regulasi, kelembagaan, pembiayaan, data, kapasitas pelaksana, partisipasi, skala, inklusi, hasil, serta risiko sosial dan lingkungan. Hasilnya digunakan untuk menentukan apakah suatu praktik telah memiliki kesiapan untuk dilembagakan, masih memerlukan penguatan, perlu diuji dalam cakupan tertentu, atau belum dapat digunakan sebagai dasar bagi keputusan kebijakan yang lebih luas.

Kesiapan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kesesuaian dengan strategi KPN. Suatu praktik dapat mempunyai keterkaitan substantif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pembiayaan, pengelolaan risiko, atau pemantauan hasil. Sebaliknya, praktik yang hanya mencerminkan sebagian strategi dapat tetap relevan apabila menjawab kebutuhan mendesak dan memiliki jalur pengembangan yang realistis.

Tahap 5: Integrasi Perencanaan dan Tata Ruang

Tahap kelima menghubungkan praktik dengan dokumen perencanaan yang memiliki kewenangan, jadwal pelaksanaan, dan dukungan anggaran. Instrumen yang relevan meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RP2P, RTRW, RDTR, rencana sektoral, dan dokumen kerja perangkat daerah. Integrasi perlu menjelaskan sasaran, lokasi, kelompok penerima manfaat, penanggung jawab, indikator, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan pendanaan.

RP2P mempunyai posisi penting karena memuat pentahapan sistem pelayanan perkotaan dan rencana pendanaan indikatif serta menjadi bagian dari dokumen pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tata ruang (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, 2024). RP2P tidak menggantikan dokumen sektoral, tetapi berfungsi mengonsolidasikan kebutuhan pelayanan, hubungan antarsektor, dan arah pembiayaan agar keputusan masing-masing perangkat daerah bergerak menuju sasaran perkotaan yang sama.

Integrasi tata ruang terutama diperlukan bagi praktik yang mempunyai konsekuensi lokasi. Transportasi, perumahan, industri, ruang hijau, pasar, pengelolaan sampah, sanitasi, dan pengendalian risiko tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan daftar kegiatan. Lokasi memengaruhi aksesibilitas, biaya pelayanan, distribusi manfaat, daya dukung lingkungan, dan potensi konflik pemanfaatan ruang.

Tahap 6: Paket Pelaksanaan dan Pembiayaan

Tahap keenam menyusun paket pelaksanaan yang mencakup keseluruhan prasyarat program, bukan hanya pembangunan satu proyek atau aset. Paket tersebut meliputi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, standar pelayanan, sistem data, partisipasi masyarakat, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan, serta mekanisme pengaduan. Komponen yang masih perlu dikembangkan harus diidentifikasi sebelum investasi dilaksanakan.

Pemilihan sumber pembiayaan perlu disesuaikan dengan fungsi, karakter layanan, dan pembagian risiko. APBD dan transfer dapat digunakan untuk mendukung pelayanan dasar, sedangkan KPBU atau pembiayaan komersial memerlukan kepastian arus pembayaran dan pembagian risiko yang memadai. Dukungan tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti kewajiban pelayanan pemerintah. Pembiayaan hijau dan pembiayaan iklim juga memerlukan kriteria proyek, tata kelola penggunaan dana, sistem pelaporan, dan indikator yang dapat diverifikasi.

Tahap 7: Pemantauan dan Evaluasi

Tahap ketujuh membangun kondisi awal dan rantai hasil yang membedakan input, kegiatan, output, outcome, dan dampak. Indikator tidak hanya perlu menggambarkan capaian agregat, tetapi juga distribusi manfaat, keterjangkauan layanan, serta kondisi kelompok dan wilayah yang belum terlayani. Dengan kerangka tersebut, pemerintah dapat menilai hubungan antara sumber daya yang digunakan, pelaksanaan program, dan perubahan yang dihasilkan.

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mendukung perbaikan operasional, sedangkan evaluasi digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendalam mengenai relevansi, efektivitas, mekanisme, biaya, inklusi, dan keberlanjutan praktik. UN-Habitat dan UCLG menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi kebijakan perkotaan perlu menghubungkan inisiatif dengan hasil pembangunan serta memperkuat kapasitas pemerintah nasional, regional, dan lokal dalam memahami kebutuhan dan kesenjangan teritorial (United Nations Human Settlements Programme & United Cities and Local Governments, 2020).

Tahap 8: Pembelajaran, Adaptasi, dan Keputusan Perluasan

Tahap terakhir menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk menentukan arah pengembangan praktik. Berdasarkan temuan yang tersedia, suatu praktik dapat dipertahankan, diperkuat, disesuaikan, diperluas, digabungkan dengan program lain,

atau dihentikan secara bertahap. Keputusan tersebut tidak harus mempertahankan nama maupun bentuk awal program apabila fungsi yang sama dapat disediakan melalui mekanisme yang lebih sesuai.

Perluasan praktik dilakukan setelah mekanisme kerja, kebutuhan sumber daya, risiko, dan prasyarat kelembagaannya dipahami secara memadai. Pemerintah perlu menentukan unsur inti yang perlu dipertahankan dan unsur yang dapat disesuaikan dengan konteks penerapan. Pengalaman suatu kota dengan demikian diperlakukan sebagai sumber pembelajaran, bukan sebagai model yang dipindahkan secara seragam tanpa mempertimbangkan fungsi kota, skala wilayah, kapasitas fiskal dan kelembagaan, karakter sosial budaya, serta kondisi risiko setempat.

Table 8.3 Keluaran pada Setiap Tahap Integrasi

Tahap	Pertanyaan utama	Keluaran minimum
Inventarisasi	Praktik apa yang tersedia dan di mana?	Profil praktik dan identitas rekaman
Verifikasi	Apakah informasi dan sumber dapat dipercaya?	Register bukti dan status verifikasi
Pemetaan	Strategi apa yang didukung dan melalui mekanisme apa?	Matriks praktik–strategi dan hubungan lintas misi
Penilaian kesiapan	Apa yang sudah tersedia, belum tersedia, dan berisiko?	Analisis kesenjangan, risiko, serta status kesiapan
Integrasi perencanaan	Instrumen formal apa yang akan memuat praktik?	Penempatan dalam RPJMD, RP2P, tata ruang, dan rencana sektoral
Paket pelaksanaan	Siapa melakukan apa dan dengan pembiayaan apa?	Pembagian peran, rencana kerja, pembiayaan, serta SOP
Pemantauan dan evaluasi	Apakah praktik berjalan dan menghasilkan perubahan?	Baseline, indikator, laporan, evaluasi, dan pengaduan
Pembelajaran dan perluasan	Apakah praktik perlu dipertahankan, diubah, atau diperluas?	Keputusan berbasis bukti dan rencana adaptasi

Sumber: Disusun untuk laporan ini.

Arsitektur Kelembagaan untuk Integrasi

Integrasi KPN memerlukan fungsi koordinasi yang jelas pada tingkat nasional. Bappenas bersama forum koordinasi pembangunan perkotaan dapat menyediakan kerangka pemetaan praktik, standar pembuktian, pedoman integrasi, serta keterhubungan dengan pemantauan dan evaluasi KPN. Pada saat yang sama, kementerian teknis tetap menjalankan tanggung jawab atas norma, standar, pembinaan, pengelolaan data sektoral, dan dukungan program sesuai dengan mandat masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam pembinaan pemerintah daerah, integrasi RP2P ke dalam sistem perencanaan daerah, penguatan kelembagaan perkotaan, serta fasilitasi kerja sama antardaerah. Peran tersebut diperlukan karena keterhubungan lintas misi tidak dapat dibangun hanya melalui pedoman teknis sektoral. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, kelembagaan, dan pelaksanaan perlu ditempatkan dalam satu rangkaian kebijakan yang konsisten.

Pemerintah provinsi memiliki fungsi strategis dalam menangani persoalan yang melampaui batas administratif kabupaten dan kota. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan kawasan metropolitan, transportasi regional, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, jaringan lingkungan, pasar tenaga kerja, dan pembagian pelayanan. Provinsi juga dapat memperkuat kapasitas teknis, koordinasi, dan dukungan fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Pemerintah kabupaten dan kota tetap menjadi pelaksana utama karena berhadapan langsung dengan pelayanan, pengelolaan ruang, masyarakat, dan sebagian besar praktik perkotaan. Pemerintah daerah perlu menetapkan unit atau mekanisme pengampu integrasi, tanpa harus membentuk organisasi baru. Fungsi tersebut dapat ditempatkan dalam struktur perencanaan atau koordinasi yang telah tersedia, sepanjang memiliki mandat yang jelas, akses terhadap data, kewenangan koordinatif, dan kemampuan memastikan tindak lanjut keputusan.

Masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi juga mempunyai peran yang saling melengkapi. Masyarakat menyediakan pengalaman pengguna dan pengetahuan lokal; perguruan tinggi mendukung evaluasi, riset, dan pengembangan metode; dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi, teknologi, pasar, dan kapasitas operasional; sedangkan organisasi profesi dapat memperkuat standar dan akuntabilitas. Bentuk keterlibatan masing-masing perlu disesuaikan dengan mandat, kapasitas, kepentingan, dan potensi konflik kepentingannya.

Arsitektur kelembagaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah forum koordinasi secara administratif. Setiap mekanisme perlu memiliki agenda keputusan, basis informasi 100 bersama, pembagian tanggung jawab, jadwal tindak lanjut, dan mekanisme akuntabilitas. Integrasi baru terbentuk apabila koordinasi menghasilkan penyesuaian nyata pada kebijakan, program, pembiayaan, data, atau tata kelola pelaksanaan.

Kerangka Pemantauan Lintas Misi

KPN 2045 memperkenalkan Indeks Kota Berkelanjutan sebagai instrumen untuk membaca kondisi perkotaan melalui dimensi yang berkaitan dengan lima misi. Indikator pada tingkat kota memberikan gambaran agregat mengenai arah pembangunan, tetapi tetap perlu dilengkapi dengan pemantauan pada tingkat praktik dan sistem pelayanan. Perubahan kondisi kota dipengaruhi oleh berbagai intervensi dan faktor eksternal, sedangkan setiap praktik memerlukan indikator yang lebih spesifik untuk memahami pelaksanaan, mekanisme kontribusi, dan hasil yang dicapai.

Kerangka pemantauan lintas misi dapat disusun dalam empat tingkat yang saling berhubungan. Tingkat pertama adalah praktik, yang mencakup operasi, cakupan penerima manfaat, mutu layanan, keluaran, dan outcome langsung. Tingkat kedua adalah sistem pelayanan kota, seperti perumahan, mobilitas, ketenagakerjaan, persampahan, sanitasi, energi, dan pengelolaan risiko. Tingkat ketiga mencakup capaian masing-masing misi serta keterhubungan antarmisi, sedangkan tingkat keempat menggambarkan kondisi pembangunan perkotaan dalam kerangka nasional. Susunan bertingkat ini memungkinkan pemerintah menelusuri hubungan antara pelaksanaan program, kinerja sistem pelayanan, pencapaian misi, dan perubahan kondisi kota secara lebih sistematis.



Table 8.4 Contoh Kerangka Hasil Lintas Misi

Tingkat	Pertanyaan	Contoh Indikator
Input dan kapasitas	Apakah sumber daya dan kelembagaan tersedia?	Anggaran, petugas, regulasi, sistem data, fasilitas, perjanjian kerja sama
Kegiatan dan output	Apakah layanan atau intervensi dijalankan?	Rumah ditingkatkan, layanan tersedia, peserta dilatih, armada beroperasi, fasilitas lingkungan berfungsi
Outcome sektoral	Apakah akses, perilaku, atau kinerja berubah?	Waktu perjalanan, penggunaan layanan, usaha aktif, penempatan kerja, pemilahan sampah, konsumsi energi
Outcome lintas misi	Apakah satu intervensi memberi manfaat pada beberapa tujuan?	Akses kerja melalui transportasi, penurunan biaya energi rumah tangga, penghidupan dari ekonomi sirkular, kesehatan dari perbaikan lingkungan
Pemerataan	Siapa memperoleh manfaat dan siapa belum?	Outcome menurut wilayah, pendapatan, gender, usia, disabilitas, dan status pekerjaan
Dampak kota	Apakah kondisi kota berubah secara berkelanjutan?	Kelayakhunian, kesejahteraan, emisi, kualitas lingkungan, ketangguhan, dan kesenjangan spasial

Sumber: Disusun untuk laporan ini.

Indikator lintas misi perlu dipilih secara terbatas berdasarkan relevansinya terhadap kebutuhan pengambilan keputusan. Kerangka yang terlalu luas dapat meningkatkan beban pelaksanaan tanpa selalu menghasilkan informasi yang digunakan secara efektif. Oleh karena itu, setiap indikator perlu dilengkapi dengan definisi operasional, sumber informasi, frekuensi pengumpulan, penanggung jawab, dan prosedur validasi yang jelas.

Pemantauan juga perlu mencakup konsekuensi yang tidak direncanakan dari suatu intervensi. Perubahan nilai lahan, perpindahan penduduk, kenaikan tarif, perubahan penghidupan, pergeseran akses, dan tekanan terhadap lingkungan perlu diamati bersama manfaat utama program. Informasi tersebut tidak semata menunjukkan bahwa suatu praktik harus dihentikan, tetapi menyediakan dasar bagi penyesuaian desain, perlindungan kelompok terdampak, dan perbaikan pelaksanaan.

Evaluasi secara berkala dapat menggunakan kombinasi metode yang saling melengkapi. Data administratif memberikan gambaran mengenai cakupan dan penggunaan layanan, survei pengguna menjelaskan pengalaman masyarakat, data geospasial menunjukkan distribusi manfaat dan kondisi wilayah, sedangkan kajian mendalam membantu memahami mekanisme perubahan. Evaluasi dampak dapat diterapkan secara selektif, terutama pada keputusan berskala besar atau praktik yang dipertimbangkan untuk diperluas.

Hasil pemantauan dan evaluasi perlu disampaikan dalam format yang dapat dipahami publik dengan tetap melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Pelaporan sebaiknya tidak hanya memuat capaian, tetapi juga perkembangan yang belum sesuai sasaran serta tindakan korektif yang telah atau akan dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, dokumentasi praktik berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan.

Diferensiasi Keputusan terhadap Praktik

Setiap praktik memerlukan bentuk tindak lanjut yang disesuaikan dengan karakter, tingkat kesiapan, dan kebutuhan pengembangannya. Sebagian praktik telah memiliki dasar formal, mekanisme pelaksanaan, dan dukungan sumber yang memadai, sedangkan praktik lainnya masih memerlukan penguatan desain, verifikasi, pemantauan hasil, atau penyesuaian terhadap konteks penerapan.

Table 8.5 Kategori Keputusan Integrasi

Kategori	Kondisi	Tindakan
Dilembagakan dan diperkuat	Memiliki keterkaitan substantif, dasar formal, pelaksana yang jelas, dukungan sumber yang memadai, serta risiko yang dapat dikelola	Integrasikan ke dalam perencanaan dan pembiayaan rutin, perkuat unsur yang masih diperlukan, dan lakukan pemantauan hasil
Dipertahankan sambil dievaluasi	Praktik telah berjalan dan relevan, tetapi hasil atau keberlanjutannya masih perlu dipahami lebih lanjut	Pertahankan layanan yang dibutuhkan, bangun kondisi awal, dan lakukan evaluasi sebelum perluasan
Diadaptasi dan diuji	Mekanisme memiliki potensi, tetapi konteks, kapasitas, atau instrumennya belum sesuai untuk penerapan yang lebih luas	Susun uji coba dengan sasaran, lokasi, biaya, tanggung jawab, dan evaluasi yang jelas
Diverifikasi lebih lanjut	Informasi mengenai pelaksanaan, sumber, atau perkembangan praktik masih perlu dilengkapi	Telusuri dokumen primer, lakukan konfirmasi kepada pelaksana, dan sesuaikan kekuatan klaim dengan informasi yang tersedia
Tidak diprioritaskan	Keterkaitan dengan strategi terbatas, kebutuhan telah berubah, biaya tidak sebanding, atau risiko sulit dikelola	Hentikan perluasan, pertahankan fungsi yang masih relevan melalui mekanisme lain, atau lakukan pengakhiran secara bertahap

Sumber: Olahan tim berdasarkan analisis Misi 3.

Kategori tersebut diterapkan pada tingkat praktik, bukan pada kota. Satu kota dapat memiliki praktik yang siap dilembagakan sekaligus praktik lain yang masih berada pada tahap pengembangan atau verifikasi. Pendekatan ini menjaga agar analisis tetap berfokus pada karakter intervensi dan tidak berubah menjadi pemeringkatan pemerintah daerah.

Keputusan terhadap suatu praktik juga tidak bersifat permanen. Praktik yang semula berada pada tahap uji coba dapat berkembang setelah memperoleh hasil, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kesiapan pelaksanaan. Sebaliknya, praktik yang pernah dinilai relevan dapat disesuaikan, digabungkan, atau dihentikan apabila kondisi, teknologi, kebutuhan masyarakat, atau profil risikonya mengalami perubahan.

Tahapan Pelaksanaan Integrasi

Pada tahap awal, perhatian diarahkan pada pemutakhiran inventaris, verifikasi sumber, finalisasi pedoman pengodean, serta penetapan praktik yang akan ditelaah lebih lanjut. Pemerintah dan tim kajian perlu memastikan kejelasan unit wilayah, periode pelaksanaan, status praktik, dan hubungan antara program dengan strategi KPN. Tahap ini diharapkan menghasilkan register bukti yang tertata, dapat ditelusuri, dan mendukung proses analisis berikutnya.

Tahap awal juga dapat digunakan untuk memilih sejumlah praktik demonstrasi. Pemilihannya perlu mempertimbangkan variasi wilayah, misi, bentuk intervensi, kesiapan kelembagaan, serta kebutuhan pembelajaran. Praktik demonstrasi tidak hanya perlu mencakup intervensi yang telah berkembang dengan baik, tetapi juga kasus yang memerlukan penyesuaian, sehingga proses integrasi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih lengkap mengenai faktor pendukung dan tantangan pelaksanaan.



Pada tahap menengah, praktik yang telah diverifikasi dihubungkan dengan RPJMD, RP2P, dokumen tata ruang, rencana sektoral, dan penganggaran. Pemerintah selanjutnya menyusun paket kelembagaan, pembiayaan, sistem data, dukungan kapasitas, serta indikator hasil. Evaluasi terhadap praktik demonstrasi dilakukan sebelum keputusan perluasan, sehingga pengembangan berikutnya didasarkan pada pemahaman mengenai mekanisme, biaya, manfaat, dan prasyarat pelaksanaan.

Tahap menengah juga perlu memperkuat kerja sama lintas wilayah untuk menangani persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah. Transportasi aglomerasi, daerah aliran sungai, kawasan pesisir, ekonomi regional, dan jaringan lingkungan memerlukan sasaran bersama, pembagian peran, sumber pembiayaan, dan sistem informasi yang disepakati. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat menyediakan insentif, fasilitasi, dan dukungan teknis bagi daerah yang mengembangkan sasaran serta sistem data bersama.

Pada tahap lanjutan, praktik yang telah menunjukkan hasil dan kesiapan pelaksanaan dapat diperluas secara bertahap dengan dukungan kapasitas dan penyesuaian terhadap konteks lokal. Pada saat yang sama, praktik yang tidak lagi relevan dapat digabungkan, dirancang ulang, atau diakhiri secara terencana agar sumber daya dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas. Global State of National Urban Policy 2024 menunjukkan bahwa kekuatan kebijakan perkotaan nasional tidak hanya ditentukan oleh keluasan tema, tetapi juga oleh kejelasan kerangka implementasi, kapasitas multitingkat, sistem pemantauan, pembiayaan, serta kemampuan memperkuat ketangguhan dan perumahan yang inklusif (OECD, 2024). Temuan tersebut mendukung penerapan jalur integrasi yang bertahap dan berorientasi pada kapasitas pelaksanaan.

Risiko dalam Proses Integrasi

Risiko pertama adalah inflasi keselarasan. Banyak program dapat dinyatakan mendukung KPN sehingga dokumen terlihat lengkap, tetapi tidak terdapat perubahan desain atau hasil. Risiko ini dikurangi melalui unit analisis praktik–strategi, justifikasi, dan penilaian kesenjangan.

Risiko kedua adalah membentuk struktur koordinasi baru tanpa memperbaiki instrumen. Tim dapat dibentuk, tetapi anggaran, regulasi, data, dan kewenangan tetap sektoral. Koordinasi harus diukur berdasarkan keputusan serta perubahan yang dihasilkannya.

Risiko ketiga adalah sentralisasi berlebihan. Standar nasional diperlukan, tetapi kota mempunyai kondisi dan kemampuan berbeda. Pemerintah pusat perlu menetapkan hasil serta prinsip minimum, sedangkan desain pelaksanaan memberi ruang adaptasi.

Risiko keempat adalah perluasan terlalu cepat. Praktik yang mendapat penghargaan atau perhatian publik dapat direplikasi sebelum mekanismenya dipahami. Perluasan tanpa evaluasi dapat menggandakan biaya dan kelemahan.

Risiko kelima adalah beban data. Penambahan indikator dan aplikasi dapat menghabiskan waktu pelaksana tanpa memperbaiki keputusan. Integrasi perlu mengutamakan data yang sudah tersedia, mengurangi duplikasi, dan menetapkan indikator prioritas.

Risiko keenam adalah greenwashing, innovation washing, atau penggunaan label inklusi tanpa bukti. Proyek dapat disebut hijau berdasarkan teknologinya, inovatif karena menggunakan aplikasi, atau inklusif karena menyebut kelompok rentan. Setiap label memerlukan definisi serta indikator yang dapat diperiksa.

Risiko ketujuh adalah mengabaikan praktik yang tidak terdokumentasi secara digital. Kota dengan situs yang kurang aktif dapat mempunyai praktik yang relevan. Verifikasi melalui dokumen internal, konsultasi, dan kunjungan lapangan perlu digunakan secara selektif untuk mengurangi bias keterlihatan.

Kesimpulan Temuan Lintas Misi

Analisis lintas misi menunjukkan bahwa pengalaman kota menyediakan fondasi penting bagi pelaksanaan KPN 2045. Praktik dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 menunjukkan kapasitas pemerintah daerah, komunitas, dunia usaha, dan mitra untuk membangun fasilitas, menyediakan layanan, mengembangkan teknologi, mengelola ruang, mendukung usaha, serta menangani lingkungan dan risiko. Fondasi tersebut mengurangi kebutuhan untuk memulai seluruh agenda dari keadaan tanpa pengalaman.

Namun, fondasi itu belum membentuk sistem yang sepenuhnya terintegrasi. Program dan sumber daya masih terfragmentasi; pembiayaan pembangunan lebih kuat daripada operasi; data bertambah tetapi belum saling terhubung; serta pelaporan lebih mampu membuktikan kegiatan daripada perubahan. Inklusi dan keberlanjutan juga lebih sering muncul sebagai tujuan daripada hasil yang terukur.

Integrasi KPN tidak seharusnya dilakukan melalui penambahan label pada program yang telah ada. Proses perlu dimulai dari verifikasi praktik, pemetaan strategi, analisis kesenjangan dan risiko, serta penetapan tindakan penguatan. Praktik selanjutnya dihubungkan dengan perencanaan, tata ruang, pembiayaan, kelembagaan, data, dan evaluasi.

Temuan juga menunjukkan pentingnya mengelola hubungan antar-misi. Perumahan, transportasi, ekonomi lokal, ruang budaya, sampah, energi, dan ketangguhan dapat memberikan beberapa manfaat sekaligus. Namun, setiap intervensi juga dapat menghasilkan kenaikan biaya, penggeseran warga, tekanan lingkungan, atau distribusi manfaat yang tidak adil.

Jalur integrasi yang diusulkan mengarahkan perubahan dari proyek menuju sistem, dari output menuju outcome, dari aplikasi menuju tata kelola data, dari konsultasi menuju keputusan kolaboratif, dari pembiayaan konstruksi menuju pembiayaan sepanjang umur, serta dari batas administratif menuju kawasan fungsional. Perubahan tersebut tidak memerlukan

penggabungan seluruh organisasi, tetapi memerlukan tujuan, instrumen, data, dan akuntabilitas yang lebih koheren.

Pada akhirnya, nilai praktik kota tidak terletak pada jumlahnya atau pada penggunaan istilah inovasi. Nilainya terletak pada kemampuan praktik menjawab masalah, menjangkau kelompok yang membutuhkan, menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan, serta bertahan dalam sistem pemerintahan. Dengan dasar tersebut, pengalaman kota dapat digunakan sebagai bahan integrasi KPN secara hati-hati tanpa mengklaim bahwa keseluruhan misi telah terpenuhi.



BAB 9

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Kesimpulan Umum

Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 menyediakan kerangka jangka panjang untuk mengarahkan pembangunan kota dan kawasan perkotaan menuju visi Kota Berkelanjutan 2045. Kerangka tersebut menghubungkan sistem perkotaan, kelayakhunian, kesejahteraan, kualitas lingkungan, ketangguhan, dan tata kelola melalui lima misi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, KPN tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan program sektoral, melainkan sebagai acuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang, penyediaan pelayanan, investasi, kelembagaan, pembiayaan, serta pemantauan pembangunan perkotaan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025).

Kajian ini memetakan praktik perkotaan pada sejumlah kota, kabupaten, dan kawasan perkotaan terhadap kebijakan serta strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4. Sebagian besar praktik tersebut telah berkembang sebelum KPN 2045 diterbitkan. Dengan demikian, temuan kajian tidak dimaksudkan untuk menilai implementasi KPN, tetapi untuk mengidentifikasi pengalaman daerah yang memiliki keterkaitan substantif, parsial, atau terbatas dengan kerangka kebijakan yang diterbitkan kemudian.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan perkotaan telah memiliki pengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan KPN. Berbagai daerah telah mengembangkan peningkatan kualitas permukiman, transportasi publik, pelayanan berbasis komunitas, ruang publik, pelestarian budaya, digitalisasi UMKM, pelatihan tenaga kerja, pelayanan investasi, pengelolaan sampah, energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pemulihan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana. Praktikpraktik tersebut menyediakan pengetahuan mengenai bentuk intervensi, aktor pelaksana, kebutuhan sumber daya, mekanisme kerja, serta kondisi lokal yang dapat digunakan dalam proses integrasi KPN.

Ketersediaan praktik tersebut perlu dibaca berdasarkan keluasan unsur yang terkandung dalam setiap strategi KPN. Strategi KPN umumnya mencakup beberapa dimensi secara bersamaan, antara lain akses, keterjangkauan, pemerataan, kualitas, integrasi spasial, pembiayaan, kelembagaan, partisipasi, teknologi, lingkungan, dan pemantauan. Suatu praktik dapat mencerminkan sebagian dari dimensi tersebut sekaligus menyediakan ruang untuk pengembangan pada dimensi lainnya. Keterkaitan parsial dengan demikian memberikan informasi yang berguna untuk menentukan arah penguatan dan tahapan integrasi.

Temuan lintas misi memperlihatkan peluang untuk meningkatkan hubungan antara program, sistem pelayanan, tata ruang, pembiayaan, tata kelola data, dan evaluasi. Berbagai inovasi sektoral akan memberikan kontribusi yang lebih luas apabila dihubungkan dalam sistem yang memastikan kesinambungan pelayanan, pemerataan akses, serta keterkaitan dengan tujuan pembangunan kota. Konsolidasi tersebut memungkinkan pengalaman yang telah berkembang di daerah menjadi bagian dari kerangka pelaksanaan KPN yang lebih terpadu.

Dokumentasi praktik pada umumnya telah memberikan informasi mengenai kegiatan dan keluaran, seperti fasilitas yang dibangun, peserta yang dilayani, armada yang dioperasikan, rumah yang ditingkatkan, aplikasi yang dikembangkan, pohon yang ditanam, dan sarana yang disediakan. Tahap berikutnya adalah memperkuat pemantauan terhadap perubahan akses, produktivitas, pendapatan, kualitas lingkungan, emisi, keamanan, ketangguhan, dan kesejahteraan. Pengembangan kondisi awal, indikator hasil, data terpilah, serta mekanisme pelacakan penerima manfaat akan membantu pemerintah memahami kontribusi program secara lebih utuh.

Dalam kerangka tersebut, variasi informasi mengenai hasil tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan ataupun kegagalan suatu praktik. Sebagian program mungkin telah memberikan manfaat, tetapi pengukurannya masih dapat dikembangkan melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis. Oleh karena itu, kajian ini membedakan kebutuhan penguatan pelaksanaan, pengembangan dokumentasi, dan penyempurnaan evaluasi karena masing-masing memerlukan bentuk tindak lanjut yang berbeda.

Inklusi juga menjadi tema penting dalam ketiga misi. Kelompok berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, UMKM, pedagang informal, dan masyarakat di kawasan rentan telah menjadi

sasaran berbagai praktik. Penguatan selanjutnya perlu memastikan bahwa akses dan manfaat dapat dipantau berdasarkan kelompok dan wilayah, sehingga pemerintah dapat mengetahui siapa yang telah terjangkau, kelompok yang masih membutuhkan dukungan, serta distribusi manfaat dan biaya dari setiap intervensi.

Perkembangan digitalisasi terlihat melalui sistem informasi desa, aplikasi pelayanan, platform usaha, sistem perizinan, sensor lingkungan, sistem transportasi, dan dasbor pengendalian risiko. Berbagai instrumen tersebut membuka peluang untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat pengambilan keputusan. Potensinya dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan interoperabilitas, validasi, perlindungan data pribadi, kejelasan tata kelola, serta penggunaan informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

Keberlanjutan pembiayaan juga menjadi unsur penting dalam pengembangan praktik. APBD, transfer, tanggung jawab sosial perusahaan, dukungan mitra, dan pembiayaan proyek telah digunakan untuk membangun fasilitas, menyediakan teknologi, dan memulai program. Agar manfaatnya dapat dipertahankan, perencanaan pembiayaan perlu mencakup kebutuhan tenaga kerja, energi, operasi, pemeliharaan, pendampingan, penggantian perangkat, pengelolaan data, dan evaluasi sepanjang umur pelayanan.

Secara keseluruhan, kajian ini menyimpulkan bahwa pengalaman lokal telah menyediakan fondasi yang relevan bagi pelaksanaan KPN 2045. Fondasi tersebut dapat diperkuat melalui verifikasi, konsolidasi, pelembagaan, serta peningkatan keterhubungan antarintervensi. Pelaksanaan KPN tidak harus dimulai dengan membentuk seluruh program baru, tetapi dapat memanfaatkan praktik yang telah berkembang, menyesuaikannya dengan unsur strategi, menghubungkannya dengan instrumen formal, dan mengembangkan mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan konteks daerah.

Implikasi bagi Pelaksanaan KPN 2045

Temuan pemetaan menunjukkan bahwa pelaksanaan KPN 2045 tidak perlu dibangun sebagai sistem baru yang berjalan terpisah dari mekanisme pembangunan yang telah ada. Berbagai praktik daerah telah berkembang melalui sistem perencanaan, penganggaran, pelayanan, kelembagaan, dan tata kelola yang sudah berjalan. Karena itu, implikasi utama bagi pelaksanaan KPN adalah bagaimana arah kebijakan dan strategi KPN dapat diinternalisasikan ke dalam sistem tersebut secara lebih konsisten, sehingga keterkaitannya dapat ditelusuri dari kebijakan, perencanaan, program, pembiayaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, hingga outcome pembangunan. Pendekatan ini menempatkan KPN sebagai kerangka yang mengarahkan dan menghubungkan proses yang telah berjalan, bukan sebagai lapisan kebijakan tambahan yang berdiri sendiri.

Implikasi kedua adalah bahwa integrasi KPN perlu bergerak melampaui kesesuaian administratif atau pencantuman nama program. Praktik dan program yang relevan perlu diterjemahkan sampai pada sasaran, lokasi, kelompok penerima manfaat, indikator, target, kebutuhan pembiayaan, penanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, hubungan antara praktik daerah dan strategi KPN dapat terlihat pada perubahan yang ingin dicapai, cara pelayanan diselenggarakan, serta hasil yang diharapkan. Masukan FGD juga menegaskan bahwa integrasi KPN tidak cukup berhenti pada dokumen, tetapi perlu terhubung dengan program, indikator, target, anggaran, dan mekanisme implementasi.

Implikasi ketiga berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk Misi 2, Misi 3, dan Misi 4, pemerintah daerah memiliki posisi penting sebagai aktor yang menerjemahkan arah KPN ke dalam kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah pusat, pada saat yang sama, berperan menyediakan lingkungan pendukung melalui arah kebijakan, regulasi, pedoman, standar, fasilitasi, pengembangan kapasitas, dukungan pembiayaan, data, serta mekanisme koordinasi dan pemantauan.

Hubungan tersebut perlu dibangun sebagai proses dua arah: arah nasional memberikan kerangka bersama bagi daerah, sementara pengalaman, inovasi, kebutuhan, dan kendala implementasi di daerah menjadi masukan bagi pembelajaran dan penyempurnaan kebijakan nasional.

Implikasi keempat adalah pentingnya menghubungkan KPN dengan instrumen perencanaan, penganggaran, dan penataan ruang yang memiliki kewenangan serta siklus pelaksanaan yang jelas. RPJMD, RKPD, RP2P, RTRW, RDTR, serta rencana sektoral menyediakan titik masuk yang berbeda untuk menerjemahkan arah KPN ke tingkat operasional. RP2P dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan pentahapan sistem pelayanan perkotaan dengan kebutuhan pembiayaan, sepanjang tetap terintegrasi dengan dokumen pembangunan dan tata ruang lainnya. Pada tingkat nasional, keterhubungan dengan siklus RPJMN dan RKP juga penting agar arah KPN dapat diterjemahkan secara bertahap ke dalam prioritas, program, dan dukungan pelaksanaan.

Implikasi kelima adalah perlunya memperkuat pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah. Sejumlah persoalan perkotaan, seperti mobilitas, perumahan, persampahan, sumber daya air, kualitas lingkungan, pasar tenaga kerja, kawasan metropolitan, dan risiko bencana, tidak selalu dapat diselesaikan dalam batas administratif satu kabupaten atau kota. Karena itu, koordinasi perlu menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih operasional, termasuk sasaran bersama, pembagian fungsi, pengaturan pelayanan, pembiayaan, penggunaan data, dan mekanisme pengambilan keputusan. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mempunyai peran penting dalam memfasilitasi persoalan yang mempunyai skala fungsional lebih luas, sementara bentuk kelembagaan perlu disesuaikan dengan karakter persoalan dan tidak selalu harus diwujudkan melalui pembentukan organisasi baru.

Implikasi keenam adalah perlunya menghubungkan pemantauan KPN pada tingkat kota dengan pemantauan pada tingkat program dan sistem pelayanan. Indeks dan indikator tingkat kota dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi perkotaan secara agregat, sedangkan indikator program dan pelayanan diperlukan untuk menjelaskan kontribusi intervensi, kualitas pelaksanaan, distribusi manfaat, dan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran. Kerangka tersebut perlu menghindari penambahan indikator yang tumpang tindih dengan sistem yang telah ada. Penguatan integrasi data, termasuk data statistik dan spasial, menjadi penting agar proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi menggunakan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri.

Implikasi ketujuh adalah bahwa pelaksanaan KPN perlu didukung oleh kondisi pemungkin yang memadai. Hasil pemetaan maupun FGD menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu faktor penting, tetapi bukan satu-satunya. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, ketersediaan dan kualitas data, kejelasan kewenangan, kemampuan menghubungkan rencana dengan sumber pembiayaan, kesinambungan operasi dan pemeliharaan, serta kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, dan masyarakat juga menentukan kemampuan daerah untuk menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, dukungan implementasi perlu disusun secara proporsional terhadap kapasitas, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, implikasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan KPN 2045 bukan terutama terletak pada kebutuhan untuk menciptakan sebanyak mungkin program baru, melainkan pada kemampuan untuk menghubungkan fondasi yang telah tersedia di daerah dengan sistem kebijakan, perencanaan, pembiayaan, kelembagaan, data, pelaksanaan, dan evaluasi yang lebih terpadu. Pendekatan ini memungkinkan KPN 2045 berkembang sebagai kerangka bersama yang menjembatani arah

pembangunan nasional dengan pengalaman dan kapasitas daerah, sekaligus menyediakan ruang bagi penyesuaian terhadap konteks lokal dan pembelajaran antardaerah.

Rekomendasi Strategis

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa berbagai daerah telah memiliki program, layanan, infrastruktur, inovasi, mekanisme kelembagaan, teknologi, dan kemitraan yang memiliki keterkaitan dengan strategi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 KPN 2045. Kondisi tersebut memberikan fondasi penting bagi pelaksanaan KPN. Karena itu, arah penguatan tidak terutama terletak pada pembentukan berbagai program baru, melainkan pada kemampuan untuk menghubungkan kapasitas yang telah tersedia dengan sistem perencanaan, tata ruang, penganggaran, kelembagaan, data, pelayanan, serta pemantauan hasil yang lebih terpadu.

Pelaksanaan KPN juga perlu mempertimbangkan perbedaan fungsi antara tingkat nasional dan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyediakan arah kebijakan, kerangka regulasi, standar, dukungan implementasi, mekanisme koordinasi, pembiayaan, serta sistem pemantauan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam menerjemahkan arah tersebut ke dalam kebutuhan wilayah, prioritas pembangunan, penyelenggaraan pelayanan, investasi, serta pengelolaan pembangunan perkotaan sesuai dengan karakteristik lokal. Hubungan tersebut tidak bersifat satu arah karena pengalaman pelaksanaan, inovasi, kebutuhan, dan kendala yang ditemukan di daerah juga perlu menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan dukungan nasional.

Atas dasar tersebut, rekomendasi strategis dibedakan menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan proses pelaksanaan KPN, tetapi untuk memperjelas fungsi masing-masing tingkat pemerintahan sekaligus membangun keterhubungan yang lebih kuat di antara keduanya.

Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Pusat

(1) Memperkuat operasionalisasi KPN 2045 dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional

Pemerintah pusat perlu memastikan agar KPN 2045 tidak berkembang sebagai kerangka yang berjalan paralel dengan sistem perencanaan pembangunan. Strategi KPN perlu dapat ditelusuri keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional, program kementerian dan lembaga, dukungan pembiayaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Hubungan tersebut perlu diperkuat melalui siklus RPJMN, RKP, perencanaan sektoral, dan proses koordinasi pembangunan sehingga arah jangka panjang KPN memperoleh jalur implementasi yang jelas.

Operasionalisasi KPN perlu bergerak dari keselarasan kebijakan menuju keterhubungan antara **kebijakan, perencanaan, program, pembiayaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta outcome pembangunan**. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan suatu strategi dalam dokumen KPN dapat ditelusuri hingga bentuk intervensi, penanggung jawab, lokasi, kelompok sasaran, sumber daya, serta perubahan yang diharapkan.

Pemerintah pusat juga perlu menyediakan panduan yang membantu pemerintah daerah menghubungkan KPN dengan sistem perencanaan yang berlaku. Panduan tersebut perlu menjelaskan hubungan KPN dengan RPJMD, RKPD, RP2P, RTRW, RDTR, serta rencana sektoral tanpa menciptakan kewajiban penyusunan dokumen baru yang berdiri sendiri. Integrasi perlu diarahkan agar strategi KPN diterjemahkan secara proporsional sesuai kebutuhan, fungsi kota, kapasitas daerah, serta karakter persoalan yang dihadapi.

Sosialisasi KPN juga perlu menjadi bagian dari proses operasionalisasi tersebut. Penyebarluasan tidak cukup dilakukan dalam bentuk pengenalan dokumen, tetapi perlu dikaitkan dengan siklus perencanaan, penataan ruang, penganggaran, penyusunan program, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memahami bukan hanya isi KPN, tetapi juga bagaimana menggunakannya dalam proses pembangunan yang telah berjalan.

(2) Memperjelas kerangka kelembagaan dan mekanisme koordinasi pelaksanaan KPN

Pembangunan perkotaan melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan tingkat pemerintahan. Karena itu, salah satu kebutuhan utama adalah memperjelas arsitektur kelembagaan yang memungkinkan berbagai aktor bekerja dalam arah yang sama. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, kementerian koordinator lainnya, serta kementerian dan lembaga teknis perlu menjalankan fungsi yang saling melengkapi sesuai mandat masing-masing.

Mekanisme koordinasi tidak perlu selalu diterjemahkan melalui pembentukan organisasi baru. Forum dan mekanisme yang sudah tersedia dapat diperkuat sepanjang mempunyai mandat, agenda kerja, informasi bersama, pembagian tanggung jawab, serta kemampuan memastikan tindak lanjut. Orientasinya adalah mengubah koordinasi dari sekadar pertukaran informasi menjadi mekanisme kerja bersama yang menghasilkan keputusan dan tindakan yang dapat dilaksanakan.

Penguatan koordinasi juga perlu membedakan antara keputusan strategis dan pekerjaan teknis sehari-hari. Persoalan yang membutuhkan keputusan lintas kementerian dapat dibawa ke tingkat pimpinan, sedangkan penyelarasan data, program, indikator, pedoman, dan tindak lanjut dapat dikerjakan melalui mekanisme teknis yang lebih rutin. Pendekatan ini dapat membantu mempercepat pelaksanaan tanpa menambah beban koordinasi yang tidak diperlukan.

Kejelasan kelembagaan menjadi semakin penting karena sebagian besar substansi dalam Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 diterjemahkan melalui pelayanan dan pembangunan di daerah. Pemerintah pusat karena itu perlu berfungsi terutama sebagai enabler, yaitu menciptakan kondisi kebijakan, regulasi, teknis, pembiayaan, dan koordinasi yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi tersebut secara lebih efektif.

(3) Mengembangkan mekanisme nasional untuk inventarisasi, verifikasi, dan pembelajaran praktik

Berbagai pengalaman daerah yang relevan dengan KPN perlu dikelola sebagai sumber pembelajaran kebijakan. Pemerintah pusat dapat mengembangkan mekanisme untuk menginventarisasi, memverifikasi, dan mengklasifikasikan praktik berdasarkan persoalan yang ditangani, bentuk intervensi, pelaksana, kelompok sasaran, status pelaksanaan, hasil yang terdokumentasi, kondisi pendukung, serta relevansinya terhadap strategi KPN.

Mekanisme ini sebaiknya dikembangkan sebagai register pembelajaran, bukan sebagai sistem pemeringkatan atau penghargaan. Tujuannya adalah membantu pemerintah memahami praktik yang sedang berjalan, praktik yang membutuhkan penguatan, praktik yang dapat dipelajari oleh daerah lain, serta praktik yang memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

Register juga perlu mempertahankan keterlacakan perubahan suatu praktik. Program daerah dapat berubah nama, digabungkan dengan program lain, dipindahkan ke perangkat daerah yang berbeda, atau dihentikan karena perubahan kebutuhan. Informasi tersebut perlu dicatat agar pembelajaran tidak hanya bergantung pada nama program, tetapi pada fungsi, mekanisme, dan hasil yang dikembangkan.

Verifikasi lebih mendalam dapat diprioritaskan pada praktik yang akan digunakan sebagai rujukan kebijakan, memperoleh investasi besar, berkaitan dengan pelayanan dasar, berdampak pada kelompok rentan, mempunyai implikasi sosial atau lingkungan yang penting, atau dipertimbangkan untuk diterapkan di berbagai wilayah.

(4) Memperkuat kerangka hasil, pemantauan, dan evaluasi

Pelaksanaan KPN perlu mempunyai rantai hasil yang dapat menghubungkan kebijakan dengan perubahan yang terjadi di kota. Karena itu, pemantauan tidak cukup dilakukan hanya melalui indikator kondisi kota secara agregat. Indikator tingkat kota perlu dilengkapi dengan

indikator pada tingkat program dan sistem pelayanan yang mampu menjelaskan bagaimana suatu intervensi memberikan kontribusi terhadap outcome.

Kerangka hasil dapat menggunakan hubungan sederhana antara sumber daya, kegiatan, output, outcome, dan dampak yang diharapkan. Indikator output tetap diperlukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator yang dapat menunjukkan kualitas pelayanan, akses masyarakat, keberlanjutan ekonomi, perubahan lingkungan, pengurangan risiko, serta distribusi manfaat.

Pendekatan tersebut juga perlu menjaga konsistensi dengan sistem indikator yang telah tersedia. Pengembangan indikator KPN tidak seharusnya menghasilkan kewajiban pelaporan baru yang tumpang tindih dengan indikator kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Yang lebih diperlukan adalah pemetaan hubungan antarindikator, penggunaan sumber data bersama, serta penjelasan mengenai indikator mana yang digunakan untuk membaca kondisi kota dan indikator mana yang digunakan untuk memahami kinerja program dan pelayanan.

Evaluasi dapat dilakukan secara proporsional sesuai jenis dan skala intervensi. Evaluasi proses dapat digunakan untuk memahami kualitas pelaksanaan, evaluasi outcome untuk membaca perubahan yang terjadi, dan analisis biaya serta keberlanjutan untuk mendukung keputusan investasi. Evaluasi yang lebih mendalam dapat diprioritaskan untuk investasi besar, intervensi yang mempunyai risiko sosial atau lingkungan, serta praktik yang dipertimbangkan untuk diperluas.

(5) Membangun arsitektur data perkotaan yang lebih terhubung

Penguatan implementasi KPN membutuhkan tata kelola data yang mampu mendukung pengambilan keputusan lintas sektor. Pemerintah pusat perlu mendorong keseragaman definisi dasar, standar statistik dan geospasial, mekanisme pembaruan, pengenalan

data, tanggung jawab pengelolaan, hak akses, serta prosedur koreksi.

Tujuannya bukan menggabungkan seluruh data perkotaan ke dalam satu aplikasi nasional. Sistem sektoral tetap dapat digunakan sesuai fungsi masing-masing, tetapi perlu mempunyai standar dan mekanisme pertukaran informasi yang memungkinkan data digunakan bersama untuk kebutuhan perencanaan, pelayanan, penganggaran, serta evaluasi.

Data spasial perlu memperoleh perhatian lebih besar karena persoalan perkotaan berkaitan erat dengan lokasi, distribusi pelayanan, hubungan antarkawasan, karakter lingkungan, dan batas wilayah pelayanan. Informasi mengenai permukiman, jaringan transportasi, fasilitas pelayanan, wilayah risiko, kelompok penerima manfaat, kawasan ekonomi, dan kualitas lingkungan akan lebih bermanfaat apabila dapat dianalisis secara spasial dan dikaitkan dengan data statistik.

Tata kelola data juga perlu memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Pertukaran data harus mempunyai tujuan yang jelas, dasar penggunaan, hak akses, serta mekanisme pengawasan. Transformasi digital perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan, bukan hanya berdasarkan jumlah sistem atau aplikasi yang dikembangkan.

(6) Memperkuat dukungan pembiayaan dan kapasitas penyiapan investasi perkotaan

Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, tetapi kebutuhan daerah tidak hanya berupa tambahan anggaran. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan program dan investasi yang layak secara teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, serta finansial.

Dukungan dapat mencakup pengembangan kapasitas penyiapan proyek, penyusunan kajian kelayakan, perencanaan investasi, identifikasi sumber pendanaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, serta pemanfaatan

instrumen pembiayaan alternatif. Kapasitas tersebut penting agar pemerintah daerah tidak hanya mempunyai daftar kebutuhan, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi proyek atau program yang dapat dilaksanakan dan dibiayai.

Kerangka pembiayaan juga perlu mempertimbangkan biaya sepanjang siklus hidup. Penilaian tidak hanya mencakup biaya pembangunan awal, tetapi juga operasi, pemeliharaan, penggantian aset, kapasitas SDM, pengelolaan data, evaluasi, serta kebutuhan pembiayaan setelah masa proyek berakhir.

Dukungan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal daerah. Daerah dengan kapasitas yang lebih terbatas dapat membutuhkan dukungan teknis dan pembiayaan yang lebih intensif, sedangkan daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat dapat didorong untuk menggunakan instrumen pembiayaan dan kemitraan yang lebih beragam.

(7) Memperkuat fasilitasi pembangunan lintas wilayah dan kawasan fungsional

Sejumlah persoalan perkotaan tidak mengikuti batas administratif. Mobilitas, kawasan metropolitan, sumber daya air, pengendalian banjir, persampahan regional, perumahan, kualitas udara, kawasan pesisir, pasar tenaga kerja, serta pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan berdasarkan wilayah fungsional.

Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi perlu membantu daerah mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan pengelolaan lintas wilayah. Setiap persoalan perlu dilengkapi dengan penetapan wilayah pelayanan, sasaran bersama, pembagian tanggung jawab, mekanisme keputusan, kebutuhan investasi, skema pembiayaan, serta data yang digunakan bersama.

Kerja sama antardaerah perlu diarahkan dari kesepakatan umum menuju instrumen yang lebih operasional. Rencana aksi atau peta jalan bersama dapat menjelaskan program, jadwal, penanggung jawab, pembiayaan, target, serta mekanisme pemantauan. Bentuk kelembagaan

dapat disesuaikan dengan kompleksitas fungsi dan tidak selalu membutuhkan pembentukan badan baru.

Pemerintah pusat terutama diperlukan apabila persoalan lintas wilayah mempunyai kepentingan strategis nasional, melibatkan beberapa kementerian, memerlukan investasi besar, atau tidak dapat diselesaikan melalui kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara mandiri.

(8) Memperkuat inklusi, adaptasi, dan pembelajaran antardaerah

KPN perlu memastikan bahwa pembangunan perkotaan tidak hanya meningkatkan kinerja kota secara agregat, tetapi juga memperluas akses dan manfaat kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerintah pusat perlu menyediakan prinsip dan pedoman yang membantu daerah memasukkan aspek inklusi, keterjangkauan, keselamatan, gender, usia, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, dan kerentanan wilayah dalam desain pelayanan.

Pada saat yang sama, penerapan suatu praktik di wilayah lain perlu dilakukan melalui proses adaptasi. Pemerintah pusat tidak perlu mendorong replikasi program secara seragam. Yang lebih penting adalah mengidentifikasi unsur inti yang perlu dipertahankan dan unsur yang dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal, karakter masyarakat, fungsi kota, kondisi lingkungan, dan struktur kelembagaan setempat.

Perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga penelitian dapat dilibatkan dalam dokumentasi pembelajaran, evaluasi, pengembangan kapasitas, serta penyesuaian desain. Dengan demikian, pembelajaran antardaerah dapat berkembang sebagai proses adaptasi berbasis konteks, bukan penyalinan program.

Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Daerah

(1) Mengintegrasikan KPN ke dalam sistem perencanaan, tata ruang, dan penganggaran daerah

Pemerintah daerah perlu menerjemahkan strategi KPN yang relevan melalui sistem pembangunan yang telah tersedia. RPJMD, RKPD, RP2P, RTRW, RDTR, rencana sektoral, serta penganggaran dapat digunakan sebagai jalur integrasi sesuai dengan fungsi masing-masing instrumen.

Integrasi tidak harus menghasilkan program baru. Apabila program dan pelayanan yang telah berjalan telah mencerminkan sebagian strategi KPN, pemerintah daerah dapat memperkuat keterkaitannya melalui penyesuaian sasaran, lokasi, kelompok penerima manfaat, indikator, mekanisme pelaksanaan, dan pembiayaan.

RP2P mempunyai posisi penting sebagai salah satu instrumen yang dapat menghubungkan sistem pelayanan perkotaan, pentahapan pelaksanaan, dan kebutuhan pembiayaan indikatif. Namun, penggunaannya tetap perlu terhubung dengan RPJMD, RKPD, tata ruang, dan rencana sektoral sehingga tidak menjadi dokumen yang berdiri sendiri.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah juga perlu melihat hubungan antarsektor. Perumahan, misalnya, perlu dihubungkan dengan air minum, sanitasi, mobilitas, ruang publik, pelayanan sosial, peluang ekonomi, serta risiko lingkungan. Dukungan bagi UMKM perlu dikaitkan dengan keterampilan, pembiayaan, legalitas, pasar, ruang usaha, dan teknologi. Penanganan banjir perlu terhubung dengan tata ruang, drainase, pengelolaan sumber daya air, perlindungan ekosistem, dan kesiapsiagaan bencana.

(2) Memetakan dan memperkuat praktik yang telah berkembang sebagai fondasi pelaksanaan

Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi secara berkala terhadap program, layanan, inovasi, kelembagaan, dan kemitraan yang relevan dengan KPN. Inventarisasi tidak

dimaksudkan untuk menambah administrasi, tetapi untuk memahami kapasitas yang telah tersedia dan peluang penguatannya.

Setiap praktik dapat ditelaah berdasarkan persoalan yang ditangani, lokasi, kelompok penerima manfaat, mekanisme pelayanan, pelaksana, sumber pembiayaan, hasil yang telah terdokumentasi, serta hubungan dengan strategi KPN. Praktik kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan tindak lanjut, misalnya dipertahankan, diperkuat, dikonsolidasikan, disesuaikan, dievaluasi lebih lanjut, atau dihentikan apabila sudah tidak relevan.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan program yang mempunyai fungsi serupa atau menggunakan kelompok data yang sama. Konsolidasi dapat dilakukan pada mekanisme kelembagaan, sistem pelayanan, aplikasi, atau proses administrasi yang beririsan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi sumber daya, bukan semata-mata mengurangi jumlah program.

(3) Memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan pelayanan

Praktik yang relevan dengan KPN perlu memperoleh fondasi kelembagaan yang memadai agar tidak hanya bergantung pada individu, kepala daerah, proyek, atau sumber pembiayaan tertentu. Pemerintah daerah perlu memperjelas mandat organisasi, pembagian peran, prosedur pelayanan, mekanisme koordinasi, penanggung jawab data, sumber pembiayaan rutin, serta mekanisme pemantauan.

Penguatan kelembagaan perlu mencakup kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah membutuhkan kemampuan dalam perencanaan terpadu, analisis data, penyiapan investasi, pengelolaan kontrak dan kemitraan, operasi pelayanan, pemantauan outcome, serta koordinasi lintas sektor.

Keberlanjutan juga perlu menjadi bagian dari desain investasi. Pemerintah daerah perlu memastikan operator, biaya operasi dan pemeliharaan, kebutuhan penggantian aset, pembaruan teknologi, serta kapasitas pengelola

telah diperhitungkan sebelum fasilitas atau sistem baru dibangun. Pendekatan tersebut penting agar pembangunan fisik tidak berhenti setelah aset selesai dibangun, tetapi tetap memberikan pelayanan dan manfaat dalam jangka panjang.

(4) Memperkuat kerangka hasil dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan

Pemerintah daerah perlu memperkuat penggunaan data sebagai dasar penentuan sasaran, lokasi, prioritas, dan penyesuaian pelayanan. Data perlu digunakan tidak hanya untuk memenuhi pelaporan kepada pemerintah pusat, tetapi juga sebagai instrumen manajemen pembangunan daerah.

Setiap program yang relevan dengan KPN sebaiknya mempunyai rantai hasil sederhana yang menunjukkan hubungan antara kegiatan, output, kualitas pelayanan, serta outcome yang diharapkan. Dengan kerangka tersebut, pemerintah daerah dapat membedakan antara keberhasilan menyelesaikan suatu kegiatan dengan keberhasilan menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

Indikator fisik dan administrasi tetap diperlukan, tetapi perlu dilengkapi secara bertahap dengan indikator pelayanan dan outcome. Program transportasi, misalnya, dapat memperhatikan keterjangkauan, waktu perjalanan, keselamatan, aksesibilitas, dan keterandalan. Program ekonomi dapat memperhatikan keberlangsungan usaha, akses pasar, pekerjaan, dan produktivitas. Program lingkungan dapat memperhatikan kualitas lingkungan, paparan risiko, kualitas pelayanan, serta manfaat bagi kelompok masyarakat.

Data spasial perlu diperkuat karena dapat membantu pemerintah daerah membaca perbedaan kondisi antarkawasan, wilayah yang belum terlayani, pola mobilitas, kawasan risiko, serta hubungan dengan daerah sekitarnya.

(5) Memperkuat pembiayaan sepanjang siklus hidup pelayanan

Pemerintah daerah perlu memperhitungkan pembiayaan tidak hanya pada tahap pembangu-

nan. Biaya operasi, pemeliharaan, tenaga kerja, pengelolaan data, fasilitasi masyarakat, evaluasi, pembaruan teknologi, serta penggantian aset merupakan bagian dari biaya pelayanan yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

Setiap investasi baru perlu mempunyai kejelasan mengenai operator, standar pelayanan, sumber biaya rutin, kebutuhan pemeliharaan, serta tanggung jawab apabila aset dibangun melalui dukungan pemerintah pusat, dunia usaha, atau mitra pembangunan.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kemampuan untuk mengembangkan sumber pembiayaan alternatif sesuai dengan karakter program dan kapasitas fiskal. Kemitraan dengan dunia usaha, BUMD, lembaga pembiayaan, maupun mitra pembangunan dapat digunakan secara selektif sepanjang mempunyai pembagian risiko, kewajiban pelayanan, indikator hasil, dan tata kelola yang jelas.

Penggunaan CSR dan dukungan proyek jangka pendek sebaiknya ditempatkan sebagai pelengkap. Keberlanjutan pelayanan publik tetap membutuhkan kerangka pembiayaan yang dapat dipertahankan setelah dukungan eksternal berakhir.

(6) Memperkuat inklusi dan pemerataan manfaat

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa integrasi KPN diterjemahkan dalam desain pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. Penetapan sasaran perlu didasarkan pada hambatan aktual terhadap akses pelayanan, bukan hanya menggunakan kategori umum kelompok rentan.

Data dapat digunakan secara proporsional untuk memahami perbedaan akses menurut wilayah, pendapatan, gender, usia, disabilitas, status pekerjaan, jenis usaha, maupun bentuk kerentanan lainnya. Informasi tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi siapa yang sudah memperoleh manfaat dan siapa yang masih membutuhkan penyesuaian pelayanan.

Penilaian inklusi perlu dilakukan sepanjang rantai pelayanan. Transportasi tidak hanya dinilai dari ketersediaan kendaraan, tetapi juga kemampuan masyarakat mencapai halte, berpindah moda, membayar perjalanan, dan mencapai tujuan. Ruang publik perlu memperhatikan keamanan dan keberagaman pengguna. Layanan digital perlu menyediakan kanal alternatif bagi warga yang memiliki keterbatasan perangkat, jaringan, dokumen, atau literasi digital.

Intervensi yang memengaruhi hunian, ruang usaha, atau penghidupan juga perlu disertai konsultasi, mekanisme pengaduan, dukungan transisi, dan pemantauan terhadap kelompok terdampak.

(7) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan kerja sama lintas wilayah

Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antardinas agar persoalan perkotaan tidak ditangani melalui pendekatan sektoral yang terpisah. Mekanisme tersebut dapat dibangun melalui penyusunan sasaran bersama, penggunaan data yang sama, pembagian fungsi, serta penetapan indikator yang menghubungkan beberapa sektor.

Pada wilayah metropolitan dan kawasan perkotaan lintas kabupaten/kota, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi isu yang membutuhkan pengelolaan bersama. Mobilitas, perumahan, sumber daya air, persampahan, lingkungan, kawasan industri, dan risiko bencana merupakan beberapa contoh yang membutuhkan koordinasi berdasarkan fungsi wilayah.

Kerja sama antardaerah perlu mempunyai dasar yang cukup operasional. Selain kesepakatan formal, perlu tersedia rencana aksi atau peta jalan yang memuat sasaran, program, pembagian peran, pembiayaan, jadwal, serta mekanisme pemantauan.

Pemerintah provinsi dapat memainkan fungsi fasilitasi pada persoalan yang melibatkan beberapa kabupaten/kota, sementara pemerintah pusat diperlukan apabila isu tersebut

mempunyai skala strategis, melibatkan beberapa provinsi, atau memerlukan dukungan lintas kementerian.

(8) Memperkuat kolaborasi dan pembelajaran dengan aktor nonpemerintah

Pembangunan perkotaan membutuhkan keterlibatan aktor di luar pemerintah. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat mendukung kajian, evaluasi, perencanaan, inovasi, serta pengembangan metode. Dunia usaha dan lembaga pembiayaan dapat berkontribusi melalui investasi, teknologi, operasi pelayanan, pengembangan pasar, dan pembiayaan. Organisasi profesi dan asosiasi pemerintah daerah dapat mendukung pertukaran pengetahuan dan kapasitas.

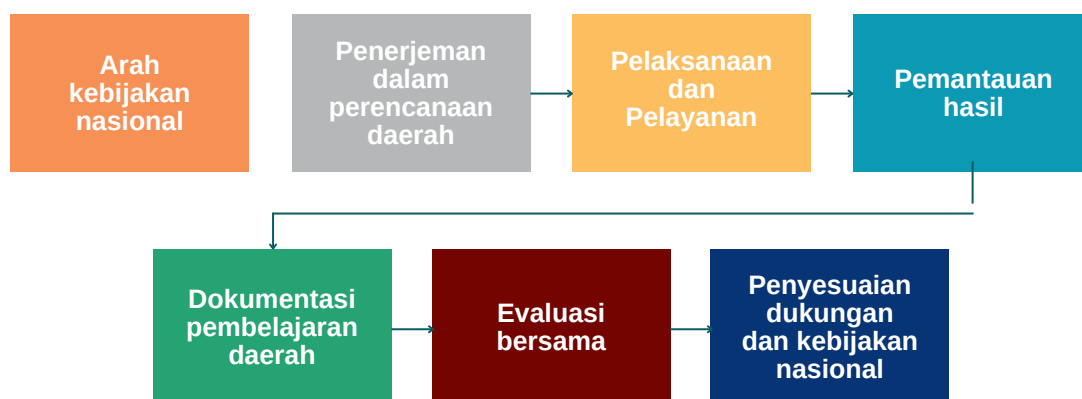
Masyarakat dan komunitas perlu dilibatkan sebagai sumber pengetahuan lokal, penerima pelayanan, sekaligus mitra dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pelibatan tersebut perlu mempunyai fungsi yang jelas dan tidak berhenti pada konsultasi administratif.

Pemerintah daerah juga perlu mendokumentasikan pembelajaran dari praktik yang dijalankan, termasuk keberhasilan, perubahan desain, kebutuhan kapasitas, kendala pelaksanaan, serta faktor konteks. Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan program di wilayah yang sama maupun menjadi bahan pembelajaran bagi daerah dan pemerintah pusat.

Memperkuat Hubungan Dua Arah antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembagian rekomendasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berarti bahwa pelaksanaan KPN berjalan melalui dua jalur yang terpisah. KPN membutuhkan hubungan yang memungkinkan arah kebijakan nasional diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah, sementara pengalaman pelaksanaan di daerah secara berkala menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan, pedoman, pembiayaan, dan dukungan teknis nasional.

Pemerintah pusat membutuhkan informasi mengenai perkembangan kondisi kota, kebutuhan pelayanan, kapasitas kelembagaan, kendala pembiayaan, dinamika lintas wilayah, serta inovasi yang muncul di tingkat lokal. Sebaliknya, pemerintah daerah membutuhkan kejelasan arah kebijakan, regulasi, standar minimum, dukungan teknis, akses pembiayaan, data, dan mekanisme koordinasi ketika persoalan tidak dapat diselesaikan dalam kewenangannya sendiri. Hubungan tersebut dapat dibangun sebagai siklus pembelajaran:



Dengan demikian, rekomendasi strategis pada bagian ini mengarah pada pergeseran dari berbagai program dan praktik yang relatif berdiri sendiri menuju sistem pembangunan perkotaan yang lebih terhubung dari kebijakan hingga outcome. Pemerintah pusat memperkuat kondisi pemungkin, konsistensi kebijakan, koordinasi, dan dukungan implementasi, sedangkan pemerintah daerah memperkuat integrasi, pelayanan, kelembagaan, pembiayaan, data, dan hasil pembangunan sesuai konteks wilayah. Pengalaman daerah selanjutnya menjadi bagian dari proses pembelajaran yang terus memperkuat pelaksanaan KPN 2045.

Matriks Rekomendasi menurut Aktor

Pelaksanaan KPN 2045 memerlukan pembagian peran yang jelas tanpa memisahkan pembangunan perkotaan ke dalam tanggung jawab sektoral yang berdiri sendiri. Pemerintah pusat terutama berperan dalam menyediakan arah kebijakan, kerangka regulasi, koordinasi, standar, dukungan teknis, pembiayaan, data, serta sistem pemantauan nasional. Pemerintah daerah menerjemahkan arah tersebut ke dalam perencanaan, tata ruang, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan wilayah, dan pemantauan hasil sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah. Aktor nonpemerintah melengkapi fungsi tersebut melalui penelitian, pembiayaan, inovasi, pengembangan kapasitas, pelaksanaan pelayanan tertentu, partisipasi masyarakat, dan dokumentasi pembelajaran.

Matriks berikut menerjemahkan rekomendasi strategis pada Bagian 9.4 ke dalam pembagian fungsi yang lebih operasional. Pembagian ini tidak dimaksudkan sebagai penetapan kewenangan baru, melainkan sebagai kerangka untuk memperjelas kontribusi masing-masing aktor dan titik keterhubungannya dalam pelaksanaan KPN 2045.

Table 9.1 Rekomendasi dan Pembagian Peran

Aktor	Peran strategis	Tindakan yang direkomendasikan	Keluaran yang diharapkan
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Memperkuat sinkronisasi kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang mempunyai keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah	Memfasilitasi penyelarasan kebijakan dan program antarkementerian; mengangkat persoalan perkotaan lintas sektor atau lintas wilayah yang membutuhkan keputusan bersama; memperkuat keterhubungan antara agenda infrastruktur, tata ruang, perumahan, transportasi, dan pembangunan wilayah; serta mendorong tindak lanjut terhadap kesepakatan lintas kementerian	Agenda prioritas lintas sektor yang lebih terkoordinasi; pembagian fungsi yang lebih jelas; penyelesaian isu strategis lintas wilayah; serta tindak lanjut kebijakan yang dapat ditelusuri
Kementerian PPN/Bappenas	Menjaga konsistensi pelaksanaan dengan arah KPN 2045 dan sistem perencanaan pembangunan nasional	Memetakan strategi KPN ke dalam siklus perencanaan nasional; memperkuat hubungan dengan RPJMN dan RKP; mengembangkan kerangka hasil dan pemantauan lintas misi; mengembangkan register pembelajaran praktik; serta menggunakan pembelajaran dari daerah untuk memperkuat kebijakan dan dukungan implementasi	Keterlacakan KPN dari kebijakan hingga program dan hasil; kerangka hasil yang konsisten; register pembelajaran; serta sintesis perkembangan implementasi KPN
Kementerian Dalam Negeri	Menguatkan internalisasi KPN dalam tata kelola pembangunan daerah dan memfasilitasi hubungan antardaerah	Membina keterhubungan KPN dengan RPJMD, RKPD, RP2P, kelembagaan, dan penganggaran daerah; memperkuat penggunaan RP2P sebagai instrumen penyelenggaraan pelayanan perkotaan; memfasilitasi kerja sama antardaerah; serta mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan daerah	KPN lebih terintegrasi dalam siklus pembangunan daerah; RP2P yang lebih operasional; mekanisme kerja sama antardaerah; serta peningkatan kapasitas pelaksanaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Menghubungkan agenda pembangunan perkotaan dengan transformasi ekonomi, investasi, produktivitas, ketenagakerjaan, dan pengembangan usaha	Mendorong keterhubungan kebijakan investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, UMKM, dan ekonomi lokal dengan pengembangan kota; mengoordinasikan isu ekonomi perkotaan yang melibatkan beberapa kementerian; serta memperkuat hubungan antara investasi dan kebutuhan wilayah	Pengembangan ekonomi perkotaan yang lebih terintegrasi dengan pasar kerja, investasi, produktivitas, dan kapasitas ekonomi lokal
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Memperkuat dimensi inklusi, pelayanan sosial, pembangunan manusia, dan perlindungan kelompok masyarakat dalam pembangunan perkotaan	Mendorong keterhubungan pelayanan sosial, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, dan pembangunan manusia dengan kebijakan perkotaan	Pelayanan perkotaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam
Kementerian dan lembaga teknis	Menyediakan standar, dukungan teknis, data sektoral, dan pengembangan kapasitas sesuai bidang masing-masing	Menyelaraskan kebijakan dan program sektoral dengan KPN; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang relevan; mendukung penyiapan dan pelaksanaan program daerah; menyediakan data sektoral; serta melakukan verifikasi teknis terhadap praktik atau intervensi yang relevan	Standar teknis yang konsisten; dukungan implementasi yang lebih mudah digunakan daerah; serta informasi sektoral yang dapat dihubungkan dengan pemantauan KPN
Kementerian Keuangan	Mendukung kerangka pembiayaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan kemampuan fiskal	Memperkuat keterhubungan antara kebutuhan investasi, manfaat pembangunan, kemampuan fiskal, dan keberlanjutan pelayanan; mendukung pengembangan instrumen pembiayaan alternatif; serta mendorong perhitungan biaya operasi, pemeliharaan, dan risiko sepanjang siklus hidup	Skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan; pilihan pembiayaan yang lebih beragam; serta pengelolaan risiko fiskal yang lebih baik

Aktor	Peran strategis	Tindakan yang direkomendasikan	Keluaran yang diharapkan
Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan pengelola data terkait	Memperkuat fondasi data statistik, spasial, dan digital untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkotaan	Mendorong konsistensi definisi dan standar data; memperkuat interoperabilitas; mengembangkan keterhubungan data statistik dan spasial; memastikan keamanan serta tata kelola pertukaran data; dan mendukung pemanfaatan informasi dalam pengambilan keputusan	Arsitektur data perkotaan yang lebih terhubung; standar data yang konsisten; pertukaran informasi yang aman; serta dukungan data bagi perencanaan dan evaluasi
Pemerintah provinsi	Memfasilitasi pembangunan perkotaan yang mempunyai dimensi lintas kabupaten/kota dan kawasan fungsional	Mengidentifikasi isu lintas wilayah; memfasilitasi penyusunan sasaran bersama; menyelaraskan tata ruang dan pelayanan regional; mengembangkan mekanisme kerja sama, data, pembiayaan, dan pemantauan bersama; serta menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat	Mekanisme pengelolaan lintas wilayah yang lebih operasional; sasaran dan data bersama; pembagian fungsi yang jelas; serta pelayanan regional yang lebih terkoordinasi
Pemerintah kabupaten/kota	Menjadi aktor utama penerjemahan KPN ke dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat lokal	Memetakan program dan praktik yang relevan; mengintegrasikannya ke RPJMD, RKPD, RP2P, tata ruang, rencana sektoral, dan anggaran; menetapkan penanggung jawab; memperkuat kelembagaan dan SDM; mengembangkan data serta indikator hasil; memastikan operasi dan pemeliharaan; dan mendokumentasikan pembelajaran	Portofolio program yang relevan dengan KPN; keterhubungan perencanaan anggaran–pelaksanaan; pelayanan yang lebih berkelanjutan; serta informasi hasil yang dapat ditelusuri
Perangkat daerah/Bappeda	Menjaga integrasi lintas sektor pada tingkat daerah dan menghubungkan kebijakan dengan proses perencanaan	Mengoordinasikan pemetaan program lintas perangkat daerah; memastikan hubungan antara rencana pembangunan dan tata ruang; mengintegrasikan target, indikator, pembiayaan, dan lokasi; serta menggunakan data untuk menentukan prioritas	Perencanaan daerah yang lebih terpadu dan berbasis kebutuhan wilayah; konsistensi program lintas sektor; serta penguatan hubungan antara rencana dan pelaksanaan
BUMN dan BUMD	Mendukung penyelenggaraan layanan, investasi, dan pengelolaan aset pada sektor yang sesuai	Berkontribusi pada penyediaan dan pengelolaan pelayanan; mengembangkan investasi yang layak; memastikan standar pelayanan, operasi, pemeliharaan, dan tata kelola aset; serta membangun skema kerja sama yang transparan	Pelayanan dan investasi yang mempunyai struktur pengelolaan, pembiayaan, dan keberlanjutan yang jelas
Dunia usaha dan lembaga pembiayaan	Menyediakan investasi, teknologi, kapasitas operasional, inovasi, dan akses pembiayaan	Berpartisipasi dalam proyek dan pelayanan yang mempunyai dasar kelayakan; mengembangkan kemitraan dengan pembagian risiko dan tanggung jawab yang jelas; mendukung inovasi teknologi dan model bisnis; serta memastikan indikator hasil dalam setiap kerja sama	Investasi dan kemitraan yang terukur, transparan, dan mendukung keberlanjutan pelayanan
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Memperkuat basis bukti, evaluasi, inovasi, dan pengembangan kapasitas	Mendukung penyusunan baseline; melakukan kajian, evaluasi proses dan outcome, analisis biaya dan manfaat, serta riset kebijakan; mendukung inovasi dan peningkatan kapasitas; serta mendokumentasikan pembelajaran	Kajian dan evaluasi independen; penguatan metode; peningkatan kapasitas; serta bukti yang mendukung penyempurnaan kebijakan

Aktor	Peran strategis	Tindakan yang direkomendasikan	Keluaran yang diharapkan
Asosiasi pemerintah daerah	Memperkuat pembelajaran horizontal dan penyebaran pengalaman antardaerah	Memfasilitasi pertukaran praktik; membangun jejaring pembelajaran; mengidentifikasi kebutuhan bersama pemerintah daerah; serta menyampaikan pembelajaran dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat	Jejaring pembelajaran antardaerah; pertukaran pengalaman yang lebih sistematis; serta masukan daerah yang lebih terstruktur
Organisasi profesi	Mendukung kualitas profesional, standar praktik, dan peningkatan kapasitas	Memberikan masukan teknis; mengembangkan kapasitas praktisi; mendukung penelaahan dan evaluasi; serta membantu pengembangan standar dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perkotaan	Peningkatan kualitas profesional dan teknis; standar praktik yang lebih konsisten; serta dukungan independen bagi implementasi
Masyarakat dan organisasi komunitas	Menyediakan pengetahuan lokal, memperkuat legitimasi sosial, serta memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan	Berpartisipasi dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; menyampaikan pengetahuan lokal; menggunakan mekanisme pengaduan; serta terlibat dalam pengelolaan pelayanan yang relevan	Program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; peningkatan akuntabilitas; serta penguatan kepemilikan sosial terhadap pembangunan
Organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan	Mendukung inovasi, inklusi, pengembangan kapasitas, pembelajaran, dan dukungan teknis	Mendukung program demonstrasi, peningkatan kapasitas, pengembangan metodologi, pembiayaan katalitik, advokasi kelompok yang kurang terlayani, serta dokumentasi dan penyebaran pembelajaran	Dukungan inovasi dan kapasitas yang melengkapi fungsi pemerintah; praktik yang lebih inklusif; serta pembelajaran yang dapat digunakan lebih luas

Sumber: Disusun berdasarkan FGD 1, FGD 2 dan hasil analisis laporan.

Matriks tersebut perlu dipahami sebagai **kerangka pembagian fungsi**, bukan pembagian pekerjaan yang bersifat kaku. Banyak agenda KPN membutuhkan lebih dari satu aktor dalam satu rangkaian pelaksanaan. Pembangunan transportasi perkotaan, misalnya, tidak hanya membutuhkan kementerian yang menangani transportasi dan dinas perhubungan, tetapi juga perencanaan wilayah, tata ruang, pembiayaan, pembangunan jalan dan ruang pejalan kaki, pengelolaan data, serta koordinasi dengan daerah sekitar. Persoalan serupa berlaku pada perumahan, persampahan, sumber daya air, ketangguhan bencana, pembangunan ekonomi lokal, dan pelayanan sosial.

Karena itu, untuk setiap agenda prioritas perlu ditentukan sedikitnya empat fungsi: **(1) pengarah/koordinator, (2) penanggung jawab pelaksanaan, (3) aktor pendukung, dan (4) pihak yang melakukan pemantauan atau menyediakan bukti**. Pembagian tersebut dapat berbeda menurut karakter isu dan skala wilayah. Pada persoalan yang sepenuhnya berada dalam kewenangan satu daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat menjadi aktor utama. Pada persoalan yang melibatkan beberapa kabupaten/kota, pemerintah provinsi dapat memainkan fungsi fasilitasi yang lebih besar, sedangkan persoalan strategis lintas provinsi atau lintas kementerian membutuhkan penguatan peran pemerintah pusat.

Matriks ini juga menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah tidak dapat hanya dibangun melalui mekanisme instruksi. Pemerintah pusat memerlukan informasi mengenai kebutuhan, kemampuan, hasil, dan hambatan pelaksanaan di daerah. Pemerintah daerah pada saat yang sama memerlukan regulasi, standar, data, dukungan teknis, pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian isu yang berada di luar kewenangannya. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan perlu menyediakan jalur komunikasi dan pembelajaran yang memungkinkan kedua tingkat pemerintahan melakukan penyesuaian secara berkala.

Untuk isu yang melibatkan banyak aktor, pembentukan forum koordinasi saja belum cukup. Setiap mekanisme kerja bersama perlu mempunyai sasaran, agenda tindakan, penanggung jawab, jadwal, kebutuhan sumber daya, indikator, serta mekanisme pemantauan. Pada isu lintas wilayah, kerangka tersebut dapat dituangkan dalam rencana aksi atau peta jalan bersama sehingga kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan umum, tetapi terhubung dengan program dan pembiayaan yang dapat dilaksanakan.

Pembagian peran juga perlu menjaga prinsip subsidiaritas dan konteks wilayah. Fungsi yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah sebaiknya tetap dikelola pada tingkat daerah, sementara pemerintah provinsi dan pusat berperan ketika diperlukan standardisasi, dukungan kapasitas, investasi berskala besar, penyelesaian lintas wilayah, atau koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan bentuk pelaksanaan dengan kebutuhan lokal, tetapi tetap menjaga konsistensi dengan arah KPN 2045.

Pentahapan Strategis Menuju 2045

Pelaksanaan rekomendasi dalam laporan ini perlu dilakukan secara bertahap dan mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pentahapan diperlukan agar penguatan KPN 2045 tidak berhenti pada penyesuaian kebijakan, tetapi berkembang dari pembentukan fondasi implementasi menuju konsolidasi sistem, penguatan outcome, dan pelembagaan dalam tata kelola pembangunan perkotaan. Tahapan ini bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai jadwal yang seragam bagi seluruh daerah karena kapasitas fiskal, kelembagaan, ketersediaan data, karakter wilayah, dan tingkat kesiapan setiap daerah berbeda.

Pentahapan juga perlu memanfaatkan siklus perencanaan yang telah tersedia. Dengan demikian, pelaksanaan KPN tidak membutuhkan siklus perencanaan baru, tetapi dapat menggunakan momentum penyusunan, pemutakhiran, dan evaluasi RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RP2P, tata ruang, serta rencana sektoral untuk memperkuat keterhubungan antara arah kebijakan, program, pembiayaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan.



Table 9.2 Pentahapan Strategis Pelaksanaan KPN 2045

Aktor	Periode indikatif	Peran strategis	Tindakan yang direkomendasikan	Keluaran yang diharapkan
Tahap I – Membangun Fondasi Implementasi	2026-2029	Memperjelas bagaimana KPN bekerja melalui sistem yang telah tersedia	Sosialisasi dan internalisasi KPN; pemetaan kebijakan, program, dan praktik yang relevan; penguatan dasar kelembagaan dan pembagian peran; penyelarasan dengan perencanaan, tata ruang, dan penganggaran; penyusunan baseline dan register pembelajaran; pemetaan indikator dan sumber data; penguatan kapasitas daerah; identifikasi isu lintas wilayah dan kebutuhan pembiayaan	KPN semakin dikenal dan digunakan sebagai rujukan; pembagian fungsi pusat–daerah lebih jelas; praktik dan program relevan teridentifikasi; titik masuk ke dokumen perencanaan tersedia; baseline, indikator, dan kebutuhan penguatan dapat dipetakan
Tahap II – Mengonsolidasikan Sistem Pelaksanaan	2030-2034	Menghubungkan perencanaan, program, data, pembiayaan, dan koordinasi secara lebih sistematis	Integrasi KPN dalam siklus perencanaan nasional dan daerah berikutnya; penguatan RP2P dan keterhubungannya dengan RPJMD/RKPD/tata ruang; interoperabilitas data statistik dan spasial; penguatan monitoring; mekanisme koordinasi lintas K/L dan antardaerah; pengembangan rencana aksi kawasan fungsional; penguatan penyiapan investasi dan pembiayaan siklus hidup	Pelaksanaan KPN semakin terintegrasi dalam proses pembangunan reguler; data dan indikator lebih terhubung; kerja sama lintas wilayah lebih operasional; program mempunyai hubungan yang lebih jelas dengan pembiayaan dan hasil
Tahap III – Memperkuat Outcome dan Perluasan Pembelajaran	2035-2039	Menggeser perhatian dari konsolidasi sistem menuju kualitas pelayanan, outcome, dan adaptasi praktik	Evaluasi outcome; penyempurnaan program berdasarkan hasil; adaptasi praktik yang telah terverifikasi; penguatan pembiayaan alternatif; pelembagaan kerja sama kawasan metropolitan dan wilayah fungsional; penguatan inklusi dan pemerataan manfaat; pemanfaatan data untuk penyesuaian pelayanan	Program dan pelayanan semakin berorientasi pada hasil; pembelajaran antardaerah lebih sistematis; praktik yang relevan dapat diadaptasi secara kontekstual; mekanisme lintas wilayah dan pembiayaan menjadi lebih matang
Tahap IV – Pelembagaan dan Konsolidasi Menuju 2045	2040-2044	Memastikan sistem yang telah dibangun berkelanjutan dan mampu mendukung pencapaian sasaran 2045	Konsolidasi kelembagaan; penyelesaian ruang penguatan yang masih tersisa; evaluasi lintas misi; penguatan keberlanjutan operasi dan pemeliharaan; konsolidasi pembiayaan jangka panjang; penguatan penggunaan outcome sebagai dasar keputusan; pemantapan mekanisme pembelajaran pusat–daerah	KPN semakin melekat dalam sistem pembangunan reguler; kelembagaan dan pembiayaan lebih berkelanjutan; hasil pembangunan dapat ditelusuri secara lebih konsisten; mekanisme pembelajaran dan penyesuaian kebijakan berjalan secara periodik
Tahap V – Konsolidasi Capaian 2045	2045	Menilai pencapaian akhir dan menyiapkan keberlanjutan setelah horizon KPN 2045	Konsolidasi capaian Misi 2, Misi 3, dan Misi 4; identifikasi pembelajaran jangka panjang; dokumentasi praktik dan model kelembagaan yang telah berkembang; penyusunan agenda transisi untuk periode berikutnya	Gambaran capaian, pembelajaran, dan agenda lanjutan pembangunan perkotaan tersedia sebagai dasar kebijakan pasca-2045

Sumber: Disusun untuk laporan ini berdasarkan sintesis hasil analisis.

Tahap I – Membangun Fondasi Implementasi, 2026–2029

Tahap pertama perlu diarahkan pada pembentukan fondasi agar KPN dapat digunakan secara operasional oleh pemerintah pusat dan daerah. Prioritas utamanya adalah memastikan adanya pemahaman bersama mengenai posisi KPN, pembagian fungsi, jalur integrasi ke dalam sistem perencanaan, serta informasi awal mengenai program dan praktik yang telah berjalan. Pendekatan ini penting karena sebagian besar fondasi pembangunan perkotaan telah tersedia, tetapi keterhubungannya dengan strategi KPN perlu dibuat lebih eksplisit dan dapat ditelusuri.

Pemerintah pusat pada tahap ini perlu memperkuat sosialisasi dan panduan operasional KPN, memetakan hubungan strategi KPN dengan program nasional dan instrumen perencanaan, serta memperjelas mekanisme koordinasi lintas kementerian. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi program, pelayanan, inovasi, dan praktik yang relevan serta melihat peluang integrasinya dengan RPJMD, RKPD, RP2P, RTRW, RDTR, dan rencana sektoral.

Tahap awal juga perlu digunakan untuk membangun baseline. Pemetaan indikator, sumber data, kesenjangan informasi, serta data statistik dan spasial yang telah tersedia menjadi dasar bagi pemantauan pada tahap berikutnya. Pengembangan register pembelajaran praktik dapat dimulai pada periode ini dengan menggunakan mekanisme yang sederhana dan memanfaatkan informasi yang telah dimiliki oleh kementerian, pemerintah daerah, asosiasi pemerintah daerah, maupun lembaga lainnya.

Penguatan kapasitas perlu dilakukan sejak tahap awal, terutama dalam perencanaan terpadu, pengelolaan data, penyiapan investasi, pengembangan pembiayaan, monitoring, serta kerja sama lintas wilayah. Untuk kawasan metropolitan dan persoalan yang melampaui batas administratif, tahap ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan prioritas, wilayah fungsional, aktor yang perlu terlibat, serta bentuk mekanisme kerja sama yang diperlukan.

Pada akhir 2029, fokus utamanya bukan bahwa seluruh strategi KPN telah selesai dilaksanakan, melainkan bahwa fondasi implementasinya telah tersedia: KPN semakin dipahami, tanggung jawab lebih jelas, program yang relevan telah dipetakan, kebutuhan penguatan telah diketahui, dan jalur integrasi dengan sistem pembangunan mulai bekerja. Arah ini konsisten dengan kebutuhan awal berupa pemetaan program, kesamaan visi, penguatan kelembagaan, sinkronisasi, pelaporan, dan internalisasi KPN.

Tahap II – Mengonsolidasikan Sistem Pelaksanaan, 2030–2034

Tahap kedua diarahkan pada konsolidasi. Apabila tahap pertama membangun fondasi, periode 2030–2034 perlu memastikan bahwa KPN telah semakin terhubung dengan siklus pembangunan reguler. Momentum siklus perencanaan berikutnya dapat digunakan untuk memperkuat integrasi strategi KPN dalam perencanaan nasional maupun daerah.

Pada tahap ini, keterhubungan antara RP2P, RPJMD, RKPD, tata ruang, rencana sektoral, dan pembiayaan perlu semakin jelas. Integrasi tidak hanya ditunjukkan melalui kesesuaian narasi, tetapi melalui program, lokasi, indikator, target, penanggung jawab, pembiayaan, serta outcome yang diharapkan.

Arsitektur data perkotaan juga perlu memasuki tahap konsolidasi. Pemerintah tidak harus membangun satu sistem baru, tetapi perlu memastikan bahwa data sektoral dapat dipertukarkan dan digunakan bersama. Data statistik dan geospasial perlu semakin terhubung sehingga pemerintah dapat memahami bukan hanya berapa banyak pelayanan tersedia, tetapi juga di mana pelayanan tersedia, siapa yang memperoleh manfaat, dan kawasan mana yang masih membutuhkan perhatian.

Pada tahap ini, koordinasi lintas wilayah perlu bergerak menuju mekanisme yang lebih operasional. Kawasan metropolitan atau wilayah fungsional dapat memiliki rencana aksi yang menjelaskan sasaran bersama, program, pembagian tanggung jawab, kebutuhan investasi, skema pembiayaan, data, dan mekanisme pemantauan. Kerja sama tersebut

dapat menggunakan kelembagaan yang telah tersedia sepanjang mampu menjalankan fungsi yang diperlukan.

Pembiayaan juga perlu bergerak dari identifikasi sumber dana menuju pengelolaan investasi sepanjang siklus hidup. Program perlu mempertimbangkan biaya operasi, pemeliharaan, penggantian aset, pengelolaan data, serta kapasitas pelaksana. Alternatif pembiayaan mulai dapat digunakan secara lebih luas setelah kapasitas penyiapan program dan tata kelola risikonya semakin kuat.

Tahap III – Memperkuat Outcome dan Perluasan Pembelajaran, 2035–2039

Setelah sistem implementasi semakin terkonsolidasi, periode 2035–2039 perlu memberi bobot lebih besar pada hasil pembangunan dan kualitas pelayanan. Pada tahap ini, pertanyaan utama tidak lagi hanya apakah program tersedia atau dilaksanakan, tetapi apakah program tersebut meningkatkan akses, kualitas pelayanan, produktivitas, kondisi lingkungan, ketangguhan, dan pemerataan manfaat.

Evaluasi outcome perlu digunakan untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperkuat, disesuaikan, diperluas, atau diganti dengan pendekatan lain. Hal ini penting untuk menghindari kecenderungan mempertahankan suatu praktik hanya karena telah berjalan dalam waktu lama. Keputusan harus semakin didukung oleh data mengenai hasil dan konteks pelaksanaan.

Praktik yang menunjukkan relevansi dan memiliki dokumentasi yang memadai dapat dikembangkan sebagai sumber pembelajaran antardaerah. Namun, perluasan tidak dilakukan melalui penyalinan program secara seragam. Pemerintah perlu membedakan unsur inti yang perlu dipertahankan dengan unsur yang dapat disesuaikan berdasarkan kapasitas daerah, kondisi geografis, struktur ekonomi, karakter sosial, dan kelembagaan lokal.

Pada periode ini, kerja sama lintas wilayah juga diharapkan semakin matang. Mekanisme yang telah diuji pada tahap sebelumnya dapat diperkuat untuk menangani pelayanan regional, mobilitas, lingkungan, sumber daya air, persampahan, kawasan ekonomi, dan risiko bencana secara lebih konsisten.

Inklusi dan pemerataan manfaat perlu menjadi bagian penting dari evaluasi. Peningkatan indikator rata-rata kota belum tentu menunjukkan bahwa seluruh wilayah atau kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Karena itu, penggunaan data terpilah dan spasial perlu membantu pemerintah memahami distribusi manfaat dan melakukan penyesuaian pelayanan bila diperlukan.

Tahap IV – Pelembagaan dan Konsolidasi Menuju 2045, 2040–2044

Tahap keempat diarahkan pada pelembagaan. Mekanisme yang telah terbukti mendukung pelaksanaan KPN perlu menjadi bagian dari proses reguler pemerintahan dan tidak lagi bergantung pada proyek, inisiatif sementara, atau individu tertentu.

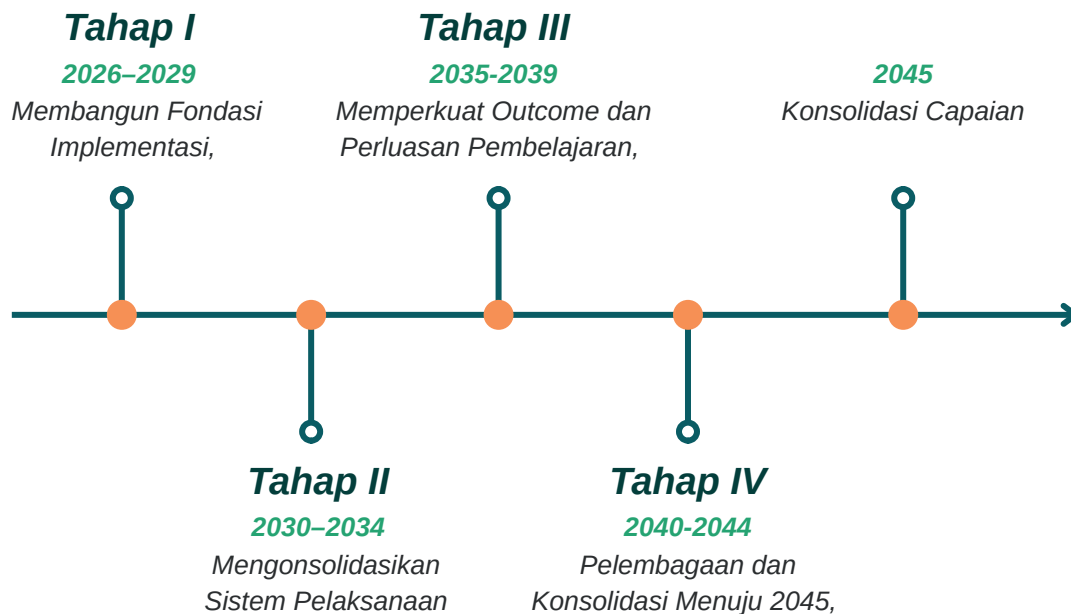
Kelembagaan perlu diperkuat melalui mandat yang jelas, pembagian fungsi, sumber pembiayaan, prosedur kerja, sistem data, kapasitas SDM, serta mekanisme pemantauan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Hal yang sama berlaku bagi kerja sama lintas wilayah. Mekanisme yang terbukti diperlukan untuk pengelolaan kawasan fungsional perlu mempunyai kepastian pengelolaan dan pembiayaan yang cukup untuk mempertahankan pelayanan.

Pada periode ini, pemerintah pusat dan daerah juga perlu melakukan konsolidasi terhadap ruang penguatan yang masih tersisa. Daerah atau sektor yang memiliki tingkat kesiapan berbeda dapat membutuhkan bentuk dukungan yang berbeda. Dukungan pemerintah pusat karena itu perlu semakin terarah berdasarkan hasil pemantauan, bukan diberikan dalam bentuk yang sama kepada seluruh daerah.

Penggunaan outcome perlu semakin menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai hasil pembangunan dapat digunakan untuk menentukan prioritas investasi, penyesuaian standar, pembiayaan, serta dukungan kepada daerah. Dengan demikian, sistem evaluasi tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi bagian dari siklus pengelolaan pembangunan.

Konsolidasi Capaian 2045

Tahun 2045 merupakan titik untuk melihat sejauh mana fondasi, sistem, dan mekanisme yang dibangun sepanjang periode sebelumnya telah berkontribusi terhadap pencapaian arah KPN. Konsolidasi tidak hanya perlu membaca perubahan indikator tingkat kota, tetapi juga memahami perkembangan sistem pelayanan, kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi, keberlanjutan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah menggunakan data dan pembelajaran untuk memperbaiki kebijakan. Secara keseluruhan, pentahapan menuju 2045 dapat dibaca sebagai perjalanan:



Pada tahap ini, pembelajaran dari berbagai daerah perlu dikonsolidasikan untuk melihat pendekatan yang dapat dipertahankan, diperluas, disesuaikan, atau dikembangkan lebih lanjut setelah 2045. Dengan demikian, tahun 2045 tidak semata-mata menjadi akhir horizon kebijakan, tetapi juga menjadi titik transisi menuju agenda pembangunan perkotaan berikutnya. Proses tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan KPN merupakan proses kumulatif. Setiap tahap membangun kapasitas yang diperlukan bagi tahap berikutnya, sementara evaluasi secara periodik memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi perkotaan, perkembangan teknologi, kemampuan fiskal, serta pembelajaran dari pelaksanaan di daerah.

Penutup

Pemetaan praktik pembangunan perkotaan dalam kerangka KPN 2045 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perkotaan nasional tidak dimulai dari titik nol. Berbagai pemerintah daerah telah mengembangkan program, pelayanan, infrastruktur, inovasi, mekanisme kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan untuk menjawab kebutuhan perkotaan sesuai dengan konteks masing-masing wilayah. Praktik-praktik tersebut menyediakan pengalaman dan kapasitas yang dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan KPN 2045, khususnya dalam mendukung Misi 2 tentang kota yang layak huni, inklusif dan berbudaya, Misi 3 tentang kota yang maju dan menyejahterakan, serta Misi 4 tentang kota yang hijau dan tangguh.

Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan KPN 2045. Sebagian besar praktik yang dipetakan telah berkembang sebelum KPN 2045 diterbitkan dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, kebijakan, serta dinamika pembangunan daerah pada waktunya. Karena itu, keterkaitan yang ditemukan perlu dipahami secara retrospektif: praktik daerah digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk melihat bagaimana berbagai unsur strategi KPN telah tercermin dalam pembangunan yang berlangsung, bagian yang dapat semakin diperkuat, serta kondisi yang diperlukan agar pengalaman tersebut dapat terhubung lebih sistematis dengan pelaksanaan KPN ke depan.

Temuan lintas misi memperlihatkan bahwa ruang penguatan terutama terletak pada keterhubungan antareleman pembangunan. Program dan pelayanan yang telah berkembang dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat apabila terhubung dengan perencanaan, tata ruang, pembiayaan, kelembagaan, data, sistem pelayanan, dan kerangka hasil yang konsisten. Orientasi pelaksanaan juga perlu secara bertahap bergerak dari pencatatan kegiatan dan output menuju pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas pelayanan, akses masyarakat, pemerataan manfaat, produktivitas, kondisi lingkungan, ketangguhan, dan outcome pembangunan. Dengan demikian, penguatan KPN bukan terutama persoalan menambah

jumlah program, tetapi meningkatkan kemampuan berbagai intervensi untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pembangunan perkotaan yang lebih terpadu.

Pelaksanaan tersebut membutuhkan pembagian fungsi yang jelas sekaligus hubungan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai peran dalam menyediakan arah kebijakan, regulasi, standar, koordinasi, dukungan teknis, pembiayaan, data, dan kerangka pemantauan. Pemerintah daerah mempunyai peran utama dalam menerjemahkan arah tersebut ke dalam prioritas pembangunan, penganggaran, tata ruang, penyelenggaraan pelayanan, investasi, dan pengelolaan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal. Hubungan keduanya perlu berlangsung secara dua arah agar pengalaman, inovasi, kebutuhan, dan kendala pelaksanaan di daerah dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penyempurnaan dukungan kebijakan nasional.

Pendekatan yang sama diperlukan untuk persoalan perkotaan yang melampaui batas administratif. Mobilitas, sumber daya air, persampahan, kawasan metropolitan, lingkungan, perumahan, pasar tenaga kerja, kawasan pesisir, dan risiko bencana menunjukkan bahwa kota tidak selalu dapat dikelola hanya berdasarkan batas kewenangan satu pemerintah daerah. Penguatan peran pemerintah provinsi, fasilitasi pemerintah pusat, serta kerja sama antardaerah menjadi penting untuk membangun sasaran, pelayanan, pembiayaan, data, dan mekanisme keputusan bersama berdasarkan skala fungsional persoalan yang dihadapi. Pada saat yang sama, keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat, komunitas, dan berbagai mitra pembangunan dapat memperluas kapasitas, pengetahuan, inovasi, dan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pembangunan perkotaan.

Menuju 2045, penguatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Tahap awal diarahkan pada pembangunan fondasi implementasi melalui internalisasi KPN,

pemetaan program dan praktik, kejelasan kelembagaan, penguatan kapasitas, serta penyediaan baseline dan mekanisme pemantauan. Tahap berikutnya memperkuat integrasi perencanaan, data, pembiayaan, dan koordinasi; kemudian bergerak menuju penguatan outcome, adaptasi pembelajaran, dan pengelolaan lintas wilayah yang semakin matang. Pada tahap yang lebih lanjut, mekanisme yang telah berkembang perlu dilembagakan agar tidak bergantung pada proyek, individu, atau dukungan sementara, tetapi menjadi bagian dari siklus pembangunan perkotaan yang reguler dan berkelanjutan.

Dengan kerangka tersebut, kontribusi utama pemetaan ini bukan terletak pada penetapan satu model pembangunan kota yang berlaku untuk seluruh daerah. Keragaman fungsi kota, kapasitas pemerintah daerah, kondisi sosial ekonomi, karakter lingkungan, serta kebutuhan masyarakat menuntut ruang adaptasi yang memadai. Pembelajaran dari praktik daerah perlu digunakan untuk memperluas pilihan kebijakan dan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menentukan pendekatan yang sesuai dengan konteks, sekaligus mempertahankan arah bersama yang ditetapkan dalam KPN 2045.

Pada akhirnya, KPN 2045 menyediakan kesempatan untuk menghubungkan berbagai fondasi yang telah berkembang menjadi agenda pembangunan perkotaan yang semakin terpadu. Tantangan menuju 2045 adalah memastikan bahwa hubungan antara **kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pelayanan, pemantauan, dan outcome** semakin kuat dan dapat ditelusuri. Dengan memanfaatkan pengalaman daerah, memperjelas peran antartingkat pemerintahan, memperkuat kondisi pemungkin, serta membangun proses pembelajaran yang berkelanjutan, pelaksanaan KPN 2045 dapat berkembang sebagai proses bersama untuk mewujudkan kota dan kawasan perkotaan Indonesia yang semakin layak huni, inklusif, maju, menyejahterakan, hijau, tangguh, dan berkelanjutan.



Referensi

- Aditya Gagat Hanggara. (2021). *Zona rendah emisi untuk Kota Tua yang bebas polusi*. Jakarta Smart City. Jakarta Smart City. <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/zona-rendahemisi-untuk-kota-tua-yang-bebas-polusi>
- Afdholy, A. R. (2017). Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin. *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(1), 33–50. <https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1865>
- Ajie, A., Nugrahaning, E., Taufiq, D. R., Kusuma Negara, A. U., Ramdani, J., & Wiyani, F. (2024). Jakarta Voluntary Local Review 2024: Membangun kota global yang layak huni dan berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. <https://sdgs.jakarta.go.id/report.php>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardianti, D., Hidayat, D. R., Bakti, I., & Mulyani, H. S. (2022). The waste management and the environmental campaign “KangPisMan” to awareness of the environmental sustainability’s importance. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13(5), 1282–1293. [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.5\(61\).06](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.5(61).06)
- As-Zahra, A. M., Agusti, R. S., & Anugrah, R. W. (2025). Evaluation of the E-Peken Program in Supporting the Sustainability of UMKM in Surabaya. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 257–264. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.580>
- Athia, F. W., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi Program Kampung Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di Kampung Karanganyar RW 16 Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 57–73. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33404>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri. (2021). *Gerakan Dulur Nandur*. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. <https://bpbpd.wonogirikab.go.id/page/9>
- Badan Pengusahaan Batam. (2026a). Advantages of Investment in Batam. In *Invest in Batam*. <https://investinbatam.bpb Batam.go.id/investment/investmentopportunities/investment-advantage/advantages-of-investing-in-batam/>
- Badan Pengusahaan Batam. (2026b). BP Batam One-Stop Integrated Service Centre. In *Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Batam*. <https://ptsp.bpb Batam.go.id/en/tentang-ptsp/>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Candel, J. J. L., & Biesbroek, R. (2016). Toward a processual understanding of policy integration. *Policy Sciences*, 49(3), 211–231. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9248-y>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. (2026). Tentang Patrakomala. In *Patrakomala*. <https://patrakomala.disbudpar.bandung.go.id/id/about>
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Zona rendah emisi*. DKI Jakarta. <https://rendahemisi.jakarta.go.id/action/detail/23/zona-rendah-emisi>
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). *Program Sungai Martapura BUNGAS*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. <https://dlh.kalselprov.go.id/web/category/sungai-martapura-bungas>

- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. (n.d.). *Surabaya Intelligent Transport System*. Pemerintah Kota Surabaya. Retrieved <https://dishub.surabaya.go.id>
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Ruang Publik Terpadu Ramah Anak*. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://dprkp.jakarta.go.id/product-rptra>
- Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). *National Capital Integrated Coastal Development*. Retrieved <https://dsda.jakarta.go.id/pengendalian-rob/ncicd>
- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. (2022). Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Memfasilitasi Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). In *Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang*. <https://disnaker.semarangkota.go.id/artikel/ZQjLSlePqIC5tEv1UJ0PI8MP4CW5xOI9WvEsk2CIRuJEr4v1wBt0gVygPpAAFHir8GeYzN8oGxrdy2MIbsTnucQQQKMCbKo5MBJtkZiOt2jUj1d2o6L5HzYMoeXlaXfB>
- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making. *Governance*, 13(1), 5–23. <https://doi.org/10.1111/09521895.00121>
- Fernanda, F. F., Wardaya, W., Primandhana, W. P., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur J. (2024). Evaluasi Dampak Platform E-PEKEN Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surabaya. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10634–10643. for Sustainable Development, I. B. C. (2018). *Can we clean the ocean with mussels?* <https://doi.org/10.31539/COSTING.V7I5.11373>
- Frantzeskaki, N., Hölscher, K., Bach, M., & Avelino, F. (2018). *Co--creating Sustainable Urban Futures* (N. Frantzeskaki, K. Hölscher, M. Bach, & F. Avelino, Eds.; Vol. 11). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-69273-9>
- Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S., & Redwood, S. (2013). Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. *BMC Medical Research Methodology*, 13(1), 117. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-13-117>
- Gervasi, M. (2010). *Empowering the Informal Sector: Street Vendor Management—Surakarta, Indonesia* (G. Allegretti, Ed.). United Cities and Local Governments Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. https://uclgcisd.org/sites/default/files/observatory/files/2021-06/Surakarta_EN.pdf
- Ginting, M. G., Reguyal, F., Cecilia, V. M., Wang, K., & Sarmah, A. K. (2024). Electrification of public buses in Jakarta, Indonesia: A life cycle study. *Science of the Total Environment*, 914, 169875. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.169875>
- Humas Kota Bandung. (2023). *Program Kang Pisman: Kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah*. Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung. <https://www.bandung.go.id/news/read/7743/program-kang-pisman-kurangipisahkan-dan-manfaatkan-sampah>
- Ibrahim, R. Z., & Sofilda, E. (2024). School building utilization analysis net zero carbon in Jakarta elementary and high school. *Journal of Social Research*, 3(2). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i2.1926>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Kebijakan Perkotaan Nasional 2045*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%5C_2026/251217%5C_17-00%5C_Kebijakan%5C_Perkotaan%5C_Nasional-CETAK.pdf

- Maulana, D. S. (2021). Community Participation on the Kangpisman Program in Bandung City. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.17509/ijposs.v6i1.29383>
- Medan, P. K. (2024). *Monitoring program CSR PT Tor Ganda: Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika Medan Johor*. Pemerintah Kota Medan. <https://csr.medan.go.id/kegiatan-csr/monitoring-program-csr-pt-tor-ganda-revitalisasi-taman-hutan-kota-cadika-medan-johor>
- Miftah, Z. (2020). Kehadiran PLTS diharapkan memacu perekonomian warga Pulau Sebir. Pemprov DKI Jakarta. <https://pulauseribu.jakarta.go.id/post/2020-11-25/kehadiran-plts-diharapkan-memacu-perekonomian-warga-pulau-sebira>
- Minkman, E. (Ellen), van Buuren, M. W. (Arwin), & Bekkers, V. J. J. M. (Victor). (2018). Policy transfer routes: an evidence-based conceptual model to explain policy adoption. *Policy Studies*, 39(2), 222–250. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1451503>
- Mulyana, W., & Prasojo, E. (2020). Indonesia Urban Water Governance: The Interaction Between the Policy Domain of Urban Water Sector and Actors Network. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(2), 211–218. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.150211>
- Nurdiansyah, A. (2018). Urban Slum Upgrading Policy In Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation). *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.19-31>
- OECD. (2019a). Better criteria for better evaluation: *Revised evaluation criteria definitions and principles for use*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/15a9c26b-en>
- OECD. (2019b). *Policy Coherence for Sustainable Development 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a90f851f-en>
- OECD. (2024). *Global state of national urban policy 2024: Building resilience and promoting adequate, inclusive and sustainable housing*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4db6994c-en>
- OECD. (2025a). *Five years of the OECD Principles on Urban Policy*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e1104359-en>
- OECD. (2025b). *Integrated urban policy to achieve the SDGs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ada07311-en>
- OpenDesa. (2024). *Integrasi data kabupaten berbasis data desa*. <https://opendesa.id/integrasi-data-kabupaten-berbasis-data-desa>
- Pehulisya, R. L., & Nugroho, S. (2020). Eksistensi Perkampungan Setu Babakan Sebagai Daya *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*, 8(2), 232. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i02.p10>
- Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. (2021). *Penandatanganan kesepakatan bersama Program Sungai Martapura BUNGAS*. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. <https://dlh.kalselprov.go.id/web/penandatanganan-kesepakatan-bersama-program-sungai-martapura-bungas>
- Pemerintah Kota Bogor. (2026). *Masterplan Smart City Kota Bogor: SIM LLTT dan e-SPMAMS*. Pemerintah Kota Bogor. <https://smartcity.kotabogor.go.id>

- Pemerintah Kota Denpasar. (2022). *Efektifkan pengelolaan sampah, Kelurahan Panjer sinergikan bank sampah dan TPS3R*. Pemerintah Kota Denpasar. <https://denpasarkota.go.id/berita/efektifkan-pengelolaan-sampah-kelurahan-panjer-sinergikan-bank-sampah-dan-tps3r>
- Pemerintah Kota Makassar. (n.d.). *Dottoro'ta*. Pemerintah Kota Makassar. *Dottoro'ta Kota Makassar*. Retrieved <https://dottorota.makassarkota.go.id>
- Pemerintah Kota Malang. (2019). *Kampung Heritage Kajoetangan kini miliki Pasar Krempyeng*. Pemerintah Kota Malang. *Pemerintah Kota Malang*. <https://malangkota.go.id/2019/10/27/kampung-heritage-kajoetangan-kini-miliki-pasar-krempyeng>
- Pemerintah Kota Malang. (2022). *Pemkot Malang sosialisasikan penataan Zona III Kayutangan*. Pemerintah Kota Malang. <https://malangkota.go.id/2022/05/18/pemkot-malang-sosialisasikan-penataan-zona-iii-kayutangan>
- Pemerintah Kota Malang. (2023). *Ciptakan kenyamanan di Kayutangan Heritage, ini langkah yang dilakukan*. Pemerintah Kota Malang. *Pemerintah Kota Malang*. <https://malangkota.go.id/2023/07/05/ciptakan-kenyamanan-di-kayutangan-heritage-ini-langkah-yang-dilakukan>
- Pemerintah Kota Medan. (2024). *Monitoring program CSR PT Tor Ganda: Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika Medan Johor*. Pemerintah Kota Medan. <https://csr.medan.go.id/kegiatan-csr/monitoring-program-csr-pt-tor-ganda-revitalisasi-taman-hutan-kota-cadika-medan-johor>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2018). *Modal sampah bisa keliling kota*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/47051/modal-sampah-bisa-keliling-kota>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022a). *E-peken Go Publik, Masyarakat Bisa Manfaatkan untuk Belanja Kebutuhan Sehari-hari*. In *Pemerintah Kota Surabaya*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/11953/e-peken-go-publik-masyarakat-bisa-manfaatkan-untuk-belanja-kebutuhan-sehari-hari>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022b, June 22). *Transaksi E-Peken Surabaya hingga Bulan Mei 2022 Capai 16,2 Miliar - Pemerintah Kota Surabaya*. <https://surabaya.go.id/id/berita/11771/transaksi-e-peken-surabaya-hingga-bulan-mei-2022-capai-162-miliar>
- Pemerintah Kota Tangerang. (2023). *Atasi kasus gizi buruk, Pemkot Tangerang gencarkan Program Laksa Gurih*. Pemerintah Kota Tangerang. <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/35677/atasi-kasus-gizi-buruk-pemkot-tangerang-gencarkan-program-laksa-gurih>
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2026). *JakPreneur*. In *JakPreneur*. <https://jakpreneur.jakarta.go.id/>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Pusat kebudayaan: Kampung Budaya Betawi Setu Babakan*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://www.jakarta.go.id/pusat-kebudayaan>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). *Kembalikan fungsi, Pemprov Kalsel luncurkan Program Sungai Martapura Bungas*. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2021/06/05/kembalikan-fungsi-pemprov-kalsel-luncurkan-program-sungai-martapura-bungas>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perkampungan Budaya Betawi. (2005). <https://jdih.jakarta.go.id/link/download-fulltext/13683>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (2019). <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/new/public/ckfinder/userfiles/files/bapenda/RKA/PERATURAN/PERGUB%5C PENGELOLAAN%5C SAMPAH.pdf>

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (2020). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/2189/peraturan-gubernur-nomor-2-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-pengembangan-kewirausahaan-terpadu>
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung (2013). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/12996/peraturan-gubernur-nomor-64-tahun-2013-tentang-bantuan-perbaikan-rumah-di-permukiman-kumuh-melalui-penataan-kampung>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/321574/permendagri-no-24-tahun-2024>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234930/pp-no-59-tahun-2022>
- Permanasari, E., Mochtar, S., & Purisari, R. (2019). Political Representation In Urban Public Space In Jakarta Child-Friendly Public Space (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak – RPTRA). *International Journal of Built Environment and Sustainability*, 6(2), 39–49. <https://doi.org/10.11113/ijbes.v6.n2.351>
- Prajasari, F., Wijaya, A. F., & Saleh, C. (2015). Policy Evaluation of Restructuring Street Vendors in Surakarta City: Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 18(3), 175–183. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.4>
- PT Transjakarta. (2025a). Laporan kinerja 2024: *Sepanjang tahun 2024 Transjakarta tumbuh tinggi dan semakin efisien*. <https://transjakarta.co.id/berita/laporan-kinerja-2024-sepanjang-tahun-2024-transjakarta-tumbuh-tinggi-dan-semakin-efisien>
- PT Transjakarta. (2025b). *Sejarah Transjakarta*. <https://transjakarta.co.id/about/history>
- Rizaldi, A., Muzwardi, A., Adhayanto, O., & de Sousa Guterres, A. (2026). The Batam Free Trade Zone's Logistics Management Approach in Contrast to the Countries of Eastern Europe. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 20(1), 25–38. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v20i1.03>
- Roberts, M., Gil Sander, F., & Tiwari, S. (2019). Time to ACT: *Realizing Indonesia's Urban Potential*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1389-4>
- Rozikin, M. (2019). Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix dalam Pengembangan Kota Kreatif: Studi di Kota Malang. *PANGRIPTA: Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 2(2), 49–57. <https://doi.org/10.58411/jnk7gn61>
- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Setiawan, Y., Mulya, S. P., Pribadi, D. O., & Tsutsumida, N. (2021). Impact of continuous Jakarta megacity urban expansion on the formation of the Jakarta-Bandung conurbation over the rice farm regions. *Cities*, 111, 103000. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103000>
- Suardi, W., Purwaningsih, T., Malik, I., & Taufik, A. (2022). Home Care Dottoro'ta As a Development Program Smart City in Makassar City, Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 6(2), 309. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i2.4104>
- Suharta, R. B., & Septiarti, S. W. (2018). Pengembangan perlindungan sosial kampung ramah anak di Kota Yogyakarta. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 9– 18. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.11313>

- Takagi, H., Fujii, D., Esteban, M., & Yi, X. (2017). Effectiveness and Limitation of Coastal Dykes in Jakarta: The Need for Prioritizing Actions against Land Subsidence. *Sustainability*, 9(4), 619. <https://doi.org/10.3390/su9040619>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- UNESCO. (2019). *UCCN Report 2019: Bandung: Creative City of Design*. UNESCO. https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2025/01/Bandung_Monitoring_Report_2019.pdf
- United Nations Human Settlements Programme & United Cities and Local Governments. (2020). *Monitoring and evaluating national urban policy: A guide*. UN-Habitat. <https://unhabitat.org/monitoring-and-evaluating-national-urban-policy-a-guide>
- Widaningsih, T. T., Widyawati, S., & Shahrina, R. (2020). Community based cultural tourism development Setu Babakan, Jakarta. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(2), 411–422. [https://doi.org/10.14505/jemt.v11.2\(42\).26](https://doi.org/10.14505/jemt.v11.2(42).26)
- Wijayanti, L. (2012). Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(2), 126–137. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11565>
- Wisneni, A., Abdullah, A., & Boceng, A. (2021). Keberlanjutan Pengembangan Lorong Garden dalam Mewujudkan Kawasan Perkotaan Ramah Lingkungan (Eco-City) di Makassar. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 4(2), 10–23. <https://doi.org/10.33096/agrotek.v4i2.136>
- Yasmin, A. P., Santosa, H., & Ernawati, J. (2025). Rejuvenating the past: the significance of adaptive reuse for historical buildings in Kayutangan, Malang, Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1), 2532892. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2532892>





United Cities and Local Governments
Asia-Pacific